



Konsistensi Mewujudkan KEMANUSIAAN YANG ADIL & BERADAB

LAPORAN TAHUNAN KOMNAS HAM 2010

**LAPORAN TAHUNAN 2010
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
JAKARTA, KOMNAS HAM**

CETAKAN PERTAMA, MARET 2011
284 HALAMAN 21x29,5 cm

**TIDAK
DIPERJUALBELIKAN**

PENERBIT
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat
Telp. (021) 3925230 Faxes. (021) 3925227
www.komnasham.go.id





DAFTAR ISI

Pengantar	4
Sambutan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	6
Profil Anggota Komnas HAM Periode 2007-2012	9
Gambaran Umum Hak Asasi Manusia 2010	35
Sidang Paripurna Komnas HAM 2010	55
Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999	67
Pelaksanaan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan	69
Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan	95
Pelaksanaan Fungsi Mediasi	122
Pelaksanaan Fungsi Pengkajian dan Penelitian	127
Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Berdasarkan UU No.26 Tahun 2000	143
Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Berdasarkan UU No.40 Tahun 2008	153
Perwakilan Komnas HAM	159
Pelayanan dan Penanganan Pengaduan	193
Kerjasama Antar Lembaga	211
Dukungan Administrasi dan Sumber Daya	221
Sambutan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	222
Lampiran Keputusan Sidang Paripurna	243
Lampiran Rencana Strategis Komnas HAM 2010 - 2014	277



PENGANTAR

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan senantiasa berpijak pada visi mewujudkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi semua. Konsistensi ini selalu dijaga dengan mengedepankan sikap profesional, akuntabel dan transparan dalam setiap gerak langkahnya. Harapannya, kinerja lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) semakin meningkat sesuai dengan ekspektasi publik sebagai lembaga yang berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional maupun fora internasional.

Salah satu wujud konsistensi dalam mempertanggungjawabkan kinerja kelembagaan yakni kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan, serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditangani Komnas HAM. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2010 Komnas HAM kembali secara konsisten dan periodik menyampaikan Laporan Tahunan sesuai mandat Pasal 97 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan ini setiap tahun disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung. Tidak kalah penting, Laporan Tahunan ini dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik secara luas atas kinerja kelembagaan Komnas HAM selama 2010.

Laporan Tahunan ini disampaikan dengan mengedepankan prinsip \untabilitas dan transparansi. Publik dapat menyimak dan mencermati berbagai aktifitas kelembagaan terkait dengan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM yang telah berusaha diimplementasikan secara maksimal. Sepanjang tahun 2010, Komnas HAM telah mengemban amanat Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam menjalankan mandat UU No.39 Tahun 1999, Komnas HAM selama 2010 telah menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi.

Berdasarkan amanat UU. 26 tahun 2000, Komnas HAM selama 2010 telah menjalankan mandat sebagai satu-satunya institusi yang berwenang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat terhadap beberapa peristiwa seperti Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) dan Peristiwa Semburan Lumpur Panas Lapindo. Sepanjang 2010 pula Komnas HAM mengikuti dan mencermati secara aktif perkembangan penanganan pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang belum ditindaklanjuti ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung seperti Peristiwa



Talangsari 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998), Peristiwa Wasior-Wamena, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Sementara berdasarkan amanat UU.No.40 Tahun 2008, sekalipun belum optimal Komnas HAM selama 2010 telah berupaya melakukan pengawasan terhadap segala bentuk penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Dalam Laporan Tahunan ini disampaikan pula kinerja serta peran Sekretariat Jenderal dalam memberikan pelayanan dan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Sepanjang 2010, Sekretariat Jenderal Komnas HAM telah berupaya secara optimal dalam penyelenggaraan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal.

Komnas HAM dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan tidak luput dari berbagai hambatan. Untuk itu, guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks tersebut pada 2010 Komnas HAM telah merumuskan kebijakan dan rencana strategis baru yang diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada. Kebijakan dan rencana strategis tersebut ditetapkan berlaku mulai 2010 hingga 2014 sebagai panduan untuk menggapai tujuan lembaga.

Kami menyadari tantangan penegakan HAM di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berat. Hal ini terindikasi dari semakin kompleks dan meningkatnya kualitas serta kuantitas pelanggaran HAM. Dalam Laporan Tahunan ini akan tergambar jelas kompleksitas pelanggaran HAM sepanjang 2010 yang menunjukkan eskalasi yang mencemaskan. Di sisi lain, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu hingga kini masih meninggalkan persoalan. Setidaknya ada 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang masih membutuhkan penanganan serius dari pemangku tanggungjawab.

Akhir kata, selamat membaca. Kami berharap Laporan Tahunan ini bisa memenuhi ekspektasi semua pihak, khususnya para korban pelanggaran HAM. Dan, semoga laporan ini bisa membuka cakrawala baru bagi penegakan HAM di Indonesia sekaligus sebagai wujud konsistensi Komnas HAM dalam perjuangan melawan lupa!

Jakarta, Maret 2011

Tim Penyusun
Laporan Tahunan Komnas HAM

SAMBUTAN

IJINKANLAH saya atas nama jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung hingga terselesainya Laporan Tahunan Tahun 2010 ini. Laporan Tahunan 2010 Komnas HAM yang kami sampaikan ini mempunyai makna khusus, oleh karena sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga kepada publik luas terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM. Dalam Laporan Tahunan ini akan tersaji pula kondisi aktual hak asasi manusia serta perkara-perkara yang ditangani Komnas HAM sepanjang 2010.

Sebagaimana diketahui, Komnas HAM selama ini mengemban amanat Undang-Undang yang tidak ringan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya. Sejak berdiri 1993 hingga memasuki usai 17 tahun pada 2010, Komnas HAM mendapat mandat 3 Undang-Undang sekaligus yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sekalipun dirasakan masih terdapat kekurangan, namun dalam praktiknya Komnas HAM tetap memegang teguh komitmen dalam menjalankan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan yang telah diamanahkan ketiga Undang-Undang tersebut.

Kami menyadari, bahwa dalam menjalankan amanah dan mandat ketiga UU tersebut, Komnas HAM seringkali menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik pengaruh dari faktor internal maupun eksternal. Namun demikian, kami terus berbenah untuk mewujudkan ikhtiar bersama sebagai organisasi yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Secara internal, perubahan mendasar telah dilakukan terkait upaya penguatan kelembagaan, baik dari sisi manajerial, anggaran maupun sumber daya manusia agar tercipta tatanan organisasi yang efektif dan efisien. Sedangkan di jajaran komisioner, pada 2010 Komnas HAM telah dilakukan rotasi kepemimpinan dengan formasi baru dengan harapan terjaganya kesinambungan dan menutupi kekurangan pada periode sebelumnya.

Dari faktor eksternal, tidak bisa dipungkiri bahwa penegakan HAM di Indonesia semakin menunjukkan gejala anomali. Kita semua menyaksikan sepanjang 2010 eskalasi pelanggaran HAM kian sulit terbendung yang berujung terhadap perampasan hak-hak warga Negara, baik di bidang sipil politik maupun ekonomi, sosial dan budaya. Rentetan peristiwa kekerasan begitu hebat menghujani republik ini. Mulai bentrokan berlatar etnis, bermotif ekonomi, kekerasan terhadap kelompok agama, penyiksaan hingga pembunuhan. Beragam aksi kekerasan tersebut telah menyulitkan jutaan warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.





Kami memahami kehadiran Komnas HAM sungguh menjadi tumpuan harapan bagi publik di tanah air atas berbagai praktik-praktik pelanggaran HAM, utamanya bagi para korban. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan tingginya angka pengaduan kasus pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Komnas HAM. Selama 2010 setidaknya Komnas HAM menerima 6437 berkas pengaduan dari masyarakat yang hak-haknya terlanggar. Kami bertekad praktik-praktik pelanggaran HAM tersebut tidak boleh terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Tentu saja tekad kami ini tidak akan berarti tanpa dukungan dan kerjasama dari segenap komponen masyarakat, teramat khusus pihak pemangku tanggungjawab utama terhadap perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM yakni Negara c.q pemerintah.

Laporan Tahunan yang kami susun ini di samping sebagai wujud pertanggungjawaban publik Komnas HAM, yang tidak kalah penting, semoga dapat memberikan gambaran yang utuh sekaligus bisa dijadikan acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang hak asasi manusia. Akhir kata, segala kritik dan saran sungguh kami harapkan guna lebih mengoptimalkan kinerja Komnas HAM yang berintegritas dalam menggapai visi terwujudnya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi semua.

Jakarta, Maret 2011

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KETUA

IFDHAL KASIM, S.H.



*PROFIL DAN AKTIVITAS
ANGGOTA KOMNAS HAM*

IFDAL KASIM

Ketua Komnas HAM

Pelanggaran HAM masih mewarnai perjalanan tahun 2010. Berbagai upaya telah dilakukan dalam menghadapi tantangan penegakan yang semakin berat. Demikian pula yang telah dilakukan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim sepanjang 2010.

IA MENYADARI tantangan penegakan HAM di Indonesia semakin kompleks. Secara khusus, ia menyoroti soal kekerasan berbasis agama yang cukup mengemuka sepanjang 2010, seperti kasus penyerangan gereja di Ciketing dan warga Ahmadiyah di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, aksi pemberantasan terorisme juga menjadi perhatian khusus alumnus Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini. Menurutnya, operasi yang dilakukan Densus 88 Mabes Polri seringkali dilakukan secara berlebihan sehingga dapat mengancam hak asasi manusia.

Sementara itu, penegakan HAM dari perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya, menurut Ifdhal Kasim juga tak kalah pelik. Kenyataannya, kesejahteraan masyarakat dinilainya merosot pada 2010. Angka kematian ibu dan anak, kemiskinan, serta pengangguran jadi indikator kemerosotan tersebut, sedangkan target pencapaian *millenium development goals* (MDGs) masih jauh dari harapan publik. Persoalan lain yang mengemuka yakni masalah pertanahan yang tidak tak lagi berkutat pada masalah konflik kepemilikan tanah. Kasus agraria telah meluas keberadaannya, penggunaan sarana kekerasan guna meredam masyarakat. Kekerasan tersebut merupakan dampak dari operasi penegakkan hukum di perkebunan dan industri yang dianggap vital. Menurut Ifdhal, petani dalam hal ini jadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kejadian di Lampung dan Jambi di tahun 2010 merupakan contoh dari maraknya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap petani

dalam suatu konflik agraria. “Kasus-kasus seperti ini banyak dihadapi Komnas HAM pada 2010,” katanya.

Beragam aktivitas dilakukan Ifdhal Kasim sepanjang 2010. sebagai ketua, ia tak hanya berkuat dalam persoalan manajemen di Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM juga turut ia tangani, termasuk berbagai upaya pemajuan HAM. Salah satu keterlibatannya yakni dalam tim kajian kebebasan berpendapat. Tim kajian ini muncul sebagai respon atas kebijakan Kejaksaan Agung yang melarang beberapa buku di tanah air. Di samping itu, berbagai aktivitas guna menyebarluaskan pemahaman tentang HAM dilakukan sepanjang 2010 dalam bentuk ceramah di berbagai kalangan.

Aktivitas kelembagaan juga jadi kewajiban yang harus dilakukan Ifdhal Kasim. Berkomunikasi dengan institusi terkait guna penegakkan dan pemajuan HAM terus ia lakukan dengan berbagai pihak. “Upaya pemajuan dan penegakkan HAM tak bisa hanya dilakukan sendirian oleh Komnas HAM. Semua pihak harus terlibat di dalamnya agar hasilnya bisa lebih optimal,” katanya. Lantas, siapa sosok pria yang dikenal murah senyum ini?

Ifdhal Kasim, lahir di Tapaktuan, Aceh Selatan, pada 26 Januari 1962. Ayahnya seorang perwira menengah TNI AD, yang setelah pensiun memilih aktif dan menjadi Ketua Golkar Kabupaten Aceh





Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim bertemu dengan Ketua MPR Taufik Kiemas dalam acara koordinasi antara Komnas HAM dan Pimpinan MPR.

Selatan. Menyelesaikan studi sarjana hukumnya di fakultas hukum (jurusan hukum dagang) di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, pada tahun 1990.

Setelah menyelesaikan studi hukumnya, ia memilih profesi hukum sebagai pekerjaannya. Pendidikan lanjutan di bidang ini yang pernah diikutinya, antara lain, adalah: international human rights advocacy (Montreal, Canada, 1995), international human rights law (summer program), Columbia University, New York, USA, pada 1997; Training on Economic and Social Rights, diselenggarakan oleh Forum Asia and Canadian Human Rights Foundation, Bangkok, 1999; dan Training on International Convention on the Rights of Child diselenggarakan oleh Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB, Bangkok, 2002.

Perjalanan karirnya di bidang hukum dimulai dengan berkecimpung di dunia pembelaan hukum (dengan membantu LBH Yogyakarta) dan membuka law office di Solo (1991); kemudian bergabung ke Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada 1993, sampai akhirnya menjadi Direktur Eksekutif di lembaga ini (1999-2006), kemudian bekerja di Reform Institute sebagai direktur program hukum dan legislasi (2005-2007). sekarang menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.



Untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, ia juga aktif mengikuti berbagai lokakarya dan seminar baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat internasional, lokakarya yang diikutinya, antara lain; “Human Security Now: Strengthening Policy Networks in Southeast Asia”, Thailand, diadakan oleh Center for Social Development Studies, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, 2004; Workshop tentang “Dealing with Gross Human Rights Violations: Human Rights Courts and International Law”, Oslo Norway, diselenggarakan oleh Norwegian Centre for Human Rights, 2003; Workshop tentang International Criminal Court (ICC), Bangkok, diselenggarakan oleh the NGO Coalition for International Criminal Court, 2000; dan Workshop tentang International Mining Advocacy, diadakan oleh Natural Resources Law Centre, Philippine, 1998;

Selain aktif dalam berbagai kegiatan advokasi hak asasi manusia, dan telah menerbitkan beberapa buku, antara lain, In The Name of Development: Human Rights and the World Bank in Indonesia (1995); Tanah sebagai Komoditas (1996); Hak-Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan (2001); Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Esai-Esai Pilihan (2001); Pencarian Keadilan Di Masa Transisi (2003), dan Keadilan vs. Kebenaran (2003). Melalui rapat sidang paripurna Komnas HAM, ia terpilih sebagai Ketua Komnas HAM periode 2007-2012.

Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim didampingi Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar dan Mantan Ketua MK Jimly Ashidique dalam acara Workshop HAM Nasional di Jakarta.

YOSEP ADI PRASETYO

Wakil Ketua I Bidang Internal

Pemikiran Isuf Perancis, Michael Foucoult barangkali jadi inspirasi tersendiri bagi Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo.

FENOMENA “PINGGIRAN” yang selama ini sering diabaikan banyak pihak justru menjadi perhatian seriusnya selama 2010. Pria yang akrab disapa Stanley ini setia dengan isu pinggiran, khususnya orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan penderita kusta. “Mereka juga manusia dengan martabat dan derajat sama dengan yang lainnya,” katanya.

Perjuangan membela kelompok rentan ODMK dan penderita kusta di tahun 2010 menuai hasil. Setidaknya, persoalan ODMK dan penderita kusta kini telah menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan setelah proses panjang yang dilakukan Komnas HAM.

Stanley tak hanya menggarap isu pinggiran. Berbagai persoalan HAM juga turut ia tangani. Salah satunya terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, Papua. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya berupa tindak kekerasan oleh aparat militer terhadap penduduk sipil yang sempat terekam dalam video di *youtube*. Komnas HAM telah membentuk tim penyelidikan yang hasilnya terdapat indikasi pelanggaran HAM. Kasus ini menjadi perhatian serius dari Panglima TNI yang kemudian secara intens melakukan koordinasi dengan Komnas HAM. “Ini kerjasama pertama antara TNI dan Komnas HAM dalam mengusut pelanggaran HAM,” tuturnya.

Upaya lain yang telah dilakukan yakni dengan mengadakan pertemuan antara Komnas HAM dengan Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pertemuan ini mendapatkan perhatian masyarakat internasional dengan digelarnya berbagai pelatihan HAM bagi Kopassus. “Kerjasama Komnas HAM dan Kopassus sangat positif sebagai sebuah lompatan besar bagi upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia,” papar Stanley.

Sejak terpilih sebagai wakil Ketua I Bidang Internal 2010 beberapa langkah strategis telah dilakukan, salah satunya yakni penguatan 6 perwakilan Komnas HAM di daerah. Upaya lain yakni pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pun di lingkungan kerja Komnas HAM. Hasilnya, Komnas HAM telah menunjuk seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mendukung upaya keterbukaan informasi di Komnas HAM. Lantas, siapa sosok pria yang dikenal kritis ini?





**Wakil Ketua
Komnas
HAM, Yosep
Adi Prasetyo
berdialog
dengan
Panglima
Kodam XVII
Cenderawasih**

Yosep Adi Prasetyo, lahir di Malang, 20 Juni 1959. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Ia pernah menjabat Direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Jakarta. Sejak kuliah ia sudah dikenal sebagai aktivis kelompok studi dan kelompok diskusi di berbagai kota. Pada tahun 1987 bersama sejumlah dosen di Salatiga

kariernya sebagai jurnalis dimulai saat bergabung dengan salah satu media Kelompok Kompas Gramedia. Ia termasuk salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Selain itu ia juga ikut mendirikan berbagai organisasi maupun lembaga seperti PBHI, PIPHAM, Tim Relawan Kemanusiaan, Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Yayasan Pro-Patria, Cinema Society, ELKASA, IMSS, dll. Pada 1995 menjadi anggota Dewan Pembina Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM). Berbagai kegiatan di kancah internasional pernah ia lakoni baik sebagai pembicara maupun menjadi konsultan. Ia termasuk penulis produktif, karya tulisannya tersebar di berbagai media massa. Puluhan buku telah ditulis dan dieditnya. Sejak Februari 2010, ia dipercaya memegang tugas sebagai Wakil Ketua I Komnas HAM hingga masa bakti 2012.



mendirikan Yayasan Gemi Nastiti (Geni) untuk membantu masyarakat akar rumput. Setelah sempat menjadi dosen di almamaternya, pada 1989 ia memilih menjadi peneliti di International NGO Forum on Indonesia (INGI). Selain berkecimpung di dunia akademisi dan pergerakan, ia juga lama berpengalaman di dunia jurnalistik sebagai wartawan, redaktur dan pelatih wartawan di sejumlah media. Awal



**Komnas HAM
bertemu Alterina
Hofan (Alter) di
Rutan Pondok
Bambu. Kasus ini
menjadi perhatian
serius Wakil
Ketua Komnas
HAM, Yosep Adi
Prasetyo.**

NUR KHOLIS

Wakil Ketua II Bidang Eksternal

Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal periode 2010-2012. Sepanjang 2010 ia aktif dalam berbagai kegiatan baik di ranah nasional maupun internasional guna memperluas jejaring kerja Komnas HAM.

IA MENJABAT SEBAGAI Wakil Ketua Bidang Eksternal periode 2010-2012. Sepanjang 2010 ia aktif dalam berbagai kegiatan baik di ranah nasional maupun internasional guna memperluas jejaring kerja Komnas HAM. Di level internasional beberapa kali Nur Kholis terlibat dalam pertemuan penting, seperti Konferensi NHRI ke-10 di Edinburgh, Skotlandia. Dalam pertemuan ini berbagai isu HAM kontemporer cukup mengemuka untuk memperkaya khasanah konsepsi HAM. Salah satu isu pertemuan yang menjadi fokus perhatian yakni tanggungjawab korporasi terhadap HAM. Sosialisasi terhadap isu ini sudah dilakukan dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional, salah satunya yakni melalui Lokakarya Nasional dengan mengambil tema Tanggungjawab Korporasi terhadap HAM. Dalam beberapa pertemuan, posisi NHRI dalam mekanisme di PBB menjadi bahasan penting, seperti pada pertemuan internasional ICC pada Maret 2010. Ini disebabkan karena posisi NHRI belum terakomodasi dalam sistem di PBB sehingga melemahkan peran strategis NHRI. Menurut Nur Kholis, aktifnya Komnas HAM di ICC bisa memperpendek birokrasi dalam upaya perjuangan agar NHRI terakomodasi dalam sistem PBB.

Di level internasional, Nur Kholis juga aktif di Asia Pacific Forum (APF) dan South East Asia NHRI Forum (SEANF). Pada Agustus 2010, menjadi penanggungjawab acara APF di Bali yang memiliki agenda report from APF members.

Di level nasional, Nur Kholis menginisiasi berbagai nota kesepahaman dengan pihak-pihak terkait. Kerjasama tersebut dilakukan dalam kerangka kelembagaan, memaksimalkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM seperti kerjasama dengan Arsip Nasional RI dan beberapa Pemerintah Daerah. Kerjasama ini dilakukan agar upaya penegakkan dan pemajuan HAM di Indonesia dapat berjalan lebih optimal.

Kasus pelanggaran HAM juga menjadi perhatian Nur Kholis. Ia terlibat dalam tim penyelidikan kasus kekerasan di makam Mbah Priok Koja, Tanjung Priok Jakarta Utara. Hasilnya, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM. Ada 7 dimensi pelanggaran HAM dalam kasus Priok. "Dalam kasus ini Komnas HAM berperan dalam investigasi yang secara bersamaan melakukan mediasi guna mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa," paparnya. Lantas, siapa sosok pria energik ini?

Nur Kholis lahir di Sungai Lilin, Sumatera Selatan, 21 Oktober 1970. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang





1995 dan menyelesaikan Program Master di Sungkong Hoe University Seoul Korea Selatan, 2008. Kiprahnya sebagai advokat dimulai saat bergabung dengan LBH Palembang dan Walhi Sumatera Selatan. Prestasinya semakin menanjak



dan berbagai jabatan pernah dijalaninya. Menjabat Direktur Walhi Sumatera Selatan 1997-1999, sedangkan di LBH Palembang pernah menjabat Direktur selama dua periode yakni pada 2001-2003 dan periode 2003-2007. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Walhi periode 2005-2008. Selama berkiprah di Walhi dan LBH Palembang berbagai kasus pernah ia tangani mulai pendampingan, investigasi hingga melakukan gugatan hukum. Pada 2006 ia menjadi examiner dalam kasus meninggalnya aktivis HAM Munir. Pada tahun yang sama ia menjadi legal drafter UU Bantuan Hukum dan legal drafter UU Politik. Berbagai pelatihan hak asasi tingkat nasional maupun internasional pernah diikutinya antara lain di Bangkok, Philipina, Amerika Serikat. Aktif sebagai narasumber di berbagai acara seminar, lokakarya, baik di forum lokal, regional maupun nasional. Berbagai karya tulisannya sudah tersebar diberbagai media. Menulis dan menerbitkan buku berjudul "Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan" pada 2005. Sejak Februari 2010 ia dipercaya memegang tugas sebagai Wakil Ketua II Komnas HAM Bidang Eksternal hingga masa bakti 2012.

Wakil Ketua II Komnas HAM, Nur Kholis melakukan pemantauan langsung saat terjadi tragedi kerusuhan di makam Mbah Priuk.

JOHNY NELSON SIMANJUNTAK

Komisioner Subkomisi
Pemantauan dan Penyelidikan

Sosok aktivis HAM yang satu ini tidak pernah mengenal kata “menyerah” dalam menegakkan dan memajukan HAM di Indonesia.

SEPANJANG 2010, Johny Nelson Simanjuntak ia terlibat aktif dalam kegiatan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang begitu kompleks. Mulai persoalan pelanggaran hak-hak di bidang sipil politik hingga hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun menurutnya ada 3 dimensi pelanggaran HAM yang dinilainya cukup mengemuka sepanjang 2010 yakni persoalan konflik agraria, kebebasan berkeyakinan dan konflik perburuhan.

Menurut Johny, hingga 2010 konflik agraria masih menjadi problem pelik yang dihadapi Indonesia. Ini tercermin masih begitu tingginya angka konflik pertanahan antara pihak korporasi dan masyarakat. Ironisnya, dalam konflik pertanahan seringkali pemerintah justru menjadi pihak yang memberi andil sangat besar munculnya pelanggaran HAM jenis ini. Di sisi lain, masalah konflik pertanahan terus mencuat karena kerakusan korporasi untuk menguasai lahan dengan skala luas tanpa memperdulikan hak-hak masyarakat.

Sedangkan kasus kebebasan berkeyakinan dinilainya cukup menonjol pada 2010. Menurut Johny, negara yang seharusnya menghormati dan melindungi hak berkeyakinan tak optimal dalam menjalankan kewajibannya. “Masalah kebebasan beragama butuh efektivitas peran Negara. Negara harus hadir lebih awal dalam setiap

terjadinya kekerasan,” katanya. Jika kekerasan atas nama agama dibiarkan terjadi berulang-ulang dan tidak ada penegakan HAM, ini bisa memunculkan justifikasi bahwa kekerasan kebebasan beragama dibenarkan Negara. “Inilah paradoks di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia,” tambah Johny.

Fokus perhatian lain yakni masalah konflik perburuhan. Johny menilai konflik perburuhan muncul sebagai reaksi perusahaan terhadap buruh. Serikat buruh yang kuat diasumsikan sebagai ancaman bagi perusahaan sehingga keberadaannya dibuat mandul. Tak optimalnya serikat buruh berdampak pada melemahnya posisi buruh sehingga mereka tak punya posisi tawar bilamana terjadi sesuatu menyangkut persoalan ketenagakerjaan. “Banyak perusahaan tak welcome terhadap keberadaan serikat buruh. Dengan berbagai cara, serikat buruh dibuat tak berfungsi,” paparnya.





Kegiatan Johny ternyata tidak hanya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM saja, ia juga terlibat dalam Tim Revisi UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Berbagai ceramah seputar persoalan HAM sering juga ia lakukan di berbagai komunitas guna menyebarkan pemahaman seputar HAM. Komunitas buruh, pedagang kaki lima, dan mahasiswa merupakan contoh sasaran yang sering ia ajak diskusi tentang HAM. Lantas, siapa sosok pria yang dikenal tak punya rasa lelah ini?

Johny Nelson Simanjuntak lahir di Sidikalang, Sumatera Utara 1 Mei 1956. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta



pada 1982. Menjabat Direktur Yayasan ATMa pada 1996 hingga 2007. Sejak 1982 ia aktif dalam berbagai kegiatan pembelaan HAM terhadap korban pelanggaran HAM seperti warga miskin, korban penggusuran, maupun pembelaan hak dan kepentingan buruh.

Namanya mulai mencuat pada 1985 saat mengorganisir dan membela kepentingan dan hak warga korban pembangunan waduk Kedung Ombo. Karena komitmen dan kegigihannya melakukan pembelaan hak asasi warga miskin, pada 1992 ia memperoleh penghargaan prestitius Yap Thian Hien Award dari Yapusham. Di samping melakukan pembelaan HAM ia juga aktif melakukan pendidikan dan mempromosikan HAM kepada masyarakat pedesaan, buruh, mahasiswa, kelompok perempuan dan warga gereja. Banyak melakukan diskusi, seminar, dan pendidikan hak asasi manusia. Berbagai pelatihan dan pendidikan HAM pernah diikutinya baik ditingkat nasional maupun internasional seperti di Malaysia, Thailand, dan Canada. Pada 2005 diangkat Walikota Solo sebagai Ketua Komite Independen Perlindungan Perempuan dan Anak Surakarta. Beberapa karya-karya tulisnya sudah dibukukan, antara lain buku berjudul "Gereja dan Hak Asasi Manusia: Belajar dari Pengalaman Gerakan Hak Asasi di Asia". Sejak berkiprah di Komnas HAM, ia dipercaya memegang tugas sebagai anggota Komnas HAM di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan hingga masa bakti 2012.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak tampil sebagai narasumber dalam sebuah Pelatihan HAM bagi Satpol PP di Aceh.

KABUL SUPRIYADHIE

Komisioner Subkomisi
Pemantauan dan Penyelidikan

Sosok pria satu ini dikenal bertangan dingin namun tegas dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM.



SEBELUMNYA IA banyak terlibat aktif mendamaikan pihak-pihak berkonflik dengan jalan mediasi, namun sejak Februari 2010 ia dipercaya di Subkom Pemantauan dan Penyelidikan yang tantangannya tidak kalah pelik. Selama 2010, Kabul Supriyadhie aktif melakukan kegiatan pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu perhatiannya yakni masalah kekerasan bernalu agama, terutama aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat. Menurutnya, konflik keyakinan ini lebih disebabkan kurangnya kesadaran HAM masyarakat. Disisi lain, negara juga tak maksimal dalam melindungi HAM warganya

sehingga aksi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah sering terjadi di berbagai tempat.

Selain kegiatan yang terkait fungsi pemantauan dan penyelidikan, selama 2010 ia juga terlibat aktif dalam penyelidikan proyustisia sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Salah satunya yakni penyelidikan proyustisia kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu, ia juga terlibat dalam Tim Reparasi. Tim ini dibentuk sebagai salah satu jalan keluar dari tindak lanjut hasil penyelidikan proyustisia Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung. Menurut Kabul, tim ini merupakan salah bentuk upaya untuk perlindungan korban pelanggaran berat HAM. “Tujuannya agar negara memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada korban pelanggaran berat HAM,” katanya. Lantas, siapa sosok pria yang dikenal tegas ini?

Lahir di Demak, 27 Juli 1955. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 1980. Pendidikan S2 diselesaikan di Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung pada



1994. Pengalaman di dunia peradilan ketika ia menjabat Hakim Ad Hoc HAM Pengadilan HAM pada 2002-2007. Sedangkan kariernya di dunia akademis dimulai ketika ia diangkat menjadi dosen di Universitas Diponegoro pada 1981. Ia pernah menjabat dekan fakultas hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI 1995-1998 dan rector Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI 2003-2007. Pengalamannya



Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Kabul Supriyadhie dan mantan Ketua MK Jimly Ashidiqie dalam acara Workshop HAM bagi Kepala Daerah.



di berbagai organisasi pernah ia jalani. Selama dua periode ia menduduki Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah yakni pada 2000-2005 dan periode 2006. Ia juga menjadi Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang 2006 hingga kini. Ia aktif sebagai narasumber di berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pengajar pada pelatihan calon advokat maupun para hakim.

HESTI ARMIWULAN

Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan

Sosok aktivis perempuan ini dikenal tangguh dalam upaya pemajuan HAM di Indonesia.

SEJAK 2010 IA DIPERCAYA memegang tugas sebagai Komisioner Subkom Pendidikan dan Penyuluhan. Hesti Armiwulan, demikian ia disapa, aktif dalam berbagai kegiatan mulai penyuluhan HAM, pelatihan HAM, menjadi narasumber atau penceramah dalam forum-forum HAM di tingkat nasional maupun internasional. Sepanjang 2010 begitu banyak kegiatan yang telah ia lakoni dalam rangka penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat luas. Salah satunya yakni pembelaan terhadap kelompok rentan seperti perempuan korban pendudukan Jepang (Jugun Ianfu), waria, penyandang disabilitas dan sebagainya. Perempuan korban pendudukan Jepang yang lebih dikenal dengan sebutan Jugun Ianfu hingga masih membutuhkan perhatian karena sering mengalami stigmatisasi dan diskriminasi. Perjuangan mereka untuk memperoleh keadilan sudah berlangsung sejak era 1980-an. Namun keadilan itu tidak kunjung datang lantaran pemerintah tidak pernah mengapresiasi perjuangan para ex-Jugun Ianfu tersebut. Untuk itu, menurutnya perlu langkah-langkah strategis agar sub-ordinasi terhadap ex-Jugun Ianfu dapat dihentikan.

Selain Jugun Ianfu, kelompok lain yang mendapat perhatian selama 2010 yakni kelompok waria yang selama ini juga sering mengalami stigma dan diskriminasi. Menurutnya, para waria mereka harus mendapatkan jaminan HAM seperti lainnya tanpa ada perbedaan.

Upaya peningkatan kesadaran HAM tidak berhenti di sini saja. Salah satu kegiatan yang cukup berhasil yakni penyelenggaraan Workshop Nasional HAM yang melibatkan 103 kepala daerah seluruh Indonesia sebagai partisipan yang terdiri dari gubernur, walikota dan bupati. Menurutnya, para kepala daerah merupakan kelompok strategis untuk diberikan pemahaman soal kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi, memajukan, dan memenuhi HAM.

Selama 2010 upaya pemajuan HAM melalui program pendidikan dan penyuluhan tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang pernah dihadapi yakni ketika Komnas HAM diserang oleh kelompok masyarakat di Depok saat dilaksanakan acara pelatihan HAM bagi para waria. Lambannya respon aparat keamanan membuat kerja Komnas HAM menjadi terhambat. Untuk itu, guna meminimalisir tantangan yang ada subkomisi pendidikan dan penyuluhan berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi





informasi yang ada melalui pengembangan website Komnas HAM yang lebih uptodate. Lantas, siapa sosok perempuan yang dikenal tangguh ini?

Hesti Armiwulan lahir di Pasuruan, 20 Desember 1963. Meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Surabaya pada 1987. Di Universitas yang sama ia menyelesaikan pendidikan pasca sarjana (S2) Program Ilmu Hukum pada 1996



dan saat ini ia sedang menyelesaikan program doktor (S3) di Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI). Di almahmaternya ia menjadi dosen tetap Fakultas Hukum dan menjadi Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya pada tahun 2002 hingga 2006. Ia dikenal sebagai aktivis perempuan sejak terlibat aktif di Pusat Studi Hak Asasi Manusia pada 1995 dan pada 1997 bersama beberapa aktivis perempuan di Surabaya mendirikan *women crisis centre* “Savy Amira” untuk diseminasi dan advokasi hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Ia sering diundang menjadi narasumber dan penceramah berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, pelatihan, fasilitator, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Berbagai pelatihan profesional di tingkat internasional yang pernah diikutinya antara lain di Philipina (2001), Swedia (2003), Barcelona Spanyol (2004), Amerika (2005), Bangkok (2006). Karya-karya tulisannya tersebar diberbagai media publikasi, baik buku, penelitian, kajian maupun berbagai jurnal. Salah satu karya bukunya berjudul “Menggugat Hak Politik Perempuan” (2005). Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua II Bidang Eksternal Komnas HAM periode 2007-2010.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Hesti Armiwulan tampil sebagai narasumber Workshop HAM bersama Dr. Makarim Wibisono dan Prof. Soetandyo Wigiyosoebroto.



MISI NASIONAL HA





KASASI MANUSIA



SAHARUDDIN DAMING

Komisioner Subkomisi
Pendidikan dan Penyuluhan

Kiprah Saharuddin Daming dalam upaya penyadaran dan penyebaran wawasan HAM boleh diacungi jempol.



SETIDAKNYA aktivitasnya selama 2010 cukup menonjol, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan penyuluhan HAM, pelatihan serta menjadi pembicara seminar maupun diskusi di berbagai forum telah menjadi rutinitasnya. Bahkan di sela-sela kegiatannya yang begitu padat masih produktif menulis artikel opini di berbagai media massa nasional.

Sejak 2007 Saharuddin Daming konsisten menggawangi Subkomisi Pendidikan dan

Penyuluhan hingga masa bhakti 2012. Sekalipun kuantitas kegiatannya cukup tinggi, namun selama 2010 ada perhatian khusus yang ia perjuangkan, khususnya kelompok rentan penyandang disabilitas. Sebut saja ketika pada September 2010 ia melakukan advokasi penyandang disabilitas di Makassar yang diperlakukan diskriminatif oleh sebuah maskapai penerbangan. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat mengambil jalan mediasi dan berakhir



win-win solution. Atau, kasus pelecehan terhadap penyandang disabilitas atas tayangan sebuah sinetron di stasiun TV nasional yang akhirnya disepakati untuk dihentikan penayangannya. Menurutnya, untuk mengakhiri fenomena ini bukanlah jalan mudah, butuh kerja keras dan perjuangan gigih agar tak ada pembedaan akibat keterbatasan fisik seseorang dalam memperoleh pelayanan publik. “Tindakan merendahkan martabat penyandang disabilitas tak boleh terjadi lagi,” katanya.

Berangkat dari pengalaman advokasi terhadap penyandang disabilitas inilah yang kemudian melatarbelakangi Saharuddin Daming berhasil merumuskan istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Perubahan tersebut bukan tanpa melalui proses panjang. Upaya ini melibatkan banyak pihak karena terkait dengan bahasa yang memiliki tafsir sangat tinggi. “Komnas HAM mengajak kepada semua pihak agar bersama melakukan sosialisasi tentang istilah ‘penyandang disabilitas’ untuk diterapkan dalam bahasa komunikasi secara formal maupun informal,” papar Saharuddin Daming. Lantas, siapa sosok pria yang dikenal kritis ini?



Saharuddin Daming lahir di Pare-Pare Sulawesi Selatan, 28 Mei 1968. Meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar pada 1994. Di Universitas yang sama ia berhasil menyelesaikan program pasca sarjana dan program doktoral ilmu hukum. Ia adalah Direktur Eksekutif Empowerment Advocation Foundation Indonesia Disablecitizen. Setelah meraih gelar sarjana ia menerima amanat dari komunitas tunanetra Sulawesi Selatan untuk memimpin Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI). Dari sinilah ia memulai debut perjuangan untuk membela hak penyandang cacat khususnya tunanetra. Ia juga dikenal aktif sebagai advokat dan konsultan hukum serta penasehat ahli serta terlibat aktif dalam

mensupervisi beberapa lembaga di Sulawesi Selatan antara lain: Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC), Forum Advokasi Penyadaran Hak Asasi Penyandang Cacat, Jaringan Kerja Advokasi Penyelenggaraan Pemilu yang Adil dan Aksesibel bagi Penyandang Cacat (JAKAPASCA), Persatuan Tunanetra Indonesia, dan Forum Penegak Demokrasi dan Keadilan Penca.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Saharuddin Daming tampil sebagai narasumber acara Diskusi Kelompok Terfokus tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas.

SYAFRUDDIN NGULMA SIMEULEU

Komisioner Subkomisi Mediasi

Sosok komisioner Komnas HAM yang satu ini konsisten dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui jalur mediasi.

SETIDAKNYA sejak 2007 ia tetap enjoy menjadi mediator di Subkomisi Mediasi hingga masa 2012 nanti. Konsistensi Syafruddin Ngulma Simeuleu berangkat dari keyakinan bahwa jalur mediasi adalah solusi yang paling realistis dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia karena terbukti lebih efektif dan punya kekuatan hukum. Barangkali sudah tidak terhitung lagi kasus-kasus yang berhasil ia selesaikan melalui jalur mediasi. Menurutnya, mediasi adalah cara terbaik, tercepat, murah, terjamin kerahasiaannya. Di samping itu adanya pengakuan bahwa para pihak berada dalam posisi yang setara dan memiliki kekuatan hukum. Sepanjang 2010 terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui jalur mediasi. Salah satunya yakni kasus kekerasan di makam Mbah Priuk, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menyita perhatian publik. Oleh Komnas HAM, kasus ini tidak cukup hanya diselesaikan melalui proses penyelidikan namun juga menggunakan jalur mediasi.

Menurutnya, selama 2010 kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur mediasi banyak terkait dengan persoalan konflik agraria. Ini terutama terkait sengketa antara perusahaan dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat sebagai imbas aksi korporasi industri perkebunan dan



pertambangan. Namun demikian, terdapat persoalan yang harus dihadapi dalam melakukan proses mediasi, salah satunya yakni internalisasi prinsip HAM dalam pembangunan. Pemerintah daerah seringkali tak menaruh perhatian dengan



proporsional berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di daerahnya.

Aktivitas Syafruddin Ngulma Simeuleu tidak hanya berhenti pada soal mediasi saja. Berbagai aktivitas lain menyangkut fungsi dan kewenangan Komnas HAM juga ia lakukan. Salah satunya yakni terlibat dalam tim penyelidikan proyustisia lumpur panas Lapindo. Selain itu, ia juga terlibat aktif dalam tim penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang menimpa tersangka kasus terorisme.



Menurutnya, meski seseorang dituduh teroris, hak asasinya harus tetap dihormati dan dilindungi negara. Lantas, siapa sosok pria lowprofile ini?

Safruddin Ngulma Simeuleu lahir di desa Ulul Mayang Pulau Simeuleu Aceh, 17 September 1957. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Menjabat Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur 2001-2003 dan Direktur Peduli Indonesia 2000-2006. Aktivitasnya di dunia NGO membuatnya terlibat dalam kegiatan advokasi dan pedampingan kasus-kasus diberbagai wilayah di Indonesia seperti advokasi hak-hak korban Lumpur panas Lapindo. Ia juga tercatat sebagai pendiri Board of Indonesia Organic Certification/BIOCert dan pada 2005-2008 ia duduk dalam keanggotaan Dewan Nasional Walhi dan Dewan Perwakilan Anggota Board of Indonesia Organic Certification/BIOCert. Aktif mengikuti berbagai pelatihan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Komisioner Mediasi Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simeuleu menyampaikan penjelasan kepada para korban pelanggaran HAM yang sedang mengadu ke Komnas HAM.

RIDHA SALEH

Komisioner Subkomisi Mediasi

Sosok pria yang satu ini awalnya dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup. Namun sejak bergabung sebagai Komisioner Komnas HAM 2007, aktivitasnya tidak hanya berkutat pada isu lingkungan hidup.

RIDHA SALEH yang akrab disapa Edang ini juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penyelidikan, pemantauan hingga mediasi dalam beragam isu hak asasi manusia. Pada periode 2007 hingga 2010 ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Internal, namun kini ia memfokuskan pada Subkomisi Mediasi.

Selama 2010 banyak aktivitas yang sudah ia lakoni baik dalam kerja-kerja penyelidikan, pemantauan maupun mediasi. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang menjadi perhatiannya yakni peristiwa kekerasan oleh aparat Negara terhadap penduduk sipil di Puncak Jaya, Papua yang terekam video di youtube. Dalam kasus ini Komnas HAM berhasil mengungkap tersangka pelaku kekerasan terhadap penduduk sipil dan pembunuhan seorang pendeta.



Komisioner Mediasi Komnas HAM, Ridha Saleh saat berdiskusi dengan tokoh-tokoh dari Papua di Komnas HAM.





**Komisioner
Mediasi
Komnas HAM,
Ridha Saleh
tampil sebagai
narasumber
dalam acara
Workshop HAM
di Makassar.**

Di ranah mediasi, Ridha Saleh juga banyak terlibat dalam perdamaian pihak-pihak yang berkonflik seperti pada kasus pengusuran permukiman Cina Benteng di Tangerang, Banten. Berbagai langkah sudah ditempuh oleh Komnas HAM dalam kasus ini dan menghasilkan kesepakatan antara lain wilayah Cina Benteng akan ditata ulang tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

Keterlibatan Ridha Saleh secara intens juga tampak dalam tim reparasi yang dibentuk oleh Sidang Paripurna Komnas HAM. Tim ini mengandung maksud agar korban pelanggaran HAM masa lalu dapat memperoleh keadilan melalui mekanisme rehabilitasi dan kompensasi. Diharapkan studi reparasi ini bisa menjadi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang kini masih menjadi persoalan besar bangsa ini. Lantas, siapa sosok pria yang dikenal kalem ini?

M Ridha Saleh lahir di Palu, 31 Maret 1970. Meraih gelar sarjana Sosiologi dari Universitas

Tadulako, Sulawesi Tengah. Ia dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup dan menjabat sebagai Deputy Direktur Nasional WALHI pada 2002 hingga 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Yayasan Pendidikan Rakyat di Palu dari tahun 2002 hingga 2002. Mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Tadulako ini aktif dalam kegiatan advokasi berbagai kasus dan fasilitator sejak masih duduk di bangku kuliah saat bergabung sebagai volunteer di Yayasan Tanah Merdeka. Sejak saat itu, aktivitasnya dalam advokasi dan fasilitasi terhadap berbagai kasus baik di tingkat regional maupun nasional semakin meningkat. Bahkan di kancah internasional beberapa kali ia pernah mewakili delegasi NGO Indonesia menghadiri Sidang Komisi HAM PBB. Beberapa karya-karya publikasi pernah ia terbitkan, salah satunya yakni bukunya yang berjudul “Ecocide: Pelanggaran HAM dan Politik Kejahatan Lingkungan”. Aktif menulis artikel di jurnal maupun di media massa lokal maupun nasional.

AHMAD BASO

Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian

Kiprah Komisioner Komnas HAM Ahmad Baso di bidang pengkajian dan penelitian seperti sudah mendarah daging.

SEJAK 2007 hingga kini ia konsisten menggeluti kajian dan penelitian isu-isu kontemporer hak asasi manusia di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM. Menurutnya, upaya pemajuan HAM melalui pengkajian dan penelitian perlu dilakukan intensif dan progresif lantaran aspek-aspek pelanggaran HAM semakin kompleks akibat munculnya beragam regulasi yang tak berpihak pada HAM. Ada beberapa kegiatan kajian dan penelitian sepanjang 2010 yang menjadi fokus perhatiannya. Salah satunya yakni kajian soal Human Rights Indicators (HRI). Dalam kajian ini, indikator implementasi HAM dijabarkan lebih detail, tak sekedar dalam konsep global, tapi lebih mendalam sehingga bisa jadi ukuran pelaksanaan HAM di tanah air. “HRI merupakan capaian Komnas HAM dalam pembuatan instrumen untuk mengukur pelaksanaan HAM dan kewajiban negara,” katanya.

Beberapa rancangan undang-undang (RUU) juga jadi bahan kajian di Subkomisi Pengkajian dan Penelitian. Ini terutama terkait dengan isu security sectors reform. Komnas HAM telah melakukan kajian RUU terkait keamanan Negara seperti RUU Rahasia Negara, Keamanan, Intelijen, serta Komponen Cadangan dan Pendukung. Kajian ini diharapkan bisa dijadikan masukan bagi



DPR maupun pemerintah supaya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip HAM.

Kajian lain yang cukup menarik menyangkut isu lokal yakni kajian terhadap penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Menurut Ahmad Baso, hasil kajian soal Qanun Jinayat sebagai masukan sudah jadi perhatian Komnas HAM. Menurut Ahmad Baso, kajian ini merupakan bentuk masukan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dalam penerapan Qanun Jinayat dengan tetap memperhatikan kekhususan Aceh dan prinsip-prinsip HAM. Di samping itu, Ahmad Baso juga aktif terlibat dalam beberapa tim seperti penyelesaian kasus Priok dan tim kebebasan berpendapat terkait



on Religion and Peace) Jakarta dan di PSQ Jakarta, bersama sejumlah aktivis muda NU. Karya-karyanya seputar agama, budaya dan HAM menghiiasi sejumlah media, lokal maupun nasional. Di antara karya-karyanya: *Civil Society versus Masyarakat Madani* (1999), *Post-Tradisionalisme Islam* (ed. dan terj. 2000), *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam* (2002), *Islam Pasca-Kolonial* (2005), *NU Studies* (2007), dan *Nikah Beda Agama* (2010).

Komisioner Ahmad Baso dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus di Aceh.

kasus pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung. Lantas, siapa sosok pria energik ini?

Ahmad Baso lahir di Makasar, 14 November 1971. Sempat mengenyam pendidikan S-1 di Fakultas Syariat Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) dan STF Driyarkara Jakarta. Ia dikenal sebagai aktivis dan peneliti. Aktivitas intelektualnya ia dedikasikan sebagai wartawan majalah (1994-1998), peneliti lepas di LP3ES (2000-2001), salah seorang pendiri Madrasah Emansipatoris (ME)-Institute for Cultural (Policy) Studies, dan koordinator aliansi Jamaah Persaudaraan Sejati (JPS). Ia pernah aktif di ICRP (Indonesian Conference



PROF. DR. ABDUL MUNIR MULKHAN, S.U

Komisioner Subkomisi
Pengkajian dan Penelitian

Kreatifitas Komisioner Komnas HAM Abdul Munir Mulkhan dalam upaya pemajuan hak asasi manusia patut diapresiasi.



KREATIFITAS

Komisioner Komnas HAM Abdul Munir Mulkhan dalam upaya pemajuan hak asasi manusia patut diapresiasi. Ia tidak hanya piawai melakukan penyadaran HAM melalui forum seminar atau diskusi, namun pengetahuan dan wawasan HAM coba ia sebarluaskan melalui berbagai tulisan, baik buku maupun artikel-artikel di media massa. Artikel opininya soal isu-isu hak asasi manusia sering muncul di media massa nasional.

Boleh jadi ia meyakini bahwa penyebarluasan pengetahuan dan wawasan HAM akan efektif bila gagasan-gagasan yang dituangkan melalui tulisan seputar isu-isu hak asasi manusia bisa menginspirasi kalangan lebih luas. “Media massa bisa menjadi instrumen cukup efektif untuk menyebarkan “virus” HAM,” katanya.

Ada catatan menarik yang ia sampaikan terkait kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Menurutnya, kondisi penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia selama 2010 dianalogikan sebagai “terperosok pada lubang yang sama”. “Bukan semakin bertambah baik, tapi semakin buruk dengan bukti banyaknya pelanggaran HAM di daerah,” tuturnya. Sinyalemen Abdul Munir Mulkhan masuk akal. Sebab, merujuk pengaduan kasus pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Komnas HAM selama 2010 angkanya memang meningkat fantastis hingga mencapai 6000 kasus. Menurutnya, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kondisi tersebut yakni rendahnya kesadaran HAM, tafsir beda terkait instrumen HAM dari aparat negara atau pemaknaan demokrasi dan HAM yang salah jalur. Demokrasi dan HAM dipahami secara berbeda sesuai dengan kepentingan penggunaannya. Namun di sisi lain, menurutnya, tingginya angka pengaduan kasus pelanggaran HAM kepada Komnas HAM juga menunjukkan fenomena semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya yang tertindas.

Selain terlibat dalam berbagai kegiatan kajian dan penelitian yang dilakukan Komnas HAM, selama 2010 Abdul Munir Mulkhan



juga aktif di beberapa kegiatan tim yang dibentuk Sidang Paripurna. Salah satunya yakni keterlibatannya dalam Tim Pemantauan Erupsi Merapi, Tim Pemantauan peristiwa tsunami Mentawai dan banjir bandang Wasier. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan terjaminnya hak-hak dasar para korban bencana alam, khususnya di lokasi pengungsian. Lantas, siapa sosok pria yang dikenal santun dan kreatif ini?

Abdul Munir Mulkhan lahir di Jember, 13 November 1946. Ia adalah guru besar filsafat pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendidikan S-1 pernah ia lakoni di beberapa universitas: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember (1967- 1968), Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Metro (1971-1974), Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung (1974-1975), Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979-1981), dan Fakultas Filsafat UGM (1979-1982). Menyelesaikan program pasca sarjana (S-2) Sosiologi UGM (1988)

dan meraih gelar doktor ilmu sosiologi UGM (1999). Pada 2003 ia mengikuti program post doctoral McGill University, Montreal, Canada.

Pada 2006 mengikuti Visiting Research Fellow Institute Defence and Strategic Studies (IDSS) Nanyang Technological University of Singapore. Berbagai pengalaman organisasi pernah dilakoninya baik di tingkat nasional maupun internasional. Selama dua periode sejak 1985-1990 ia menduduki posisi Wakil Sekretaris MUI DIY. Pada 2000-2005 ia menjadi Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia juga menjadi Dewan Penasehat Pusat Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di tingkat internasional ia menjadi Dewan Penasehat Liberation for All (Libforall) sebuah LSM internasional yang berpusat di North Carolina. Ia dikenal sebagai penulis yang produktif. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa lokal maupun nasional, baik di koran harian, majalah maupun jurnal. Belasan buku sudah ia terbitkan sejak 2000, diantaranya berjudul "Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas" (2003). "The Power of Angel, Membela Sesama Menggapai Surga" (2005), "Satu Tuhan Seribu Tafsir" (2006), "Sufi Pinggiran: Menembus Batas-Batas" (2007), dll.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan, S.U terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, baik sebagai narasumber seminar maupun terlibat dalam pemantauan.



***GAMBARAN UMUM
HAK ASASI MANUSIA
2010***





Gambaran Umum Kondisi Hak Asasi Manusia 2010

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal HAM (DUHAM) serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.



Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM. Disamping kewenangan tersebut, oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kewenangan Komnas HAM bertambah dengan diberikannya mandat sebagai pengawas pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Konstitusi UUD 1945 menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) nomor XVII/MPR/1998 dan UU 39/1999 juga menetapkan bahwa perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 juga menugaskan lembaga-lembaga negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Hak setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM diakui oleh UU 39/1999. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan atau terjadinya Pelanggaran HAM atau lembaga lain yang berwenang, mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM dan atau lembaga lainnya, dan melakukan penelitian, pendidikan dan penyebaran informasi mengenai HAM.

Komnas HAM memberikan apresiasi atas keseriusan pemerintah dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak



asasi manusia, antara lain dengan dimasukkannya isu hak asasi manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai tindak lanjut dari penjabaran dari program-program yang disampaikan oleh Presiden pada saat kampanye.

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan proses yang berlanjut dan upaya terus menerus sebagai salah satu sarana pencapaian masyarakat demokratis yang bercirikan penghormatan HAM dan supremasi hukum. Karena perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan proses yang berlanjut dan upaya terus-menerus, layaklah kiranya apabila pada 2010 ini kita mencoba membuat neraca, atau setidaknya-tidaknya catatan, tentang kondisi HAM di Indonesia selama 2010.

Salah satu bidang yang absen dari perhatian serius Pemerintah adalah bidang penegakan hak asasi manusia. Tahun 2010 berlalu tanpa meninggalkan prestasi yang gemilang, justru sebaliknya meninggalkan kenangan buruk yang terwujud dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hampir-



hampir tidak pernah disentuh penyelesaian dan remedy-nya; seakan-akan negara absen dari tanggungjawabnya.

Komnas HAM sangat prihatin dengan situasi ini dan kembali mengingatkan akan tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam memajukan, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Apalagi tanggung jawab ini sudah menjadi tanggung jawab konstitusional negara RI, bukan hanya tanggung jawab moral. Namun demikian, Komnas HAM melihat pada kenyataannya Pemerintah belum mempunyai blueprint yang jelas dan prioritas dalam menangani isu hak asasi manusia.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Johny Nelson Simanjuntak menerima pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM di ruang pengaduan kantor Komnas HAM.



Komnas HAM terlibat aktif dalam upaya penyelesaian peristiwa kerusuhan di Makam Mbah Priuk dengan melakukan dialog terhadap berbagai pihak.



Adapun gambaran umum berkenaan dengan kondisi hak asasi manusia 2010 dapat dijabarkan pada uraian di bawah ini:

HAK SIPIL DAN POLITIK

Rentetan peristiwa kekerasan menghujani perjalanan tahun 2010. Dari bentrokan berlatar etnis, bermotif ekonomi, kekerasan terhadap kelompok agama, hingga pembunuhan tanpa pengadilan terhadap para terduga teroris. Beragam aksi tindak kekerasan yang terjadi hampir sepanjang 2010, telah menyulitkan sebagian warga negara, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya.

Aksi kekerasan tak hanya dilakukan oleh kelompok massa sipil atau sipil terorganisir, tetapi juga dilakukan oleh aparaturnya negara, baik sipil maupun militer. Lebih jauh, maraknya tindak kekerasan, telah menjadi faktor signifikan yang berpengaruh terhadap munculnya serangkaian ancaman ketakutan, yang berakibat pada hilangnya jaminan atas rasa aman. Padahal, hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) mendasar (fundamental rights), yang harus dipenuhi negara.

Universal Declaration of Human Rights, yang diumumkan 10 Desember 1948, dan diperingati sebagai hari hak asasi manusia internasional (*international human rights day*), di dalam alinea kedua pembukaannya, secara khusus menekankan pada hak individu untuk menikmati kebebasan dari rasa takut (jaminan hak atas rasa aman). Ditegaskan, “... *freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people*”.

Jaminan atas hak atas rasa aman, juga mendapat legitimasi konstitusional dari UUD 1945, kaidah hukum tertinggi di Republik ini. Bahkan salah satu tujuan didirikannya negara ini, sebagaimana termaktub dalam Mukadimah UUD 1945, adalah “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Pada materi batang tubuh konstitusi, jaminan atas rasa aman tertuang dalam beberapa pasal UUD 1945, khususnya dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28I.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dalam instrumen internasional hak asasi manusia, jaminan hak atas rasa aman diatur dalam berbagai instrumen, salah satu yang paling mendetail berada pada *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, sehingga melahirkan kewajiban bagi negara (*State Obligation*) untuk memenuhinya. Hak atas rasa aman sendiri cakupannya terdiri dari beberapa dimensi, yang secara simultan membentuk hak atas rasa aman, di dalamnya termasuk beberapa hal berikut ini:

- | *Hak atas integritas personal, dalam bentuk hak hidup atau tidak dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang, dan bebas dari penyiksaan dan perbudakan (Pasal, 6, 7 dan 8)*
- | *Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dalam bentuk bebas dari penangkapan dan pemenjaraan sewenang-wenang (Pasal 9 – 11);*
- | *Hak atas keadilan dalam peradilan, dalam bentuk hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), tidak dinyatakan bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya oleh pengadilan (presumption of innocent), dan diakui sebagai pribadi di muka hukum (Pasal 14, 15, dan 16);*
- | *Hak atas Kebebasan individu, dalam bentuk kebebasan untuk bergerak, berfikir, berkeyakinan, berpendapat, berkumpul dan berserikat, hak-hak kekeluargaan, hak atas nasionalitas, dan hak atas privasi (Pasal 12, 13, 17 – 24).*

Pengadilan Hak Asasi Manusia

Merekomendasikan kepada Presiden
serta segenap institusi pemerintah
dan Pihak-pihak terkait untuk segera
melakukan pencarian terhadap
13 orang yang oleh Komnas HAM
masih dinyatakan hilang

Merekomendasikan kepada pemerintah
untuk merehabilitasi dan memberikan
kompensasi kepada keluarga yang hilang

Merekomendasikan kepada pemerintah
agar segera meratifikasi Konvensi
Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk
komitmen dan dukungan untuk menghentikan
praktik penghilangan paksa di Indonesia

**UNGKAP,
KEMBALIKAN MEREKA!**

PEMERINTAH INDONESIA, HIMPUNAN HIMPUNAN B. Labuhan Rahu No. 48, Menteng, Jakarta Pusat Telp: 021-3925330, fax: 021-3925227, 2912026





**Kerusuhan di
Makam Mbah
Priuk antara
aparatus Satpol PP
dan warga telah
menimbulkan
sejumlah korban
jiwa dan harta
benda.**

Berdasarkan pada sejumlah ketentuan di atas, hak atas rasa aman tentunya bukan saja dalam pengertian keamanan fisik, tetapi juga keamanan untuk berbuat dan melaksanakan hak-hak asasinya sebagai manusia. Mencakup pula keamanan terhadap harta benda yang berada dalam kekuasaannya. Begitu mendasarnya sifat dari hak atas rasa aman, sehingga pemenuhan atas hak ini, akan sangat mempengaruhi pemenuhan hak-hak lain, dalam kategori hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga pemenuhan hak atas rasa aman, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan warganegara dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya.

Seperti diketahui, dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia, berlaku prinsip *interdependence* dan *interrelatedness*. Ada ketergantungan dan keterkaitan antara satu hak dengan hak lainnya, sehingga jaminan perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut, akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar lainnya, seperti dalam pemenuhan

hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas perumahan.

Hal itu juga sebagaimana ditekankan dalam alinea tiga pembukaan *International Covenant on Civil and Political Rights*, dinyatakan bahwa, “... in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his civil and political rights”.

Dalam setiap bulan di tahun 2010, sedikitnya terjadi lebih dari 100 kasus dugaan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman. Hal itu tercermin dari tingginya intensitas pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran hak atas rasa aman yang diterima Komnas HAM. Dari data pengaduan, bila dirata-rata, tiap bulannya Komnas HAM menerima sedikitnya 230 pengaduan dugaan pelanggaran hak atas rasa aman.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang ada kaitannya dengan hak atas rasa aman, antara lain:



a. Masih Maraknya Penyiksaan dan Extra-judicial Killing

Merujuk pada Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk tidak disiksa merupakan bagian dari hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Namun demikian dalam praktiknya di Indonesia, faktanya masih dijumpai sejumlah kasus penyiksaan. Bahkan pelaku dari tindakan kekerasan dan tidak manusiawi tersebut, adalah mereka para aparat negara, oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Data pengaduan Komnas HAM menunjukkan, sedikitnya terdapat 30 kasus penyiksaan dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sepanjang tahun 2010. Selain itu, aparat kepolisian nampaknya juga masih melakukan penganiayaan dan tindak penganiayaan lainnya. Data Komnas HAM memperlihatkan adanya 32 kasus penganiayaan, dan 16 kasus tindakan kekerasan, yang dilakukan oleh oknum polisi, baik pada saat menjalankan tugas maupun di luar dinas. Bahkan, di sejumlah tempat, beberapa oknum polisi langsung melakukan tembakan di tempat, ini dibuktikan dari adanya 19 aduan kasus penembakan yang diterima Komnas HAM.

Peristiwa tindak kekerasan yang menjadi sorotan baik di tingkat nasional maupun internasional adalah tindak

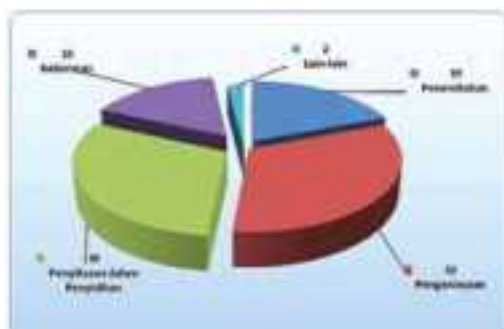
kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh TNI terhadap warga Papua yang terjadi pada Maret dan Mei 2010 di Puncak Jaya, Papua.

Lebih buruk lagi, beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan polisi, beberapa diantaranya disertai dengan hilangnya nyawa dari korbannya. Fakta ini memperlihatkan masih dilanjutkannya tindakan extra-judicial killing yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yang mengancam hak hidup seseorang, sebagai hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Dalam tahun 2010, berdasar data pengaduan Komnas HAM, sedikitnya terdapat 11 (sebelas) kasus extra-judicial killing, yang pelakunya adalah aparat kepolisian.

b. Belum terselesaikannya Konflik Kepemilikan Lahan (Land Tenurial)

Presiden Yudhoyono melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), telah menggulirkan program land reform, dengan membagikan sejumlah lahan bersertifikat pada beberapa petani di Cilacap, Jawa Tengah. Tentunya setelah para petani tersebut berjuang semenjak satu dasawarsa yang lalu, dengan dukungan dari berbagai pihak. Akan tetapi, meski pemerintah sudah meluncurkan program land reform, pada implementasinya di lapangan, pada kenyataannya masih ditemukan banyak kasus sengketa kepemilikan lahan (land tenurial conflict). Kasus-kasus tersebut melibatkan aktor baik antara warga dengan korporasi swasta, warga dengan BUMN, maupun warga dengan lembaga pemerintah. Dari data pengaduan, dijumpai setidaknya 170 kasus sengketa kepemilikan lahan dalam tahun 2010, yang memberikan ancaman hak atas rasa aman, karena menghambat aktivitas warganegara untuk mengembangkan diri, demi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Polisi



Aktor Terlibat dalam Konflik Lahan



Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal.

Sengketa kepemilikan lahan paling banyak terjadi di Sumatera Utara, dengan 25 kasus, kemudian diikuti Sumatera Selatan dengan 18 kasus, DKI Jakarta, Jatim, dan Kaltim dengan 16 kasus.

Dilihat dari aktor yang terlibat, korporasi swasta menduduki peringkat pertama sebagai pihak yang paling banyak dan paling sering berkonflik dengan warga, dalam hal kepemilikan lahan. Di 2010 sedikitnya ditemukan 108 kasus sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan korporasi swasta. Sisanya

merupakan konflik antara warga dengan BUMN 1 kasus, pemerintah propinsi 21 kasus, pemerintah kota 13 kasus, dan pemerintah kabupaten 10 kasus.

Masih terkait dengan konflik kepemilikan lahan, tentu permasalahannya tidak hanya sebatas di situ. Di beberapa daerah juga ditemukan beberapa kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh korporasi swasta terhadap masyarakat, dengan latar konflik kepemilikan lahan. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, menjadi senjata ampuh bagi korporasi swasta untuk mempidanakan masyarakat yang dianggap mengganggu perusahaan. Akibatnya, hak atas rasa aman mereka menjadi semakin terancam, akibat dihantui pasal-pasal kriminalisasi UU Perkebunan.

c. Terus Berjatuhannya Para Kuli Tinta

Meskipun pada level pengaturan, para jurnalis sudah mendapatkan double protection (perlindungan ganda), dalam





kapasitasnya sebagai warganegara, yang dilindungi konstitusi dan instrumen perundang-undangan lainnya, serta perlindungan melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, namun di lapangan masih ditemukan sejumlah jurnalis yang menjadi korban kekerasan. Bahkan sebagian diantaranya hingga menemui ajal antara lain yang terjadi di Merauke, Dobo dan Kisar.

Dari pemantauan yang dilakukan Komnas HAM, sepanjang tahun 2010 sedikitnya ditemukan 46 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Bentuknya tidak hanya kekerasan fisik, para pelaku kekerasan melakukannya dengan beranekaragam cara, mulai dari intimidasi, ancaman, pemukulan, perebutan dan perusakan alat kerja, pemanggilan polisi, perusakan kantor, pembakaran kantor, hingga pembunuhan. Bulan Juli-Agustus 2010 menjadi bulan kekerasan tertinggi yang dialami para jurnalis.

Melihat kecenderungan para pelakunya, mayoritas tindak kekerasan terhadap

jurnalis justru dilakukan oleh warga sipil biasa, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok massa. Kekerasan yang dilakukan oleh warga sipil ini mulai dari tindak intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh para preman, hingga kekerasan massa dalam konteks konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dalam hal penindakan terhadap pelaku, beberapa diantaranya diusut dan di proses pidana. Namun sebagian besar kasus kekerasan terhadap jurnalis, justru tidak dilakukan proses hukum. Kalau pun diproses, akan berlangsung berlarut-larut, dan tidak jelas ending kasusnya.

d. Kebebasan Beragama dan Menjalankan Keyakinan dan Kepercayaanannya.

Kasus kekerasan terhadap Jamaat Ahmadiyah menjadi salah satu sorotan khusus dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2010, jamaah Ahmadiyah diberbagai





**Ahmadiyah
melanggar
UU Pnps
No.1/1965**

FORUM UMAT ISLAM



daerah masih terus mendapatkan perlakuan kekerasan dan tindakan-tindakan lainnya yang mengancam hak atas rasa aman. Meski konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan, sebagai hak asasi yang tidak bisa dikurangi dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertahankan konstitusionalitas UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, dalam putusannya menyatakan agar pemerintah melindungi setiap kelompok agama.

Dalam tahun 2010 faktanya masih ditemukan beberapa kasus menonjol. Selain kekerasan yang dialami oleh warga Jamaah Ahmadiyah, kasus-kasus kekerasan yang berkaitan dengan kebebasan beragama antara lain dengan masih maraknya perusakan terhadap rumah-rumah ibadah serta masih adanya kendala dalam pendirian rumah ibadah di beberapa wilayah.

e. Kekerasan terhadap Orang yang Diduga sebagai Teroris.

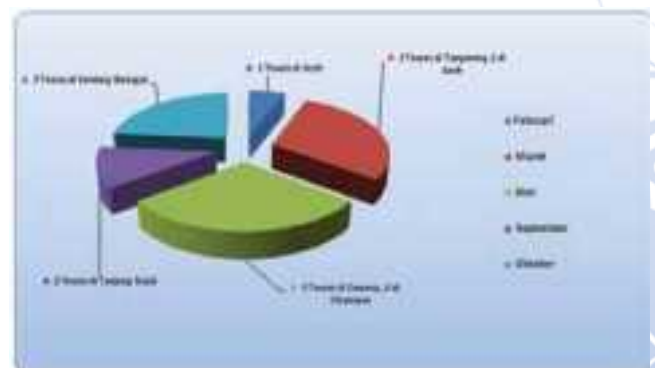
Selama 2010, masih terdapat sejumlah terduga teroris yang ditembak langsung oleh

aparat (Densus 88) dalam berbagai operasi yang dilakukannya. Setidaknya ada sekitar 14 terduga teroris, serta 2 masyarakat sipil di Aceh yang tewas dalam sejumlah operasi penyergapan di Aceh, Pamulang, Tangerang, di Cawang Jakarta Timur, Cikampek Jawa Barat, Serdang Bedagai dan Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Selain itu berbagai operasi yang dilakukan oleh Densus 88 juga melakukan penangkapan di sejumlah tempat diantaranya Pejaten, Petamburan dan berbagai tempat lainnya di Jakarta, Bekasi, Solo, Sukoharjo, Klaten, Lampung, Tanjung Balai, dan beberapa lokasi lainnya.

Dari berbagai tindakan Densus 88 tersebut, disinyalir telah terjadi tindakan penembakan sewenang-wenang yang berakibat terjadinya *'extra judicial killing'*, meski di sejumlah penyergapan polisi menggunakan dalih perlawanan dari terduga teroris dan baku tembak dengan mereka. Tewasnya dua masyarakat sipil di Aceh, selama periode Februari-Maret 2010, kian menguatkan dugaan terjadinya extra-judicial killing yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tindakan operasi yang dilakukan juga diduga dilakukan dengan penggunaan senjata yang berlebihan (*excessive use of power*) dan tidak proporsional. Atas nama perang melawan terorisme, tentunya tidak dapat dijadikan pembenar bagi Densus

Penembakan di Tempat terhadap Terduga Teroris





Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Tragedi 14 Mei 1998 mengadu ke Komnas HAM atas belum terselesaikannya kasus tersebut.

88 untuk mengabaikan norma-norma hak asasi manusia, dalam pelaksanaan tugas mereka, khususnya dalih pembena untuk melakukan tindakan extra-judicial killing.

Demikian juga dalam beberapa kasus penangkapan telah terjadi penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang. Komnas HAM sedikitnya menerima pengaduan dari 16 orang yang ditangkap di Jakarta dan Bekasi, yang akhirnya 11 orang diantaranya dibebaskan. Kasus-kasus terduga teroris yang dibebaskan ini kembali menguatkan tuduhan adanya salah tangkap dalam beberapa operasi yang dilakukan. Di Medan juga terjadi, diantara 21 terduga teroris yang ditangkap, 5 orang dibebaskan.

Dalam sejumlah penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan tersebut, seringkali tidak diindahkan hak-hak orang yang ditangkap dan ditahan, diantaranya hak untuk mendapatkan penasehat hukum. Ada dugaan sejumlah pelanggaran terhadap hukum acara pidana

dalam proses penangkapan dan penahanan. Pihak keluarga juga seringkali tidak mendapatkan akses yang memadai untuk mendapatkan informasi seputar keluarganya yang ditangkap atau ditahan. Hal ini dikarenakan, sejumlah terduga teroris yang ditangkap di daerah tertentu kemudian dibawa ke tempat lain misalnya Jakarta.

Kasus-kasus yang terkait dengan penanganan terorisme ini, rentan dengan pelanggaran HAM diantaranya jaminan atas hak-hak proses peradilan yang adil. Sejumlah terduga teroris yang tertembak dan akhirnya meninggal, dalam beberapa kasus tidak bisa diidentifikasi peranannya, atau salah sasaran, yang jarang dijelaskan kepada publik.

Tindakan penembakan yang berlebihan kepada terduga teroris dalam upaya penggrebekan juga memunculkan kerentanan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dalam penggunaan senjata. Hal ini dikarenakan, dalam operasi-operasi yang dilakukan, khususnya



yang menyangkut dugaan penggunaan senjata yang berlebihan, tidak pernah ada penjelasan secara detail tentang alasan-alasan dilakukannya tindakan tersebut, termasuk jumlah peluru yang ditembakkan, dan jumlah sasaran yang ditargetkan.

Dugaan pelanggaran hak atas rasa aman dalam konteks penanganan terhadap terorisme ini mencakup tindakan yang adil bagi para teroris, misalnya untuk mendapatkan perlakuan dan proses hukum yang adil terhadap kejahatan yang dituduhkan, hak untuk membela diri, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh hukum. Demikian pula dengan pihak keluarga, berhak atas tindakan-tindakan yang adil dan manusiawi terhadap mereka.

Meski ada dalih bahwa tindakan kepolisian (Densus 88), dilakukan untuk menangani terorisme dengan cara-cara khusus, atau karena adanya perlawanan, tindakan yang dilakukan harus juga disertai dengan adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Tindakan operasi penanganan terorisme perlu disertai dengan adanya akuntabilitas misalnya adanya pengawasan untuk mencegah tindakan-tindakan di luar hukum dan pelanggaran HAM. Terhadap para pihak yang juga mengalami kerugian dalam setiap operasi penanganan dan penyeragaman terhadap terduga teroris, perlu ada penggantian kerugian atas hilang atau rusaknya harta benda mereka.

f. **Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat**

Sesuai dengan fungsi Komnas HAM sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan terhadap berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang hasil penyelidikannya telah diselesaikan oleh Komnas HAM

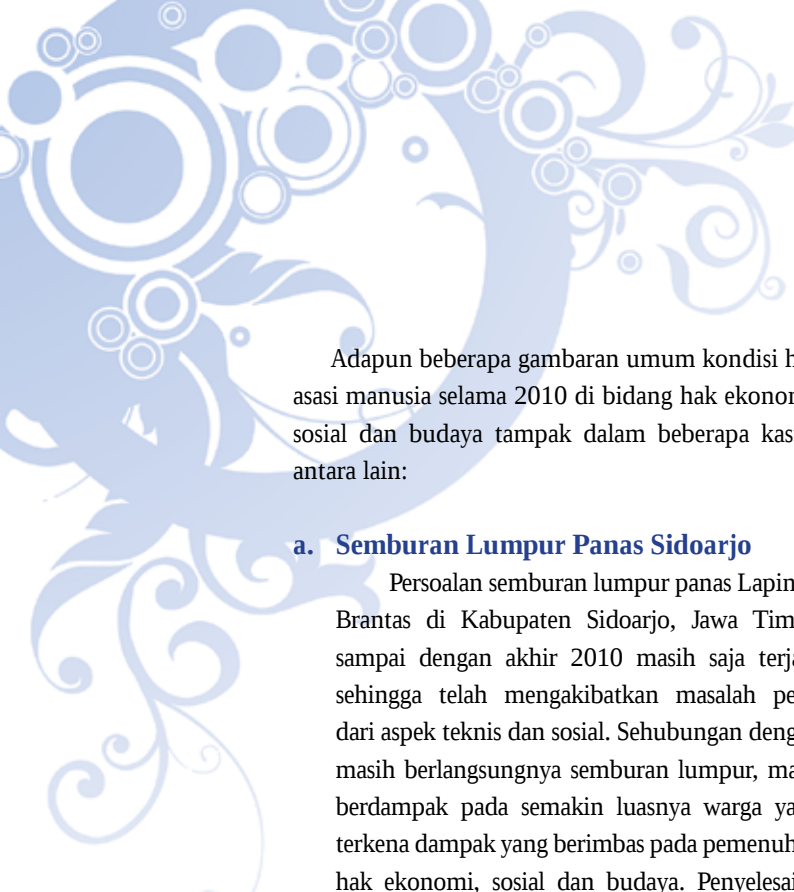
adalah Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, Peristiwa Talangsari dan Peristiwa Wamena dan Wasior.

Hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan, bahkan diantara peristiwa tersebut ada yang sudah diserahkan sejak 2002 yang hingga sampai saat ini, keseluruhan hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut belum ada yang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung.

HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya (Hak EKOSOB), masih ada pandangan yang melihat hak EKOSOB dianggap bukan sebagai hak asasi, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat sipil, dan terutama sektor bisnis. Hak asasi manusia, terutama hak EKOSOB tidak digunakan sebagai paradigma dalam penyusunan kebijakan pembangunan (*rights-based approach*). Akibatnya, meskipun berbagai kebijakan pembangunan dibuat, namun hak warga negara tetap tidak terlindungi dan terpenuhi dan korban-korban pelanggaran hak asasi manusia di bidang hak EKOSOB secara terus menerus berjatuh, seperti pada kasus-kasus penggusuran, kelaparan, pemutusan hubungan kerja secara massal, dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.





Adapun beberapa gambaran umum kondisi hak asasi manusia selama 2010 di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya tampak dalam beberapa kasus, antara lain:

a. Semburan Lumpur Panas Sidoarjo

Persoalan semburan lumpur panas Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sampai dengan akhir 2010 masih saja terjadi sehingga telah mengakibatkan masalah pelik dari aspek teknis dan sosial. Sehubungan dengan masih berlangsungnya semburan lumpur, maka berdampak pada semakin luasnya warga yang terkena dampak yang berimbas pada pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Penyelesaian ganti rugi dalam bentuk jual beli masih berlarut-larut dan korban masih belum juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah dijanjikan. Lambannya sikap Pemerintah, ditambah lagi dengan masih dilakukannya negosiasi ulang untuk pembayaran ganti rugi tersebut memperlihatkan bahwa Pemerintah, tidak saja, abai terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak-korban, namun juga lemah dalam berhadapan dengan korporasi.

b. Penggusuran

Tindakan penggusuran yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan tidak terlindunginya hak bertempat tinggal dan berusaha para korban karena penggusuran itu dilakukan tanpa penyediaan tempat lain untuk bertempat tinggal atau tempat berusaha sebagai penggantinya. Komnas HAM mencatat masih tingginya tindakan penggusuran rumah-rumah dan pemukiman rakyat, termasuk rumah-rumah dinas TNI maupun PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Bahkan tindakan-tindakan tersebut didukung dengan legislasi daerah dan anggaran yang cukup besar. Sebagian besar, penggusuran dilakukan tanpa memberikan solusi nyata kepada rakyat mengenai tempat tinggal baru. Ini semakin menunjukkan kegagalan Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan pemukiman bagi rakyat miskin.

c. Buruh Migran (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) dan Ketenagakerjaan

Maraknya kasus-kasus tenaga kerja Indonesia yang mengalami penderitaan sebagai akibat korban penyiksaan oleh majikan, perkosaan maupun tindakan keji dan tidak manusiawi lainnya juga menambah catatan kelam tidak seriusnya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja Indonesia. Berkaitan dengan perlindungan hak-hak buruh, Komnas HAM mencermati bahwa jaminan terhadap hak atas pekerjaan, hak-hak pekerja termasuk di dalamnya untuk mendapatkan upah yang adil, hak-hak untuk berserikat, terhalang oleh dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor: PER.16/MEN/IX/2008, 49/2008, 932.1/M-IND/10/2008, 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Per-ekonomian Global. Sesungguhnya, perlindungan negara kepada warganya harus meliputi perlindungan kelompok rentan, yang relatif tidak memiliki kesamaan kedudukan di dalam negara. Membiarkan buruh/ pekerja berhadapan langsung dengan pengusaha dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing merupakan pengabaian hak-hak buruh sebagai bagian dari hak asasi yang seharusnya mendapat perlindungan dari Pemerintah, dan hal itu akan berimplikasi langsung pada semakin meluasnya pengangguran.

d. Hak atas Kesejahteraan

Krisis global yang melanda dunia juga telah berimbas pada kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini telah mengakibatkan tidak terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan/atau budaya bagi sebagian besar bangsa ini, terutama yang menyangkut hak atas kesejahteraan. Tetap tingginya jumlah pengangguran, sulitnya memperoleh lapangan kerja, tingginya



biaya pendidikan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak atas pendidikan sebagian besar anak bangsa atas haknya atas pendidikan, tetap kurangnya perhatian yang diberikan kepada penderita cacat serta golongan rentan lainnya.

PERLAKUAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN

Selain permasalahan di bidang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya, masih didapati adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok rentan. Hal ini antara lain sebagaimana yang dialami oleh para kelompok yang termasuk dalam kelompok khusus (*vulnerable group*) antara lain:

a. Penyandang Kusta

Kusta atau Lepra atau disebut juga Penyakit Morbus Hansen, Penyakit Hansen adalah sebuah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Lepae*. Penyakit ini adalah tipe penyakit granulomatosa pada saraf tepi dan mukosa dari saluran pernapasan atas; dan lesi pada kulit adalah tanda yang bisa diamati dari luar. Bila tidak ditangani, kusta dapat sangat progresif, menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak, dan mata. Tidak seperti mitos yang beredar di masyarakat, kusta tidak menyebabkan pelepasan anggota tubuh yang begitu mudah, seperti pada penyakit *tzaraath*.

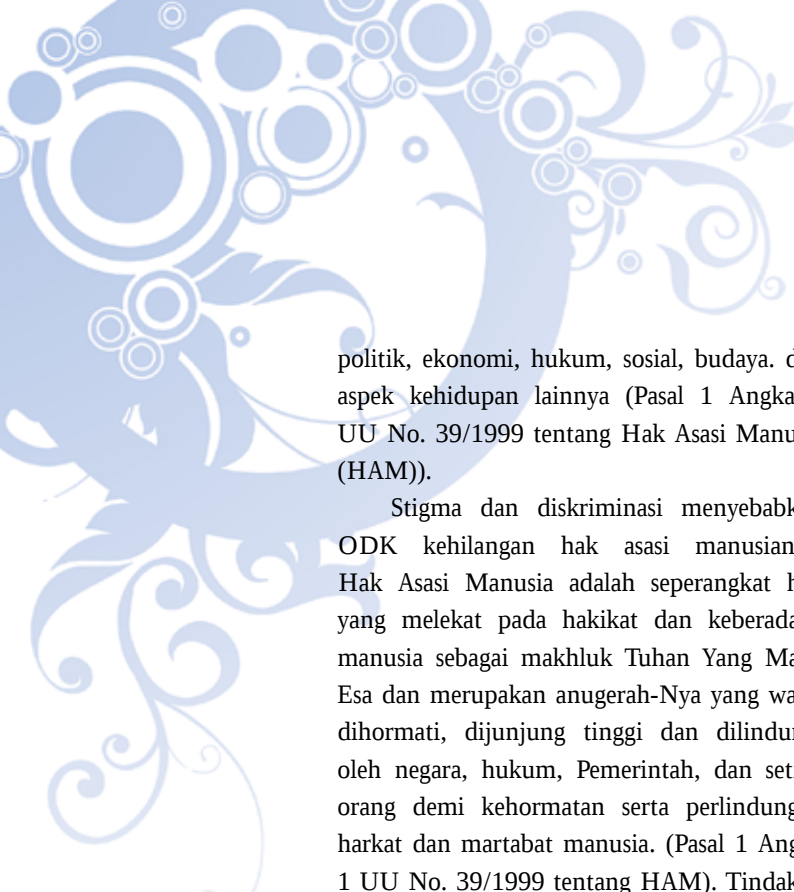
Penyakit Kusta tidak mudah menular. Menurut catatan ilmiah 95 persen dari populasi memiliki kekebalan alamiah terhadap kusta sehingga tidak dapat tertular, 3 persen dari populasi bisa tertular tetapi bisa sembuh sendiri, 2 persen bisa tertular dan memerlukan pengobatan. Penyakit Kusta dapat diobati dan obatnya tersedia di puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia.

Kusta di Indonesia sejak pertengahan 2000 dinyatakan telah tereliminasi. Tapi menurut laporan WHO pada tahun 2008 Indonesia masih menempati peringkat ke-3 sebagai negara penyumbang penderita baru. Pada 2008 jumlah

penderita baru yang ditemukan berjumlah 17.441 orang. Ranking pertama adalah India dan kedua adalah Brazil.

Pada level provinsi, di Indonesia masih terdapat 14 provinsi dan 125 kabupaten yang memiliki beban penyakit kusta yang tinggi. Di daerah tersebut angka penemuan penderita baru lebih dari 10/100 ribu penduduk dan angka kesakitan lebih dari 1/10 ribu penduduk. Artinya, jumlah kasus baru yang muncul lebih besar dari 1000 meskipun angka kesakitannya kurang dari 1 per 10 ribu penduduk. Empat belas provinsi tersebut adalah 1) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 2) Jawa Barat, 3) Jawa Tengah, 4) Jawa Timur, 5) Sulawesi Utara, 6) Sulawesi Tengah, 7) Sulawesi Selatan, 8) Sulawesi Tenggara, 9) Sulawesi Barat, 10) Gorontalo, 11) Papua, 12) Papua Barat, 13) Maluku, dan 14) Maluku Utara. Sementara itu di provinsi yang endemis rendah masih mempunyai beberapa kabupaten dengan endemis tinggi. Masih tetap tingginya angka penderita baru kusta merupakan indikasi upaya penghapusan kusta dari Indonesia belum sepenuhnya berhasil.

Rumitnya menghapus kusta bukan karena persoalan medis semata tapi yang jauh lebih sulit adalah menghadapi persoalan sosial yang dialami ODK (penyandang maupun mantan penyandang kusta). Meskipun kusta susah menular dan kalau menular dapat diobati, ternyata penyakit ini masih menjadi momok serius bagi masyarakat Indonesia. Orang dengan kusta (ODK) selama ini mengalami stigma (cap buruk) dan diskriminasi yang luar biasa di segenap aspek kehidupan. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang



politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 Angka 3 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)).

Stigma dan diskriminasi menyebabkan ODK kehilangan hak asasi manusianya. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 39/1999 tentang HAM). Tindakan diskriminasi dan stigma yang dilakukan oleh pemerintah (Negara) dan masyarakat terhadap ODK yang melanggar HAM ODK adalah sebagai berikut:

1. ODK tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan umum (bis, angkutan kota, pesawat, kereta api, kapal dll) untuk bepergian mengunjungi tempat-tempat tertentu. Perbuatan ini melanggar Pasal 27 ayat 1 UU 39/1999 tentang HAM yaitu “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.”
2. ODK tidak mendapat layanan medis atau ditolak rumah sakit umum ketika ingin melahirkan. Tindakan tersebut melanggar Pasal 3 Ayat 3 UU 39/1999 tentang HAM yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”
3. ODK ditolak saat ingin mengikuti seleksi untuk melamar pekerjaan, dikeluarkan dari tempat kerjanya. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 38 ayat 1 dan 2 UU 39/1999 tentang HAM yaitu, (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
4. ODK dikeluarkan dari sekolah atau kampusnya sehingga tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan studinya. Tindakan ini bertentangan dengan Pasal 12 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”
5. ODK tidak diizinkan membeli atau mendirikan rumah di suatu wilayah atau di suatu perumahan. Perbuatan tersebut bertentangan Pasal 40 UU 39/1999 tentang HAM yaitu “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”
6. ODK tidak diizinkan menikah atau ditolak ketika akan menikah dengan orang yang bukan ODK. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU 39/1999 tentang HAM, (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. ODK tidak mendapat kesempatan atau tidak diberi kesempatan untuk ikut dalam kegiatan pemilihan umum. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat 1 UU 39/1999 tentang HAM, yang menyatakan (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. ODK dilarang bergaul, dan bersosialisasi dengan warga masyarakat lainnya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 35 UU 39/1999 tentang HAM yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
9. ODK dilarang menggunakan tempat ibadah (masjid, gereja, wihara, dll) untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat 1 UU 39/1999 tentang HAM yang berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak-hak ODK seperti di atas tidak bisa terus dibiarkan. ODK juga manusia yang memiliki HAM yang sama dengan manusia lainnya. Segala tindakan diskriminatif, stigma, dan pelanggaran HAM yang lainnya terhadap ODK harus segera dihapus.

b. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) mengalami berbagai tindak diskriminasi dalam melakukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Berbagai tindak yang dialami oleh kaum LGBT antara lain dengan adanya tindak kekerasan dan atau pelecehan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kaum LGBT. Selain itu, tindak diskriminasi juga dialami oleh kaum LGBT antara lain dengan adanya pembubaran secara paksa oleh sekelompok masyarakat sipil terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kaum LGBT. Hal ini antara lain yang dialami oleh para Lesbian dan Gay yang menyelenggarakan Konferensi Internasional di Surabaya pada Maret 2010. Konferensi tersebut dibatalkan sehubungan dengan adanya pembubaran secara paksa oleh sekelompok masyarakat.

Tindakan pembubaran secara paksa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat bukan hanya dialami oleh panitia penyelenggara konferensi internasional, bahkan kegiatan pelatihan terhadap kaum waria yang diselenggarakan Komnas HAM pada April 2010 juga mengalami hal serupa. Ketika Komnas HAM sedang menyelenggarakan pelatihan hak asasi manusia bagi kaum waria, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok masyarakat yang meminta Komnas HAM untuk membubarkan secara paksa.

Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) melakukan aksi damai terkait berbagai tindak kekerasan, pelecehan dan diskriminasi yang sering dialaminya.



***SIDANG PARIPURNA
KOMNAS HAM***





Sidang Paripurna

Sidang Paripurna Komnas HAM merupakan alat kelengkapan tertinggi lembaga dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis kelembagaan. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan “Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM, selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan “Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM”.



Suasana Sidang Paripurna Komnas HAM pada 2010 untuk memilih formasi pimpinan baru Komnas HAM.

I. Mandat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Pada 2010 Sidang Paripurna Komnas HAM dilaksanakan setiap bulan pada minggu kedua. Namun bila ada kondisi-kondisi mendesak maka jadwal pelaksanaan sidang paripurna dilaksanakan pada minggu ketiga atau minggu keempat. Pengecualian tersebut dapat berlaku bila terdapat agenda penting untuk dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus.

Sidang Paripurna merupakan instrumen penting untuk mendukung tujuan dan fungsi Komnas HAM yakni mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

II. Mekanisme Pelaksanaan Sidang Paripurna

Sidang Paripurna Komnas HAM dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sidang Paripurna.

Teknis pelaksanaan Sidang Paripurna berada dilaksanakan oleh Sub Bagian Persidangan yang bertanggung jawab menjamin kelancaran pelaksanaan Sidang Paripurna.

Tugas dan tanggungjawab Sub. Bagian Persidangan secara tidak langsung telah digariskan dalam salah satu sasaran kebijakan Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2010-2014 pada point d yang menyatakan "Sasaran peningkatan koordinasi perencanaan, pelayanan persidangan, keprotokolan dan kerjasama Komnas HAM. Strategi kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- | *Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran serta Renstra Komnas HAM 2015-2019.*
- | *Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan internasional.*
- | *Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan melalui pembuatan laporan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan manajemen resiko.*
- | *Peningkatan kualitas pelayanan persidangan.*



Pelaksanaan Sidang Paripurna Komnas HAM dibagi menjadi tiga tahap, yakni:

1. Pra Sidang Paripurna

Sebelum Sidang Paripurna berlangsung, terdapat prosedur persiapan yang dilakukan oleh Sub Bagian Persidangan. Undangan Sidang Paripurna disusun dan dibuat oleh Staf Sub Bagian Persidangan dengan menyebutkan agenda. Penyusunan agenda Sidang Paripurna berpedoman pada putusan Sidang Paripurna dan rekomendasi Rapat Koordinasi (Rakor) anggota Komnas HAM. Agenda Sidang Paripurna dikoordinasikan dengan Wakil Ketua Internal sebelum diajukan kepada Sekretaris Jenderal untuk memperoleh pengesahan. Undangan Sidang Paripurna sudah diterima oleh semua anggota Komnas HAM 1 minggu sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna.

Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Sidang Paripurna berpedoman pada agenda yang telah ditetapkan dalam undangan Sidang Paripurna. Untuk itu, diharapkan dalam dua hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna bahan-bahan tersebut telah diterima oleh semua anggota Komnas HAM. Namun tidak semua bahan-bahan sidang paripurna dapat digandakan,

terutama bahan-bahan yang sifatnya khusus dan rahasia (berupa dokumen rahasia). Namun ini bisa dilakukan sepanjang ada permintaan dari koordinator tim atau anggota Komnas HAM yang bersangkutan. Pembatasan pengandaan dokumen ini dilakukan untuk menghindari adanya publikasi sebelum adanya hasil akhir yang sempurna.

2. Pelaksanaan Sidang Paripurna

Sidang Paripurna Komnas HAM dilakukan secara terjadwal berdasarkan penetapan keputusan Sidang Paripurna awal tahun. Sidang paripurna Komnas HAM pada umumnya dilangsungkan secara tertutup. Namun bila terdapat hal-hal khusus maka tidak menutup kemungkinan Sidang Paripurna dilangsungkan secara terbuka tergantung pembahasan pada agenda/isu.

Peserta Sidang Paripurna terdiri dari unsur seluruh anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal dan Staf Sub Bagian Persidangan, dan anggota tim bila disetujui oleh Sidang Paripurna. Hak Suara dalam pelaksanaan Sidang Paripurna hanya ada pada anggota Komnas HAM sedangkan Sekretaris Jenderal dan Staf Sekretariat tidak memiliki hak suara kecuali atas persetujuan Sidang Paripurna.



Sejumlah warga dari Papua melakukan aksi damai di depan kantor Komnas HAM untuk mendesak dicabutnya DOM di Puncak Jaya.

Staf Sekretariat melakukan tugas-tugas teknis dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan sidang paripurna yang meliputi:

- (a) *Staf Sekretariat melakukan tugas-tugas teknis dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan sidang paripurna yang meliputi:*
- (b) *Staf Notulensi Keputusan Sidang Paripurna, bertugas membantu menyusun draft Keputusan Sidang Paripurna;*
- (c) *Kepala Sub. Bagian Persidangan bertanggung jawab memastikan kesiapan layanan fasilitasi rapat;*
- (d) *Staf yang bertugas membuat risalah dan/atau prosiding Sidang Paripurna.*

3. Pasca Sidang Paripurna

Setelah Sidang Paripurna usai, staf Administrasi Persidangan melakukan pendokumentasian terhadap laporan-laporan kegiatan, keputusan Sidang Paripurna serta penetapannya, serta pendokumentasian notulensi dan risalah. Pendokumentasian seluruh dokumen Sidang Paripurna penting dilakukan karena dokumen-dokumen tersebut

dapat digunakan sebagai alat bukti bila di kemudian hari terdapat bantahan atas materi muatan putusan sekaligus dapat membantu sebagai data penelitian akademis.

Penyusunan draft Keputusan Sidang Paripurna dilakukan oleh staf notulensi dan disempurnakan oleh Kepala Sub. Bagian Persidangan dengan berkoordinasi dengan Wakil Ketua Internal untuk dikoreksi. Penyempurnaan dan koreksi terhadap Keputusan Sidang Paripurna tidak merubah substansi keputusan. Penyempurnaan tersebut dilakukan sebelum disahkan oleh masing-masing anggota Komnas HAM.

Draft Putusan Sidang Paripurna sah menjadi keputusan Sidang Paripurna setelah ditandatangani oleh seluruh Anggota Komnas HAM yang hadir pada saat Sidang Paripurna pada bulan yang bersangkutan. Selanjutnya, Staf Administrasi Sub. Bagian Persidangan menyerahkan Keputusan Sidang Paripurna yang telah disahkan pada bulan yang bersangkutan dalam bentuk file elektronik kepada Sub Bagian Pemajuan HAM (bagian I.T Komnas HAM) untuk dimuat ke dalam Website Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM, Ihdhal Kasim didampingi sejumlah komisioner usai sidang paripurna, menggelar jumpa pers tentang laporan akhir peristiwa kerusuhan di Makam Mbah Priuk.





Tindak Lanjut Keputusan Sidang Paripurna

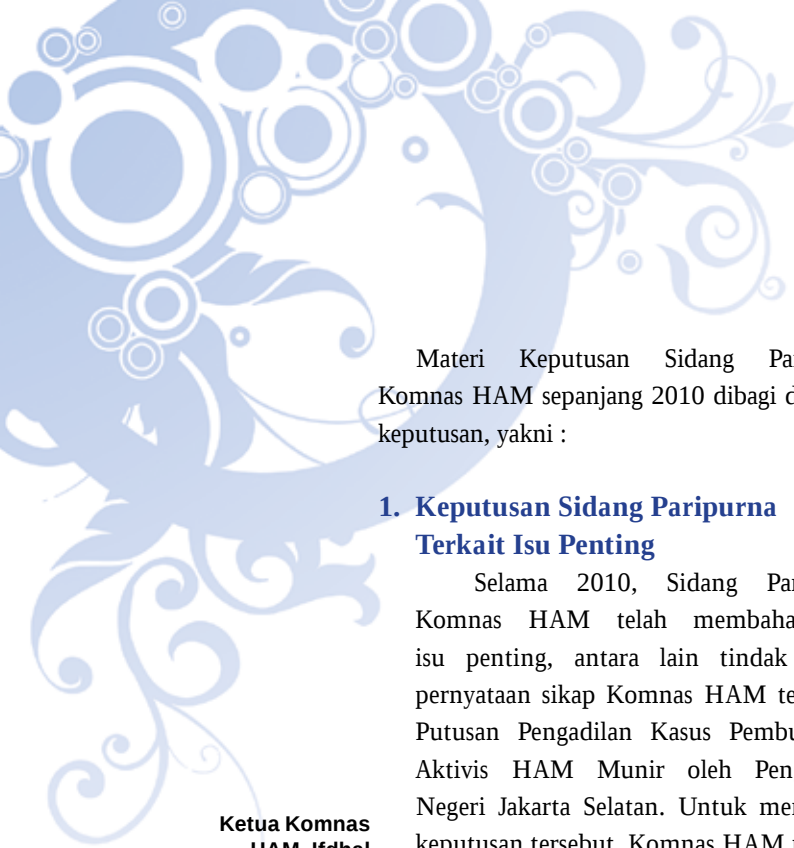
Tindak lanjut Keputusan Sidang Paripurna Paripurna dapat berjalan efektif bilamana didukung oleh Sub.Bagian Persidangan. Hal ini terutama untuk keputusan penting yang perlu segera ditindaklanjuti, seperti penugasan kepada salah satu atau beberapa anggota Komnas HAM untuk membangun MUO dengan instansi atau lembaga lainnya. Agar putusan ini dapat segera ditindak lanjuti maka sehari setelah pelaksanaan Sidang Paripurna, maka Kepala Sub. Bagian Persidangan membuat Memorandum. Memorandum tersebut ditujukan kepada koordinator tim atau kepada anggota yang ditunjuk dan/atau ditugaskan dalam Keputusan Sidang Paripurna untuk segera melaksanakan mandat Sidang Paripurna.

III. Keputusan-Keputusan Sidang Paripurna

Sepanjang 2010 Komnas HAM telah melaksanakan 15 (lima belas) kali Sidang Paripurna dan menghasilkan 200 Keputusan. Materi Keputusan Sidang Paripurna terbagi atas:

1. Keputusan Sidang Paripurna yang bersifat mengesahkan, seperti pengesahan tim bentukan Sidang Paripurna, pengesahan pembentukan tim AdHoc Penyelidikan Projusticia, serta pengesahan laporan-laporan hasil kerja tim, baik tim bentukan paripurna dan/atau tim Ad-Hoc dan laporan Tim lainnya.
2. Keputusan Sidang Paripurna yang bersifat menugaskan, seperti keputusan Sidang paripurna untuk menugaskan kepada anggota Komnas HAM untuk melakukan dan/atau menyelesaikan suatu tugas dalam rangka meningkatkan fungsi Komnas HAM.
3. Keputusan Sidang Paripurna yang bersifat menetapkan. Penetapan Sidang Paripurna merupakan bagian dari Keputusan Sidang Paripurna. Penetapan lebih bersifat melengkapi dari hal-hal yang dianggap penting dan tidak dimuat dalam Keputusan Sidang Paripurna. Penetapan Sidang Paripurna dapat memuat perintah pelaksanaan atau memperjelas maksud dari point utama yang telah dimuat dalam Keputusan Sidang Paripurna, dan memperjelas mandat pelaksanaan Keputusan Sidang Paripurna menjadi lampiran Keputusan Sidang Paripurna.

Sejumlah tokoh yang terdiri dari Mantan Ketua MK Jimly Ashidique, Ketua Komnas HAM Ildhal Kasim, Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Mantan Wakil Ketua Komnas HAM Sholahudin Wahid menggelar jumpa pers tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sesuai Sidang Paripurna Komnas HAM.



Materi Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM sepanjang 2010 dibagi dalam 3 keputusan, yakni :

1. Keputusan Sidang Paripurna Terkait Isu Penting

Selama 2010, Sidang Paripurna Komnas HAM telah membahas isu-isu penting, antara lain tindak lanjut pernyataan sikap Komnas HAM terhadap Putusan Pengadilan Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk menyikapi keputusan tersebut, Komnas HAM melalui Keputusan Sidang Paripurna 6 Januari 2010 telah menugaskan Komisioner Ridha Saleh dan Kabul Supriyadhie untuk menyusun draft pendapat hukum atas keputusan tersebut. Draft pendapat hukum

disusun sebagai pernyataan resmi Komnas HAM terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pembunuhan Munir yang telah menciderai rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya melalui Keputusan Ketua Komnas HAM No.04B/Komnas HAM/II/2009 tertanggal 1 Februari 2010, Komnas HAM juga membentuk Tim Majelis Eksaminasi terhadap keputusan bebas Muchdi PR oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Tim ini bertugas untuk meneliti keputusan pengadilan yang mengandung unsur ketidakadilan bagi para pembela dan pejuang HAM. Hasil kerja Tim Eksaminasi kasus Munir atas Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterima dalam Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tertanggal 9-10 Februari 2010.

**Ketua Komnas
HAM, Ifdhal
Kasim didampingi
Komisioner
Mediasi Ridha
Saleh menggelar
jumpa pers sesuai
Sidang Paripurna
Komnas HAM.**





Isu penting lainnya yang cukup intens dibahas dalam Sidang Paripurna selama 2010 yakni peristiwa Kerusuhan Tanjung Priok yang patut diduga terdapat unsur pelanggaran HAM. Komnas HAM memutuskan untuk membentuk dan segera menurunkan Tim Penyelidikan terhadap peristiwa yang merenggut korban jiwa tersebut. Laporan tim penyelidik dibahas dan diterima pada Sidang Paripurna 12 Mei 2010. Dalam laporan akhir, Tim Penyelidikan peristiwa Kerusuhan Tanjung Priok menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut dan menyusun rekomendasi. Rekomendasi memuat pihak yang bertanggungjawab, unsur yang terlibat, pihak yang menerima rekomendasi dan materi rekomendasi. Unsur yang terlibat dan pihak-pihak terkait diminta menghormati dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Sementara itu pada Sidang Paripurna Juli 2010, Komnas HAM secara intensif membahas masalah Operasi Militer di Puncak Jaya, Papua. Pembahasan agenda tersebut berawal dari pengaduan sekelompok masyarakat Papua bahwa telah terjadi kekerasan oleh oknum aparat keamanan dalam pelaksanaan Operasi Militer di Puncak Jaya. Berdasarkan pengaduan, Sidang Paripurna Komnas HAM menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk mendalami pengaduan tersebut. Selanjutnya pada Sidang Paripurna 10 November 2010, Komnas HAM memutuskan membentuk Tim Penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Puncak Jaya, Papua. Laporan akhir tim penyelidikan diterima pada Sidang Paripurna 21-22 Desember 2010.

Peristiwa penting lainnya yang menjadi fokus perhatian dalam Sidang Paripurna yakni pentingnya mewujudkan jaminan perlindungan bagi para pejuang dan pembela HAM di Indonesia. Komnas HAM menilai potensi ancaman terhadap

para pembela HAM, baik fisik dan psikis cukup tinggi sehingga perlu dibentuk Desk Human Rights Defender. Maka pada Sidang Paripurna 21 September 2010 Desk Human Rights Defender disahkan dan pelaksanaannya akan direview selama 3 bulan sejak di putuskan.

Pengkajian terhadap beberapa produk Undang-Undang dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM selama 2010 juga mendapat perhatian dalam Sidang Paripurna Komnas HAM. Pada Sidang Paripurna 10 Februari 2010 mengesahkan membentuk Tim Kajian Kebebasan Berpendapat tentang kasus pelarangan buku. Sedangkan pada Sidang Paripurna 7 Juli 2010 Sidang Paripurna memutuskan untuk menindaklanjuti hasil kajian Komnas HAM terhadap RUU Internal Security Sector Reform agar materi RUU sejalan dengan prinsip dan penghormatan terhadap HAM. Hasil kajian Komnas HAM terhadap RUU Internal Security Reform telah diterima dan disahkan pada sidang paripurna 22 Desember 2010. Selanjutnya, hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan Komnas HAM kepada DPR dalam proses penyusunan RUU tersebut.

Isu krusial lain selama 2010 yang menjadi agenda pembahasan di Sidang Paripurna yakni maraknya kasus kekerasan yang menimpa para TKI/TKW Indonesia yang bekerja di luar negeri. Merespon kejadian ini, Sidang Paripurna 30 November 2010 memutuskan dan menetapkan: (1) meminta Ketua Komnas HAM untuk segera mengirimkan surat kepada pemerintah Arab Saudi terkait permasalahan buruh migran Indonesia, (2) meminta perlindungan kepada pemerintah Arab Saudi bagi WNI sesuai hukum setempat, (3) Komnas HAM menetapkan fokus advokasi buruh migran dan melakukan koordinasi serta kerjasama dengan pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, (4) melibatkan duta besar di negara-



Ketua Komnas HAM, Ildhal Kasim berselebrasi dengan Yosep Adi Prasetyo (Wakil Ketua I) dan Nur Kholis (Wakil Ketua II) setelah terpilih menjadi pimpinan baru Komnas HAM 2010-2012.

negara penerima (*receiving countries*) untuk membahas permasalahan buruh migrant.

Peristiwa bencana alam erupsi Merapi yang terjadi pada bulan November 2010 juga tidak luput menjadi perhatian Komnas HAM. Berdasarkan pengamatan, penanganan korban bencana Merapi di barak pengungsian belum berjalan secara optimal. Bahkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi tampak masih terabaikan. Untuk itu, melalui Sidang Paripurna bulan November 2010 menyimpulkan adanya dugaan unsur pelanggaran HAM dalam pemenuhan hak-hak pengungsi. Selanjutnya Sidang Paripurna menugaskan Sub Komisi Pemantauan dan penyelidikan untuk melakukan pemantauan bencana erupsi gunung Merapi di Yogyakarta dan sekitarnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pengungsi.

2. Keputusan Sidang Paripurna Terkait Tim Ad Hoc

Selama 2010 Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan untuk tidak membentuk Tim Ad Hoc baru, namun hanya memperpanjang masa kerja tim Ad Hoc yang sudah ada, antara lain Tim Ad Hoc Peristiwa 1965-1966, Tim Ad Hoc Semburan Lumpur Panas Lapindo dan Tim Ad Hoc Penembakan Misterius Periode 1982-1985. Tim-tim tersebut dinyatakan dalam Keputusan Sidang Paripurna Nomor: 01/SP/I/2010 tertanggal 6 Januari 2010 dan terakhir diperpanjang kembali dengan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 015/SP/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010.

Sidang Paripurna memutuskan memperpanjang masa kerja Tim Ad Hoc karena masih terdapat beberapa kerja/kegiatan tim yang harus diselesaikan



maupun penyempurnaan laporan akhir. Hasil Tim Penyelidikan yang diserahkan ke Sidang Paripurna selanjutnya menjadi bahan rekomendasi Komnas HAM yang akan disampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

3. Keputusan Sidang Paripurna Terkait Internal Kelembagaan

Sepanjang 2010, Sidang Paripurna Komnas HAM tidak hanya membahas masalah pelanggaran HAM, namun urusan internal kelembagaan Komnas HAM juga tidak luput dari perhatian. Salah satu agenda penting terkait dengan isu internal yakni suksesi pimpinan Komnas HAM yang dilaksanakan pada Sidang Paripurna khusus 23 Februari 2010. Susunan Pimpinan Komnas HAM yang baru disahkan dalam Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor: 03/SP/II/2010. Berdasarkan hasil pemilihan yang demokratis telah terpilih formasi baru Pimpinan Komnas HAM periode 2010-2012 yakni Ketua Komnas HAM tetap dijabat oleh Ifdhal Kasim, Wakil Ketua I Bidang Internal Yosep Adi Prasetyo, dan Wakil Ketua II Bidang Eksternal Nur Kholis. Selain suksesi pimpinan Komnas HAM, Sidang Paripurna 2010 juga mengagendakan dan memutuskan penggantian Sekretaris Jenderal Komnas HAM Sudibyo Triatmodjo karena telah memasuki masa purna bakti.

Penguatan kelembagaan Komnas HAM dari sisi legislasi juga menjadi fokus perhatian Sidang Paripurna. Terkait dengan hal ini, Sidang Paripurna mengagendakan pembahasan RUU Komnas HAM dalam sidang Paripurna Khusus. Dalam Keputusan Sidang Paripurna khusus Komnas HAM Nomor: 09/SP/VII/2010 bahwa RUU Komnas HAM perlu segera diusulkan dan didaftarkan menjadi program legislasi nasional di DPR.

Persoalan internal kelembagaan lainnya yakni terkait bertambahnya kewenangan Komnas HAM sejak disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan dengan adanya ketentuan ini, Komnas HAM perlu menyesuaikan struktur organisasinya. Maka melalui Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor: 04/SP/II/2010 telah mengesahkan RPP tentang Diskriminasi Ras dan Etnis untuk ditindaklanjuti dengan diharmonisasikan dengan RPP Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM.

Upaya penguatan kelembagaan Komnas HAM juga menasar pada produk UU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada 21 September 2010 Sidang Paripurna mengesahkan rancangan amandemen UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. **Pertama**, mengganti judul dari "Pengadilan HAM" menjadi judul yang sesuai dengan isinya, yaitu "Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Serius" atau "Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Yang Paling Serius". **Kedua**, menambah kewenangan Komnas HAM sebagai penyidik dalam perkara kejahatan Hak Asasi Manusia yang serius atau tindak pidana Hak Asasi Manusia yang paling serius.

Di samping perubahan judul dan penambahan kewenangan sebagai penyidik, Komnas HAM juga telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kewenangan tersebut. Maka pada Sidang Paripurna 26 Januari 2010 memutuskan menerima SOP Penyelidikan Pro Justicia dengan memasukkan satu klausul di dalamnya yaitu tentang perubahan dan mekanisme perubahannya.





PELAKSANAAN FUNGSI DAN WEWENANG

*BERDASARKAN UU NO. 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA*







Pelaksanaan Fungsi Pemantauan dan Penyelidikan

Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 89 ayat (3). Selain fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan di atas, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya serta berdasarkan penugasan dari Sidang Paripurna Komnas HAM.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang tersebut, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan didukung oleh Anggota (Komisioner) dan staf Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Berdasarkan program kerja dan anggaran yang telah direncanakan, maka Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dan Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan telah menyelenggarakan rapat secara berkala untuk melakukan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan. Berikut laporan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sepanjang 2010:

a. Penerimaan Kasus

Sejak Januari hingga Desember 2010, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan menerima 6.289 berkas pengaduan. Dari jumlah berkas pengaduan tersebut, selanjutnya dijabarkan mengenai wilayah terjadinya kasus, hak-hak yang dilanggar dan pihak yang diadukan sebagai berikut :

No.	DAERAH	JUMLAH
	DALAM NEGERI	
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	39
2.	Sumatera Utara	339
3.	Sumatera Barat	107
4.	Riau	123
5.	Jambi	46
6.	Sumatera Selatan	95
7.	Bengkulu	24
8.	Lampung	31
9.	Kepulauan Bangka Belitung	25
10.	Kepulauan Riau	2
11.	DKI Jakarta	553
12.	Jawa Barat	351
13.	Jawa Tengah	161
14.	DI Yogyakarta	27
15.	Jawa Timur	375

No.	DAERAH	JUMLAH
16.	Banten	54
17.	Bali	24
18.	Nusa Tenggara Barat	39
19.	Nusa Tenggara Timur	70
20.	Kalimantan Barat	26
21.	Kalimantan Tengah	34
22.	Kalimantan Selatan	8
23.	Kalimantan Timur	44
24.	Sulawesi Utara	69
25.	Sulawesi Tengah	28
26.	Sulawesi Selatan	125
27.	Sulawesi Tenggara	21
28.	Gorontalo	2
29.	Sulawesi Barat	10
30.	Maluku	27
31.	Maluku Utara	3
32.	Papua Barat	6
33.	Papua	66
	LUAR NEGERI	
1.	Arab Saudi	30
2.	Kuwait	4
3.	Timor Timur	2
4.	Malaysia	7
5.	Hongkong	1
6.	Suriah	1
7.	Singapura	3
8.	Rusia	1

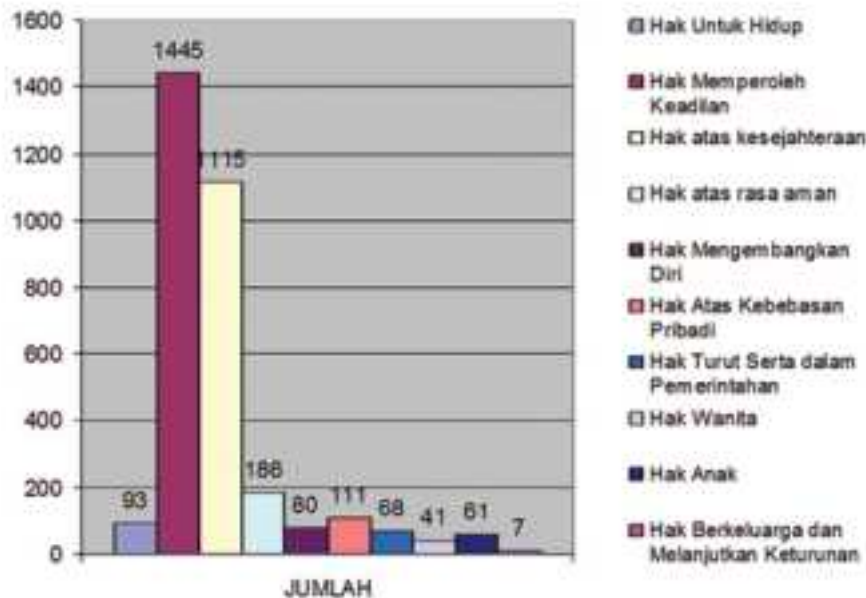
Dari jumlah tersebut, selama 2010 (Januari hingga Desember 2010), Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan telah mengeluarkan surat rekomendasi sebanyak 2.878 rekomendasi.

b. Penyusunan Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan

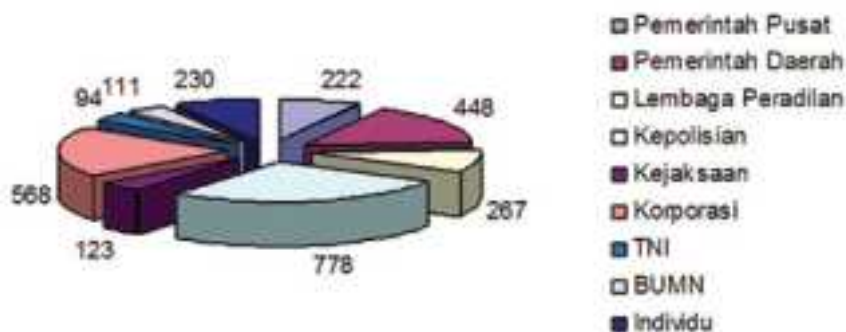
Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Komnas HAM, khususnya di Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, maka telah dikeluarkan Prosedur



Jenis Hak Yang Dilanggar



Pihak Yang Diadukan



Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM. Prosedur ini telah tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 580 tertanggal 25 Oktober 2010.

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang pemantauan dan penyelidikan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan ini bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang di bidang

pemantauan dan penyelidikan, menertibkan administrasi penanganan pengaduan, dan meningkatkan kelancaran komunikasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

c. Pelaksanaan Pemantauan Lapangan

Penanganan kasus pengaduan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan selain mengirimkan surat rekomendasi, jika dipandang perlu juga melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan. Sepanjang 2010, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan kegiatan pemantauan secara langsung ke lapangan sebanyak 83 (delapan puluh tiga).

Adapun rincian kegiatan pemantauan lapangan yakni sebagai berikut :

NO	WILAYAH	PEMANTAUAN	WAKTU
1	NAD	1. Pemantauan Kasus Penembakan Teroris 2. Pemantauan Kasus Penembakan Kamaruddin di Pegunungan Jalin Aceh Besar 3. Pemantauan Penembakan Warga Sipil 4. Pemantauan Sengketa Tanah TNI AL	30 Maret s/d 2 April 18 s/d 21 April 2 s/d 7 Agustus 17 s/d 21 Agustus
2	Sumatera Utara	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 2. Pemantauan Tindakan Intimidasi Polres Simalungun kepada Kelompok Tani Madani 3. Pemantauan Kasus Tenaga Kerja 4. Pemantauan Kasus Kekerasan terhadap Tahanan 5. Pemantauan Kasus Pertanahan 6. Pemantauan Kasus Perbatasan Masyarakat Mandailing Natal 7. Pemantauan Kasus Teroris	11 s/d 15 Februari 12 s/d 16 Februari 9 s/d 13 Februari 9 s/d 13 Februari 13 s/d 16 Februari 4 s/d 7 Juni 20 s/d 23 Oktober
3	Sumatera Barat	1. Pemantauan Kasus Pedagang di Pasar Inpres 2. Pemantauan Pemilukada 3. Pemantauan Kasus Agama dan Tanah	6 s/d 8 Maret 1 s/d 2 Juli 12 s/d 17 Agustus
4	Sumatera Selatan	1. Pemantauan Kasus Penembakan Petani 2. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM	5 s/d 8 April 2 s/d 8 Mei
5	Riau	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 2. Pemantauan Kasus Transmigran Kuala Tolam	12 s/d 18 April 1 s/d 4 September
6	Jambi	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM	21 s/d 23 April
7	Lampung	1. Pemantauan Sengketa Tanah PTPN VII 2. Pemantauan Kasus Tanah PT. Inhutani	11 s/d 14 Oktober 10 s/d 12 Desember
8	Kepulauan Riau	1. Pemantauan Buruh Migran	2 s/d 5 Juni
9	DKI Jakarta	1. Pemantauan Hukuman Mati	6 September



NO	WILAYAH	PEMANTAUAN	WAKTU
10	Banten	1. Pemantauan Penggusuran Warga Pinggir Sungai Cisadane 2. Pemantauan Hukuman Mati	26 April 1 s/d 3 September
11	Jawa Barat	1. Pemantauan Kasus Penyerangan FPI 2. Pemantauan Kasus Gereja Taman Yasmin 3. Pemantauan Kasus Buruh PT. Kanevusa 4. Pemantauan Kasus Ahmadiyah 5. Pemantauan Kasus PT. Fernusa 6. Pemantauan Gereja HKBP Ciketing	30 April 23 Mei 11 Agustus 19 s/d 21 Agustus 15 s/d 17 September 16 September
12	Jawa Tengah	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 2. Pemantauan Kasus Kematian Tahanan 3. Pemantauan Hukuman Mati 4. Pemantauan Kasus Terorisme	20 s/d 25 Maret 9 s/d 11 Juli 18 s/d 23 Oktober 29 s/d 31 Oktober
13	Jawa Timur	1. Pemantauan Kekerasan Polisi 2. Pemantauan Kasus Tumpang Pitu 3. Pemantauan Kasus TNI 4. Pemantauan Hukuman Mati 5. Pemantauan Kasus Sengketa Tanah	13 s/d 16 Juli 15 s/d 19 Juli 27 s/d 31 Juli 23 s/d 27 Agustus 27 s/d 30 Agustus
14	DI Yogyakarta	1. Pemantauan Pengungsi Merapi	22 s/d 28 November
15	Bali	1. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 2. Pemantauan Hukuman Mati 3. Pemantauan Kasus Koperasi	23 s/d 28 Agustus 21 s/d 25 September 4 s/d 6 Oktober
16	NTB	1. Pemantauan Kasus Penembakan Polisi 2. Pemantauan Kasus Penembakan oleh Brimob 3. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM	3 s/d 7 Februari 2 s/d 6 Maret 23 s/d 28 Agustus
17	NTT	1. Pemantauan Kasus Tanah Ulayat 2. Pemantauan Kasus Pelarangan Perburuan Ikan Paus	17 s/d 22 Mei 29 s/d 31 Oktober
18	Kalimantan Barat	1. Pemantauan Kasus Lingkungan	2 s/d 8 Agustus



NO	WILAYAH	PEMANTAUAN	WAKTU
19	Kalimantan Tengah	1. Pemantauan Kasus Sengketa Lahan Transmigrasi 2. Pemantauan Lanjutan Kasus Sengketa Lahan Transmigrasi	15 s/d 18 Mei 14 s/d 18 Juni
21	Kalimantan Timur	1. Pemantauan Kasus Suku Bejau Pela'u	19 s/d 23 April
23	Sulawesi Tengah	1. Pemantauan Kasus Penembakan oleh Polisi 2. Pemantauan Kasus Perkebunan 3. Pemantauan Kasus Kekerasan oleh Polisi 4. Pemantauan Kasus Luwuk	24 s/d 28 Mei 1 s/d 4 Juni 1 s/d 4 September 15 s/d 19 Agustus
24	Sulawesi Selatan	1. Pemantauan Kasus Bentrok HMI dengan Polisi 2. Pemantauan Kasus Tanah 3. Pemantauan Situasi Pemenuhan HAM 4. Pemantauan Kasus PT. Buli	15 s/d 18 Maret 10 s/d 14 Mei 1 s/d 5 Juli 24 s/d 27 Agustus
25	Sulawesi Tenggara	1. Pemantauan Kasus Penangkapan Mahasiswa 2. Pemantauan Kasus Sengketa Tanah Adat	15 s/d 19 Juni 30 Juni s/d 5 Juli
26	Maluku	1. Pemantauan Kasus Penembakan Wartawan 2. Pemantauan Kekerasan terhadap Wartawan	3 s/d 7 September 18 s/d 22 Oktober
27	Maluku Utara	1. Pemantauan Kasus Bentrok Kepolisian dengan Mahasiswa 2. Pemantauan Lanjutan Kasus Bentrok Kepolisian dengan Mahasiswa 3. Pemantauan Pemilukada 4. Pemantauan Pemilukada	13 s/d 15 Maret 29 Maret s/d 1 April 6 s/d 9 Juli 13 s/d 17 Juli
28	Papua	1. Pemantauan Kasus Hak Ulayat 2. Pemantauan Kasus PT. Echo 3. Pemantauan Kasus Pembunuhan Wartawan 4. Pemantauan Pemenuhan HAM	14 s/d 18 Juni 5 s/d 8 Juli 5 s/d 8 September 5 s/d 9 Desember



Sebagai gambaran, bersama ini diuraikan 10 (Sepuluh) laporan kasus/pengaduan yang dilakukan pemantauan lapangan sebagai berikut:

1. Pemantauan Kasus Tanah di Bengkulu (Dusun Baru, Taba Tebat, dan Pering Baru)

Masyarakat Dusun Baru, Taba Tebat Sibun dan Pering Baru, Bengkulu menyatakan bahwa tanah mereka yang dikuasai dan dikelola oleh PTPN VII Lampung tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat pemilik. Hal ini telah diupayakan penyelesaiannya oleh masyarakat korban sendiri namun membuahkan hasil.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Seluma berpendapat bahwa masuknya PTPN VII telah mendapatkan persetujuan warga dan memberikan kesejahteraan. Saat terjadi penjualan kavling, masyarakat kampung setempat tidak bersedia membeli sehingga pembeli tanah berasal dari luar kampung. Namun setelah hasil sawit memberikan bukti keberhasilan, baru masyarakat menuntut kembali.

Komnas HAM sudah mengirimkan Tim Pemantauan ke lapangan di Kabupaten Seluma Bengkulu pada 10 sampai 13 November 2009 yang terdiri dari Yosep Adi Prasetyo, Rima Purnama Salim, dan Budhy Latif. Dari pemantauan tersebut, Komnas HAM berpendapat bahwa sangat penting Tim bertemu langsung dengan pihak PTPN VII Lampung, maka Subkomisi dan Bagian Adm. Pemantauan dan Penyelidikan mengirimkan Tim Pemantauan ke Lampung pada 11 hingga 14 Oktober 2010.

Hasil pemantauan menemukan dugaan terjadi ketidakberesan proses pelepasan tanah di wilayah Talopino saat PIR 23/PTPN VII Lampung masuk dan menguasai lahan. Ini dimungkinkan mengingat situasi dan kondisi perpolitikan dan hukum Indonesia saat itu meniadakan akses bagi penduduk yang tidak paham hukum untuk mempertahankan haknya. Selain itu, diduga terjadi penipuan publik yang dilakukan oleh para pejabat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan yang menekan penduduk untuk melepaskan haknya



Tim Komnas HAM sedang melakukan pertemuan dan meminta keterangan dari masyarakat

atas tanah pada 1981 saat PIR 23 masuk, dan juga meniadakan hak penduduk lokal terhadap pembagian lahan plasma sehingga memungkinkan penduduk di luar wilayah masuk dan menguasai lahan plasma.

Keterlibatan aparat kepolisian dan kejaksaan dalam pengamanan wilayah perusahaan telah menyebabkan kriminalisasi para penduduk yang memperjuangkan haknya atas tanah. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran penduduk untuk melakukan sesuatu dan keselamatan jiwanya.

Terkait permasalahan tersebut, Tim merekomendasikan beberapa point sebagai berikut :

1. *Tim harus meminta kelengkapan data dengan perusahaan*
2. *Meninjau lokasi sengketa dengan perusahaan dan pengadu*
3. *Mengadakan pertemuan dengan Dirut PTPN dan Menteri BUMN*

2. Pemantauan Kasus Kerusuhan Mojokerto

Kerusuhan Mojokerto terjadi pada saat penyampaian visi dan misi serta program pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2010-2015, yakni 3 (tiga) calon pasangan, yaitu Manis, Wasis dan Kokoh pada Jumat, 21 Mei 2010 sekitar pukul 08.30 – 09.45 WIB di Gedung Graha Wisesa DPRD Kab. Mojokerto, Jalan Ahmad Yani No. 16 Kota Mojokerto. Pada saat yang sama berlangsung Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Mojokerto. Penyampaian visi dan misi serta program dihadiri oleh Muspika, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kepala Desa Se-Kabupaten Mojokerto dan tim sukses masing-masing pasangan.

Saat acara penyampaian visi dan misi masih berlangsung, sekitar pukul 08.51 WIB, di luar gedung DPRD Kab. Mojokerto terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa. Mereka berusaha masuk ke dalam gedung DPRD



Komisioner Kabul Supriyadhie dan Tim sedang meminta keterangan Kepala LP Klas IIB Mojokerto.



melalui pintu depan dengan membawa beberapa alat yang terbuat dari besi. Pada pukul 09.00 WIB, massa yang sudah terlanjur masuk ke area gedung DPRD Kab. Mojokerto melakukan pengrusakan terhadap mobil-mobil dengan cara memecahkan kaca mobil dan memasukkan bom molotov ke dalam mobil yang diparkir di sekitar halaman gedung.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus Kerusuhan Mojokerto pada 21 Mei 2010, Tim menyimpulkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. *Penyebab utama Kerusuhan Mojokerto tanggal 21 Mei 2010 yakni akibat ketidakpuasan pendukung salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilukada Kabupaten Mojokerto dengan melakukan unjuk rasa yang akhirnya berujung pada tindakan anarkis.*
2. *Adanya dugaan terjadinya penganiayaan dan/atau penyiksaan dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka kerusuhan.*

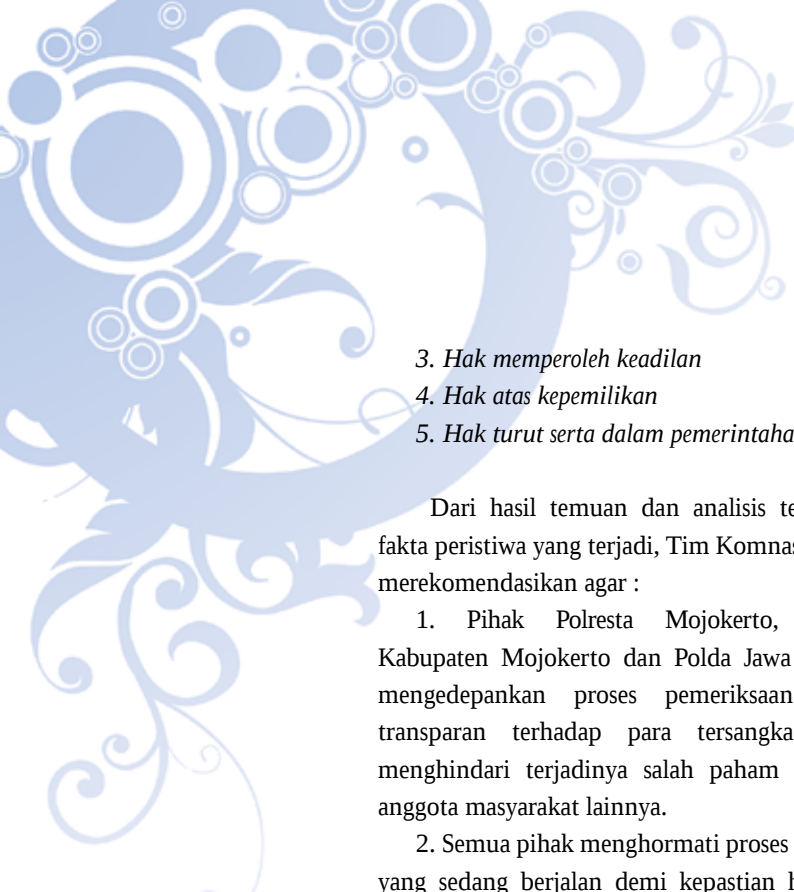
3. *Tidak adanya koordinasi di antara para penyelenggara pemilukada yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan jatuhnya korban luka, baik di pihak warga maupun petugas kepolisian.*

4. *Longgarnya proses pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) sebagai eksekusi dari kurangnya koordinasi para pihak penyelenggara dalam pengamanan gedung dan lokasi unjuk rasa.*

5. *Adanya indikasi penyerangan massa terhadap anggota kepolisian secara sengaja yang dibuktikan dari persediaan senjata seperti besi beton, bom molotov dan lainnya.*

Tim juga menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM terhadap hak-hak sebagai berikut:

1. *Hak atas rasa aman*
2. *Hak untuk tidak disiksa*

- 
3. Hak memperoleh keadilan
 4. Hak atas kepemilikan
 5. Hak turut serta dalam pemerintahan.

Dari hasil temuan dan analisis terhadap fakta peristiwa yang terjadi, Tim Komnas HAM merekomendasikan agar :

1. Pihak Polresta Mojokerto, Polres Kabupaten Mojokerto dan Polda Jawa Timur mengedepankan proses pemeriksaan yang transparan terhadap para tersangka guna menghindari terjadinya salah paham dengan anggota masyarakat lainnya.

2. Semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan demi kepastian hukum, baik terhadap warga yang menjadi tersangka kerusuhan maupun anggota polisi yang melakukan penembakan dan saat ini dalam proses pemeriksaan.

3. Pihak Polda Jawa Timur, Polres Kab. Mojokerto, dan Polresta Mojokerto memberikan jaminan keselamatan dan keamanan terhadap keluarga tersangka maupun 35 orang yang DPO.

4. Semua pihak terkait dengan pelaksanaan pemilukada menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan berkoordinasi untuk menciptakan proses pemilukada yang aman dan tertib.

5. Pihak KPUD Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan kepolisian setempat juga kepolisian wilayah penyelenggaraan pemilukada untuk proses pengamanannya.

3. Pemantauan Kasus Penembakan oleh Aparat Kepolisian Simpang Keuramat terhadap Warga Sipil

Pada Kamis, 10 Juni 2010, anggota Polsek Simpang Keuramat yang bertugas sebagai tenaga pengaman (PAM) di PT. Satya Agung melakukan penembakan terhadap Aji Don Bin Kadim alias Raden (25 tahun) warga dusun CV 7 Gampong Mesjid, Aceh Timur. Keduanya merupakan eks kombatan dan berprofesi sebagai penderes getah. Pelaku penembakan adalah Bripda Cut

Darwin dan Briptu Edi Putra dan telah diperiksa oleh Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polres Lhokseumawe untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Seperti dirilis media Harian Aceh dan Serambi Indonesia (11-12 juni 2010), didapatkan informasi bahwa pada 10 Juni 2010, warga Kecamatan Simpang Kramat dikejutkan dengan suara tembakan sebanyak delapan kali di areal perkebunan karet di Desa Meunasah Dayah, Kec. Simpang Keuramat. Setelah suara tembakan reda ditemukan korban tewas bersimbah darah dan langsung dievakuasi ke RS. Cut Mutia oleh Personel Polsek Simpang Keuramat pada pukul 18.45 WIB. Berdasarkan data yang diperoleh dari RS. Cut Mutia, pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan/penganiayaan. Penembakan tersebut diduga dilakukan polisi yang bertindak gegabah dalam menggunakan senjata api dalam melakukan patroli pengamanan lahan karet PT. Satya Agung.

Tim Komnas HAM yang telah melakukan pemantauan di lapangan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM, yaitu Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Dugaan pelanggaran HAM ini terjadi karena peristiwa penembakan yang terjadi di areal perkebunan karet di Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Simpang Keuramat tersebut telah menyebabkan tewasnya seorang warga yang bernama Raden.



Tim sedang melakukan pertemuan dengan anggota dan pengurus Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia (BP KPI) Lubuk Pungai

Dalam kaitannya dengan pengamanan perusahaan oleh pihak kepolisian perlu ditinjau kembali, hal ini menyebabkan polisi yang merupakan pelindung, pengayom masyarakat harus berhadapan dengan masyarakat ketika harus melakukan pengamanan terhadap perusahaan. Berdasarkan Keppres No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, perusahaan tidak termasuk dalam kategori objek vital yang harus mendapat pengamanan dari pihak kepolisian.

Atas peristiwa ini, Tim merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat mengarahkan aparatnya yang bertugas di lapangan untuk tidak bertindak gegabah dan berlebihan dalam menggunakan senjata api dalam menghadapi masyarakat.

2. Meminta kepada pihak kepolisian agar pelaku penembakan dapat diproses berdasarkan peradilan pidana dan menurut sidang kode etik kepolisian.

3. Meminta kepada pihak kepolisian untuk dapat menginformasikan proses hukum yang tengah berlangsung secara transparan kepada masyarakat.

4. Pemantauan Kasus Penutupan Paksa Program Rehabilitasi Yayasan YMCA Indonesia di Lubuk Pungai Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman

Komnas HAM telah menerima pengaduan dari pengurus Yayasan YMCA Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia (BP KPI) Lubuk Pungai, Kabupaten Padang Pariaman. Inti pengaduannya yakni terjadinya penutupan secara paksa program rehabilitasi/ penyembuhan trauma akibat bencana yang ditujukan untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun yang bertempat di Lubuk Pungai Korong Kampuang Tanjung Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Penutupan secara paksa itu dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat Lubuk Pungai.



Komisioner Johny Nelson Simanjuntak dan Tim melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah.

Untuk menemukan fakta dan data yang menyeluruh, Komnas HAM memutuskan untuk turun ke lokasi untuk melihat secara langsung tempat rehabilitasi Yayasan YMCA Indonesia di Kab. Padang Pariaman.

Setelah melakukan telaah dokumen dan pemantauan lapangan, Komnas HAM menemukan fakta-fakta terkait kasus penutupan secara paksa program rehabilitasi/penyembuhan trauma YMCA, KPI Sumbar, dan Bale Perempuan Lubuk Pungai Korong Kampuang Tanjung Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

- 1) *Bahwa benar terjadi penutupan secara paksa program rehabilitasi trauma YMCA, KPI Sumbar, dan Bale Perempuan Lubuk Pungai oleh masyarakat Lubuk Pungai yang dipimpin Camat Patamuan Padang Pariaman;*
- 2) *Bahwa benar tindakan penutupan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur dan dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa memberikan kesempatan kepada penyelenggara program rehabilitasi untuk*

memberikan klarifikasi terkait dugaan kristenisasi;

- 3) *Bahwa benar tidak ada upaya kristenisasi dalam program rehabilitasi tersebut, yang ada hanyalah pengajaran-pengajaran untuk anak-anak yang terbebas dari muatan-muatan kristenisasi;*
- 4) *Bahwa benar akibat tuduhan kristenisasi telah membuat anggota Bale Perempuan Lubuk Pungai dikucilkan oleh masyarakat dan menerima tindakan-tindakan yang diskriminatif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;*
- 5) *Bahwa benar kondisi saat ini sudah relatif kondusif setelah tuduhan kristenisasi tidak berdasar dan tidak terbukti yang membuat anggota Bale Perempuan dan keluarganya mulai bisa melakukan aktifitas dan tidak lagi dikucilkan;*

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Tim akan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati dan DPRD Padang Pariaman agar dalam menghadapi isu-isu atau persangkaan atau



masalah yang serupa dimasa-masa mendatang untuk bersikap objektif, persuasif, dan adil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan didasarkan pada data dan fakta yang jelas tanpa diskriminatif khususnya terkait permasalahan yang menyangkut isu-isu sensitif termasuk isu kristenisasi.

5. Pemantauan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anggota Paskibraka Provinsi DKI Jakarta

Berita dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap anggota Paskibraka Prov. DKI Jakarta saat masa orientasi Paskibraka 2010 di Cibubur pada 3 hingga 6 Juli 2010 telah menyedot perhatian publik. Pelecehan seksual tersebut mengemuka setelah orang tua salah satu calon Paskibraka menyampaikan pengaduan saat acara pemusatan pelatihan pengibar/Training Center (TC) di gedung Perpustakaan Nasional Jalan Medan Merdeka Selatan pada Senin 16 Agustus 2010. Pengaduan tersebut langsung disampaikan orang tua kepada Kepala Disord DKI Jakarta. Orang tua korban mengadukan sikap anggota Paskibraka senior yang telah menginstruksikan kepada peserta untuk berjalan tanpa busana dari barak kamar mandi dan barak tidur selama Orientasi Kepaskibrakaan (OK) pada 3 hingga 6 Juli 2010. Kejadian itu disinyalir berlangsung berkali-kali. Atas kejadian tersebut, Komnas HAM secara proaktif melakukan pemantauan kasus di lapangan dengan melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan dari saksi-saksi, Komnas HAM setidaknya menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap:

1. Hak Anak

Pasal 58 menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk

kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan."

2. Hak Atas Rasa Aman

Pasal 29 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya."

Pasal 33 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya."

3. Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

4. Pasal 19 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

"Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau



Paskibraka DKI Jakarta sedang melakukan salah satu proses latihan

perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak”

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh Tim menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

a. Rekomendasi Kepada PPI DKI Jakarta.

1. Melakukan pembenahan perangkat organisasi, khususnya terkait peraturan-peraturan teknis pelaksanaan kegiatan dan hukuman/sanksi.
2. Meminta penghapusan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan HAM serta hukuman berupa kekerasan dalam pembinaan.
3. Bahwa Komnas HAM menghormati tata cara yang dipakai PPI dalam melakukan pelatihan kedisiplinan peserta, namun demikian Komnas HAM menolak adanya

perlakuan-perlakuan yang bertentangan dengan norma-norma hukum, norma kesusilaan, norma agama dan HAM.

4. Memberikan orientasi yang dalam terhadap panitia OK mengenai Juklak dan Juknis PPI sehingga tidak ada lagi yang melakukan kegiatan atau perlakuan di luar Juklak dan Juknis
5. Memberikan tindakan/sanksi yang tegas terhadap anggota PPI yang melakukan pelanggaran/kesalahan.

b. Rekomendasi Kepada Disorda DKI Jakarta.

1. Agar Disorda meninjau kembali perjanjian dengan PPI, dimana dalam melakukan pelatihan Kepaskibraan, Disorda tidak hanya melibatkan PPI tapi juga pihak lain.
2. Apabila tetap bekerja sama dengan PPI, Disorda tidak hanya menyerakan sepenuhnya kegiatan pelatihan kepaskibraan kepada PPI tapi harus terlibat langsung dalam pelaksanaan



kegiatan sebagai pengawas sehingga dapat membatasi kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan tidak terjadi pelanggaran HAM serta Disorda juga harus menerapkan sanksi yang tegas dalam perjanjian agar apabila terjadi sesuatu hal dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan.

3. Agar Disorda ikut bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi.

c. Rekomendasi Kepada Gubernur DKI Jakarta.

Agar Gubernur mengambil tindakan kepada Disorda Prov. DKI Jakarta sesuai dengan kewenangannya terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh Disorda Prov. DKI Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan OK pada 3 – 6 Juli 2010.

d. Rekomendasi Kepada Polda Metro Jaya.

1. Komnas HAM meminta agar proses hukum yang sedang berjalan dilaksanakan secara serius, profesional dan transparan.
2. Meminta agar pihak Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan atas temuan Komnas HAM dan meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum tersebut.
3. Agar Polda Metro Jaya memberikan laporan perkembangan penanganan kasus dugaan pelecehan terhadap anggota Paskibraka Prov. DKI Jakarta kepada Komnas HAM.

6. Pemantauan Kasus Pertambangan di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara

Komnas HAM pada tanggal 4 Januari 2010 telah menerima surat pengaduan Nomor : 07/DPC-LPM RI/2009 tertanggal 7 Desember 2009 yang disampaikan oleh Sdr. Yohanes Powatu, dkk yang didampingi oleh Sdr. Hangga Irawan, Ketua DPC Lembaga Pemantau Masyarakat Republik Indonesia (LPM-RI). Pada intinya, pengadu mengadukan tindakan PT.

Panca Logam Makmur, perusahaan penambang emas di Kab. Bombana yang melakukan tindak pidana perampasan lahan dan melakukan tindak intimidasi dengan melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap warga yang diduga memasuki areal pertambangan. Padahal, permasalahan ganti rugi dan hak atas kepemilikan belum diselesaikan oleh perusahaan. Bahkan, PT. Panca Logam Makmur telah mengklaim lahan transmigrasi diantaranya di SP 3, SP 9, SP 7 yang telah ditempati transmigran sejak tahun 1982. Ironisnya, seluruh tindakan intimidasi yang dilakukan perusahaan selalu diback-up oleh Anggota Polres Bombana dan sekitar 50 (lima puluh) Anggota Brimob Polda Sulawesi Tenggara.

Setelah melakukan telaah dokumen dan pemantauan lapangan, Komnas HAM menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Berawal dari penemuan tambang emas di kawasan Tahi Ite, Desa Rau-Rau dan Desa Wumbubangka, Kec. Rorawatu dan Rarawatu Utara, Kab. Bombana pada sekitar bulan Juni 2008 telah memicu timbulnya konflik kepemilikan lahan adat di kalangan ahli waris.
2. Pemerintah Kab. Bombana memerintahkan bagi semua ahli waris untuk mendaftarkan kepemilikannya kepada panitia penertiban kawasan tambang, pada waktu itu ahli waris keturunan Moronene yang dahulu leluurnya pernah mendiami kawasan tersebut, baik sebagai eks perkampungan, perladangan dan pembalakan ternak (walaka) melaporkan dan mendaftarkan kepemilikannya atas tana tersebut, termasuk milik Adat Pangkuri – Wumbungka yang terletak di Desa Wumbubangka.

3. Bahwa benar PT. Panca Logam Makmur mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Bupati Bombana seluas 1210 Ha sesuai :

- a. *SK Bupati Bombana Nomor : 351 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Panca Logam Makmur seluas 1.210 Ha.*
- b. *SK Bupati Bombana Nomor : 353 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Eksplorasi Pertambangan Bahan Galian Emas DMP*



Komisioner Kabul Supriyadhie dan Tim sedang melakukan pertemuan dan meminta keterangan dari masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Kepada PT. Panca Logam Makmur seluas 1.210 Ha.

- c. *SK Bupati Bombana Nomor 91 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Panca Logam Makmur seluas 1.210 Ha.*

4. Bahwa benar PT. Panca Logam Makmur telah mulai melakukan eksploitasi di wilayah HPL sejak Januari tahun 2010 dan rencananya untuk tahap pertama seluas 11,47 Ha. Bahwa Dinas Pertambangan Kab. Bombana tidak mengetahui secara pasti hasil eksploitasi dari PT. Panca Logam Makmur.

5. Bahwa berdasarkan pengamatan Dinas Kehutanan Kab. Bombana yang saat ini dikelola oleh PT. Panca Logam Makmur adalah di luar kawasan Hutan Produksi, sebab belum ada ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan RI. Baru Bupati Bombana yang menerbitkan rekomendasi.

6. Bahwa PT. Panca Logam Makmur telah melakukan kerjasama dengan Rumpun Pimpie (9 Rumpun) masyarakat adat Wumbubangka

dengan sistem bagi hasil sebesar 20 %. Apabila Rumpun Arif Manente akan melakukan kerjasama dengan PT. Panca Logam Makmur diminta membicarakan terlebih dahulu dengan Rumpun Pimpie sebagai Rumpun yang terbesar. Setelah terjadi kesepakatan maka kemudian akan dilakukan pembahasan.

7. Untuk memudahkan kerjasama dengan Rumpun maka kemudian dibentuk Yayasan Puuno Wonua yang menjadi wadah perkumpulan 9 (sembilan) Rumpun tersebut dengan menyerahkan dana 20% masuk ke yayasan.

8. Bahwa kondisi jalanan yang menuju lokasi PT. Panca Logam Makmur dan beberapa perusahaan tambang yang lain sangat rusak, tidak diaspal dan sulit dilalui.

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Polres Bombana sebagai berikut :

- a. *Komnas HAM meminta jajaran Kepolisian baik Polda Sulawesi Tenggara maupun Polres Bombana dengan diskresinya untuk*



tidak terlalu mudah mempidanakan seseorang tanpa melalui proses-proses musyawarah dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan menghormati hukum adat setempat.

- b. Komnas HAM juga meminta jajaran Kepolisian di daerah Sulawesi Tenggara untuk proporsional dalam menjalankan tugasnya terkait dengan adanya pertambangan, tidak hanya melayani perusahaan tetapi juga melayani masyarakat.
- c. Menindaklanjuti informasi adanya oknum Brigade Mobil (BRIMOB) yang diduga telah melakukan permintaan sejumlah uang kepada penambang rakyat, dengan jaminan tidak akan dilakukan proses hukum (penindakan).
- d. Melakukan pemeriksaan dan razia-razia di seluruh perusahaan tambang di Kab. Bombana untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan penambangan di kawasan hutan sebelum adanya ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan RI. Hal itu untuk menjamin keadilan dan persamaan di depan hukum, jangan sampai Kepolisian mudah menangkap warga yang dituduh memasuki kawasan hutan, sedangkan perusahaan yang memasuki kawasan hutan dalam cakupan luas tidak dilakukan tindakan apapun.



Komisioner Kabul Supriyadhi dan tim melakukan tinjauan lapangan ke lokasi pertambangan.

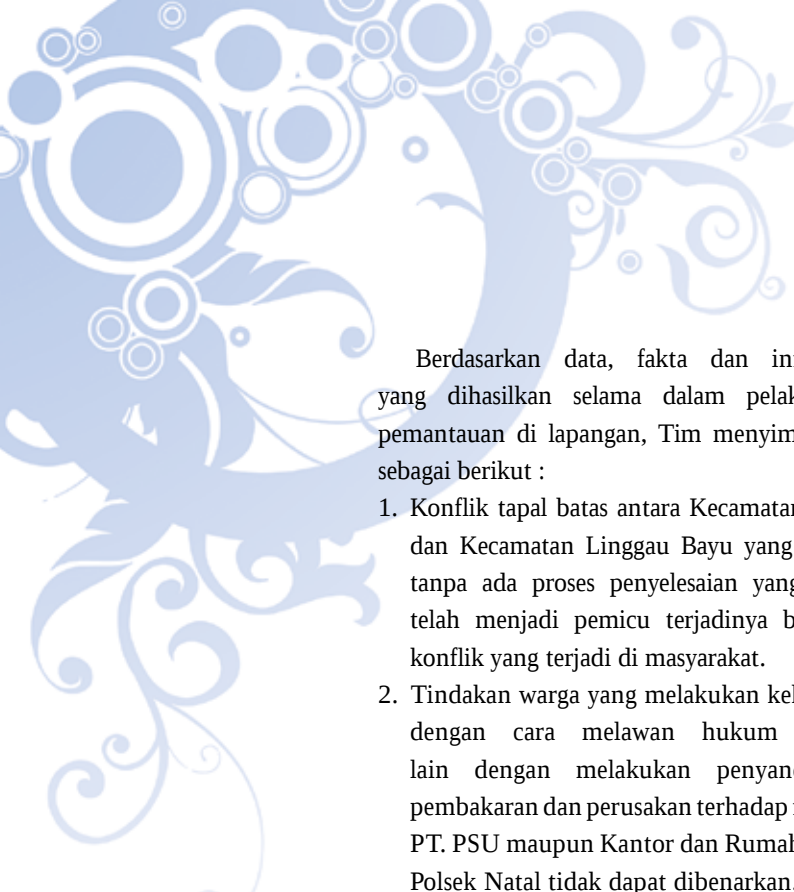
7. Pemantauan Kasus Tindakan Kekerasan Kepolisian terhadap Pelaku Pembakaran PT. PSU dan Perusakan Kantor dan Rumah Dinas Polsek Madina

Komnas HAM telah menerima pengaduan secara langsung dari warga Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polres Mandailing Natal. Tindakan kekerasan oleh aparat Polres Mandailing Natal dilakukan dengan penangkapan terhadap para pelaku pembakaran PT. PSU dan perusakan Kantor dan rumah dinas Polsek Madina.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM telah mengirim surat ke Kapolda Sumatera Utara guna mendapatkan konfirmasi sehubungan dengan berbagai fakta peristiwa yang disampaikan oleh pengadu.

Untuk mendapatkan gambaran faktual tentang pengaduan dari warga Mandailing Natal (Madina), Komnas HAM telah melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan pada 4 hingga 7 Juni 2010. Adapun tim Komnas HAM terdiri dari Komisioner Johny Nelson Simanjuntak, Sriyana, Budhy Latif, Siti Hidayawati dan Vella Okta Rini.

Tim Komnas HAM telah melakukan pertemuan secara langsung dengan para warga yang menjadi korban maupun saksi pada saat peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap warga. Selain itu, Komnas HAM juga telah bertemu dengan Kapolsek Natal, Kapolsek Linggau Bayu, Kapolres Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal, Kajari Mandailing Natal serta melihat langsung warga yang ditahan di Polres Mandailing Natal, melakukan tinjauan secara langsung ke PT. Perkebunan Sumatera Utara dan memeriksa bekas-bekas kerusakan sebagai akibat tindakan dari warga Natal yang telah melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sarana dan prasarana PT.



Berdasarkan data, fakta dan informasi yang dihasilkan selama dalam pelaksanaan pemantauan di lapangan, Tim menyimpulkan sebagai berikut :

1. Konflik tapal batas antara Kecamatan Natal dan Kecamatan Linggau Bayu yang terjadi tanpa ada proses penyelesaian yang cepat telah menjadi pemicu terjadinya berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.
2. Tindakan warga yang melakukan kekerasan dengan cara melawan hukum antara lain dengan melakukan penyanderaan, pembakaran dan perusakan terhadap fasilitas PT. PSU maupun Kantor dan Rumah Dinas Polsek Natal tidak dapat dibenarkan.
3. Komnas HAM mendukung upaya Polri melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan.
4. Dalam upaya melakukan tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku, Polisi diduga telah melakukan tindak pelanggaran HAM, antara lain :

a. Perampasan Kemerdekaan Secara Sewenang-wenang.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi dan atau korban kepada Komnas HAM, anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap warga tidak didahului dengan menunjukkan surat perintah penangkapan. Bahkan mereka datang secara kasar dengan cara mendobrak paksa pintu dan mengobrak-abrik harta benda milik warga.

Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI, yang berbunyi :

(1) Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:

- a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;*
- b. menunjukkan surat perintah pe-*

ngkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;

- c. memberitahukan alasan penangkapan;*
- d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;*
- e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;*
- f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan*
- g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/ atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.*

b. Penyiksaan

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para korban, dalam proses pemeriksaan di Polres Madina, didapati adanya korban yang mengalami penyiksaan antara lain dengan cara ditampar, ditendang dan dipukul.

Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 34 UU 39/1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak SIPOL dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, yang menjamin bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights).

c. Perlakuan Yang Kejam dan Tidak Manusiawi



Komisioner Johnny Nelson Simanjuntak dan Tim sedang meninjau lokasi penyerangan di perusahaan PT. PSU

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh korban maupun warga yang menjadi saksi, didapati adanya korban yang mengalami tindakan perlakuan yang kejam, merendahkan martabat dan tidak manusiawi, antara lain dengan cara dipukul, ditendang, dipopor senjata, disuruh jalan jongkok, disundut puntung rokok, diikat dengan klem plastik yang kencang serta dikata-katai sebagai anjing dan teroris.

Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009.

d. Perampasan Hak Milik

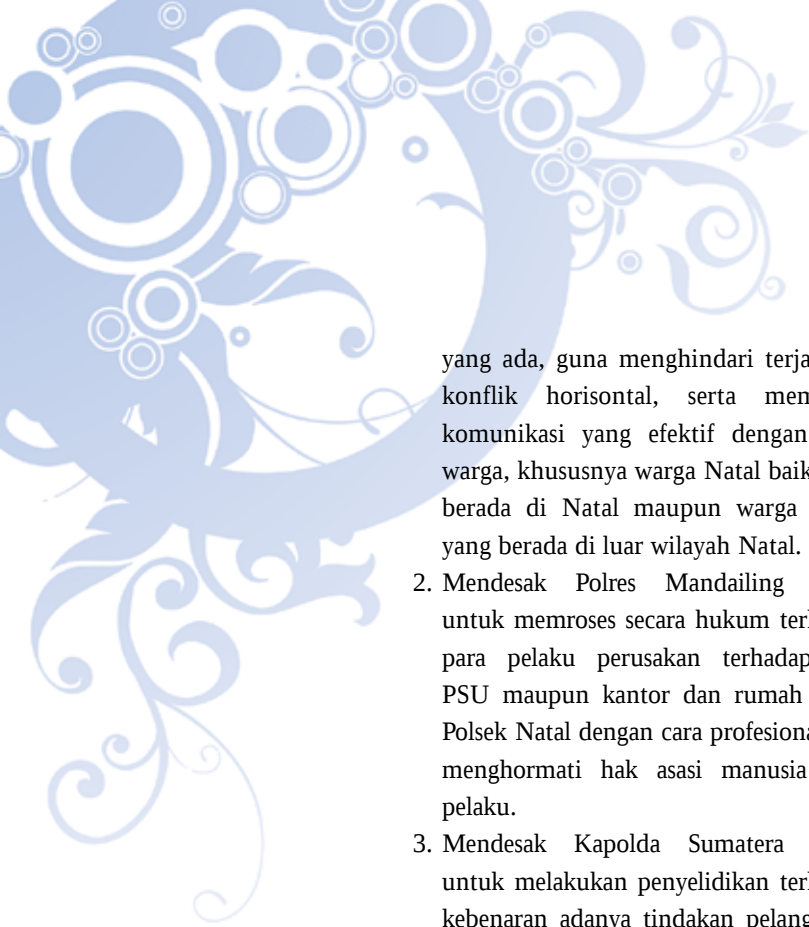
Berdasarkan keterangan warga, dalam

operasi penangkapan terhadap warga, anggota kepolisian telah melakukan perampasan terhadap harta benda hak milik warga, antara lain sepeda motor sebanyak 5 buah, helm sebanyak 1 buah dan minuman dalam botol milik warga yang diminum anggota polisi dengan tidak membayar.

Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Perkap nomor 8 Tahun 2009.

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia serta menghindari agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, dengan ini Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut :

1. Mendesak kepada Bupati Mandailing Natal untuk segera mencari penyelesaian yang adil terhadap masalah tapal batas



yang ada, guna menghindari terjadinya konflik horisontal, serta membuka komunikasi yang efektif dengan para warga, khususnya warga Natal baik yang berada di Natal maupun warga Natal yang berada di luar wilayah Natal.

2. Mendesak Polres Mandailing Natal untuk memroses secara hukum terhadap para pelaku perusakan terhadap PT. PSU maupun kantor dan rumah dinas Polsek Natal dengan cara profesional dan menghormati hak asasi manusia para pelaku.
3. Mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran adanya tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dalam menjalankan “operasi subuh” dalam melakukan penangkapan terhadap warga di Natal, serta memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran.

8. Pemantauan Kasus Grant Sultan 171 B dan Situasi HAM Di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pak-pak Bharat

Definisi Hak Asasi Manusia, menurut UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lebih lanjut masih dalam UU No.39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan

tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Atas dasar data, informasi, dan fakta yang didapat Tim maka permasalahan dugaan pelanggaran HAM tersebut dapat dibagi menjadi beberapa hal yang pokok, yaitu:

1. Masalah Jalan Provinsi yang rusak.

Jalan masuk ke Kabupaten Dairi dan Kab. Pak-Pak Bharat yang merupakan jalan provinsi telah rusak dan sampai saat ini Pemerintah Provinsi Belum berusaha untuk memperbaiki jalan tersebut, hal ini membuat masyarakat sulit untuk beraktivitas. Sehingga mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak-hak masyarakat terutama hak atas kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dll.

2. Masalah Hak Pakai HTI yang di miliki oleh PT. Toba Pulp Lestrari

Dua Kabupaten yaitu Kab. Dairi dan Kab. Pak-Pak Bharat mengeluhkan keberadaan PT. TPL, mereka melakukan perambahan hutan dengan melampaui batas-batas yang sudah ada dan membuat kesusahan dalam masyarakat, bahkan RKT (Rencana kegiatan Tahunan) tidak dapat akses secara bebas.

3. Masalah Tanah Grant Sultan 171 B

Oleh karena permasalahan tersebut sudah masuk ke dalam ranah peradilan, maka Komnas HAM akan terus memantau persidangan hingga menghasilkan keputusan yang berkekuatan tetap.

Berdasarkan pada data, informasi dan fakta yang diperoleh Tim, dan dengan mengingat pada norma-norma hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional



Komisioner Johny Nelson Simanjuntak dan tim sedang melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah Sidikalang

Hak EKOSOB. Tim berkesimpulan bahwa di dalam pengelolaan HPHTI PT. Toba Pulp Lestari diduga sementara telah terjadi pelanggaran HAM seperti disebutkan dibawah. Oleh sebab itu dibutuhkan penyelidikan yang lebih komprehensif dan menyeluruh atas permasalahan penguasaan hutan PT. TPL.

Pihak yang melanggar adalah pihak pemerintah, dalam hal ini sebagai pihak regulator dan pihak PT. Toba Pulp Lestari sebagai eksekutor. Kedua pihak ini dinilai tidak memenuhi, tidak melindungi, dan tidak menghormati HAM, khususnya hak-hak yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak untuk hidup dan berkembang secara layak

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 9 ayat (1) : “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”, ayat (2): “Setiap orang berhak hidup tentram, aman,

damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”, dan ayat (3): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

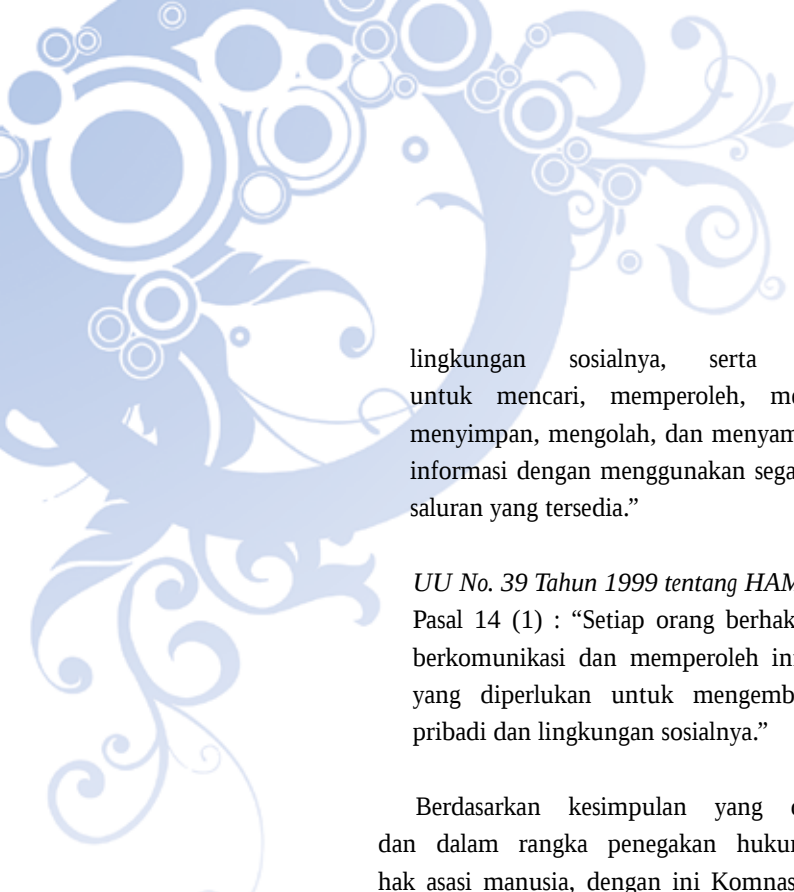
UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak EKOSOB

Pasal 11 ayat (1) : “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela”.

2. Pelanggaran hak atas informasi

UD NKRI 1945

Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan



lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pasal 14 (1) : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dan dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia, dengan ini Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Gubernur Sumatera Utara

- | *Membentuk tim multipihak sebagai representasi dari berbagai pihak yang berkepentingan baik di pusat maupun di daerah untuk mengkaji penyebab konflik, penanganan, dan penyelesaiannya;*
- | *Melakukan koordinasi dengan Menteri Kehutanan untuk menatabatasi dan mengukur ulang areal HPHTI PT. Toba Pulp Lestari untuk memastikan tidak overlapping dengan lahan yang telah digarap oleh masyarakat*
- | *Melakukan pendataan/ inventarisasi komunitas adat yang ada untuk dikukuhkan keberadaannya melalui peraturan daerah;*

2. PT. Toba Pulp Lestari

- | *Melaksanakan kewajiban dan ketentuan yang tertuang dalam SK Menhut tentang Ijin HPHTI PT. Toba Pulp Paper*
- | *Melaksanakan kegiatannya dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan terkait HAM;*

3. Masyarakat (Adat/Lokal/Tempatan)

- | *Mengukur batas desa masing-masing*

dengan memperhitungkan kebutuhan hidup minimum dan proyeksi pertumbuhan penduduk;

- | *Berpartisipasi secara aktif dalam memantau pelaksanaan kegiatan HPHTI PT. Toba Pulp Lestari dalam rangka melindungi dan memenuhi HAM*

9. Pemantauan Kasus Intimidasi oleh Satuan Intelkam Polres Simalungun terhadap Kelompok Tani Madhani

Komnas HAM pada 26 Oktober 2009 telah menerima pengaduan Sdr. Bahrain, SH., MH dari LBH Medan dengan nomor surat 231/LBH/S/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009 perihal permohonan tindakan tegas. Pada intinya, pengadu menyampaikan adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum Satuan Intelkam Polres Simalungun terhadap Kelompok Tani Madhani (KTM) dalam bercocok tanam di lahan pertanian yang selama ini mereka kuasai. Tindak intimidasi yang dimaksud antara lain memerintahkan agar anggota Kelompok Tani Mardhani segera memanen buah yang ada di perladangan milik kelompok tani dan meminta agar mereka keluar dari lahan perladangan. Pengadu meminta agar pihak terkait dapat segera menghentikan intimidasi yang dimaksud, menindak tegas oknum yang melakukan intimidasi, dan meminta kepada Polres Simalungun agar tidak melakukan intimidasi dan intervensi atas kasus-kasus tanah atau sengketa keperdataan Kelompok Tani Mardhani yang sedang dalam proses hukum, serta memberikan perlindungan hukum kepada Kelompok Tani Mardhani di Pulo Sarana Nagori Bahal batu Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun.

Pelaksanaan pemantauan tersebut dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi, pertemuan dengan pengadu dan pertemuan dengan pejabat yang berwenang di antaranya Kapolres Simalungun, Bupati Simalungun, dan Kepala Kantor Pertanahan Simalungun.



Berdasarkan pemantauan lapangan, Tim menganalisa beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengaduan LBH Medan, berkenaan Intimidasi oleh Sat Intelkam Polres Simalungun (Aiptu R. Samosir dan Bripta Suryantoni) terhadap Kelompok Tani Madhani:

Bahwa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya” Jo. Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa “Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.

Berdasarkan ketentuan normatif tersebut, sudah semestinya pihak kepolisian turut menjaga situasi dan kondisi di lokasi sengketa, bukannya malah melakukan suatu tindakan yang berujung pada dugaan intimidasi seperti yang diadukan warga. Apalagi polisi mengetahui bahwa kasus sengketa lahan antara Kelompok Tani Madhani dengan PTPN IV ini sedang dalam upaya PK.

Bahwa terlepas dari persoalan keperdataan yang ada, warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Madhani secara hukum juga tetap harus dilindungi agar hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya tidak terhalangi. Oleh karena itu, Komnas HAM akan meminta Mahkamah Agung untuk mempercepat putusan PK, mengupayakan jaminan perlindungan oleh kepolisian kepada Kelompok Tani Madhani, serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga tetap terlindungi.

2. Mery alias Tan Hong Cien mengenai penahanan sewenang-wenang terhadap Herman alias Asiong oleh Polres Simalungun terkait tuduhan penipuan atas laporan Seri Wati Chandra:

Bahwa tugas Kepolisian cq. Penyelidik berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KUHAP memiliki kewajiban untuk menerima

laporan dan menindaklanjuti, termasuk melakukan tindakan penahanan, penyitaan, dan tindakan hukum yang lain. Berdasarkan hal itu, Kapolres Simalungun telah melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Herman alias Asiong yang dilaporkan Sdr. Seri Wati Chandra atas dugaan tindak penipuan. Penahanan yang dimaksud juga telah melalui prosedur biasa. Berkenaan dengan tidak adanya saksi dan kurangnya bukti, maka pemeriksaan terhadap kasus ini pun dihentikan dan telah dikeluarkan SP3.

Berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai bahwa tindakan Kepolisian telah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan tidak melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap tersangka.

3. Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Sei Bamban dalam kasus sengketa tanah perladangan Hutan Borhu dan Sei Bamban Nagori Parbutaran Kec. Bosar Maligas:

Bahwa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya” Jo. Pasal 36 ayat (2) menyatakan bahwa “Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.

Perlu diingat pula bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan Perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;

Berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sudah semestinya pemerintah mengambil tindakan agar sengketa yang dimaksud tidak berlarut-larut dan mencegah



Komisioner Kabul Supriyadhie dan Tim meminta keterangan dari Sekretaris Jemaat Ahmadiyah Kuningan, Jawa Barat.

terjadinya konflik vertikal maupun horizontal berkepanjangan. Terlebih pemerintah daerah memang terlibat dalam penandatanganan surat keputusan bersama yang pada intinya menyerahkan lahan kepada masyarakat.

Bahwa warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Sei Bamban Nagori Parbutaran secara hukum juga tetap harus dilindungi agar hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya tidak terhalangi. Oleh karena itu, Komnas HAM akan meminta Bupati Simalungun untuk memperhatikan masalah ini, menyarankan agar pengadu meminta pendapat persidangan ke Komnas HAM. Selain itu Komnas HAM juga telah menyarankan agar Kuasa Hukum Pengadu melayangkan surat tentang pengajuan memori kasasi agar MA segera mengeluarkan putusan kasasinya.

4. Janter Siallagan dari Masyarakat Peduli Peraturan dan Keadilan (MASPERAK) mengenai penolakan pemberian hak milik di Desa Bangun Dolok kepada Sdr. Aminurasyid:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan Perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;

Dalam masalah ini BPN Kabupaten Simalungun telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan di atas. Hal ini dibuktikan dengan telah diberikannya Sertifikat Hak Milik kepada Sdr. Aminurasyid. Pemberian hak ini memang sempat mengalami kendala karena tanah yang diajukan penerbitan SHM-nya tengah bersengketa. Akan tetapi setelah sengketa selesai, maka SHM dapat diberikan.

5. Forum Petani Nagori Mariah Hombang (FPNMH) mengenai kematian Djaulak Gultom:

Bahwa tugas Kepolisian cq. Penyelidik berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2)



KUHAP memiliki kewajiban untuk menerima laporan dan menindaklanjuti, termasuk melakukan tindakan penahanan, penyitaan, dan tindakan hukum yang lain.

Sementara itu tindakan kepolisian yang tidak secara tuntas menyelidiki kasus dugaan pembunuhan Sdr. Djaulak Gultom ini telah menyalahi ketentuan di atas. Rekomendasi Komnas HAM yang terakhir adalah menyarankan agar pengadu menggugat Polres Simalungun.

Sehubungan dengan hasil pemantauan tersebut, Tim memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. *Bahwa Komnas HAM akan meminta Mahkamah Agung untuk mempercepat putusan PK berkenaan sengketa antara KTM dengan PTPN IV. Selain itu Komnas HAM juga mengupayakan jaminan perlindungan KTM kepada Polres Simalungun, serta memastikan bahwa hak-hak dasar warga tetap terlindungi.*
2. *Bahwa Komnas HAM akan meminta Bupati Simalungun untuk memperhatikan masalah ini dan menyarankan agar pengadu meminta pendapat persidangan ke Komnas*

HAM. Selain itu Komnas HAM juga telah menyarankan agar Kuasa Hukum Pengadu melayangkan surat tentang pengajuan memori kasasi agar MA segera mengeluarkan putusan kasasinya.

3. *Bahwa Komnas HAM telah menyarankan agar pengadu mengajukan gugatan terhadap Polres Simalungun yang tidak secara profesional menyelidiki kasus dugaan pembunuhan Sdr. Djaulak Gultom.*

10. Pemantauan Kasus Penyegehan Masjid Ahmadiyah Cabang Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan

Komnas HAM telah mendapatkan informasi dari berbagai media cetak dan elektronik mengenai peristiwa penyegehan Masjid Ahmadiyah Manislor yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kuningan pada tanggal 28 Juli 2010 sekitar pukul 06.30. Kejadian penyegehan masjid ini telah memicu perlawanan dari Jemaat Ahmadiyah dan berakhir adanya bentrok fisik. Peristiwa tersebut juga diikuti dengan adanya sekumpulan warga yang mengatasnamakan umat Islam yang melakukan intimidasi dan ancaman terhadap para Jemaat Ahmadiyah pada keesokan harinya. Hal tersebut membuat kehidupan Jemaat Ahmadiyah Manislor khususnya dalam hal melaksanakan ibadah dan keyakinannya menjadi terhambat dan terganggu.

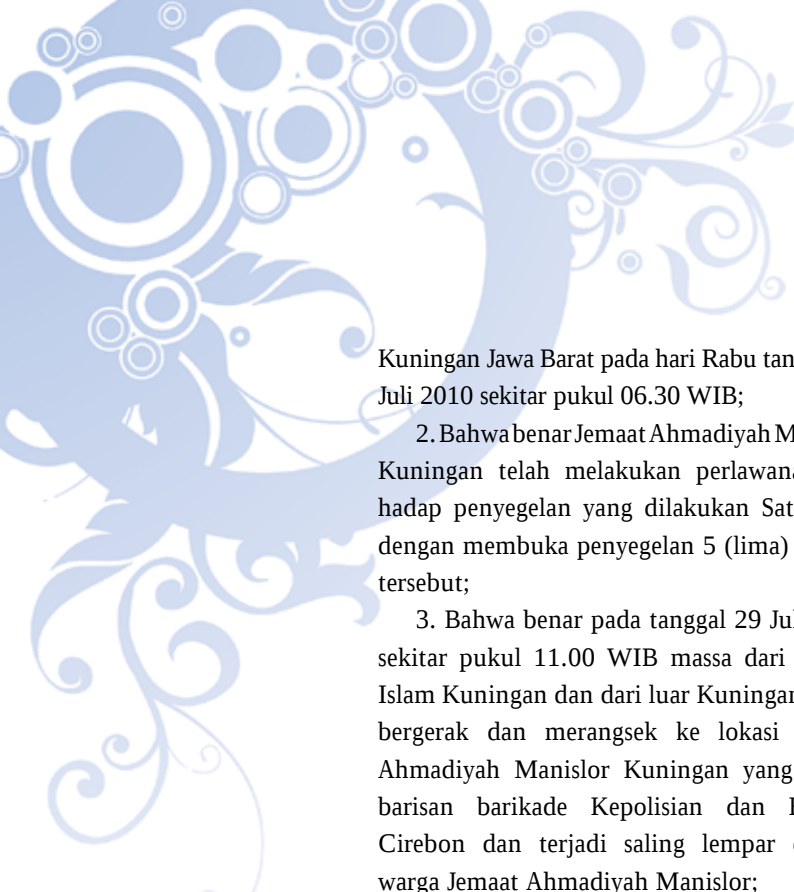
Untuk menemukan fakta dan data yang menyeluruh, Komnas HAM memutuskan untuk turun ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi Jemaat Ahmadiyah Manislor Kuningan Jawa Barat.

Setelah melakukan telaah dokumen dan pemantauan lapangan, Komnas HAM menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. *Bahwa benar telah terjadi penyegehan 5 (lima) Masjid Jemaat Ahmadiyah Manislor Kuningan Jawa Barat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten*



Tim melakukan pertemuan dengan seluruh unsur Muspida Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.



Kuningan Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 sekitar pukul 06.30 WIB;

2. Bahwa benar Jemaat Ahmadiyah Manislur Kuningan telah melakukan perlawanan terhadap penyegelan yang dilakukan Satpol PP dengan membuka penyegelan 5 (lima) Masjid tersebut;

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2010 sekitar pukul 11.00 WIB massa dari Ormas Islam Kuningan dan dari luar Kuningan mulai bergerak dan merangsek ke lokasi Jemaat Ahmadiyah Manislur Kuningan yang dijaga barisan barikade Kepolisian dan Brimob Cirebon dan terjadi saling lempar dengan warga Jemaat Ahmadiyah Manislur;

4. Bahwa benar perintah penyegelan adalah perintah dari Bupati Kuningan dengan alasan untuk mencegah adanya serangan massa dari Ormas-ormas Islam Kuningan maupun dari luar Kuningan

5. Bahwa benar penyegelan rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Manislur bukan hanya terjadi pada tahun 2010 saja tetapi juga pernah terjadi pada tahun 2002, 2005, dan 2007 yang dilakukan aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan data, fakta dan informasi yang dikumpulkan selama pemantauan di lapangan, Tim menyimpulkan sebagai berikut :

1. Fakta adanya penyegelan terhadap Masjid Ahmadiyah Manislur Kuningan Jawa Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan beribadah dan berkeyakinan serta hak atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 30 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;

2. Fakta tidak adanya perlindungan terhadap kebebasan beribadah dan berkeyakinan Jemaat Ahmadiyah Manislur oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan menunjukkan Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak melaksanakan tanggung-

jawabnya dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;

3. Fakta bahwa kepolisian resor Kuningan ikut serta menjaga pelaksanaan penyegelan tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah Manislur menunjukkan ketidaknetralan kepolisian dalam permasalahan ini.

Berdasarkan kesimpulan serta dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia, dengan ini Komnas HAM merekomendasikan sebagai berikut:

1. Komnas HAM meminta Bupati Kuningan Jawa Barat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak untuk beribadah dan berkeyakinan dari para Jemaat Ahmadiyah Manislur Kuningan Jawa Barat;

2. Komnas HAM meminta Kapolres Kuningan untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi para Jemaat Ahmadiyah Kuningan khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan ibadah dan keyakinannya serta bertindak profesional, netral dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya;

3. Komnas HAM meminta unsur-unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di Kabupaten Kuningan tetap mengutamakan mekanisme dialog dan musyawarah dalam menyikapi permasalahan Jemaat Ahmadiyah Manislur;

4. Komnas HAM meminta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Agama RI dan Kementrian Dalam Negeri RI ikut berperan aktif dalam mencari solusi permasalahan dari keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia khususnya Jemaat Ahmadiyah Manislur Kuningan.



Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM bekerja sesuai dengan amanat UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 76 Ayat 1 yang berbunyi: "Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia."



Selanjutnya Pasal 89 Ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

Tugas dan wewenang fungsi penyuluhan tersebut dilakukan oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM yang terdiri dari lima unit kerja, yaitu: 1) Unit Humas & Kampanye, 2) Unit Penerbitan, 3) Unit Pendidikan & Pelatihan, 4) Unit Perpustakaan, 5) Unit Teknologi dan Informasi. Sepanjang 2010 Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan melaksanakan 105 aktivitas. Kegiatan-kegiatan tersebut terdistribusi di lima unit kerja di Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh 5 unit kerja yang ada di Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM pada tahun 2010:

Tabel 1. Jumlah Kegiatan Unit Kerja di Subkomisi Pendidikan & Penyuluhan

No	UNIT KERJA	JUMLAH KEGIATAN	PERSENTASE
1	Humas & Kampanye Penerbitan	59	56,19%
2	Pendidikan & Pelatihan	9	08,57%
3	Perpustakaan	18	17,14%
4	Teknologi dan	9	08,57%
5	Informasi	10	09,52%
	Total	105	100%

I. Humas dan Kampanye

Dari Januari hingga Desember 2010 kegiatan humas dan kampanye menduduki persentase paling tinggi yakni mencapai 59 kegiatan atau 56,19% dari total kegiatan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Aktivitas humas dan kampanye Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan diselenggarakan dalam berbagai bentuk seperti seminar, diskusi kelompok terfokus, sarasehan, lokakarya, penyuluhan, talk show di televisi, peluncuran dan diskusi buku, penerimaan kunjungan hingga penyelenggaraan jumpa pers. Kegiatan humas dan kampanye mengangkat isu-isu krusial hak asasi manusia sepanjang 2010 dengan tema mulai isu hak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya hingga isu-isu

yang terkait dengan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Sementara lokasi dan target sasaran kegiatan humas dan kampanye sangat beragam merujuk pada perencanaan

program dan isu menonjol sepanjang 2010. Kegiatan humas dan kampanye pada 2010 secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel kegiatan berikut ini:

Tabel 2.
PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN OLEH UNIT KERJA HUMAS DAN KAMPANYE

No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
1	Partisipasi dalam Memperingati Hari Kusta Se-Dunia (World Leprosy Day)	25 Januari 2010 Taman Menteng, Jakarta Pusat	Tersebar nya informasi tentang hak-hak Orang Dengan Kusta ke masyarakat	Kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Yayasan Perhimpunan Mandiri Kusta (Permata) dan staka holder lainnya
2	Focus Group Discussion (FGD) Diskriminasi Layanan Perbankan terhadap Penyandang Cacat Di Indonesia	27 Januari 2010/ Jakarta	1. Terkumpulnya fakta, data, dan informasi tentang kasus-kasus diskriminasi layanan perbankan terhadap penca di Indonesia. 2. Terkumpulnya fakta, data, dan informasi tentang availability (ketersediaan) layanan perbankan khusus penca di Indonesia. 3. Terkumpulnya fakta, data, dan informasi tentang accessibility (adanya akses) layanan perbankan khusus penca di Indonesia. 4. Terkumpulnya fakta, data, dan informasi tentang acceptability (dapat diterima menurut etika dan kebudayaan) layanan perbankan khusus penca di Indonesia. 5. Terkumpulnya fakta, data, dan informasi tentang quality (kualitas) layanan perbankan khusus penca di Indonesia. 6. Munculnya solusi atau rekomendasi strategis dan taktis untuk melenyapkan diskriminasi layanan perbankan terhadap penca di Indonesia.	Peserta: 1. Perwakilan Instansi Pemerintah 2. Perwakilan LSM 3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 4. Lembaga Perbankan di Indonesia 5. Bank Indonesia 6. Lembaga Akademis 7. Staf dan Komisioner Komnas HAM
3	FGD Anak Jalanan	4 Maret 2010/ Jakarta	Bertujuan untuk melakukan assesment tentang persoalan anak-anak jalanan terutama dalam konteks HAM Hasilnya : Penataan database tentang anak jalanan, kebijakan program bersama lintas kementerian untuk penanganan anak jalanan, public campaign, pendidikan untuk pemberdayaan anak-anak jalanan	Diikuti oleh unsur kementerian terkait, jajaran pemerintah DKI Jakarta, KPAI, Komnas Anak, UNICEF dan organisasi pendamping anak jalanan (NGO, Rumah Singgah, Yayasan)
4	Focus Group Discussion Hak Sipil & Politik, dan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya	18 Maret 2010 / Mataram, NusaTenggara Barat	Tersedianya solusi untuk menyelesaikan soal pemenuhan hak-hak sipol dan ekosob di NTB.	Kegiatan ini di ikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari kalangan institusi pemerintah, akademisi, mahasiswa, NGO, para tokoh parpol dan sebagainya.
5	"Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat."	19 - 20 Maret 2010/ Jakarta	1. Terpilihnya satu istilah pengganti istilah Penca dari 9 usulan istilah pengganti yang telah disepakati di Semiloka Terminologi "Penyandang Cacat" Dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat pada 8-9 Januari 2009. 2. Tersedianya argumentasi ilmiah dengan berbagai pertimbangan (aspek hukum, linguistik, sosiologis, filosofis, dan komunikasi) untuk satu istilah pengganti istilah Penca yang telah dipilih.	Diskusi ini dihadiri oleh pakar komunikasi, perwakilan dari kementerian sosial, Komnas HAM, Pakar bahasa, pakar HAM, pakar penyandang cacat, pakar psikologi, pakar filsafat, pakar hukum, pakar isu kelompok rentan Hasil diskusi menyepakati penggunaan istilah penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat.



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
6	Partisipasi dalam Workshop Penanggulangan Lepra Bersama Kementerian Kesehatan dan Stake Holder lainnya	April 2010/ Bandung, Jawa Barat	1. Tersebar nya informasi tentang hak-hak Orang Dengan Kusta dalam perspektif hak asasi manusia 2. Terjalannya kerja sama antara Komnas HAM dengan stake holder yang terlibat dalam penanggulangan kusta di Indonesia	
7	Penyuluhan HAM Kepada Masyarakat Melalui Talkshow "Forum HAM: HAM Untuk Semua" di Televisi.	April, Juni, Juli, Agustus, Oktober 2011/ Studio Q-TV, Gedung Citra Graha Lantai 11, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat	1. Tersosialisasikannya nilai-nilai HAM yang dibahas di dalam talkshow 2. Tersedianya materi kampanye dalam bentuk vcd/dvd rekaman hasil talkshow 3. Terjalannya kerja sama yang baik antara Komnas HAM dengan media massa dan stake holder terkait	Tema talkshow adalah sebagai berikut: 1. April: Penghapusan Stigma Terhadap Penyandang Kusta 2. Juni: Penanggulangan Trafficking (Perdagangan Manusia) di Indonesia 3. Juli: Stop Diskriminasi LGBT di Indonesia 4. Agustus: Stop Hak Penguasaan Perairan Pesisir (HP3) 5. Agustus: Senjakala Pasar Tradisional di Indonesia. 6. Oktober: Tragedi Kemanusiaan di Masa Lalu Talkshow berlangsung selama 60 menit. Narasumbernya para pejabat negara, pakar, akademisi, dan lain-lain sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Acara ini disiarkan oleh Q-TV sebanyak 2 kali tayang. Q-TV adalah jaringan tv kabel (berlangganan) dengan segmen pemirsanya dari kalangan menengah ke atas
8	Launching Buku "Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI"	15 April 2010/ Jakarta	1. Peserta memahami fakta sejarah tentang gerakan perempuan di Indonesia dan politisasi seksual pasca kejatuhan PKI; 2. Peserta memahami politik dan ideologi gerakan perempuan yang berkembang di Indonesia di masa Orde Lama, Orde Baru dan sekarang;	Narasumber : Saskia Eleonora Wieringa (Penulis Buku), Nursyahbani Katjasungkana (Aktivistis Perempuan), Nurcholis (Komnas HAM), I Gusti Agung Putri Astrid K (ELSAM) Peserta: Korban 65, Sejarawan, NGO, Mitra Komnas HAM, Pemerintah
9	Diskusi Kelompok Terfokus tentang Kewajiban Negara dalam Perlindungan bagi Kelompok Rentan	6 Mei 2010/ Medan, Sumatra Utara	Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rekomendasi atau solusi untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan bagi para kelompok rentan. Solusi tersebut diharapkan pula tidak hanya sebatas wacana, tetapi dapat berupa action plan atau rencana aksi yang dapat dilakukan oleh setiap peserta di dalam memberikan perlindungan bagi para kelompok rentan.	Narasumber : Dr. Saharuddin Daming dari Komnas HAM



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
10	Sarasehan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Perangkat Gampong.	6 Mei 2010/ Banda Aceh.	1. Tersosialisasinya instrumen dan mekanisme HAM bagi aparat pemerintahan di gampong; 2. Terbangunnya jaringan pemajuan HAM dengan aparat pemerintahan gampong; 3. Tersosialisasinya budaya HAM (human rights cultur) sehingga menjadi pribadi pengayom, terampil dan bijak dalam memutuskan/memecahkan masalah yang dihadapi masyarakatnya, termasuk dalam penegakan syariat Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.	Adapun peserta sarasehan yang hadir berjumlah, 23 (dua puluh tiga) orang terdiri dari Keuchik atau perangkat gampong yang mewakili. Peserta berasal dari 35 (tiga puluh lima) gampong dari sejumlah kecamatan yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, turut diundang. Narasumber: 1. Hesti Armiwulan, S.H. M.Hum., (Komisioner Subkom Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM). Judul makalah Instrumen HAM Nasional dan Internasional serta mekanismenya; 2. Sepriady Utama, S.H., (Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh). Judul makalah Pemajuan dan Penegakan HAM serta Isu-isu Terkini; 3. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H., (Akademisi, Guru Besar IAIN Ar-Raniry). Judul makalah Gampong Dalam Dinamika Penegakan Syari'at dan Perlindungan HAM.
11	FGD Akses Transportasi bagi Dissabilitas	10 Mei 2010/ Jakarta	Bertujuan melakukan assessment tentang persoalan-persoalan riil yang dialami penyandang disabilitas, menganalisisnya dalam kerangka instrument HAM, dan selanjutnya memfasilitasi munculnya kesepakatan bersama upaya mendorong aksesibilitas bagi penyandang disabilitas khususnya di aspek transportasi.	Diikuti oleh perwakilan 19 unsur organisasi penyandang disabilitas, pemerintah serta pihak-pihak yang berkomitmen Hasilnya adalah : 1. Survey aksesibilitas busway 2. Penerbitan media kampanye 3. Mendorong dibentuknya pokja pemantauan aksesibilitas nasional
12	Lokakarya Penanggulangan Kusta dan Frambusia Tingkat Nasional	11 Mei 2010/ Bandung	Peserta memahami aspek penghormatan perlindungan pemenuhan hak bagi penyandang eks kusta dan frambusia	Saharuddin Daming dari Komnas HAM hadir sebagai narasumber atas undangan Kementerian Kesehatan Peserta: Pejabat Dirjen P2PL dan perutusan lembaga terkait tingkat nasional maupun dari provinsi se Indonesia
13	Diskusi Publik tentang Pemenuhan Hak Penyandang Tunanetra Menyambut Harkitnas 2010	17 Mei 2010/ Bandung	Terungkapnya fenomena diskriminasi bagi Tunanetra dalam layanan Publik, dijelaskannya aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi Tunanetra	Saharuddin Daming sebagai Narasumber atas undangan PSBN Wiyata Guna Bandung Peserta: Anggota DPRD Jabar, Pejabat Instansi terkait dan keluarga besar Wiyata Guna sebanyak 500 org lebih



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
14	Program East West di Aceh	18 - 22 Mei 2010/Aceh	Dari kunjungan dan diskusi-diskusi yang dilakukan, diharapkan peserta dapat memahami peta konflik yang terjadi di Aceh dan upaya-upaya penanganan konflik serta upaya rekonstruksi pasca konflik	- Merupakan kelanjutan kegiatan summer institute. Untuk kegiatan di Aceh ini dikhususkan pada kunjungan-kunjungan lapangan ke pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Aceh dan upaya-upaya rekonstruksi pasca konflik Aceh (partai, BRR, universitas syiah kuala, gubernur, NGO lokal, nasional dan internasional) - Diikuti oleh ± 25 orang peserta tingkat internasional summer institute training
15	Diskusi Publik Film "Di Simpang Takdir" (Film Tentang Tragedi Mei 1998)	21 Mei 2010/ Jakarta	- Terselenggaranya kegiatan Diskusi Publik Film "Di Simpang Takdir" - Tersebarinya nilai-nilai HAM kepada media massa dan masyarakat luas - Munculnya kesadaran semua pihak, terutama negara, untuk menuntaskan kasus Mei 1998 dan memenuhi hak-hak korban Mei 1998 - Munculnya jalinan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Komnas HAM dengan lembaga-lembaga yang peduli pada kasus Mei 1998	Peserta: - Aparat Negara - Aktivis HAM - Jurnalis Media Massa - Keluarga Korban Mei 1998 - Staf dan Komisioner Komnas HAM - Umum Nara Sumber: - Yosep Adi Prasetyo alias Stanley (Komisioner Komnas HAM) - Ester Yusuf (Aktivis Kemanusiaan) - Suyati (Ibu Korban) - Fauzan (Eks Aktivis 1998) - Iwan Setiawan (Pembuat Film dan Jurnalis)
16	Penyuluhan HAM bagi Kelompok Nelayan	26 Mei 2010/ Desa Para Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan	Masyarakat Nelayan memahami hak tradisional mereka dalam pengelolaan sumber daya pesisir, mereka juga mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengadvokasi pelanggaran hak yang mereka alami	Saharuddin Daming sebagai narasumber Peserta: Kepala Desa dan Perangkatnya, Perutusan Kelompok Nelayan setempat sebanyak 31 orang
17	FGD Identifikasi Permasalahan Anak Jalanan Pasca Gempa di Padang, Sumatra Barat	27 Mei 2010/ Sumatra Barat	- Tersedianya serangkaian informasi atau peta permasalahan anak jalanan terutama di kota Padang - Adanya rekomendasi dan solusi permasalahan anak jalanan kepada pihak terkait.	- Peserta FGD berjumlah 20 orang yang terdiri dari perwakilan rumah singgah, LSM dan praktisi hukum, Institusi pemerintah, DPRD Kota Padang dan provinsi dan penegak hukum. - Pelaksana kegiatan oleh Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan hari



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
18	FGD Akses Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	29 Mei 2010/ Jakarta	Tujuannya untuk mendapatkan gambaran persoalan-persoalan yang dialami para penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan kesehatan serta mencari solusi bersama untuk mendorong pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pemegang kewajiban (duty barrier). Hasilnya adalah : 1. Komnas HAM perlu menjadi inisiator bagi penyusunan Disabilitas Development Indeks (DDI); 2. Melakukan kajian-kajian terhadap regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas; 3. Mendesak bagi upaya-upaya perubahan penafsiran terminologi "SEHAT" baik dalam regulasi maupun implementasinya; 4. Mendorong bagi upaya memasukkan dalam kurikulum pendidikan medis tentang materi-materi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas; 5. Melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan tentang penyandang disabilitas	Dihadiri oleh 45 orang dari unsur kementerian terkait dan organisasi penyandang disabilitas
19	Keterangan Pers tentang Tindakan Brutal Israel dalam Blokade Gaza dan Serangan terhadap Aksi Kemanusiaan dari Freedom Flotilla	1 Juni 2010/ Jakarta	Menjelaskan tindakan brutal Israel terhadap Palestina dan aksi kemanusiaan dari Freedom Flotilla adalah pelanggaran HAM berat	Saharuddin Daming
20	Survei Aksesibilitas Busway bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rangka 1 Dasawarsa Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional	3 Juni 2011/ Jakarta	Data dikumpulkan dengan survei yang dilakukan oleh 27 penyandang disabilitas dan sukarelawan pada acara Satu Dasawarsa Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN 2010)	Peserta: 1. Penyandang Disabilitas (pengguna kursi roda, pengguna tongkat, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita) 2. Sukarelawan 3. Aktivist Penyandang Disabilitas 4. Staf Komnas HAM
21	Menerima kunjungan konsultan AUSAID	8 Juni 2010/ Komnas HAM, Jakarta	Tukar menukar informasi tentang pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Australia	Komnas HAM: Saharuddin Daming, Stanley AUSAID: Nicola Colbran dan Syaiful
22	Penyuluhan HAM Bagi Guru SLTA Sederajat, Organisasi dan Instansi Pemerintah di Bidang Pendidikan	9 Juni 2010/ Palu	1. Tersosialisasinya nilai-nilai HAM kepada para pihak yang bergerak di bidang pendidikan 2. Munculnya kerja sama yang baik antara Komnas HAM dengan stake holder di bidang pendidikan	Peserta: Peserta ada 30 orang dari para utusan guru SLTA sederajat sekota Palu, organisasi pendidikan serta instansi pemerintah bidang pendidikan Narasumber: Komnas HAM, Pemda Sulawesi Tengah, Ketua Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
23	Diskusi Optimalisasi Penerbitan Komnas HAM	11-12 Juni 2010/ Bogor, Jawa Barat	1. Terlaksananya kegiatan Diskusi Optimalisasi Penerbitan Komnas HAM. 2. Tersedianya standarisasi terbitan Komnas HAM, khususnya jurnal, suar, dan wacana Ham 3. Tersedianya jadwal terbit dan tema terbitan untuk terbitan Komnas HAM tahun 2010 4. Tersedianya mekanisme pengelolaan dan pembagian kerja Komnas HAM tahun 2010	Khusus untuk membahas penerbitan Jurnal HAM menghadirkan narasumber Prof. Guntur Hamzah dari Kemendiknas
24	Deseminasi Hak Asasi Manusia untuk Pejabat/ Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN).	30 Juni 2010 / Banda Aceh	1. Mensosialisasikan dan meningkatkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar HAM dan instrumen nasional/ internasional HAM di kalangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bagian dari upaya terwujudnya Birokrat yang profesional yang menghormati dan melindungi HAM. 2. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar HAM di kalangan BPN; 3. Meningkatnya pengetahuan BPN dalam memahami tentang instrumen nasional HAM; 4. Tersosialisasinya instrumen nasional dan internasional HAM, sistem dan standar HAM dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai birokrat yang langsung berinteraksi dengan individu masyarakat atau warga negara	Diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh
25	Diskusi Terbatas tentang Pengembangan Modul Pelatihan	30 Juni 2010/ Komnas HAM, Jakarta	Kegiatan yang bertujuan untuk menginventarisir kelemahan dan kekurangan penyusunan modul-modul pelatihan yang telah ada, selanjutnya merumuskan standart utama yang harus ada dalam sebuah modul pelatihan. Sehingga, harapannya akan ada pemahaman bersama tentang standart sebuah modul pelatihan	Dihadiri oleh perwakilan dari Kemensos, Kemen PP & PA, KPAI, BNPB, YKAI, staf Komnas HAM
26	Menerima kunjungan Audiensi Komite Revolusi Generasi Muda	7 Juli 2010/ Komnas HAM Jakarta	Sepakat untuk menjalin kerjasama dalam menyebarluaskan norma HAM melalui lokakarya	Narasumber: Saharuddin Daming Peserta: Irwan sbg Ketua KRGP di dampingi Nur Sulaiman dan Andi Faisal Jolong
27	Konferensi Pers Pemukulan Tama S Langkun, Aktivis Indonesia Corruptions Watch (ICW)	9 Juli 2010/ Ruang Pleno Utama Gedung Komnas HAM, Jakarta	1. Tersebarluaskannya sikap dan statemen Komnas HAM yang ditujukan kepada para pihak terkait tentang kasus pemukulan terhadap Tama S Langkun 2. Tersebarluaskannya sikap Komnas HAM yang mengutuk semua aksi kekerasan yang menimpa para penggiat HAM di Indonesia 3. Tersebarluaskannya sikap Komnas HAM yang meminta kepolisian untuk mengusut kasus Tama S Langkun sampai tuntas	Narasumber: 1. Iddhal Kasim, Ketua Komnas HAM 2. Nur Kholis, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM 3. Syafruddin Ngulma Siemeulue, Komisioner Subkomisi Mediasi Peserta: Jurnalis media cetak, elektronik, online,

No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
28	Seminar Nasional Hak Asasi Manusia, Kerukunan Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia	29 Juli 2010/ Hotel Sultan, Jakarta	1. Tersosialisasikannya nilai-nilai HAM, terutama hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan 2. Munculnya kesadaran dari semua pihak untuk mendukung upaya penciptaan kerukunan kehidupan beragama dan berkeyakinan 3. Tersosialisasikannya fakta, data, dan informasi terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia 4. Terjalinnya kerja sama antara para stake holder (para pihak yang berkepentingan) terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk menciptakan kerukunan kehidupan beragama dan berkeyakinan	Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM 1. Nazaruddin Umar, Kementerian Agama 2. Ung Sendana, Sekretaris Jenderal Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) 3. Ahmad Suaedy, Direktur Eksekutif Wahid Institute 4. Romo Mudji Soetrisno, Rohaniwan Katolik Peserta ada lebih dari 100 orang. Mereka berasal dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi keagamaan, lsm, media massa, tokoh masyarakat, perwakilan Komnas HAM, aparat pemda, perwakilan kelompok minoritas
29	Konferensi Pers Hasil Mapping (Pemetaan) Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah	29 Juli 2010/ Jakarta	1. Tersebarannya Hasil Mapping (Pemetaan) Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah kepada publik 2. Terjalinnya komunikasi secara luas antara Komnas HAM dengan stake holder hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia . 3. Terjalinnya kerja sama yang baik antara Komnas HAM dengan media massa.	1. Hesti Armiwulan, Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM 2. Yossa AP Nainggolan, Koordinator Mapping Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Peserta: 1. Media Massa Cetak 2. Media Massa Elektronik 3. Media Massa OnLine
30	FGD Jugun Ianfu	Agustus/ Jakarta, 18 – 20 Oktober/ Jogjakarta, 25 – 26 Oktober 2010/ Bandung	Hasilnya adalah : 1. Perlunya dilakukan pelurusan sejarah dimana selama ini jugun ianfu ditempatkan sebagai budak seks/pelacur sehingga memberikan stigma negatif 2. Perlunya klarifikasi atas penggunaan dana AWF yang dikelola oleh Kemensos 3. Perlunya ada kebijakan dan program dari pemerintah untuk memberikan kompensasi pada para jugun ianfu sebagai hak mereka, baik jaminan sosial maupun ekonomi 4. Perlunya memasukkan persoalan jugun ianfu dalam sejarah dan materi kurikulum pendidikan di Indonesia	• FGD dilakukan di Jakarta, Yogya dan Bandung, dengan menghadirkan unsur kemensos, kemenkokesra, kemendiknas, kemenPP dan PA, kemenkes, organisasi guru sejarah, pendamping jugun ianfu, NGO, survivor dan pers • Merupakan kegiatan paripurna yang dibentuk untuk melakukan assessment kembali perkembangan persoalan dan kondisi jugun ianfu hingga saat ini serta melakukan diseminasi tentang persoalan jugun ianfu dan kedudukannya dalam sejarah Indonesia
31	Talk Show Life Makasar TV tentang Kembang Kempis Pemenuhan HAM di Sulawesi Selatan	23 Agustus 2010/ Studio MakasarTV, Makasar	Menjelaskan hakekat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta kondisi riil implementasinya di Sulsel.	Narasumber: Saharuddin Daming



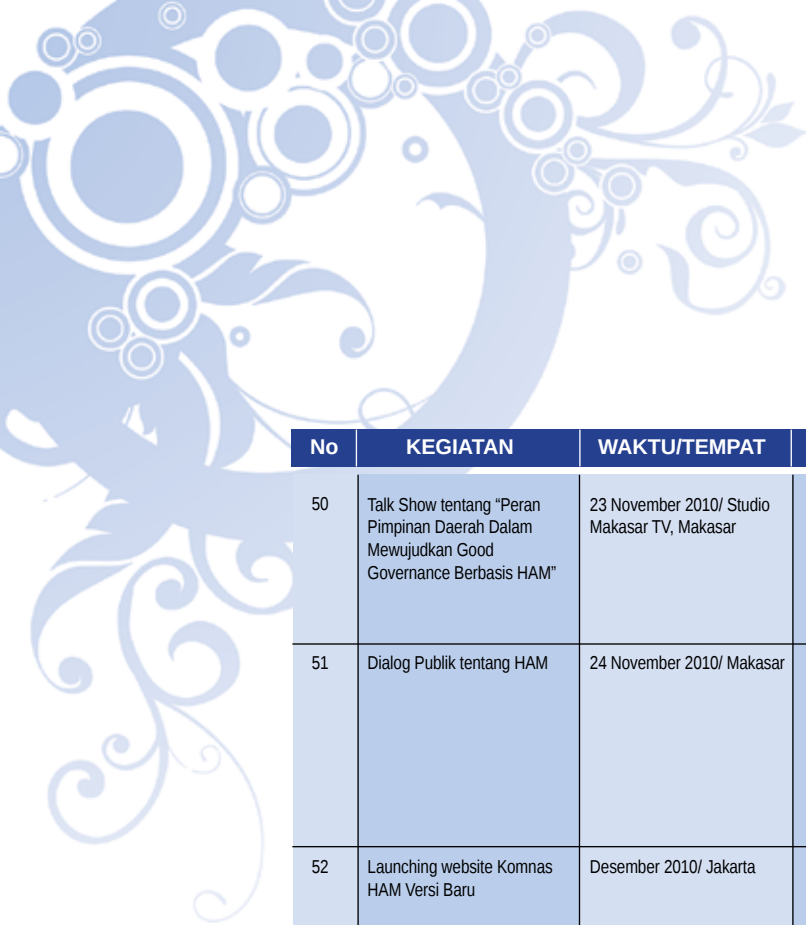
No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
32	Jumpa Pers tentang Keprihatinan Komnas HAM terhadap Pembunuhan secara Sadis: Ridwan Salamun Jurnalis SUN TV di Kota Tual Maluku	24 Agustus 2010/ Studio RRI Cabang Makasar	Menjelaskan keprihatinan Komnas HAM terhadap pembunuhan sadis Ridwan Salamun jurnalis SUN TV di Kota Tual, Maluku dan Komitmen Komnas HAM dalam menyikapi isu pelanggaran HAM yang dialami para jurnalis.	Saharuddin Daming
33	Talk Show Life Radio Gamasi tentang Wajah Pemenuhan HAM di Sulawesi Selatan	26 Agustus 2010/ Studio Radio Gamasi Jaya, Makasar	Menjelaskan tentang kondisi pemenuhan HAM di Sulawesi Selatan saat ini serta tatacara pengaduan ke Komnas HAM tentang dugaan pelanggaran HAM	Narasumber Saharuddin Daming
34	Diskusi Kelompok Terfokus tentang "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM	25 Agustus 2010/ Makasar	1. Terpahaminya masalah HAM khususnya dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. 2. Terbentuknya jejaring antar aparaturnya peserta yang mampu terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyebarluasan HAM	Peserta berjumlah 60 orang yang terdiri dari aparaturnya pemerintah daerah, pers, tokoh pendidikan, penyandang disabilitas, mahasiswa dan ormas. Narasumber: 1. Dr. Saharuddin Daming, SH, MH (Anggota Komnas HAM) 2. Jufri Rahman (Kepala Badan Diklat Prop. Sulsel)
35	Konferensi Pers Kekerasan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	25 Agustus 2010/ Komnas HAM, Jakarta	1. Tersebarluaskannya sikap Komnas HAM dan jaringan kerjanya yang mengutuk aksi pembakaran hidup-hidup terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di Tangerang. 2. Tersebarluaskannya statemen Komnas HAM dan jaringan kerjanya yang menuntut negara untuk lebih peduli dalam pemenuhan hak-hak ODMK	Narasumber: 1. Eka Viora, RSJiwa Grogol 2. Yeni Rosa Damayanti, Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) 3. Yosep Adi Prasetyo, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM 4. dr Pandu, LSM Jejaka Jiwa Hadir: Puluhan jurnalis dari berbagai media massa
36	Talk show tentang Hak Disabilitas dalam Dunia Kerja	20 September 2010/ Radio KBR 68H Jakarta	Mendesripsikan kondisi dunia kerja yang masih diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Diungkap juga solusi berikut dengan landasan sosio yuridisnya	Narasumber: Saharuddin Daming (Komnas HAM) Aria Indrawati (Yayasan Mitranetra Jakarta) Jimanto (Apindo)
37	Diseminasi HAM bagi Pejabat/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh.	30 September 2010/ Banda Aceh	1. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar HAM di kalangan Anggota Satpol PP; 2. Tersosialisasinya instrumen nasional dan internasional, sistem dan standar HAM.	Narasumber 1. Johny Nelson Simanjuntak (Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM) 2. Sepriady Utama (Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh).
38	Siaran Pers tentang Pencalonan Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri	5 Oktober 2010/ Komnas HAM Jakarta	Menyebarkan informasi tentang track record Komjen Pol Timur Pradopo dalam kasus Trisakti tahun 1998	Narasumber: Saharuddin Daming Peserta: Jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
39	Desiminasi Hukum Dan HAM Bagi Aparatur Pemda di Kab. Seram Bagian Timur	6 Oktober 2010/ Kabupaten Seram Bagian Timur	1. Memberikan pemahaman dasar tentang HAM dan penerapannya dalam proses pembuatan kebijakan dan dalam penentuan penganggaran yang responsif terhadap HAM. 2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman Aparat Pemerintah Daerah tentang HAM. 3. Meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah dalam melakukan tugas-tugas pelayanan publik yang berkaitan dengan HAM.	Kegiatan ini dihadiri oleh 38 SKPD Pemda, Anggota DPRD Kab.SBT, Polres SBT dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah peserta 56 orang. Narasumber : 1.Harun Lesteluhu, SH. (Staf Ahli Bagian Hukum Pemda SBT) dengan judul materi yang dibawakan " Penerapan HAM dalam Pelaksanaan Program Kerja dan Kebijakan di tingkat Kabupaten SBT". 2.Hesti Armiwulan, SH. M.Hum (Komisioner Komnas HAM RI) dengan judul materi "Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia".
40	Diskusi Kelompok Terfokus tentang Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Bagi Masyarakat Adat	7 Oktober/ Pontianak	1. Peserta diharapkan dapat memahami hak masyarakat adat untuk memperoleh hak atas kepemilikan 2. Peserta menyadari pentingnya kewajiban negara untuk melindungi hak atas kepemilikan masyarakat adat 3. Peserta Peserta dapat mensosialisasikan HAM dalam konteks masyarakat adat di lingkungan kerja dan masyarakat	• Peserta yang mengikuti kegiatan diundang sebanyak 40 peserta dari berbagai kalangan, yakni unsur pemerintah provinsi/kabupaten dan kota, organisasi non pemerintah, akademisi, wartawan dan tokoh masyarakat serta adat. • Perlu adanya rekomendasi kepada pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyusunan Perda Perlindungan Masyarakat Adat
41	Siaran Pers tentang Kritik Terhadap Protap Penanggulangan Anarki oleh Kapolri	12 Oktober 2010/ Komnas HAM	Memberikan pemahaman kepada publik bahwa Protap penanggulangan anarki oleh Kapolri berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM sehingga perlu ditinjau ulang.	Narasumber: Saharuddin Daming Peserta: Jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik
42	FGD Pemenuhan Hak Ekosob di Papua Barat	14 Oktober 2010/ Papua Barat	Tersusunnya rekomendasi tentang pemenuhan hak ekosob kepada gubernur Papua Barat	Narasumber dari Komnas HAM
43	Siaran Pers tentang Evaluasi Perlindungan dan Penegakan HAM Selama Satu Tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua	19 Oktober 2010/ Komnas HAM	Memberikan informasi kepada publik tentang kondisi perlindungan dan penegakan HAM selama 1 tahun Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2	Narasumber: Saharuddin Daming Peserta: Jurnalis dari berbagai media cetak dan elektronik
44	Penyuluhan bagi Aparatur Pemda dan Masyarakat di Wilayah Se-Karesidenan Cirebon (4 kabupaten dan 1 kotamadya)	28 - 29 Oktober. 2010/ Cirebon, Jawa Barat	1. Adanya pemahaman yang baik dari peserta tentang HAM 2. Terbentuknya jejaring kerja Komnas HAM	Narasumber: Saharuddin Daming



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
45	Loklatih Penulisan Esai Berperspektif HAM	29 Oktober 2010/ Depok, Jawa Barat	Tersebar nya nilai-nilai dan konsep dasar HAM kepada para peserta Loklatih Penulisan Esai yang terdiri dari siswa dan mahasiswa	Kegiatan ini merupakan kerja sama Komnas HAM dengan KKP. Subkomisi Pendidikan & Penyuluhan Komnas HAM hadir sebagai narasumber.
46	Workshop Nasional HAM Bagi Kepala Daerah: Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Berperspektif Hak Asasi Manusia	3 - 4 November/ Medan, 23 - 24 November/ Makassar, 9 - 10 Desember/ Jakarta	Hasilnya adalah: 1. Adanya pemahaman peserta tentang HAM, instrument-instrument HAM nasional, regional maupun internasional serta apa itu pelanggaran HAM. 2. Terbentuknya MoU dengan sejumlah kepala daerah untuk mengadakan sosialisasi HAM 3. Tersusunnya buku tentang Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Berperspektif Hak Asasi Manusia.	- Otonomi daerah yang berlaku secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada munculnya konflik vertikal dan horisontal yang makin sering terjadi di daerah akibat kebijakan (perda) maupun pelaksanaannya. - Pelanggaran-pelanggaran HAM juga makin sering terjadi, terbukti dengan jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM selama tahun 2010 mencapai 3000 kasus. Hal ini melatarbelakangi dilaksanakannya workshop nasional HAM bagi kepala daerah, yang diselenggarakan di 3 kota Medan, Makassar dan Jakarta. Diikuti oleh 538 orang dari unsur kepala daerah atau yang mewakilinya, pemerintah propinsi, kanwil hukum dan HAM, anggota RAN HAM, NGO, masyarakat, akademisi dan pers. - Peserta yang hadir hanya diwakili kepala biro hukum dan 15% dari kepala daerah - Sosialisasi HAM paska Workshop akan dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan anggaran APBD masing-masing
47	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, di SMA 42 Jakarta	4 November 2010/ Jakarta	Para guru tahu dan sadar tentang perlunya Aktualisasi Nilai-Nilai HAM dalam Proses Belajar Mengajar di SMA DKI Jakarta	Hadir sebagai narasumber atas undangan dari Dinas Pemda DKI. Membangun jaringan dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMPK)
48	Menerima Audiensi dari Rombongan Koppasus	15 November 2010/ di Komnas HAM, Jakarta	Memastikan penyelenggaraan Diklat HAM untuk sejumlah Perwira pertama dan Menengah Koppasus pada tgl 25-27 Nov 2010	Narasumber: Saharuddin Daming Peserta: Sejumlah perwira menengah Koppasus
49	Talk Show "Mengungkap Investigasi Kasus Medan"	18 November 2010/ Wisma Antara, Jakarta	Mengurai sekelumit hasil pemantauan Komnas HAM terhadap indikasi pelanggaran HAM dalam pemberantasan Terorisme oleh Densus 88	Narasumber: Saharuddin Daming Peserta: Segenap Ormas Islam dan Media Massa



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
50	Talk Show tentang "Peran Pimpinan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Berbasis HAM"	23 November 2010/ Studio Makasar TV, Makasar	Mengurai peran Pemda dalam mewujudkan Good Governance berbasis HAM	Narasumber: Saharuddin Daming dan Hesti Armiwulan Presenter: Canny Watae
51	Dialog Publik tentang HAM	24 November 2010/ Makasar	Menangkap aspirasi stake holders tentang masalah yang di alami dan usulan perwujudan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Sulawesi Selatan	Narasumber: Prof.Dr Aminuddin Ilmar Peserta: Pers, LSM, Cendekiawan, Tokoh Masyarakat, dan stake holders lainnya sekota Makasar
52	Launching website Komnas HAM Versi Baru	Desember 2010/ Jakarta	Website Komnas HAM tampil dengan desain baru dan isi yang lebih fresh.	Website belum mendapat anggaran tersendiri sehingga dibiayai dari anggaran sidang paripurna. Tahun depan harus mendapat anggaran sendiri dalam jumlah yang memadai
53	Talk Show Tuna Rungu	2 Desember 2010/ Kemendiknas Jakarta	Munculnya kesadaran dari peserta tentang hak-hak tuna rungu	Narasumber: Dr Saharuddin Daming memaparkan makalah yang berjudul "Hak Disabilitas Tuna Rungu Dalam Mekanisme Hak Asasi, Apresiasi dan Diskriminasi" Peserta: Perwakilan dr berbagai stake holders Disabilitas Rungu
54	Seminar Nasional Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	2 Desember/ Semarang, Jawa Tengah	Tersusunnya rekomendasi untuk menghapus persoalan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia	Kerjasama dengan Dekan FH.Undip untuk sosialisasi HAM di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah
55	Penyuluhan tentang Hak Atas Kesehatan	7 Desember 2010/ Bogor, Jawa Barat	1. Memberikan pemahaman arti penting kesehatan sebagai bagian dari HAM. 2. Menjelaskan juga tentang Peran Komnas HAM. 3. Dilanjutkan dg pemertiksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis.	Narasumber: Saharuddin Daming Peserta: Warga Desa Pasir Jaya dan Cilada berjumlah sekitar 1400 orang serta team dokter dan paramedis 25 orang
56	Talk Show tentang Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Kelompok Rentan	14 Desember 2010/ Studio Radio 68H, Jakarta	Mengungkap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyediaan aksesibilitas baik kelompok rentan serta hasil evaluasi secara acak terhadap pemenuhannya	Narasumber: Saharuddin Daming Testimoni: Yuni Astuti dan Permas Alamsyah Presenter: Agus Lukman
57	Menerima kunjungan Audiensi BEM Fakultas Hukum Unpad Bandung	14 Desember 2010/ Komnas HAM, Jakarta	Menginformasikan sekelumit HAM dan Komnas HAM pada pengurus dan anggota BEM Fakultas Hukum Unpad Bandung	Narasumber: Saharuddin Daming Peserta: Pengurus dan anggota BEM Fakultas Hukum Unpad Bandung sebanyak 55 org



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
58	Pembahasan Pedoman Pencegahan Positif (Positif Prevention) HIV AIDS di Hotel Acacia Kramat Raya Jakarta Pusat	17 Desember 2010/ Jakarta.	Peserta memahami tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar HAM yang harus dijadikan acuan di dalam penyusunan pedoman konseling tersebut.	Hadir sebagai narasumber atas undangan dari Kementerian Kesehatan
59	Seminar HAM in Focus Universitas Pendidikan Indonesia,	22 Desember 2010/ Bandung, Jawa Barat.	1. Peserta tahu tentang kondisi penegakan HAM di Indonesia di tahun 2010. 2. Peserta tahu tentang perkembangan RUU Pembela HAM	Hadir sebagai narasumber atas undangan dari UKSK UPI.

II. Penerbitan

Pada 2010 Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan juga menyelenggarakan kegiatan penerbitan. Kegiatan ini secara rutin dilakukan setiap tahun dalam upaya penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia seperti dimandatkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Dari tabel kegiatan sepanjang 2010 tergambar bahwa telah terselenggara 9 kegiatan atau 08,57 % dari total kegiatan di Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan yang terdiri kegiatan penerbitan reguler maupun insidental. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sepanjang 2010 telah diterbitkan media reguler Komnas HAM dalam tiga format yakni Majalah SUAR terbit



triwulan, Buletin Wacana HAM terbit per bulan dan Jurnal HAM terbit per enam bulan. Sementara untuk penerbitan insidental telah diterbitkan beberapa buku bertema hak asasi manusia. Kegiatan penerbitan pada 2010 secara rinci tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.
PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN OLEH UNIT KERJA PENERBITAN

No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
1	Penerbitan Jurnal HAM Tahun 2010	Januari - Desember/ Jakarta	1. Tersedianya terbitan Jurnal HAM Tahun 2010 2. Tersebarannya Jurnal HAM Komnas HAM ke jaringan kerja Komnas HAM, perwakilan Komnas HAM, tokoh masyarakat dan lain-lain	Jurnal HAM Tahun 2010 mengambil tema Hak Atas Kebebasan Beragama & Berkeyakinan di Indonesia. Jurnal HAM memuat tulisan dari para pakar. Jumlah halamannya di atas 200 halaman
2	Penerbitan Majalah SUAR	Januari - Desember/ Jakarta	1. Tersedianya terbitan Majalah SUAR Tahun 2010 2. Tersebarannya Majalah SUAR ke jaringan kerja Komnas HAM, perwakilan Komnas HAM, tokoh masyarakat dan lain-lain	Majalah SUAR adalah majalah triwulanan yang diterbitkan oleh Komnas HAM. Majalah ini terdiri dari 48 halaman termasuk cover

No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
3	Penerbitan Buletin Wacana HAM	Januari - Desember/ Jakarta	1. Tersedianya terbitan Buletin Wacana HAM Tahun 2010 2. Tersebaranya Buletin Wacana HAM ke jaringan kerja Komnas HAM, perwakilan Komnas HAM, tokoh masyarakat dan lain-lain	Buletin Wacana HAM adalah newsletter yang terbit bulanan. Buletin ini terdiri dari 16 halaman.
4	Pembuatan Materi Kampanye Berupa Film Dokumenter tentang Orang Dengan Kusta	Mei - Agustus 2010/ Jakarta, Surabaya, dan Madura	1. Tersebaranya pengetahuan tentang hak-hak penyandang kusta ke masyarakat luas 2. Tersedianya film tentang kusta dan HAM 3. Munculnya kerja sama antara Komnas Ham dengan stake holder kusta untuk menyampanyekan hak-hak penyandang kusta	Film berhasil dibuat dengan Judul "Menggayut Harapan di Tengah Pengucilan". Film ini merupakan hasil kerja sama antara Komnas HAM, School Broadcasting Media (SBM), dan lembaga terkait lainnya.
5	Penerbitan Brosur Profil Komnas HAM	Maret - Juni 2010/ Jakarta	Tersebaranya informasi tentang HAM dan Komnas HAM	Materi kampanye didistribusikan ke berbagai instansi di dalam dan luar negeri
6	Penerbitan Instrumen HAM dalam Bentuk Buku Saku	Maret - Juni 2010/ Jakarta	Tersebaranya informasi tentang HAM dan Komnas HAM	Materi kampanye didistribusikan ke berbagai instansi di dalam dan luar negeri
7	Penerbitan Buku tentang Jugun Ianfu	Juli - September 2010/ Jakarta	Tersebaranya informasi tentang HAM dan Komnas HAM	Materi kampanye didistribusikan ke berbagai instansi di dalam dan luar negeri
8	Penerbitan Buku Pengadilan Militer Tokyo	Juli - September 2010/ Jakarta	Tersebaranya informasi tentang HAM dan Komnas HAM	Materi kampanye didistribusikan ke berbagai instansi di dalam dan luar negeri
9	Pembuatan Materi Kampanye Anti Diskriminasi dalam Bentuk Kaos	Oktober 2010/ Jakarta	Tersebaranya informasi tentang HAM dan Komnas HAM	Materi kampanye didistribusikan ke berbagai instansi di dalam dan luar negeri

II. Pendidikan dan Pelatihan

Selama 2010 Unit Kerja Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan 18 kegiatan atau 17,14 % dari total kegiatan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Pendidikan dan pelatihan HAM yang telah terselenggara melibatkan beragam target group seperti kelompok rentan, penegak hukum, aparaturnegara, guru, maupun militer. Lokasi pelatihan tidak terpusat di Jakarta tapi juga merambah di wilayah lain disesuaikan kebutuhan daerah. Pelatihan HAM yang digelar Komnas HAM pada umumnya menggunakan metode partisipasif untuk mengefektifkan pemahaman peserta terhadap wawasan hak asasi manusia. Kegiatan pendidikan dan



pelatihan HAM selama 2010 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.
PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN OLEH UNIT KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
1	Focus Group Discussion (FGD) Anak-Anak Jalanan	Februari 2010/ Bali	1. Tersedianya rekomendasi tentang solusi untuk masalah anak jalanan 2. Terjalinnnya kerja sama yang baik dengan stake holder yang menangani anak jalanan	Kegiatan ini melibatkan instansi pemerintah, LSM, tokoh masyarakat dan lain-lain
2	Pelatihan HAM Dasar Bagi Aparatur Negara dan Stakholders Terkait Di Kota Solo Jawa Tengah	10 - 12 Februari 2010/ Solo	Meningkatkan pengetahuan HAM dasar para pembuat kebijakan dan stakeholders terkait guna menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan	Untuk peserta pelatihan, dari 25 undangan ternyata direspon oleh 20 peserta. Peserta sebagian besar berasal dari unsur aparatur negara, lsm dan ormas. Fokus peserta berasal dari instansi pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Komnas HAM – World Learning Respect dan Mitra Kerjanya
3	Pelatihan HAM Dasar Bagi Aparatur Negara dan Stakholders Terkait Di Kota Tangerang, Banten	16 - 18 Februari 2010/ Banten	Meningkatkan pengetahuan HAM dasar para pembuat kebijakan dan stakeholders terkait guna menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan	Peserta ada 20 orang, sebagian besar berasal dari unsur aparatur negara, lsm dan ormas. Fokus peserta berasal dari instansi pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Komnas HAM – World Learning Respect dan Mitra Kerjanya
4	Pelatihan HAM Bagi Aparat Hukum di Serang, Banten	17 - 18 Februari 2010/ Banten	Peserta memahami tentang pengertian, instrumen HAM serta mengaplikasikan dalam bentuk studi kasus terhadap persoalan HAM di provinsi Banten	Diikuti oleh aparat hukum dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, satpol PP, kanwil hukum dan HAM se provinsi Banten
5	Pelatihan Dasar HAM Bagi Aparatur Negara dan Stakeholder Terkait di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	22 - 25 Februari 2010/ Bandung, Jawa Barat	Pelatihan HAM dasar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang HAM dari aparat Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai dasar pembuatan kebijakan yang berperspektif HAM terhadap masyarakat.	Peserta ada 25 orang, sebagian besar berasal dari unsur aparatur negara, lsm dan ormas. Fokus peserta berasal dari instansi pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Komnas HAM – World Learning Respect dan Mitra Kerjanya
6	Pelatihan HAM Bagi Aparatur Penegak Hukum	25 - 26, Maret 2010/ Denpasar, Bali	1. Tersosialisasinya nilai-nilai HAM 2. Meningkatnya pemahaman aparat penegak hukum tentang kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia	Peserta berasal dari beragam instansi pemerintah, Majelis Utama Desa Pekraman dan Pecalang Desa Pekraman kota Denpasar. Narasumber: Saharuddin Daming

No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
7	Pelatihan HAM Bagi Para Guru Madrasah Aliyah di Wilayah Surabaya	12 - 16 April 2010/ Surabaya	1. Munculnya para Guru Madrasah Aliyah di Wilayah Surabaya yang tahu dan paham tentang profil, fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM 2. Munculnya para Guru Madrasah Aliyah di Wilayah Surabaya yang paham konsep, prinsip-prinsip, sejarah, hukum HAM dan pengetahuan HAM dasar lainnya	Pelatihan ini diselenggarakan oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan Global Education (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM yang konsen pada isu pendidikan) Surabaya.
8	Pelatihan HAM Bagi Aparat Hukum di Jayapura, Papua	12 - 16 April 2010/ Papua	Peserta memahami tentang pengertian, instrumen HAM serta mengaplikasikan dalam bentuk studi kasus terhadap persoalan HAM di Papua	Peserta pelatihan ada 22 orang. Mereka berasal adalah para guru Madrasah Aliyah di wilayah Surabaya. Diikuti oleh aparat hukum dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah, RUTAN/LAPAS, satpol PP.
9	Pelatihan HAM Bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat	21 - 22 APRIL 2010/ Nunukan, Kalimantan Timur	Misi Komnas HAM untuk hadir di tempat ini adalah untuk memberikan konsep, nilai dan norma HAM yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia.	Narasumber: Dr Saharuddin Daming SH, MH Peserta adalah aparat pemerintah dari berbagai instansi
10	Pelatihan HAM untuk Aktivis Gugus Tugas Nasional Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa Indonesia	26 - 30 April 2010/ Bogor, Jawa Barat	1. Munculnya Aktivis Gugus Tugas Nasional Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa Indonesia yang tahu dan paham tentang profil, fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM 2. Munculnya Aktivis Gugus Tugas Nasional Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa Indonesia yang paham konsep, prinsip-prinsip, sejarah, hukum HAM dan pengetahuan HAM dasar lainnya	Pelatihan ini ditujukan untuk Aktivis Gugus Tugas Nasional Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa Indonesia. Untuk menjamin efektivitas pelatihan jumlah peserta pelatihan dibatasi dengan mempertimbangkan keseimbangan gender (perempuan dan laki-laki)
11	Pelatihan Hak Asasi Manusia Bagi Guru SMU dan Sederajat	28 - 29 April 2010/ Singkawang, Kalimantan Barat	1. Tersosialisasinya nilai-nilai HAM kepada para pihak yang bergerak di bidang pendidikan 2. Munculnya kerja sama yang baik antara Komnas HAM dengan stake holder di bidang pendidikan	Meningkatnya pemahaman, pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia bagi para guru di Singkawang provinsi Kalimantan Barat.
12	Pelatihan HAM bagi LGBT	29 April - 1 Mei 2010/ Depok Jawa Barat	Peserta memahami tentang definisi HAM, instrumen HAM serta dapat mengaplikasikan dalam bentuk studi kasus terhadap persoalan HAM yang secara langsung sering dialami LGBT	Peserta ada 30 orang waria dari seluruh Indonesia.
13	Pelatihan HAM Bagi Tenaga Kesehatan di Sumatera Barat	4 - 6 Mei 2010/ Bukittinggi	1. Terlaksananya pelatihan tenaga kesehatan yang dilandasi keterbukaan, toleran dan demokratis 2. Tersosialisasinya pemahaman HAM yang benar kepada tenaga kesehatan di Sumatera Barat.	Peserta adalah tenaga medis dari rumah sakit, puskesmas. dan dinas kesehatan
14	Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak Hukum	19 - 20 Mei 2010/ Manado, Sulawesi Utara	1. Tersosialisasinya nilai-nilai HAM 2. Munculnya kerja sama yang baik antara Komnas HAM dengan aparaturnegara di Manado	Peserta berasal dari berbagai instansi pemerintah



No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
15	Pelatihan HAM Dasar bagi Anak Jalanan	22 - 23 Juli 2010/ Jakarta	Pelatihan ini merupakan try out dari pengembangan modul pelatihan HAM yang dikhususkan bagi anak-anak di bawah 10 tahun. Sehingga metode yang digunakan lebih banyak pada mendongeng dan permainan	Dilakukan di TK Tunas Harapan 1 dan 2, Rawa Terate, Cakung. Masih sangat dibutuhkan pengembangan-pengembangan untuk metode pembelajaran sehingga dapat terbangun pemahaman anak tentang HAM
16	Pelatihan HAM Bagi Aparat Hukum	26 - 29 Juli 2010/ Palu, Sulawesi Tengah	Peserta memahami tentang pengertian, instrument HAM serta mengaplikasikan dalam bentuk studi2 kasus terhadap persoalan HAM di rumah-rumah tahanan	Diikuti oleh aparat hukum dari unsur Rutan dan Lapas se-Sulawesi Tengah
17	Training of Trainer Pelatihan HAM Berperspektif Jender	Oktober - Desember 2010/ Bogor, Jawa Barat	1. Meningkatnya kapasitas fasilitator internal Komnas HAM, terutama dalam memfasilitasi isu-isu HAM dengan perspektif Jender 2. Berkurangnya ketergantungan Komnas HAM pada fasilitator eksternal 3. Munculnya human rights educator associate 4. Timbulnya pemahaman tentang jender dari para peserta	ToT ini terdiri dari 2 tahap yaitu : 1. Tahap Teori (Metode dan Teknik Partisipatori, Merancang Pelatihan, Evaluasi Pelatihan), dimana peserta adalah seluruh peserta ToT. 2. Tahap Micro Teaching (Praktik Memfasilitasi), dimana partisipan pelatihan adalah staf Komnas HAM.
				Pesertanya ada 20 orang yaitu para staf Komnas HAM yang pernah mengikuti pelatihan menjadi fasilitator pelatihan HAM dan staf lainnya yang berminat menjadi Fasilitator Pelatihan HAM Berperspektif Jender
18	Pelatihan HAM bagi Perwira Kopassus	25 - 27 November 2010/ Bandung	1. Tersosialisasinya nilai-nilai HAM 2. Munculnya kerja sama yang baik antara Komnas HAM dengan Kopassus 3. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan para perwira Kopassus tentang HAM	Kegiatan ini rencananya akan dilakukan rutin setiap tahun

IV. Perpustakaan

Selama 2010 Unit Kerja Perpustakaan melaksanakan 9 kegiatan atau 08,57% dari total kegiatan di Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Kegiatan perpustakaan meliputi perawatan buku, pengadaan buku hingga kegiatan workshop tentang perpustakaan. Selama ini perpustakaan Komnas HAM telah menjadi tempat rujukan mencari referensi buku-buku tentang hak asasi manusia, baik dari internal maupun eksternal Komnas HAM seperti pelajar, mahasiswa, pegiat HAM hingga pendidik. Tercatat hingga 2010 perpustakaan Komnas HAM memiliki 10.159 koleksi yang terdiri dari 5500 buku, 3581 dokumen lepas, 592



artikel jurnal, 216 audiovisual, 189 newsletter, 68 jenis jurnal dan 13 jenis majalah. Kegiatan perpustakaan pada 2010 tergambar lebih rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN OLEH UNIT KERJA PERPUSTAKAAN

No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
1	Perawatan Koleksi	Januari - Agustus	Tersedianya koleksi perpustakaan yang bersih dan terawat	Merupakan kegiatan rutin setiap tahun
2	Digitalisasi Dokumen	Januari - Agustus	Tersedianya dokumen perpustakaan dalam bentuk file elektronik	Merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Dilaksanakan dalam jumlah sangat sedikit karena dana sangat amat terbatas
3	Langganan Jurnal Asing	Januari - Agustus	Tersedianya beberapa jurnal asing tentang HAM	Merupakan kegiatan rutin setiap tahun
4	Pengadaan Buku Dalam Negeri dan Luar Negeri	Januari - Agustus	Tersedianya buku tentang HAM terbitan dalam negeri dan luar negeri	Merupakan kegiatan rutin setiap tahun
5	Pengadaan Koleksi Audio Visual	Januari - Agustus	Tersedianya sejumlah koleksi audio visual seperti film-film tentang HAM dari dalam dan luar negeri	Merupakan kegiatan rutin setiap tahun
6	Penataan Ulang Ruangan Perpustakaan	Januari - Agustus	Ruangan perpustakaan yang lebih rapi, bersih, teratur dan segar	Hanya pengecatan ruangan dan pembuatan sekat ruangan yang telah berjalan. Pembelian rak, karpet, peralatan audio visual dan lain-lain belum bisa berjalan
7	Melayani Para Mahasiswa dari Berbagai Perguruan Tinggi yang Membutuhkan Data dan Informasi untuk Riset	Januari - Desember 2010, Jakarta	Terlayannya kebutuhan para mahasiswa	Setiap minggu selalu ada mahasiswa yang membutuhkan data, informasi dari perpustakaan Komnas HAM
8	Workshop Revitalisasi Peran Perpustakaan Komnas HAM	Lembang, Bandung, Jawa Barat, 23 - 25 Juni 2010	1. Terlaksananya Workshop Revitalisasi Peran Perpustakaan Komnas HAM 2. Tersedianya fakta, data, dan informasi tentang kondisi terkini perpustakaan, solusi atas masalah perpustakaan, dan rekomendasi konkrit yang bisa segera ditindaklanjuti.	Menghadirkan narasumber dari Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia
9	Workshop Merintis Pembentukan Perpustakaan Digital Komnas HAM	23 - 25 November 2010 di Bogor Jawa Barat	Tersedianya draft rancangan pembentukan/pembangunan perpustakaan digital Komnas HAM	Dana sangat terbatas sehingga tidak bisa melakukan kunjungan ke lembaga yang benar-benar memiliki perpustakaan digital



V. Teknologi Informasi

Selama 2010 Unit Kerja Teknologi Informasi melaksanakan 10 aktivitas atau 09,52 % dari total kegiatan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan. Kegiatan teknologi informasi sepanjang 2010 meliputi pengadaan, penataan, perawatan hingga pelatihan. Di penghujung 2010 Unit Kerja Teknologi dan Informasi

berhasil meluncurkan website Komnas HAM versi baru yang lebih up to date. Harapannya, website Komnas HAM ini bisa menjawab tuntutan publik terhadap transparansi dan keterbukaan informasi. Kegiatan Unit Kerja Teknologi Informasi selama 2010 secara rinci bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.
PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN OLEH UNIT KERJA TEKNOLOGI INFORMASI

No	KEGIATAN	WAKTU/TEMPAT	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pengadaan Jasa Layanan Internet	Januari - Februari/ Jakarta	Tersedianya jasa layanan internet	Setiap tahun ada penambahan bandwidth
2	Penataan dan Instal Ulang PC & Laptop	Februari - April/ Jakarta	Tersedianya PC dan laptop yang berfungsi efektif dan aman untuk digunakan	Merupakan kegiatan rutin tahunan
3	Penataan Server	Februari - April/ Jakarta	Tersedianya server yang berfungsi dengan baik	Merupakan kegiatan rutin tahunan
4	Penataan Jaringan	Februari - April/ Jakarta	Tersedianya jaringan komputer yang baik	Merupakan kegiatan rutin tahunan
5	Penataan Back Up Data	Februari - April/ Jakarta	Tersedianya back up data	Merupakan kegiatan rutin tahunan
6	Pembersihan dan Pengecekan PC & Laptop Secara Berkala	Februari - April/ Jakarta	Tersedianya PC & Laptop yang baik dan bebas virus	Kegiatan ini dilakukan secara berkala
7	Kunjungan studi banding ke KPK, MK, Depkominfo, BI, Telkom	April - Mei/ Jakarta	Diperolehnya informasi tentang tata kelola teknologi informasi dari setiap instansi yang dikunjungi. Terjalinnnya hubungan kerja yang baik dengan instansi yang dikunjungi	Kegiatan ini untuk memperoleh masukan tentang konsep pengelolaan teknologi informasi, gambaran infrastruktur yang dibutuhkan, fasilitas (sarana prasarana), sumber daya manusia, dan anggaran yang harus tersedia untuk teknologi informasi
8	Pelatihan Open Source Software	Agustus/ Bogor	Meningkatnya pemahaman staf Komnas HAM tentang open source software	Peserta adalah staf Komnas HAM dari berbagai bagian
9	Website Komnas HAM	Januari – Desember/ Jakarta	Tersedianya website Komnas HAM yang baik dan kredibel	Website dikelola oleh unit teknologi dan informasi bekerja sama dengan unit penerbitan dan semua biro yang ada di Komnas HAM
10	Pelatihan Teknik Upload Materi Website Komnas HAM	27 September 2010/ Jakarta	1. Terselenggaranya pelatihan teknis upload materi website Komnas HAM 2. Tersedianya tenaga administrator website Komnas HAM yang memiliki kemampuan teknis untuk meng-upload materi website (foto, berita, dll) secara mandiri dan bertanggungjawab 3. Terbangunnya team work yang solid diantara sesama pengelola website Komnas HAM	Materi pelatihan meliputi: 1. Kondisi Website Komnas HAM Terkini. 2. Pengertian Materi (Contents) Website Komnas HAM. 3. Pembagian Area Kerja untuk Tenaga Administrator. 4. Praktek Pelatihan Teknis Upload Materi (Contents) Website Komnas HAM. Peserta adalah staf komnas Ham dari berbagai biro yang ada

Website Komnas HAM sebagai ujung tombak informasi kelembagaan dan transparansi Komnas HAM.



Sebagai gambaran, berikut diuraikan beberapa kegiatan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan yang dilakukan sepanjang 2010:

1. Workshop Nasional HAM Bagi Kepala Daerah: Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Berperspektif Hak Asasi Manusia

Di bulan November hingga Desember 2010 Komnas HAM menggelar Roadshow Workshop Pendidikan dan Penyuluhan HAM bagi Kepala Daerah di tiga kota yakni Medan, Makassar dan Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan para Kepala Daerah seluruh Indonesia sebagai partisipan dan menampilkan narasumber berkompeten antara lain Jimly Asshiddiqie, Makarim Wibisono, Prof Dr Soetandyo Wignjosebroto dan para komisioner Komnas HAM. Tema sentral yang diangkat yakni “Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Berperspektif HAM. Workshop HAM bagi Kepala Daerah ini digelar berangkat dari kenyataan minimnya komitmen pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Indikasi

lainnya, selama 2010 Komnas HAM menerima pengaduan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup tinggi yakni mencapai 700 kasus. Bagaimana hasil kegiatan Workshop tersebut?

Komnas HAM berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia salah satunya diberikan mandat untuk menjalankan fungsi pendidikan dan penyuluhan. Mandat yang berbasis pada pendidikan dan penyuluhan ini dinilai sebagai langkah preventif sekaligus strategis dalam upaya penyadaran dan penyebarluasan wawasan hak asasi manusia kepada masyarakat luas. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM memandang para kepala daerah ini sebagai kelompok pengambil keputusan strategis yang perlu diberikan pemahaman dan wawasan tentang hak asasi manusia. Apalagi di era desentralisasi saat ini pelanggaran HAM di bidang sipil dan eksober cenderung meningkat. Untuk menghentikan meningkatnya pelanggaran HAM salah satu caranya adalah memberi pemahaman terhadap pemerintah daerah tentang HAM. Di era otonomi daerah Kepala Daerah harus menjadi pilar perlindungan HAM di daerah.



Realitas ini memang tak terbantahkan, sebab sejak era desentralisasi bergulir, kekuasaan pusat telah terdistribusi ke daerah sehingga seringkali memunculkan konstetasi kebijakan otonom yang tidak populer. Slogan good governance yang menjadi promosi otonomi daerah tak jarang hanya menjadi lipservice semata. Kenyataannya, otonomi daerah justru menimbulkan problem yang sangat kompleks akibat tergerus kebijakan yang lahir dari pemimpin di daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Sebut saja peraturan-peraturan daerah (perda) yang tidak sensitif terhadap HAM jumlahnya fantastik mencapai 32 ribu perda dan berpotensi meminggirkan hak-hak warga negara. Akibatnya, perda-perda yang tidak populer tersebut seingkali memantik bara konflik dan menafikan ikhtiar spirit otonomi daerah yang sejatinya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Contoh aktual lain yakni persoalan pengelolaan lingkungan hidup yang kian merisaukan. Bukan hal aneh lagi, pembangunan daerah acap tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup akibat ambisi dan sikap pragmatis para pemimpin daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Eksploitasi sumber daya alam di daerah secara membabi buta telah memicu kerusakan lingkungan hidup yang begitu hebat hingga menimbulkan berbagai bencana alam. Lantas, kearifan seperti apa yang bisa dilakukan para kepala daerah?

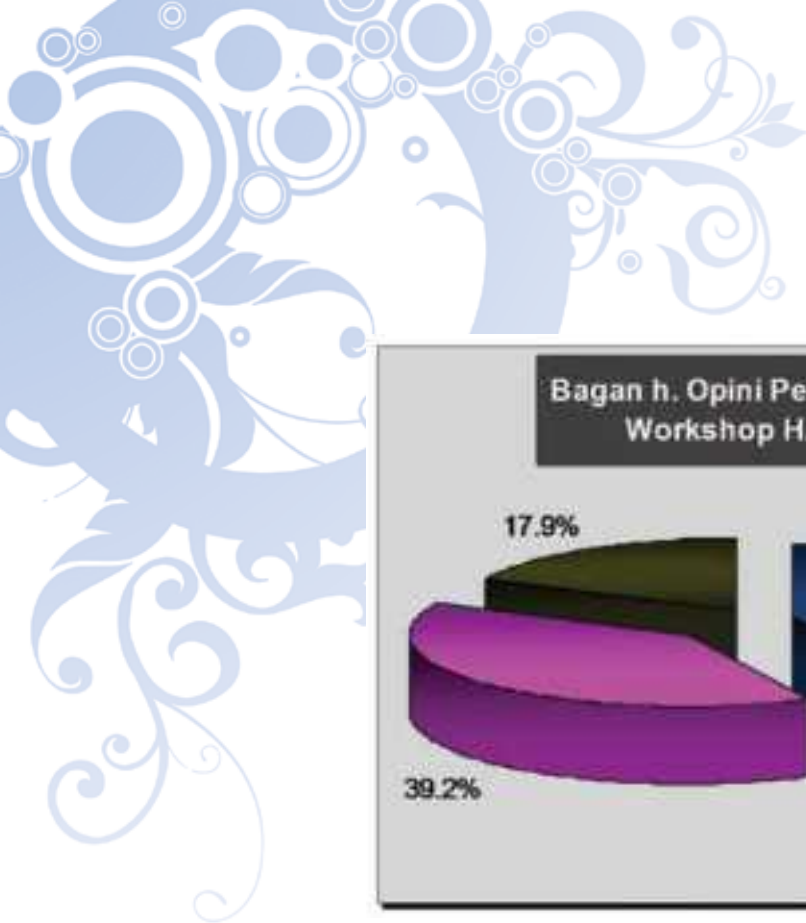
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie yang menjadi narasumber workshop mengungkapkan banyak pemimpin daerah yang belum menyadari pentingnya isu HAM. Untuk itu, sudah waktunya pemimpin di daerah harus memahami isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Pasalnya, isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup sudah menjadi pembicaraan semua pemimpin di dunia. Pembangunan di daerah semestinya juga harus berorientasi kepada hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Untuk itu, Jimly mengajak para kepala daerah yang hadir untuk mengedepankan perspektif HAM dan lingkungan hidup dalam merumuskan strategi program dan kebijakan dalam peraturan daerah.

Respon Peserta

Pelaksanaan Workshop HAM bagi kepala daerah yang digelar di kota Medan, Makassar dan Jakarta setidaknya ditanggapi beragam oleh para peserta. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Tim melalui penyebaran kuisioner menunjukkan 42,9% peserta mengakui pelaksanaan workshop HAM bagi kepala daerah sangat bermanfaat. Secara umum para peserta mengaku memperoleh wawasan hak asasi manusia secara komprehensif, baik secara praktis maupun teoritis. Para kepala daerah lebih memahami peran pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan daerah serta



Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Hesti Armiwulan tampil sebagai pembicara dalam acara Workshop Nasional HAM bagi Kepala Daerah di Medan.

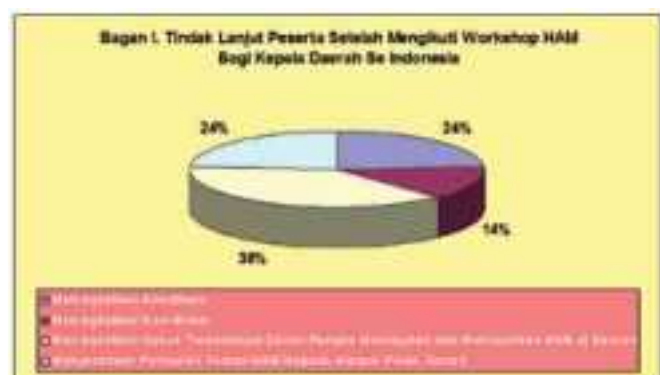


menumbuhkan komitmen untuk memajukan dan menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia di daerahnya. Di samping itu, wawasan HAM yang telah disampaikan oleh para narasumber dapat memberikan referensi dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan di daerah.

Sementara dari sisi materi yang disampaikan oleh narasumber, 40% peserta mengaku cukup efektif sebab materi yang disampaikan sangat aktual dan membawa pemahaman baru yang membangun visi sehingga kegiatan di bidang HAM dapat dilakukan lebih optimal. Sebagai rencana tindak lanjut setelah mengikuti Workshop diketahui bahwa 38,1% peserta akan meningkatkan upaya tindak lanjut dalam memajukan dan menegakkan HAM dan 23% peserta akan meningkat komitmen HAM di daerah.

Sedangkan dari sisi kesediaan hadir, 73,3% peserta menyatakan bersedia jika acara serupa digelar lagi. Menurut peserta, pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan HAM dalam bentuk workshop dapat mentransformasikan Wacana HAM mengingat kompleksnya permasalahan HAM di daerah sekaligus memberikan wawasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan diharapkan berimplikasi pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap isu hak asasi manusia.

Di samping respon peserta, Tim juga merumuskan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Komnas HAM. Pertama, melakukan kajian budget APBD untuk melihat sampai sejauh mana kepedulian dan komitmen pemerintah daerah bagi upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan HAM masyarakat. Kedua, mendorong HAM menjadi isu strategis nasional, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Bappenas. Ketiga, melakukan kajian perda-perda yang ada secara intensif, bekerjasama dengan pemerintah daerah. Keempat, menyusun indikator-indikator sebuah pemerintahan atau peraturan dianggap melanggar HAM (Analisa Mutu Dampak HAM). Kelima, bekerjasama dengan Kementerian terkait dan pemerintah daerah membangun pilot project untuk success story sebuah perlindungan dan pemenuhan HAM di daerah.





2. Seminar Nasional Kerukunan Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Kerukunan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia belum sepenuhnya terjamin. Itu terjadi karena masih terjadi beragam bentuk pelanggaran terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari tahun 1998 sampai 2009 Komnas HAM telah menerima ratusan pengaduan terkait kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti pelarangan pendirian tempat ibadah, perusakan tempat tinggal umat, pelarangan beribadat dan penutupan tempat ibadat, tindakan diskriminasi terhadap umat tertentu dan penganiayaan. Kasus-kasus tersebut harus diselesaikan secara tuntas. Juga harus ada upaya keras untuk mencegah munculnya kasus serupa sehingga tidak terjadi kerugian yang besar dalam kehidupan bernegara.

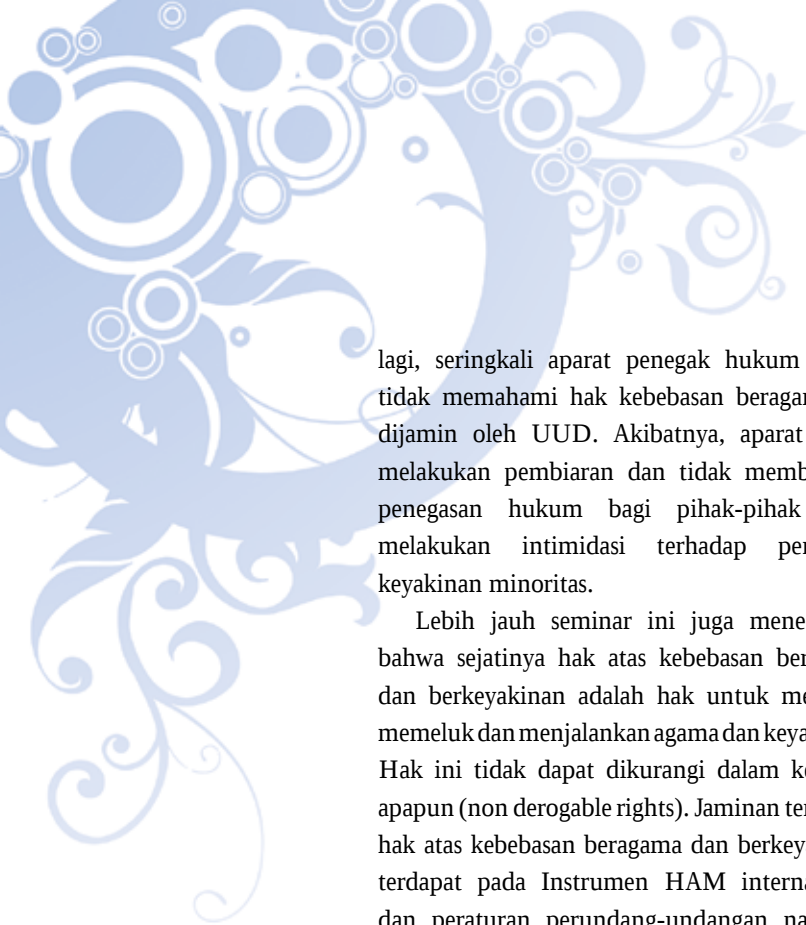
Inilah yang melatarbelakangi Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan menyelenggarakan seminar nasional dengan tema sentral kerukunan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Acara yang diselenggarakan pada 29

Juli 2010 di Jakarta ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Ifdhal Kasim (Ketua Komnas HAM), Nazaruddin Umar (Kementerian Agama), Uung Sendana (Sekjen Matakina), Ahmad Suaedy (Direktur Eksekutif Wahid Institute) dan Romo Mudji Sutrisno (Rohaniwan Katholik). Seminar nasional ini dihadiri lebih dari 100 peserta yang berasal dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi keagamaan, LSM, media massa, tokoh masyarakat, perwakilan Komnas HAM, aparat pemda dan perwakilan kelompok minoritas.

Benang merah yang bisa ditarik dari acara seminar ini yakni bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan masih dibatasi dengan adanya adagium adanya agama resmi atau diakui oleh pemerintah. Akibatnya, peristiwa kekerasan yang dialami kelompok minoritas tak terhindarkan. Untuk itu, dibutuhkan kehadiran negara untuk menegakkan hukum secara tegas. Pemerintah masih gagal dalam mengakomodasi jaminan perlindungan kebebasan beragama bagi warga negara. Belum ada upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah menjamin tentang pemenuhan hak kebebasan beragama. Ironisnya

Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim tampil dalam sebuah seminar nasional Kerukunan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia.





lagi, seringkali aparat penegak hukum justru tidak memahami hak kebebasan beragama itu dijamin oleh UUD. Akibatnya, aparat kerap melakukan pembiaran dan tidak memberikan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap penganut keyakinan minoritas.

Lebih jauh seminar ini juga menegaskan bahwa sejatinya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan. Hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat pada Instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Agar regulasi tersebut dapat terealisasi secara nyata maka segenap pihak harus berupaya untuk mendukung mewujudkan pemenuhan hak tersebut. Negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia setidaknya memiliki tiga kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terpenuhi yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), memenuhi (to fulfil). Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus bertindak cepat, tepat, dan tegas bila mengetahui ada pihak-pihak tertentu yang menodai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara juga harus serius untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan beberapa produk hukum (policy) yang saling bertentangan terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk mengevaluasi dan memperbaiki beberapa produk hukum yang bertentangan dengan ketentuan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang tercantum di dalam UUD 1945 dan UU tentang HAM.

Pemerintah perlu menyebarluaskan pengetahuan yang benar tentang hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap semua jajarannya dari tingkat tertinggi sampai terendah di seluruh pelosok nusantara.

Sehingga tidak terjadi lagi muncul peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945. Selain itu pemerintah wajib mendorong masyarakat untuk mendukung upaya pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah juga harus mampu mencegah segala bentuk pelanggaran HAM terkait hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Tapi peran pemerintah saja tidak cukup untuk menjamin terpenuhinya hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan karena pemerintah juga memiliki banyak keterbatasan mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, jumlah penduduknya yang besar, dan beragam. Untuk itu peran pihak lain terutama organisasi massa besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, sangat diperlukan. Juga butuh peran dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan stake holder lainnya. Sinergi dari pemerintah dengan para stake holder hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat dibutuhkan untuk memantik upaya penciptaan kerukunan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

3. Survei Aksesibilitas Busway bagi Penyandang Disabilitas dalam Rangka Satu Dasawarsa Aksesibilitas Umum Nasional 2010

Hingga kini di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia, fasilitas transportasi belum memerhatikan hak-hak penyandang disabilitas seperti trotoar, jembatan penyeberangan, halte, bus, dan lain-lain. Di Jakarta, salah satu fasilitas transportasi yang dijagokan pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta adalah Bis Transjakarta (Busway). Transjakarta yang konon merupakan program andalan Pemda DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan ternyata juga belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya, ramp (bidang miring menuju halte) walaupun sudah bisa dilalui kursi roda tapi



Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Saharuddin Daming beserta sejumlah tokoh seperti Agum Gumelar pada acara Satu Dasa Warsa Aksesibilitas Umum Nasional 2010

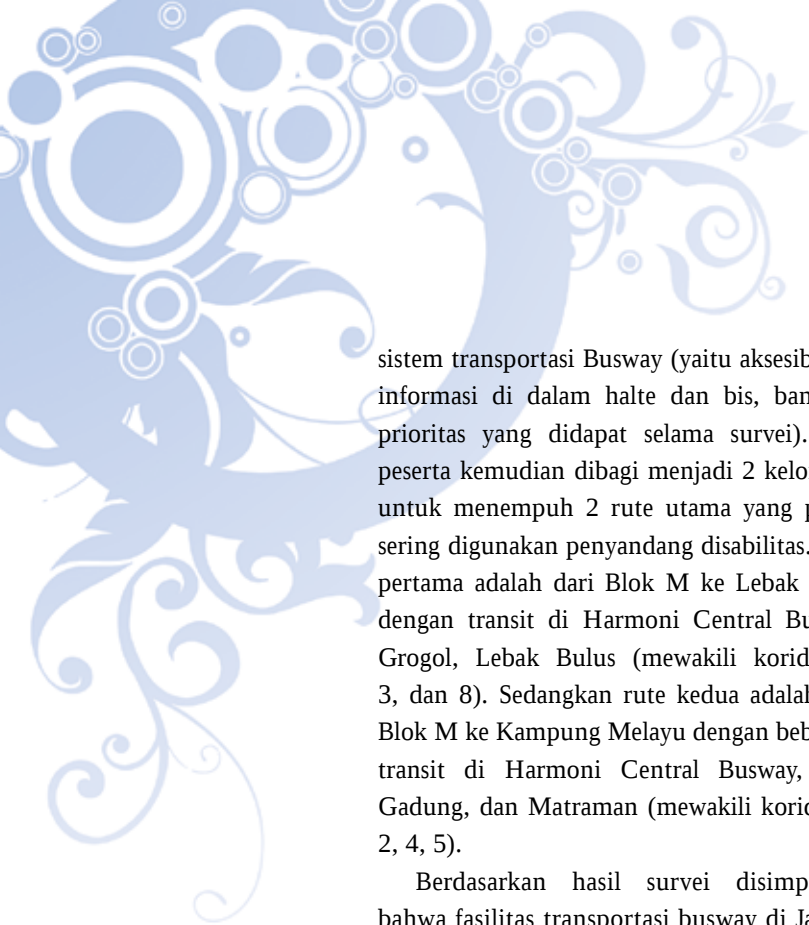
tetap belum sepenuhnya aksesibel karena masih banyak terhalang oleh tingginya trotoar dan belum dibuat dengan kelandaian yang standar. Informasi pemberhentian pada setiap halte yang biasanya disampaikan dengan suara dan running text sering tidak berfungsi dengan baik. Tidak disediakan tempat antrian khusus untuk Penyandang disabilitas saat membeli tiket maupun saat akan naik ke bis. Walaupun di beberapa tempat telah dipasang stiker untuk mengutamakan penyandang disabilitas, tetap saja penyandang disabilitas kurang mendapat perhatian untuk mendapatkan prioritas tersebut. Lainnya, adalah di dalam bis belum dibuat tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas.

Padahal sejak 4 Juni 2000 telah dicanangkan Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) oleh Presiden Republik Indonesia K.H Abdurrahman Wahid yang didampingi oleh Menteri Perhubungan RI Bapak Agum Gumelar dan Gubernur DKI Bapak Sutiyoso di Stasiun Kereta Api Gambir. Sebagai pilot project, pada Stasiun Kereta Api Gambir dibangun fasilitas akses bagi penyandang disabilitas dan lansia sebanyak 21 macam antara lain; parkir akses,

bel bantuan khusus, toilet akses, huruf braille di ujung pegangan tangga, jadwal keberangkatan kereta api dengan braille, lift, pelatihan petugas – petugas untuk pelayanan khusus penyandang disabilitas, dan lain-lain. Namun sayang, pencanangan GAUN 2000 kurang menggugah kepedulian para stakeholder untuk menerapkan peraturan standar aksesibilitas. Transportasi umum, bangunan umum, gedung pelayanan publik dan masyarakat khususnya di DKI Jakarta ini belum ramah terhadap penyandang disabilitas.

Berangkat dari keprihatinan inilah Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM bekerja sama Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI) dan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPPCI) melakukan survei aksesibilitas pada sarana Busway Transjakarta.

Metode yang digunakan dalam survey ini yakni dengan menyebar kuisioner yang berisi 24 daftar pertanyaan kepada 27 penyandang disabilitas yang dilibatkan dalam acara tersebut. Isi kuisioner yakni tentang pengalaman para penyandang disabilitas ketika menggunakan



sistem transportasi Busway (yaitu aksesibilitas, informasi di dalam halte dan bis, bantuan/prioritas yang didapat selama survei). Para peserta kemudian dibagi menjadi 2 kelompok untuk menempuh 2 rute utama yang paling sering digunakan penyandang disabilitas. Rute pertama adalah dari Blok M ke Lebak Bulus dengan transit di Harmoni Central Busway, Grogol, Lebak Bulus (mewakili koridor 1, 3, dan 8). Sedangkan rute kedua adalah dari Blok M ke Kampung Melayu dengan beberapa transit di Harmoni Central Busway, Pulo Gadung, dan Matraman (mewakili koridor 1, 2, 4, 5).

Berdasarkan hasil survei disimpulkan bahwa fasilitas transportasi busway di Jakarta belum aksesibel terhadap para penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa para penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan-kesulitan ketika hendak menggunakan transportasi busway seperti trotoar, ramp, halte, tempat duduk di dalam bis dan lain-lain. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan kepada pihak-pihak

terkait untuk tidak mengabaikan keberadaan dan hak-hak penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama terhadap aksesibilitas fasilitas publik.

4. Peluncuran dan Bedah Buku “Penghancuran Gerakan Perempuan Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI” Karya Saskia E. Wieringa

Peristiwa 1965/1966 menyisakan cerita sedih bagi para korbannya. Pembantaian, hilangnya hak, serta pemenjaraan dan pengasingan tanpa proses hukum terjadi dengan sistematis. Korban dari peristiwa 1965/1966 yang sangat besar itu belum pernah mendapatkan keadilan. Nama baik mereka belum direhabilitasi dan restitusi tak pernah diberikan oleh negara, bahkan sejarah penuh distorsi itu pun terus dipelihara sampai sekarang. Perempuan juga menjadi korban dari drama kemanusiaan yang terus diingat para korban yang sekarang masih hidup. Komnas HAM yang sedang melakukan upaya-upaya pengungkapan atas pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui Tim (ad hoc) 65 merasa perlu melakukan analisa dan melihat secara kritis pelanggaran HAM berat yang dialami perempuan Indonesia pada kasus 65 dengan mendiskusikan buku tulisan Saskia Eleonora Wieringa yang berjudul *Penghancuran Gerakan Perempuan : Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*. Acara peluncuran dan bedah buku yang diselenggarakan pada 15 April 2010 ini menghadirkan narasumber: Saskia Eleonora Wieringa (penulis), Nursyahbani Katjasungkana (Aktivis Perempuan), Nurkholis (Komnas HAM) dan I.G. Agung Putri Astrid K (Aktivis ELSAM).

Dalam paparannya penulis mencoba menguraikan fakta sejarah tentang bagaimana sejarah gerakan perempuan Indonesia yang mengangkat konsep feminisme dimulai dengan Gerwani sebagai organisasi perempuan yang memperjuangkan feminisme di Indonesia.

Sejumlah narasumber seperti Saskia Eleonora Wieringa, Nursyahbani Katjasungkana, Nur Kholis dan Agung Putri dalam peluncuran dan bedah buku di Komnas HAM.





Melalui testimoni beberapa pelaku sejarah, penulis menguraikan bagaimana upaya-upaya politis dan sistematis yang dilakukan rezim Orde Baru untuk “mengaburkan” fakta sejarah gerakan perempuan yang dipelopori Gerwani tersebut dengan men”stereotype”kan Gerwani sebagai underbouw PKI yang mengusung ideologi komunis.

Saskia dalam bukunya yang merupakan disertasi doktoralnya tersebut mengangkat tentang matinya Gerwani sebagai organisasi perempuan progresif. Ia melakukan penelitian pada awal dekade 1980-an. Menurut Nursyahbani, Gerwani merupakan gerakan perempuan terprogresif karena ketajamannya dalam melakukan analisis sosial. Karena ketajamannya, mereka diasosiasikan dengan PKI meskipun secara kelembagaan tak berhubungan. Media massa dalam hal ini punya peran besar dalam menciptakan image kejamnya para aktivis Gerwani terutama rekayasa peristiwa di Lubang Buaya. Nursyahbani menegaskan otopsi terhadap jenazah para jenderal tak satu pun yang menyatakan adanya mutilasi dan kastrasi seperti yang diberitakan media massa waktu itu. Distorsi ini, menurut Nursyahbani, merupakan salah satu upaya untuk meredam gerakan perempuan di Indonesia. Rezim Suharto berhasil melakukannya dengan berbagai wujud stigmatisasi.

Dalam kegiatan tersebut, antusiasme peserta sangat tinggi karena termasuk peserta dari generasi muda yang terbuka pemikirannya setelah menerima penjelasan mengenai kondisi politik dan ideologi gerakan perempuan yang berkembang di Indonesia di masa Orde Lama, Orde Baru dan sekarang, baik dari penulis buku, pembahas maupun dari mantan anggota Gerwani. Selain itu para peserta juga memahami fakta sejarah tentang gerakan perempuan di Indonesia dan politisasi seksual pasca kejatuhan PKI. Hal ini ditunjukkan dengan pertanyaan yang diajukan dan respon yang disampaikan

oleh para peserta. Pemahaman ini semakin diperkuat dengan visualisasi yang ditayangkan dalam bentuk pemutaran film yang temanya diadopsi dari buku yang diluncurkan. Dalam konteks HAM, buku ini bisa menjadi referensi yang sangat baik untuk merumuskan konsep-konsep penegakan HAM di Indonesia, karena buku ini secara gamblang mendeskripsikan peristiwa penyiksaan dan bahkan penghilangan para anggota Gerwani yang mempertontonkan pelanggaran HAM berat dalam sejarah bangsa Indonesia.

Hasil diskusi bedah buku ini memunculkan beberapa rekomendasi yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah. Pertama, perlunya pemerintah meminta maaf dan kemudian melakukan rehabilitasi dan kompensasi terhadap para korban, anggota Gerwani yang selama ini hak-haknya telah ditiadakan. Kedua, perlunya pemerintah memberikan fasilitas untuk dibukanya forum diskusi mengenai pengungkapan para korban dalam menuju pada rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran. Ketiga, perlunya pemerintah mengkaji ulang pengajaran sejarah di sekolah sehingga sejarah tidak lagi ditulis dengan dibumbui fiksi namun benar-benar berdasarkan fakta sejarah.

Peluncuran buku mengenai Gerwani yang dihadiri oleh mantan anggota Gerwani dan mantan anggota PKI ini merupakan satu kegiatan yang jarang terjadi. Artinya sedikit saja institusi yang berani dan bersedia untuk menyelenggarakannya. Komnas HAM sebagai sebuah institusi yang memiliki tugas dalam menjaga tetap tegaknya HAM di Indonesia diharapkan memberikan semakin banyak ruang seperti ini. Untuk itu rekomendasi yang dapat diberikan kepada Komnas HAM adalah perlunya Komnas HAM untuk lebih secara intensif melakukan investigasi dan kemudian mengungkapkan pelanggaran HAM berat kasus 65.

Pelaksanaan Fungsi Mediasi

I. Pengantar

Subkomisi Mediasi Komnas HAM mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 ayat (4) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam perjalanan selanjutnya, tepatnya pada Agustus 2008, Subkomisi Mediasi menyempurnakan kinerjanya dengan menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM melalui Peraturan Komnas HAM No. 59 A/Komnas HAM/X/2008 tertanggal 01 Oktober 2008, dan Standar Operasional Prosedur Mediasi Mediasi HAM melalui Peraturan Komnas HAM No. 001/Komnas HAM/IX/2010 tertanggal 22 September 2010, yang secara detail menjabarkan tugas, fungsi dan cara kerja Subkomisi Mediasi dari awal hingga akhir. Dalam melaksanakan tugasnya, Subkomisi Mediasi didukung oleh Bagian Administrasi Mediasi. Berikut disampaikan laporan kegiatan Subkomisi Mediasi sepanjang 2010.

II. Penanganan Sengketa oleh Subkomisi Mediasi

A. Jumlah Berkas Pengaduan

Dalam satu sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi dapat terdiri dari lebih dari satu berkas pengaduan selama sengketa masih ditangani Subkomisi Mediasi, sehingga diketahui bahwa jumlah berkas yang diterima Subkomisi Mediasi dalam satu tahunnya berbeda dengan jumlah sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi dalam satu tahunnya.

Jumlah berkas pengaduan yang diterima Subkomisi Mediasi selama 2010 sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) berkas dengan perincian sebagai berikut:

PENGADUAN SUBKOMISI MEDIASI 2010

BULAN	TOTAL BERKAS
Januari	13
Februari	15
Maret	12
April	16
Mei	24
Juni	20
Juli	15
Agustus	7
September	14
Oktober	16
November	14
Desember	22
Total	188

Jika dibandingkan dengan 2009, penerimaan pengaduan oleh Subkomisi Mediasi 2010 mengalami peningkatan jumlah berkas pengaduan sebanyak 57 berkas. Hal ini dapat dilihat dari jumlah berkas pengaduan yang diterima Subkomisi Mediasi pada 2009 yakni sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) berkas dengan perincian sebagai berikut:

PENGADUAN SUBKOMISI MEDIASI 2009

BULAN	TOTAL BERKAS
Januari	10
Februari	5
Maret	11
April	5
Mei	4
Juni	22
Juli	8
Agustus	20
September	5
Oktober	14
November	13
Desember	14
Total	131



Komisioner Ridha Saleh dan Tim sedang melakukan proses pra mediasi di Denpasar, Bali.

B. Surat Rekomendasi

Dalam menindaklanjuti suatu sengketa, Subkomisi Mediasi dapat mengeluarkan beberapa surat rekomendasi, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan tidak sama dengan jumlah sengketa yang ditangani.



Jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi selama tahun 2010 adalah sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) surat, dengan perincian sebagai berikut :

Surat Rekomendasi Subkomisi Mediasi 2010

BULAN	SURAT REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN
Januari	23
Februari	14
Maret	15
April	25
Mei	23
Juni	39
Juli	35
Agustus	28
September	9
Oktober	27
November	19
Desember	11
Total	268

Jika dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah surat rekomendasi Subkomisi Mediasi mengalami peningkatan sebanyak 155 surat rekomendasi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi pada 2009 yaitu sebanyak 113 (seratus tiga belas) surat, dengan perincian sebagai berikut:

Surat Rekomendasi Subkomisi Mediasi 2009

BULAN	SURAT REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN
Januari	4
Februari	9
Maret	1
April	4
Mei	9
Juni	16
Juli	17
Agustus	10
September	12
Oktober	12
November	10
Desember	9
Total	113



Komisioner Ridha Saleh dan Tim sedang melakukan kegiatan mediasi di Medan, Sumatera Utara

C. Tanggapan Surat Rekomendasi

Surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi tidak seluruhnya meminta atau mendapat tanggapan dari pihak yang dituju, sehingga jumlah tanggapan yang diterima Subkomisi Mediasi memang tidak sebanding dengan jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi.

Jumlah tanggapan terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi selama 2010 adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) tanggapan dengan perincian sebagai berikut :

Tanggapan Surat Rekomendasi Subkomisi Mediasi 2010

BULAN	RESPONS ATAS SURAT REKOMENDASI SUBKOMISI MEDIASI KOMNAS HAM
Januari	3
Februari	4
Maret	6
April	5
Mei	11
Juni	4
Juli	3
Agustus	1
September	3
Oktober	8
November	5
Desember	2
Total	55

Apabila dibandingkan dengan 2009, maka terjadi peningkatan jumlah tanggapan terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi sebanyak 15 tanggapan surat rekomendasi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tanggapan atas surat rekomendasi yang diterima Subkomisi Mediasi pada 2009 yaitu sebanyak 40 (empat puluh) tanggapan dengan perincian sebagai berikut :

Tanggapan Surat Rekomendasi Subkomisi Mediasi 2009

BULAN	RESPONS ATAS SURAT REKOMENDASI SUBKOMISI MEDIASI KOMNAS HAM
Januari	-
Februari	1
Maret	6
April	-
Mei	4
Juni	6
Juli	3
Agustus	6
September	1
Oktober	5
November	5
Desember	3
Total	40

D. Jumlah dan Sebaran Sengketa

Sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, rekomendasi dari Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, permintaan secara langsung oleh prinsipal atau yang mewakili melalui Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan Komnas HAM dan/atau Perwakilan Komnas HAM, dan Mediasi atas Inisiatif Subkomisi Mediasi. Sebaran wilayah sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi adalah sebaran wilayah berdasarkan sengketa yang diadukan kepada Subkomisi Mediasi.

Sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi sampai dengan tahun 2010 adalah sejumlah 102 (Seratus dua) sengketa, dengan sebaran wilayah sebagai berikut:

NO	WILAYAH / PROPINSI	JUMLAH SENGKETA
1	Sumatera Selatan	5 sengketa
2	Sumatera Utara	4 sengketa
3	Jambi	3 sengketa
4	NAD	5 sengketa
5	Lampung	1 sengketa
6	Sulawesi Utara	7 sengketa
7	Sulawesi Selatan	1 sengketa
8	Sulawesi Tenggara	1 sengketa
9	Sulawesi Tengah	1 sengketa
10	Maluku	4 sengketa
11	Kalimantan Timur	6 sengketa
12	Kalimantan Tengah	1 sengketa
13	Kalimantan Barat	2 sengketa
14	Jakarta	24 sengketa
15	Banten	5 sengketa
16	Jawa Timur	12 sengketa
17	Jawa Barat	7 sengketa
18	Jawa Tengah	3 sengketa
19	DI. Yogyakarta	1 sengketa
20	Kepulauan Riau	3 sengketa
21	Riau	1 sengketa
22	Bangka Belitung	1 sengketa
23	Bali	1 sengketa
24	NTT	1 sengketa
25	Papua	2 sengketa
TOTAL		102 sengketa

Jumlah sengketa tersebut merupakan jumlah dari sengketa yang diterima Subkomisi Mediasi sebelum tahun 2010 dan masih berjalan penanganannya, serta sengketa yang baru diterima pada 2010.



Komisioner Ridha Saleh dan Tim sedang melakukan kegiatan pra mediasi di Semarang.

Sedangkan, jumlah sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi pada 2009 adalah sebanyak 56 sengketa dengan sebaran wilayah sebagai berikut :

NO	WILAYAH / PROPINSI	JUMLAH SENGKETA
1	Sumatera Selatan	6 sengketa
2	Sumatera Utara	3 sengketa
3	NAD	1 sengketa
4	Sulawesi Utara	3 sengketa
5	Sulawesi Selatan	1 sengketa
6	Maluku	1 sengketa
7	Kalimantan Timur	7 sengketa
8	Jakarta	14 sengketa
9	Banten	2 sengketa
10	Jawa Timur	12 sengketa
11	Jawa Barat	3 sengketa
12	Kepulauan Riau	2 sengketa
13	Bangka Belitung	1 sengketa
TOTAL		56 sengketa

E. Klasifikasi Hak yang Dilanggar

Klasifikasi hak berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dari sengketa yang ditangani oleh Subkomisi Mediasi selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI HAK YANG DILANGGAR	JUMLAH SENGKETA
1	Hak untuk hidup	3 sengketa
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	-
3	Hak mengembangkan diri	1 sengketa
4	Hak memperoleh keadilan	3 sengketa
5	Hak atas kebebasan pribadi	1 sengketa
6	Hak atas rasa aman	1 sengketa
7	Hak atas kesejahteraan	93 sengketa
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	-
9	Hak wanita	-
10	Hak anak	-
TOTAL		102 sengketa

F. Klasifikasi Pihak yang Diadukan

Di bawah ini diuraikan mengenai klasifikasi pihak yang diadukan pengadu kepada Subkomisi Mediasi, sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PIHAK YANG DIADUKAN	JUMLAH SENGKETA
1	Pemerintah Pusat	22 sengketa
2	Pemerintah Daerah	28 sengketa
3	TNI	4 sengketa
4	Polri	1 sengketa
5	Perusahaan	37 sengketa
6	Masyarakat	4 sengketa
7	Yayasan	2 sengketa
8	Lembaga Keagamaan	2 sengketa
9	Kelompok usaha bersama	1 sengketa
10	Individu	1 sengketa
TOTAL		102 sengketa



G. Sengketa yang Ditutup

Sengketa yang ditutup penanganannya oleh Subkomisi Mediasi selama tahun 2010 sebanyak 24 (dua puluh empat) sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ALASAN PENUTUPAN SENGKETA	JUMLAH SENGKETA
1	Sengketa ditutup dengan Kesepakatan Perdamaian	4 sengketa
2	Sengketa ditutup dengan Berita Acara Tanpa Kesepakatan (dengan rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau DPR)	3 sengketa
3	Sengketa ditutup dengan surat rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau DPR karena pihak yang diadukan menolak untuk dimediasi	6 sengketa
4	Sengketa ditutup dengan surat rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau DPR karena pihak Pemerintah dan/atau DPR sudah menyelesaikan sendiri sengketa yang diadukan kepada Komnas HAM	2 sengketa
5	Sengketa ditutup karena sudah atau sedang ditangani oleh lembaga lain penyelesaiannya	3 sengketa
6	Sengketa ditutup karena tidak ada prinsipal dari salah satu pihak yang diadukan (rekomendasi kepada pengadu untuk menempuh jalur hukum)	1 sengketa
7	Sengketa ditutup karena pengadu menarik pengaduannya	1 sengketa
8	Sengketa ditutup karena pengadu tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa	1 sengketa
9	Sengketa ditutup karena materi pengaduan bukan pelanggaran HAM	2 sengketa
10	Sengketa ditutup karena pengadunya meninggal sedangkan kuasa hukum/ keluarga pengadu tidak mau melanjutkan pengaduannya	1 sengketa
TOTAL		24 sengketa

Sedangkan pada 2009, ada sebanyak 12 (dua belas) sengketa yang ditutup oleh Subkomisi Mediasi, dengan rincian sebagai berikut:

NO	ALASAN PENUTUPAN SENGKETA	JUMLAH SENGKETA
1	Sengketa ditutup dengan Kesepakatan Perdamaian	4 sengketa
2	Sengketa ditutup dengan Berita Acara Tanpa Kesepakatan (dengan rekomendasi kepada Pemerintah dan/ atau DPR)	1 sengketa
3	Sengketa ditutup dengan surat rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau DPR karena pihak yang diadukan menolak untuk dimediasi	2 sengketa
4	Sengketa ditutup dengan surat rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau DPR karena pihak Pemerintah dan/atau DPR sudah menyelesaikan sendiri sengketa yang diadukan kepada Komnas HAM	1 sengketa
5	Sengketa ditutup karena sudah atau sedang ditangani oleh lembaga lain penyelesaiannya	2 sengketa
6	Sengketa ditutup karena para pihak menyelesaikan sendiri sengketa yang diadukan	2 sengketa
TOTAL		12 sengketa



Komisioner Ridha Saleh dan Tim sedang melakukan kegiatan pra mediasi di Ambon, Maluku.

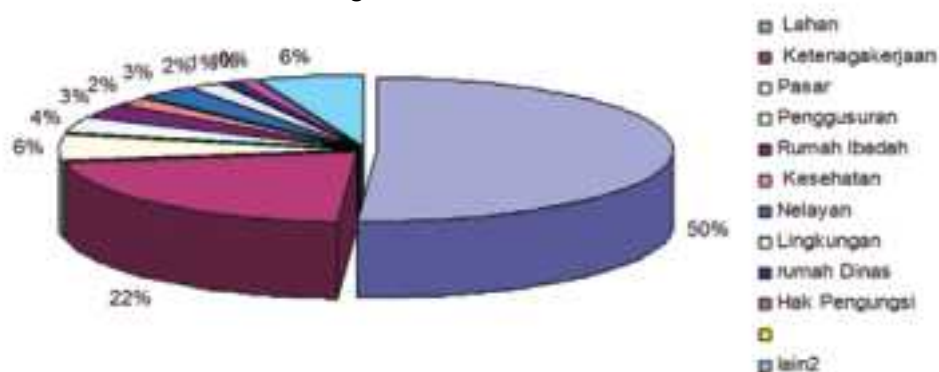
III. Tipologi Sengketa

Sebelumnya telah diuraikan bahwa sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi sampai dengan 2010 adalah sebanyak 102 (seratus dua) sengketa. Di bawah ini digambarkan melalui grafik mengenai isu-isu yang mendominasi sengketa yang diajukan ke Subkomisi Mediasi, yaitu sebagai berikut:



Komisioner Syafruddin Ngulma Simeuleu dan Tim sedang melakukan kegiatan mediasi di Jakarta

Jumlah Persentase Sengketa

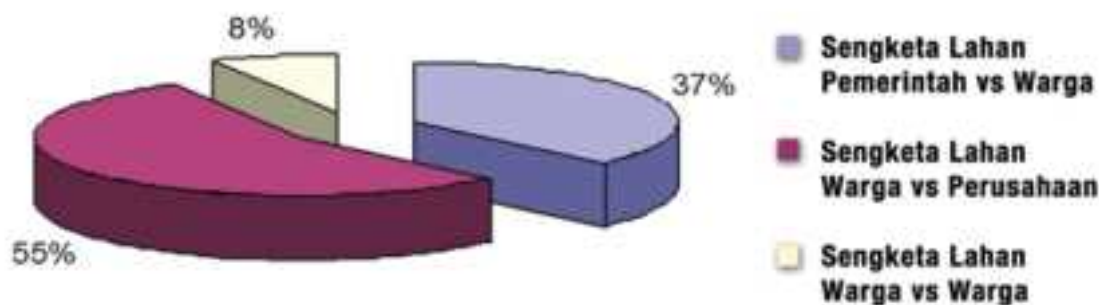


Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa isu lahan mencapai 52 sengketa (50%), isu ketenagakerjaan mencapai 22 Sengketa (22%) dan isu lainnya mencapai 28 sengketa (28%) yang terdiri dari: isu relokasi dan renovasi pasar, pengusuran, pembangunan rumah ibadah, kesehatan, nelayan, lingkungan, rumah dinas, hak Pengungsi, dan lain-lain.

Isu lahan yang mendominasi sengketa yang ditangani Subkomisi Mediasi dapat

diklasifikasi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan mencapai 55%, sengketa lahan antara masyarakat dengan pemerintah, yang sebagian besar berstatus Barang Milik Negara mencapai 37% dan sengketa tanah horizontal mencapai 8%. Di bawah ini digambarkan melalui grafik mengenai klasifikasi isu lahan yang ditangani Subkomisi Mediasi, yaitu sebagai berikut :

Klasifikasi Sengketa Lahan





Komisioner Syafruddin Ngulma Simeuleu dan Tim sedang melakukan kegiatan mediasi di Bangka, Bangka Belitung.



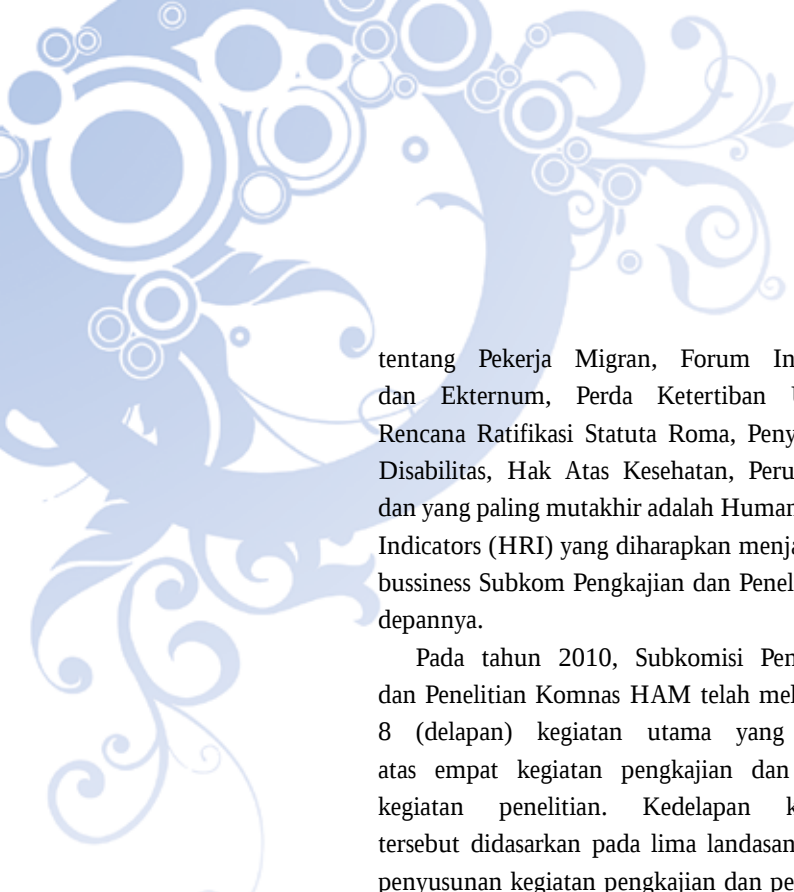
Komisioner Syafruddin Ngulma Simeuleu dan Tim sedang melakukan kegiatan mediasi di Jakarta

Pelaksanaan Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian, sesuai dengan isi Pasal 89 ayat 1 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
- e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

Pada pelaksanaannya, fungsi pengkajian dan penelitian di Komnas HAM berada di bawah SubkomPengkajian dan Penelitian yang dipimpin oleh dua orang Komisioner yakni Ahmad Baso dan Munir Mulkan. Di tingkat praksis, pekerjaan atau kegiatan kajian dan penelitian HAM sehari-hari dioperasionalisasikan oleh Bagian Administrasi Pengkajian dan Penelitian di bawah Biro Administrasi Pemajuan HAM. Selama ini, Subkom Pengkajian dan Penelitian telah banyak menghasilkan produk kajian dan penelitian di bidang hak sipil dan politik serta hak ekonomi sosial dan budaya. Hasil kajian dan penelitian tersebut menjadi referensi sejumlah kalangan baik nasional maupun internasional antara lain: kajian atau penelitian



tentang Pekerja Migran, Forum Internum dan Ekternum, Perda Ketertiban Umum, Rencana Ratifikasi Statuta Roma, Penyandang Disabilitas, Hak Atas Kesehatan, Perumahan, dan yang paling mutakhir adalah Human Rights Indicators (HRI) yang diharapkan menjadi core bussiness Subkom Pengkajian dan Penelitian ke depannya.

Pada tahun 2010, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM telah melakukan 8 (delapan) kegiatan utama yang terdiri atas empat kegiatan pengkajian dan empat kegiatan penelitian. Kedelapan kegiatan tersebut didasarkan pada lima landasan pokok penyusunan kegiatan pengkajian dan penelitian 2009 yakni: Rencana Strategis Komnas HAM 2010-2014, Hasil Sidang Paripurna, Hasil Rapat Kerja Subkomisi Pengkajian dan Penelitian tahun 2009, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014 dan isu-isu aktual. Mengingat adanya kebutuhan terkait dengan tindak lanjut hasil kajian dan penelitian pada tahun sebelumnya serta nilai strategis dari hasil kajian dan penelitian tersebut, maka pada tahun 2010 terdapat sejumlah kegiatan pengkajian dan penelitian yang merupakan tindak lanjut dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan pada tahun 2009, seperti kajian tentang pasar tradisional, penyusunan Human Rights Indicators dan penelitian hak atas pendidikan dan kesehatan. Hal yang sama mungkin juga berlaku pada sebagian hasil kajian dan penelitian 2010 yang berlanjut pada tahun anggaran 2011.

Adapun kegiatan pengkajian dan penelitian Komnas HAM pada 2010 dapat dilihat pada ringkasan kegiatan di bawah ini:

I. Pembuatan Indikator Hak Asasi Manusia: Hak atas Pendidikan dan Hak atas Kesehatan

Untuk mengukur perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, perlu dibuat sebuah alat ukur yang berbasis pada ketentuan dan norma-norma hak asasi manusia yang turut pula mengadopsi nilai-nilai lokal. Penelitian

ini dibuat untuk membuat indikator hak asasi manusia untuk mengukur kinerja suatu pemerintahan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum hak asasi manusia atau yang disyaratkan oleh hukum HAM internasional dan nasional. Indikator ini juga akan digunakan untuk menilai dan memantau pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan untuk membuat indikator dua hak dasar, yakni hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Dua hak dasar yang menjadi bagian perhatian kajian hukum hak asasi manusia, khususnya pada kelompok hak ekonomi sosial dan budaya. Hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan indikator hak asasi manusia ini yakni dengan melakukan deduksi terhadap ketentuan hukum internasional terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Ketentuan yang dimaksud adalah International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah disahkan menjadi Undang-undang RI (UU Nomor 11 tahun 2005). Tafsir terhadap ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam ICESCR ada pada komentar umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (General Comment on ICESCR). Tafsir inilah yang dieksplorasi menjadi kerangka indikator HAM (khususnya bagi tema hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan). Kemudian, dilakukan ekstraksi terhadap indikator-indikator tersebut berdasarkan pada skala prioritas, kriteria umum indikator (SMART: Sistematic, Measurable, Achievable, Relieable and Timebound), serta nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Selanjutnya, tim melakukan elaborasi draft indikator di tiga daerah, yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Proses ini ditempuh dalam rangka meminta pendapat dan analisis lapangan para praktisi/ stakeholders di daerah. Para praktisi tersebut kemudian memberikan masukan-masukan yang



berharga terhadap draft indikator yang telah dibuat Komnas HAM. Tim juga melakukan crosschecking ke beberapa sekolah dan beberapa pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas di tingkat kecamatan. Melalui penggodokan di tiga daerah tersebut ditentukanlah indikator hak atas pendidikan dan indikator hak atas kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi teoritis dan atau praktis pada pengembangan hukum HAM, khususnya bagi terbentuknya indikator hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan, sebagai satu alat untuk mengukur kewajiban negara.

Output penelitian ini adalah indikator hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan. Rekomendasi tim kepada Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, adalah agar indikator hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan yang telah terbentuk ini dapat diimplementasikan sebagai alat ukur pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara sebagai pelaksanaan kewajiban negara dalam melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan yang berperspektif hak asasi manusia.

II. Uji Coba Indikator Hak Asasi Manusia untuk Hak atas Pangan dan Hak atas Perumahan

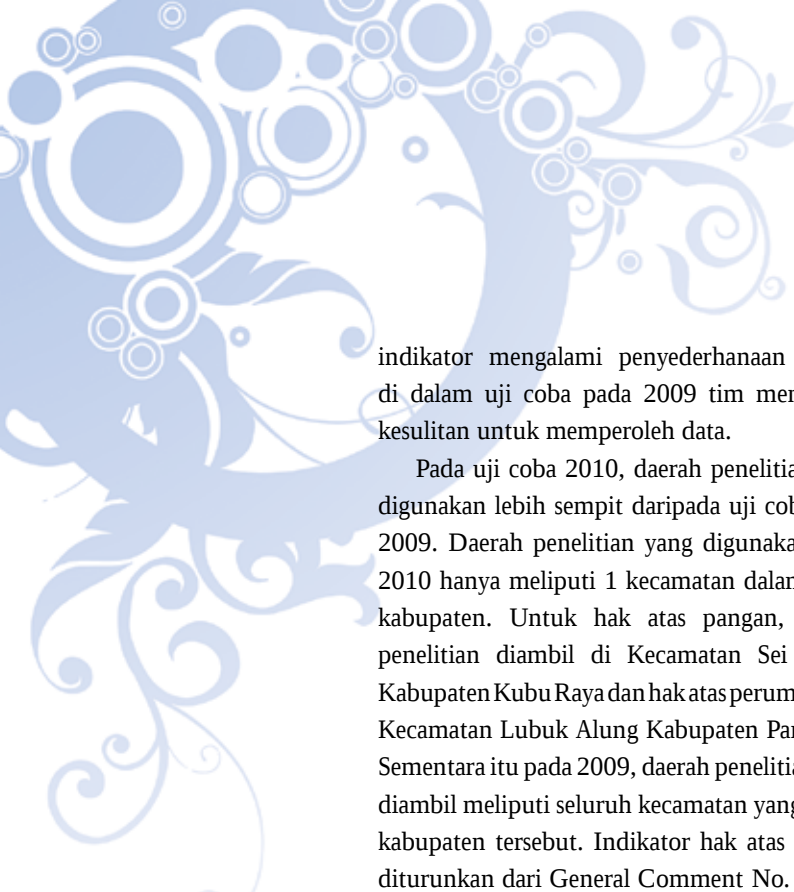
Indonesia telah mengakui hak atas ekonomi, sosial, dan budaya melalui ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Dengan diratifikasi Kovenan Hak Ekosob tersebut, maka konsekuensi Indonesia harus menerapkannya di tingkat nasional sampai dengan kabupaten/kota. Kovenan Hak Ekosob menjelaskan tentang tanggungjawab negara terhadap warganya. Kovenan Hak Ekosob menegaskan bahwa negara mengemban kewajiban sebagai berikut:

1. Mengambil langkah-langkah secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknis;
2. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia;
3. Secara bertahap mencapai realisasi atas hak-hak Ekosob; dan
4. Melalui cara-cara yang sesuai, termasuk secara khusus melakukan penerimaan terhadap ukuran-ukuran legislatif.

Di samping itu, negara juga memiliki kewajiban generik yaitu melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak-hak asasi warga negaranya. Walaupun hak Ekosob telah diatur dalam suatu kovenan internasional, namun ukuran hak Ekosob masih belum jelas dan kabur. Ketidakjelasan ukuran hak Ekosob inilah yang kemudian mendorong Komnas HAM untuk merumuskan indikator hak asasi manusia, khususnya hak-hak Ekosob.

Disamping itu, negara juga memiliki kewajiban generik, yaitu melakukan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak-hak asasi warga negaranya. Walaupun hak Ekosob telah diatur dalam suatu Kovenan internasional, namun tampaknya ukuran hak Ekosob masih belum jelas dan kabur. Ketidakjelasan ukuran hak Ekosob inilah yang kemudian mendorong Komnas HAM untuk merumuskan indikator Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak-hak Ekosob.

Kegiatan uji coba indikator hak atas pangan dan hak atas perumahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengkajian dan Penelitian pada 2010 merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilakukan pada 2009. Pada kegiatan 2009, uji coba dilakukan di 4 wilayah, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Banggai (hak atas pangan) dan Kabupaten Kabupaten Bogor, Kota Ambon (hak atas perumahan). Berdasarkan uji coba pertama, instrumen tersebut mengalami perubahan, utamanya pada bagian-bagian yang mengalami tumpang tindih antara satu indikator dengan indikator yang lain. Disamping itu, beberapa



indikator mengalami penyederhanaan karena di dalam uji coba pada 2009 tim mengalami kesulitan untuk memperoleh data.

Pada uji coba 2010, daerah penelitian yang digunakan lebih sempit daripada uji coba pada 2009. Daerah penelitian yang digunakan pada 2010 hanya meliputi 1 kecamatan dalam suatu kabupaten. Untuk hak atas pangan, daerah penelitian diambil di Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya dan hak atas perumahan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Pariaman. Sementara itu pada 2009, daerah penelitian yang diambil meliputi seluruh kecamatan yang ada di kabupaten tersebut. Indikator hak atas pangan diturunkan dari General Comment No. 12 dan indikator hak atas perumahan diturunkan dari General Comment No. 4 dan 7.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyempurnaan atas indikator berdasarkan pengalaman di lapangan sebelumnya dan indikator tersebut digunakan untuk melihat kondisi pemenuhan hak atas pangan di Kabupaten Kubu Raya (studi kasus Kecamatan Sungai Kakap) dan di Kabupaten Padang Pariaman (studi kasus Kecamatan Lubuk Alung).

Berdasarkan uji coba di lapangan maka temuan yang diperoleh adalah :

a. Hak atas Pangan :

- Peraturan nasional berkaitan dengan hak atas pangan cukup banyak ditemukan, namun di tingkat provinsi (Kalimantan Barat) belum ditemukan. Di tingkat kabupaten ditemukan peraturan untuk memanfaatkan beras lokal untuk raskin dan beras bagi PNS;
- Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pengembangan Kawasan Usaha Agropolitan Terpadu (KUAT) untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup;
- Dalam rangka redistribusi tanah, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan telah membuka sawah-sawah baru bagi petani setempat dan memberikan kesempatan kepada

petani penggarap untuk mengolah sekaligus memiliki tanah;

- Gizi buruk di Kecamatan Sungai Kakap ditangani oleh Puskesmas setempat. Perlu untuk memperhatikan pemenuhan hak atas pangan karena berkaitan dengan tinggi rendahnya angka penderita gizi buruk.
- Kabupaten Kubu Raya sedang mengintensifkan penyuluhan diversifikasi pangan, sehingga tidak hanya mengandalkan hasil pertanian padi. Disamping itu, beberapa varietas tanaman lokal seperti nanas, duku dan pisang telah dilindungi dan diakui sebagai varietas lokal unggulan.
- Perlindungan terhadap lahan pertanian sangat penting sehingga pengalihfungsian lahan mendapat pengawasan dari Kantor Pertanahan konversi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

b. Hak atas Perumahan :

- Tidak begitu banyak aturan khusus mengenai tempat tinggal yang layak di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini juga berlaku di kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat. Umumnya mereka merujuk pada peraturan nasional.
- Hal yang paling menarik di Kabupaten Padang Pariaman adalah tentang legalitas penguasaan hak atas tempat tinggal dan tanah. Hal ini berlaku pula pada wilayah lain di Sumatera Barat. Sebagian besar, status kepemilikan tempat tinggal dan tanah di provinsi ini mengacu pada hukum adat yang bersifat matriarkal.
- Tidak ditemukan program khusus/spesifik yang menjamin adanya prosedur relokasi tempat tinggal warga sesuai dengan prinsip HAM, baik sebelum gempa 2009 maupun pasca gempa.



- Tingkat realisasi sertifikasi tanah di Kabupaten Padang Pariaman sangat rendah. Rendahnya tingkat realisasi sertifikasi tanah di Kabupaten Padang Pariaman terjadi karena adanya nilai-nilai adat yang masih dipegang teguh sebagai bagian dari adat Minang.
- Keluarga miskin, korban bencana alam, korban konflik, dan pengungsi bukan target dari subsidi KPR, atau dengan kata lain tidak ada skema kredit untuk kelompok rentan, bank umum atau bank perkreditan memegang prinsip kehati-hatian.

Indikator hak atas pangan dan hak atas perumahan merupakan instrumen yang disusun berdasarkan hukum internasional. Pengukuran dengan menggunakan instrumen ini dapat mempermudah negara (pemerintah) untuk melaporkan kondisi pemenuhan hak di tingkat

internasional karena ukuran yang digunakan telah mengacu pada instrumen yang diakui secara internasional.

III. Penelitian Identifikasi Penikmatan Hak-Hak Asasi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Upaya Negara dalam Rangka Menghormati, Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Asasinya

Menurut data Departemen Kesehatan tahun 2007 di Indonesia 18,5% penduduk menderita gangguan jiwa yang mencakup berbagai tingkatan dari yang ringan seperti depresi ringan sampai gangguan jiwa berat seperti skizoprenia. Angka ini diperkirakan jauh dari kondisi real karena selain minimnya kegiatan pendataan oleh pemerintah, Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) masih dianggap 'aib' oleh keluarga sehingga tidak jarang keberadaan mereka tertutupi.

Mengacu pada human right perspective, ODMK merupakan kelompok rentan,

Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Ahmad Baso tampil sebagai narasumber dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus tentang Uji Coba Indikator Hak Atas Pangan.



rentan terhadap segala bentuk diskriminasi, kekerasan fisik dan non fisik yang terjadi di segala bidang: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kenyataan atas kondisi ODMK ini memacu Komnas HAM untuk melakukan pengkajian dan penelitian mendalam terhadap penikmatan hak-hak asasi ODMK serta upaya-upaya negara dalam rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasinya.

ODMK sebagai subyek penelitian yang menitikberatkan pada identifikasi penikmatan hak-hak asasi dikaji pada berbagai ruang dan tempat dimana mereka tinggal dan hidup. Ruang dan tempat dimaksud mencakup: rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, rumah tinggal, panti rehabilitasi dan di jalan-jalan raya (protokol). Kondisi khusus diberlakukan pada daerah penelitian di Kota Banda Aceh. Daerah ini diasumsikan memiliki penderita ODMK dan memiliki pengalaman dalam menangani masalah kejiwaan penduduk pasca konflik dan bencana.

Temuan Komnas HAM di empat daerah penelitian (Kota Banda Aceh, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Karangasem dan Kota Jayapura) menghasilkan beberapa point

penting. Pertama, bahwa upaya pemenuhan hak asasi ODMK belum secara maksimal dilakukan pemerintah hampir di seluruh aspek baik hak ekososial maupun hak sipil. Salah satu temuan yang menonjol adalah hak atas kesehatan dimana akses kesehatan serta ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan yang mengarah pada pemulihan secara medis ODMK masih sangat minim, terutama di daerah terpencil. Minimnya informasi masyarakat terutama di pelosok mengenai kesehatan jiwa menjadi rekomendasi penting karena berakibat pada rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan jiwa sehingga memunculkan sejumlah kasus pemasangan ODMK di daerah-daerah terpencil seperti di Kabupaten Karangasem.

Kedua, tidak tertanganinya ODMK karena peristiwa konflik dan bencana. Hasil penelitian Dinas Kesehatan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) mengemukakan bahwa besarnya jumlah ODMK di Aceh tidak dibarengi dengan ketersediaan program penanganan masalah kejiwaan pasca konflik dan bencana. Konflik berkepanjangan serta bencana tsunami yang menyisakan kepedihan yang mendalam dan



berpengaruh pada kejiwaan pada sebagian besar penduduk sayangnya belum dijadikan prioritas dalam rangka pemulihan. Kondisi ini membuahkan rekomendasi penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah kejiwaan dalam penanganan pasca bencana dan konflik.

Ketiga, hal menarik lain yang juga menjadi temuan penelitian adalah kenyataan kuatnya persepsi dan stigma negatif terhadap ODMK, bahwa ODMK sebagai 'aib' keluarga dan tidak bisa dipulihkan. Analisa terhadap persepsi dan stigma negatif ini menghasilkan rekomendasi penting untuk mengeliminirnya melalui sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat dengan penekanan informasi bahwa ODMK bukan 'aib' dan bisa dipulihkan.

Hal yang paling kontroversial sebagai temuan penelitian adalah bahwa beberapa ODMK diidentifikasi menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan karena kasus pidana. Menjadi kontroversial mengingat yang bersangkutan ternyata terlebih dahulu terbukti mengalami gangguan jiwa saat melakukan tindakan kriminal. Pada laporan penelitian ini dikemukakan secara khusus ODMK yang tersandung kriminalitas dan dipidanakan di mana dalam koridor hukum situasi tersebut sebagai cacat hukum. Hal ini bisa diindikasikan bahwa minimnya perhatian terhadap ODMK berakibat pada tidak adanya rasa keadilan bagi ODMK pada ranah hukum.

Analisa penelitian terkait upaya-upaya negara untuk memecahkan masalah kesehatan jiwa di Indonesia belum secara maksimal dilakukan. Di tingkat regulasi, ada keinginan kuat untuk menyusun peraturan perundang-undangan secara khusus (*lex specialis*) mengenai kesehatan jiwa sebagaimana pernah ditetapkan pada 1966 melalui Undang-Undang No. 3 tentang Kesehatan Jiwa yang sudah dicabut masih belum dapat direalisasikan. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah para pemerhati ODMK mengingat banyaknya persoalan substansi pada isi regulasi yang mengatur kesehatan jiwa saat

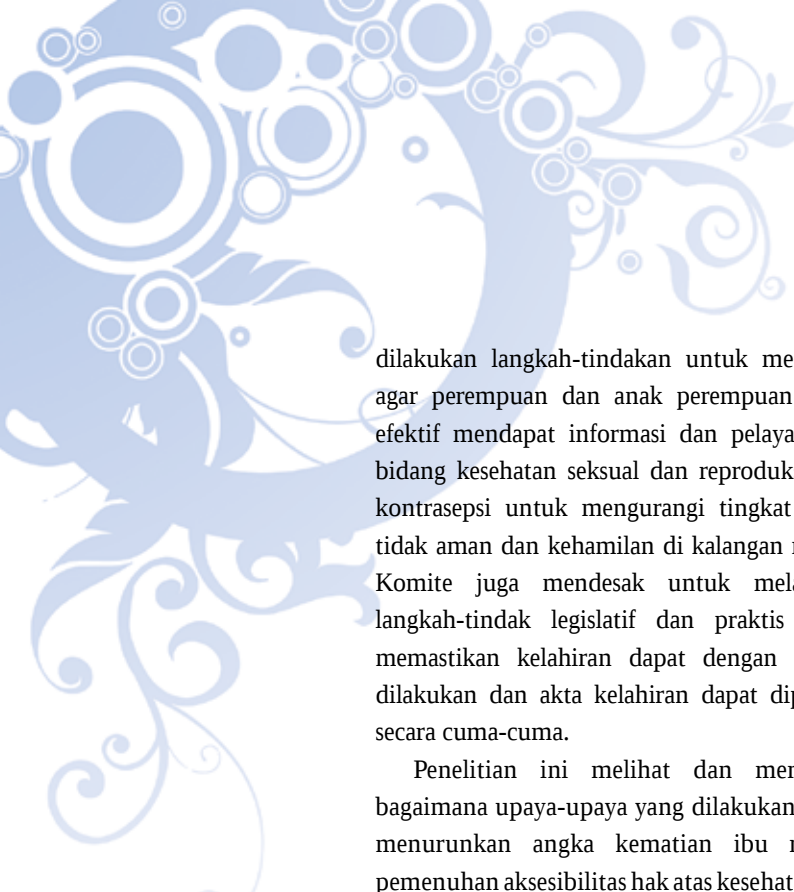
ini (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Rekomendasi terkait regulasi pada penelitian ini adalah harapan munculnya aturan main yang lebih berperspektif HAM dan akomodatif terhadap kebutuhan ODMK dengan mengedepankan sisi humanis yang menjunjung tinggi harkat dan martabat ODMK.

IV. Penelitian Angka Kematian Ibu: Ditinjau dari Aksesibilitas Hak Kesehatan bagi Ibu di Daerah Tertinggal

Mengurangi angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu program MDGS yang harus dicapai tahun 2015. Tingginya angka kematian ibu di Indonesia mengharuskan Indonesia berupaya keras untuk dapat mencapai target MDGS tersebut. Angka kematian Ibu di Indonesia memang sangat tinggi. Menurut data the World Health Statistics 2009 (Pusham, 2009) angka kematian ibu di Indonesia menunjukkan 420 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian dan ibu menurut Depkes dan BPS 307 per 100.000 kelahiran hidup (2007).

Tingginya angka kematian ibu juga disebutkan dalam setiap laporan Indonesia kepada Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam komentar akhir sesi ke 39 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan 23 juli sampai 10 Agustus 2007 terhadap tanggapan atas laporan Indonesia, dalam paragraf 37 disebutkan bahwa "Komite mendesak Indonesia untuk melanjutkan upaya-upaya untuk memastikan adanya kesetaraan dalam akses bagi perempuan untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak dan memadai termasuk di daerah pedesaan dan terpenuhinya secara memadai kebutuhan yang menyangkut kesehatan ibu dan kebidanan, serta berkurangnya tingkat kematian ibu. Komite mengundang Indonesia untuk sepenuhnya menggunakan Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 24 mengenai perempuan dan kesehatan. Komite juga memberikan rekomendasi agar



dilakukan langkah-tindakan untuk menjamin agar perempuan dan anak perempuan secara efektif mendapat informasi dan pelayanan di bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta kontrasepsi untuk mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan kehamilan di kalangan remaja. Komite juga mendesak untuk melakukan langkah-tindak legislatif dan praktis untuk memastikan kelahiran dapat dengan mudah dilakukan dan akta kelahiran dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Penelitian ini melihat dan memantau bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu melalui pemenuhan aksesibilitas hak atas kesehatan bagi ibu di daerah tertinggal. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh peta/ gambaran mengenai pemenuhan aksesibilitas hak atas kesehatan bagi ibu di daerah tertinggal sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu.

Tiga daerah tertinggal yang menjadi objek penelitian pelayanan kesehatan yakni Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Lampung Selatan. Aspek yang diteliti adalah aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi, aksesibilitas informasi, dan non diskriminasi.

Temuan terkait dengan aksesibilitas fisik yakni kendala jarak tempuh dari tempat tinggal ke tempat layanan kesehatan terdekat yang cukup jauh sehingga memaksa mereka harus memperoleh layanan kesehatan dari orang yang bukan ahli dibidangnya seperti dukun atau paraji. Selain itu, kendala transportasi yang minim, memaksa mereka juga mengandalkan tenaga paraji / dukun untuk bisa memeriksakan kondisi kesehatan/kehamilan. Kondisi lain yang terkait dengan aksesibilitas fisik yakni fasilitas bangunan yang tidak layak dan minimnya ketersediaan peralatan medis. Beberapa puskesmas tidak memiliki ruang perawatan bayi dan minimnya jumlah bidan desa yang bisa mengakses desa-desa yang jauh.

Sementara itu, terkait dengan aksesibilitas ekonomi, kendala yang paling nyata dirasakan

adalah persoalan ekonomi. Biaya melahirkan di puskesmas lebih tinggi dibanding dengan menggunakan jasa paraji yang bisa dibayar dengan barang sebagai pengganti jasa (beras, ayam, kain). Untuk jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), tidak semua masyarakat memiliki kartu jamkesmas.

Dari aksesibilitas informasi, ditemukan fakta bahwa setiap responden yang ditanya menyatakan belum pernah mendapatkan pengarahannya melakukan cek kehamilan rutin di puskesmas. Puskesmas menjadi rujukan ketika dukun atau paraji tidak bisa melakukan tindakan apapun.

Sedangkan dari sisi non diskriminasi, tidak ditemukan adanya perlakuan diskriminatif dalam pelayanan Kesehatan. Kabupaten Jeneponto yang daerahnya menolak adanya etnis cina masuk ke daerahnya tidak memberlakukan hal tersebut dalam pelayanan kesehatan. Bahkan daerah yang mayoritas beragama Kristen tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien muslim. Untuk pasien penyandang cacat juga tidak ditemui persoalan untuk mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas.

Pada dasarnya pelayanan kesehatan di puskesmas sudah mulai diperbaiki, namun





banyak kendala tidak diperhatikan. Banyak program penurunan angka kehamilan hanya berupa slogan belaka. Program tersebut tidak dapat berjalan semestinya karena tidak ada pantauan ataupun evaluasi. Beberapa simbol dari program tersebut hadir dan tampak nyata jika ada lomba atau penilaian di Kecamatan. Minimnya transportasi yang bisa membawa pasien melahirkan dengan rujukan ke rumah sakit, menyebabkan pasien meninggal sebelum mendapatkan pertolongan.

Rendahnya pengetahuan dan informasi tentang pentingnya kesehatan ibu hamil serta perawatannya membuat masyarakat dengan ekonomi rendah memilih sendiri layanan kesehatan mereka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, antara lain; pusat layanan masyarakat tidak berusaha memberikan layanan kesehatan terdekat, minimnya jumlah bidan desa tidak dapat menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat dan rendahnya penghasilan bidan desa menyebabkan minat untuk menjadi bidan desa minim.

Dengan adanya temuan tersebut, jelas bahwa target MDGS tidak akan tercapai. Hal ini dikarenakan upaya-upaya pengurangan angka kematian ibu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jika data menunjukkan angka kematian ibu turun, justru fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Kelahiran melalui paraji/dukun tidak pernah dicatat sehingga jumlah kelahiran melalui jasa mereka atau kematian akibat tindakan tersebut tidak dihitung sebagai kematian ibu melahirkan. Puskesmas hanya mencatat kematian yang terjadi jika kelahiran dilakukan di puskesmas tersebut.

V. Pengkajian Rancangan dan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Memasuki lebih dari dua belas tahun reformasi, menatap pemerintahan, baik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009 - 2014, tantangan dan

persoalan seputar pemajuan HAM ditandai dengan indikasi penguatan institusi negara yang berpotensi melanggar HAM. Hal itu terlihat dalam program legislasi nasional 2010 - 2014 dalam sejumlah rancangan peraturan perundang-undangan paket Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan (RSPK) maupun peraturan perundang-undangan terkait sektor tersebut yang lebih dulu diundangkan.

Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan upaya untuk mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan di suatu negara dari level kebijakan berupa undang-undang hingga ke level taktik dan operasional sehingga sesuai dengan prinsip demokrasi, profesionalisme, dan penegakan HAM. Di dalam suatu negara demokrasi, RSPK bertujuan untuk mengubah atau mereformasi angkatan bersenjata, kepolisian dan intelijen (struktur keamanan) agar dapat berada di bawah kontrol sipil (adanya jaminan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dalam sektor keamanan), mendukung pemerintahan sipil dan menghormati hak-hak warga negara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan undang-undang.

Rancangan dan peraturan perundang-undangan mengenai RSPK yang dibahas dalam pengkajian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara;
4. Rancangan Undang-Undang Keadaan Bahaya;
5. Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Bantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rangka Tugas Keamanan (Versi 25-27 November 2002);

Beberapa Rancangan dan Peraturan Perundang-undangan soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan dikaji di Komnas HAM.



6. Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara (Versi Tahun 2009); dan
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pengkajian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, RSPK, yang melibatkan militer, aparat kepolisian dan intelijen, seharusnya memasukkan pertimbangan fungsi-fungsi penegakan hukum dan yudisial, sebagai sistem yang terintegral yang didasarkan kepada prinsip-prinsip rule of law, kontrol sipil, dan norma-norma HAM. Peranan dan tanggungjawab sektor-sektor pertahanan dan keamanan harus tegas tercantum dalam konstitusi serta dalam peraturan perundang-undangan yang menghormati HAM dan memahami kerangka negara demokrasi. Demikian pula dengan definisi tentang keamanan nasional, dan persepsi tentang keadaan darurat atau bahaya juga harus disesuaikan dengan hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial,

dan budaya warga negara. Kedua, sejumlah instrumen kebijakan dalam sektor pertahanan dan keamanan, khususnya UU dan RUU yang telah dikaji dalam pengkajian ini, belum memenuhi aturan normatif prinsip penegakan supremasi sipil, pemisahan kekuasaan, legalitas, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga dikhawatirkan akan melahirkan satu bentuk baru negara otoriter, dimana kendali kekuasaan berada di tangan militer, dan berpotensi terlanggarnya hak-hak warga negara. Karena di sana banyak mengabaikan kontrol publik, serta kurang mempertimbangkan posisi parlemen sebagai lembaga pengawasan. Dan ketiga, ada sejumlah hak-hak yang berdampak pada terlanggarnya hak-hak warga negara dalam sejumlah instrumen kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan ini.

VI. Kajian Hak atas Pekerjaan yang Layak bagi Masyarakat Sekitar Korporasi Sektor Perkebunan

Hingga Februari 2010 data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 7,41%, tidak jauh berbeda dibandingkan TPT pada Agustus 2009 sebesar



7,87% dan TPT Februari 2009, yaitu 8,14%. Angka ini bisa menjadi indikasi bahwa saat ini tidak mudah mendapatkan pekerjaan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Masyarakat terdorong mencari mata pencaharian di sektor informal, sedangkan bagi yang gagal akan menjadi pengangguran. Masalah kesejahteraan menjadi ancaman bagi Indonesia.

Data Komnas HAM juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Berkaca pada data-data pengaduan Komnas HAM, perlindungan hak atas kesejahteraan (hak untuk bekerja dan hak atas pekerjaan) merupakan hak yang masih mendapat hambatan. Potensi pelanggaran tidak hanya oleh negara tetapi juga perusahaan.

Kesejahteraan adalah materi pengaduan terbanyak kedua. Persentasenya mencapai 33,7% dari 5.748 pengaduan pada 2009. Pengaduan dalam kategori hak atas kesejahteraan ini umumnya terkait masalah sengketa ketenagakerjaan, masalah kepegawaian, sengketa lahan atau tanah yang melibatkan kelompok masyarakat dengan perusahaan perkebunan baik swasta maupun BUMN (PTPN), termasuk pengusuran di perkotaan. Komnas HAM berupaya untuk melakukan kajian tentang salah satu dari jenis hak dalam kelompok hak atas kesejahteraan yaitu hak atas pekerjaan. Mengapa hak atas pekerjaan bukan hak atas pekerja?

Hak atas pekerjaan berbeda dengan hak pekerja. Hak pekerja terkait atas hak setiap individu untuk dapat menikmati hak-haknya karena berstatus sebagai pekerja pada sebuah kegiatan usaha. Hak pekerja adalah tanggung jawab pemakai jasa pekerja. Hak ini mencakup hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak cuti, hak mogok kerja, dan lain-lain.

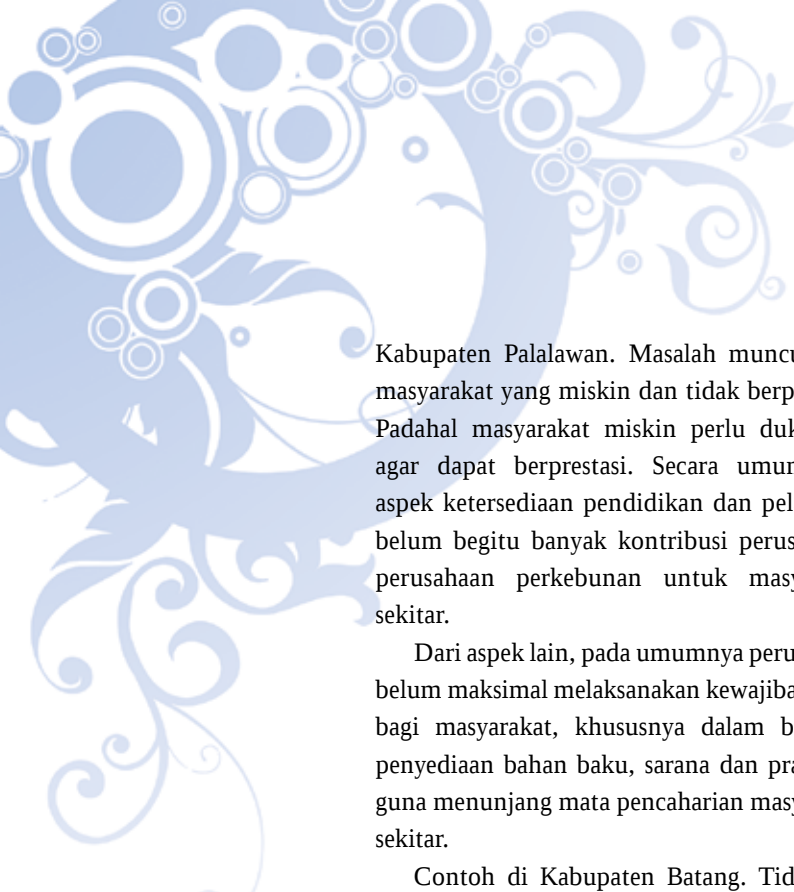
Hak atas pekerjaan tidak hanya terbatas pada persoalan bagaimana individu bisa bekerja, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha secara mandiri memperoleh kesejahteraan hidup dan keluarganya.

Peran negara dalam hak atas pekerjaan terkait dengan pemastian bahwa sumber-sumber ekonomi dan mata pencaharian mudah diakses oleh masyarakat tanpa ada ancaman darinya maupun pihak ketiga termasuk diantaranya adalah perusahaan.

Kajian ini menganggap penting bahwa negara harus memastikan bahwa tidak hanya hak pekerja yang dijamin, tetapi hak atas pekerjaan juga harus mendapat perhatian. Komnas HAM melakukan pengumpulan data di tiga daerah yaitu Kabupaten Pelalawan (Riau), Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat), dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah). Kajian ini ingin memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan perkebunan. Di ketiga daerah ini beroperasi perusahaan-perusahaan perkebunan besar. PT. Arara Abadi dan PT. Bahtera Alam Raya di Riau, PTPN VIII Goalpara di Kabupaten Sukabumi, dan PTPN IX dan PT. Pagilaran di Batang, Jawa Tengah. Komnas HAM mengambil daerah-daerah yang terdapat perusahaan-perusahaan perkebunan karena sebagian besar pihak yang diadukan adalah perusahaan khususnya perkebunan.

Salah satu aspek yang diukur adalah kontribusi perusahaan perkebunan dalam hal pendidikan dan pelatihan. Aspek ini penting karena dengan pendidikan masyarakat mampu untuk berusaha mengakses sumber-sumber ekonomi. Modal memang penting, namun menurut informan lebih penting lagi adalah pendidikan dan pelatihan. Hanya terdapat pelatihan-pelatihan sederhana seperti di Desa Sudajaya Girang dari dinas pertanian untuk kelompok petani kecil, pelatihan menjahit dari P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri.

Dari tiga daerah yang diambil data, hanya masyarakat di Palalawan yang mendapat program bantuan pendidikan dan pelatihan. PT. RAPP melaksanakan program pemberian beasiswa bagi para siswa dan mahasiswa berprestasi di wilayah operasinya yaitu di



Kabupaten Palalawan. Masalah muncul bagi masyarakat yang miskin dan tidak berprestasi. Padahal masyarakat miskin perlu dukungan agar dapat berprestasi. Secara umum dari aspek ketersediaan pendidikan dan pelatihan, belum begitu banyak kontribusi perusahaan-perusahaan perkebunan untuk masyarakat sekitar.

Dari aspek lain, pada umumnya perusahaan belum maksimal melaksanakan kewajiban CSR bagi masyarakat, khususnya dalam bantuan penyediaan bahan baku, sarana dan prasarana guna menunjang mata pencaharian masyarakat sekitar.

Contoh di Kabupaten Batang. Tidak ada program khusus menjamin ketersediaan bahan baku, sarana dan prasarana penunjang mata pencaharian masyarakat sekitar korporasi. Namun demikian, ada satu program dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), yaitu "*Asset Reform*" dan "*Access Reform*." *Asset Reform* adalah sebuah proses redistribusi lahan pertanian. *Access Reform* adalah upaya untuk memberikan akses ekonomi dan fisik bagi petani yang telah memperoleh lahan garapan untuk dapat mengoptimalkan penggarapan lahan yang telah dikelolanya itu.

Dari aspek ketersediaan kredit usaha, pada umumnya peranan perusahaan sebagai mitra masyarakat sekitar belum terlihat komitmennya dalam memenuhi kewajiban untuk mengedepankan kepedulian sosial masyarakat sekitar, salah satunya melalui pemberian bantuan permodalan dengan sistem kredit lunak.

Secara umum kajian ini menemukan data bahwa keberadaan perusahaan besar perkebunan belum memberikan jaminan terpenuhinya penikmatan hak atas pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar operasi perkebunan. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kewajiban perlu memastikan bahwa keberadaan perusahaan dapat memberikan kontribusi penikmatan hak atas pekerjaan bagi warga sekitarnya.

VII. Kajian Perlindungan Pasar Tradisional

Secara nasional jumlah pasar tradisional saat ini mencapai 13.450 dengan jumlah pedagang di dalamnya sekitar 12.625.000 orang. Namun, perkembangan pasar tradisional saat ini terus menurun seiring semakin menjamurnya pasar modern (hypermarket dan supermarket). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran pasar modern menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional. Hasil penelitian AC Nielsen menyebutkan bahwa sejak kehadiran pasar modern, perkembangan pasar tradisional telah tumbuh secara negatif sebesar 8%. Dampak negatif kehadiran pasar modern tersebut terutama dalam hal penurunan omzet penjualan. Bahkan, ada pasar tradisional yang mengalami penurunan omzet penjualan hingga mencapai 75%. Sementara itu, pasar modern tumbuh secara positif sekitar 31,4% (SWA, edisi Desember 2004).

Di samping itu, semakin menurunnya eksistensi pasar tradisional saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya pedagang yang tidak tertampung, pasar tradisional mempunyai kesan kumuh karena kondisi fisik pasar tradisional yang tertinggal, dan daya dukung pedagang pasar tradisional yang serba kurang seperti perencanaan, terbatasnya akses permodalan, tidak ada kerjasama dengan pemasok besar, dan buruknya manajemen pengadaan.

Meskipun demikian, pasar tradisional tetap memiliki nilai strategis untuk dipertahankan dan dikembangkan. Pertama, di dalam pasar tradisional terdapat sekitar 10 juta pedagang ritel nasional menurut Sensus Ekonomi BPS Tahun 2006. Kedua, pasar tradisional di Indonesia paling sering dikunjungi oleh pembeli yakni 25 kali per bulan jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia. Di India pasar tradisional dikunjungi oleh pembeli 11 kali per bulan, Srilanka 11 kali per bulan, Philipina 14 kali per bulan, dan Vietnam 29 kali per bulan. Selain itu, adanya kemudahan akses bagi pemasok kecil termasuk petani,



tawar menawarkan harga, barangnya segar, dan dekat dengan rumah menjadikan pasar tradisional tetap menawarkan nilai strategis secara ekonomi.

Ironisnya, hasil kajian Komnas HAM menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional terkesan kurang sekali meskipun pasar tradisional selalu menempati posisi strategis sebagai indikator yang sering digunakan untuk menghitung dan menganalisis efektivitas kebijakan publik khususnya dalam hal stabilitas harga sembako. Komnas HAM mencatat, hingga saat ini telah terjadi pengusuran pasar tradisional yang mengatasnamakan modernisasi atau revitalisasi pasar tradisional di beberapa kota besar di Indonesia terutama di daerah-daerah perkotaan yang memiliki laju urbanisasi cukup tinggi seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Lemahnya regulasi pasar tradisional termasuk aspek penegakannya menjadi pemicu semakin lemahnya posisi tawar pasar tradisional saat ini.

Karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk meningkatkan aspek pengawasan dan penegakan peraturan perundangan di bidang pasar ritel yang telah ada karena lemahnya pengawasan dan tidak tegaknya regulasi menjadi akar dari semakin kusutnya permasalahan yang dihadapi oleh pasar tradisional termasuk parapelaku usaha kecil/tradisional di dalamnya.

VIII. Kajian Rencana Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak Setiap Orang dari Penghilangan Paksa

Penghilangan orang secara paksa dan penculikan merupakan dua pengertian yang sekilas bermakna sama, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Di banyak negara yang otoriter, penghilangan orang secara paksa terkait dengan upaya negara (kebijakan negara) yang sistemis dalam mengelaminir setiap tindakan yang “mengancam” stabilitas rejim. Sedangkan penculikan merupakan tindakan kriminal biasa yang bisa dilakukan oleh siapa

saja dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkannya dalam keadaan sengsara.

Di Indonesia, penghilangan orang secara paksa mengingatkan kita pada peristiwa penculikan sejumlah aktivis pro demokrasi pada tahun 1998 yang berbuntut pada pengadilan terhadap sejumlah anggota Kopassus yang melakukan penculikan. Walaupun tidak terlalu tegas, penggunaan istilah orang hilang (bukan orang diculik) baru muncul setelah Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) dibentuk pada tahun 1998.

Jika dikaji lebih jauh, keterlibatan negara dalam tindak penghilangan orang secara paksa di negeri ini telah terjadi sejak awal rejim Orde Baru tepatnya setelah peristiwa G.30.S tahun 1965. Di bawah pimpinan Jenderal Soeharto selaku Pangkamtib pada saat itu, ribuan orang yang dicurigai sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI) ditangkap, disiksa, ditahan dan dibunuh tanpa proses peradilan. Dalam banyak kasus setelah itu, tindak penghilangan orang secara paksa berkembang dalam bentuk yang ekstrim seperti peristiwa penembakan misterius pada 1983 dan kasus Tanjung Priok 1984. Tindak penghilangan orang secara paksa juga diterapkan dalam menghadapi kelompok perlawanan bersenjata di sejumlah daerah seperti di Aceh, Timor Timur dan Papua.

Tindakan penghilangan orang secara paksa sudah lama menjadi perhatian internasional. Dunia internasional menyadari bahwa tindakan penghilangan paksa harus segera diakhiri. Karena itulah Sidang Umum PBB pada sidang tanggal 20 Desember 2006 telah mengadopsi naskah *The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional Perlindungan Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa), biasanya cukup disebut Konvensi Orang Hilang. Hingga Juli 2009, 81 negara telah menandatangani dan 11 negara telah meratifikasinya.





Komnas HAM memandang penting dan mendesaknya pengesahan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa karena prakarsa ini didasarkan pada penting dan mendesaknya pengaturan pencegahan dan penindakan pelaku penghilangan paksa agar pengalaman bangsa Indonesia di masa lalu dalam hal ini tidak berulang. Pengesahan konvensi ini menjadi lebih penting dan mendesak setelah Indonesia juga kemudian menandatangani pada 28 September 2010, yang layak ditindaklanjuti dengan pengesahan (di tataran nasional) dan diratifikasinya konvensi ini.

Disamping itu, wewenang dan mandat Komnas HAM mengharuskan dilakukannya kajian atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Secara khusus, perhatian Komnas HAM yang besar terkait dengan perlindungan orang dari tindakan penghilangan paksa disebabkan oleh peristiwa penghilangan paksa yang banyak terjadi di Indonesia di masa lalu yang wajib ditindak dan dicegah keberulangiannya di masa datang. Perhatian Komnas HAM ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sampai saat ini setidaknya ada empat tim kajian dan penyelidikan yang dibentuk untuk mengungkap kasus-kasus penghilangan paksa di Indonesia di samping penanganan kasus-kasus individual melalui mekanisme pengaduan sesuai amanat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pada 2003, Komnas HAM telah melakukan kajian awal terhadap isu

penghilangan orang secara paksa. Tim kajian yang bekerja selama lebih kurang enam bulan ini merekomendasikan perlunya dilakukan penyelidikan serius atas sejumlah kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada sejumlah kasus pelanggaran HAM antara lain: peristiwa tahun 1965 pasca peristiwa G30S; Peristiwa “Petrus” 1983; Peristiwa DOM Aceh; Peristiwa DOM Papua; Peristiwa 27 Juli 1996; Peristiwa Penculikan Aktivis Pro-Demokrasi 2007-2008; dan Peristiwa Kerusuhan Mei 2008.

Komnas HAM juga melakukan penyelidikan proyustisia terkait sejumlah kasus yang menimpa para aktivis pro-demokrasi pada 2007-2008. Komnas HAM menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam kasus ini dan meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjutinya dengan penyidikan. Sayangnya, sampai saat ini Kejaksaan Agung tidak kunjung menindaklanjutinya ke tahap penyidikan untuk mengungkap secara jelas apa yang sebenarnya terjadi pada sejumlah aktivis yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Pada perkembangan selanjutnya, Keputusan DPR RI 2009 yang merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk Pengadilan Ad Hoc atas peristiwa yang diselidiki Komnas HAM serta perlunya segera disahkan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, menginspirasi Komnas HAM untuk membentuk tim kajian Rencana Pengesahan Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa pada 2010 yang salah satu produk akhirnya berupa Draf Naskah Akademis dan Draf RUU Pengesahan Konvensi.



***PELAKSANAAN
FUNGSI DAN WEWENANG
KOMNAS HAM***

***BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAM***







A. PENGANTAR

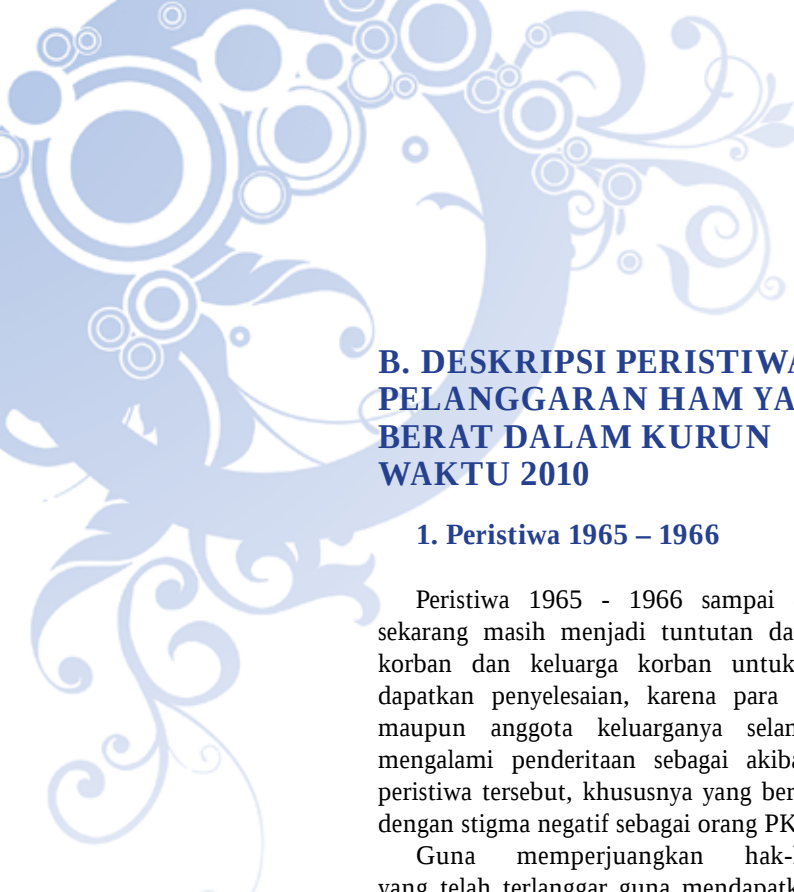
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violations of human right*) merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan berdampak secara luas serta mengguncang nurani manusia baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, pelanggaran HAM yang berat bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) sebagaimana tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum yang sudah ada, melainkan melalui proses peradilan khusus yaitu Pengadilan HAM.

Pengungkapan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat berbeda dengan pengungkapan peristiwa tindak pidana biasa, sehingga dalam praktiknya memerlukan kekhususan (*lex specialis*). Kekhususan dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat

antara lain diperlukan penyelidik, penyidik, penuntut umum dan hakim ad hoc, diperlukan adanya perlindungan terhadap korban dan saksi serta tidak adanya kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat (retroaktif).

Berdasarkan hal tersebut, selain fungsi-fungsi sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM diberikan juga mandat sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.



B. DESKRIPSI PERISTIWA PELANGGARAN HAM YANG BERAT DALAM KURUN WAKTU 2010

1. Peristiwa 1965 – 1966

Peristiwa 1965 - 1966 sampai dengan sekarang masih menjadi tuntutan dari para korban dan keluarga korban untuk mendapatkan penyelesaian, karena para korban maupun anggota keluarganya selama ini mengalami penderitaan sebagai akibat dari peristiwa tersebut, khususnya yang berkenaan dengan stigma negatif sebagai orang PKI.

Guna memperjuangkan hak-haknya yang telah terlanggar guna mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya, mereka telah melakukan berbagai macam upaya antara lain termasuk menyampaikan permasalahan ini ke Komnas HAM. Menanggapi pengaduan dari para korban maupun keluarga korban, maka Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc penyelidikan peristiwa 1965-1966 berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam rangka proses pelaksanaan penyelidikan, sampai dengan akhir 2010 tim telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan korban guna dimintai keterangannya sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) orang saksi. Sampai dengan akhir Desember 2010 masih didapati adanya berbagai tahapan yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, sehingga kegiatan tim ad hoc masih akan diperpanjang pada 2011.

2. Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus)

Guna menjaga stabilitas keamanan dari adanya gangguan para penjahat yang sering menimbulkan keresahan di masyarakat, pemerintah pada waktu itu melakukan pembunuhan secara sewenang (*extra judicial killing*) terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pembuat onar atau kejahatan, seperti para preman, gali, perampok dan sebagainya.

Sehubungan dengan terjadinya pembunuhan secara sewenang-wenang diluar putusan pengadilan tersebut, maka keluarga korban berjuang termasuk melakukan pengaduan ke

Komnas HAM menuntut keadilan dikarenakan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah.

Menindaklanjuti tuntutan para korban, Sidang Paripurna Komnas telah memutuskan membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 - 1985. Tim ini bertugas melakukan penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atas peristiwa penembakan misterius yang terjadi sepanjang 1982 - 1985 di beberapa daerah.

Dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, tim ad hoc telah memeriksa saksi dan korban guna dimintai keterangannya. Hingga akhir Desember 2010 sebanyak 117 (seratus tujuh belas) orang saksi telah dimintai keterangan. Saksi-saksi tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Magelang, dan Solo.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban, tim juga telah melakukan identifikasi terhadap beberapa lokasi yang diduga sebagai tempat untuk mengubur para korban. Sampai dengan akhir Desember 2010 tim masih menjalankan tugasnya sehingga akan dilanjutkan pada 2011 untuk menyelesaikan laporan akhir.

3. Peristiwa Semburan Lumpur Panas Lapindo

Peristiwa semburan lumpur panas Lapindo yang masih berlangsung sampai dengan saat ini telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pengungkapan terhadap kasus tersebut telah sekian lama menjadi tuntutan dan harapan dari para korban, keluarga korban, dan masyarakat luas, karena peristiwa ini sudah berlangsung sejak 3 (tiga) tahun yang lalu namun belum ada pihak yang diminta pertanggungjawaban secara hukum dan hak asasi manusia. Menanggapi pengaduan dari korban, keluarga korban, dan masyarakat secara luas, Komnas HAM setelah melalui berbagai rangkaian kegiatan pengkajian dan pemantauan sejak pertengahan tahun 2006, telah menemukan data, informasi dan fakta yang mengarah pada telah terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang



Pengungsi korban peristiwa semburan lumpur panas Lapindo melakukan aksi damai penyelesaian kasus tersebut.

berat. Untuk itu, melalui Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM pada Februari 2009, telah diputuskan untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo.

Dengan telah dibentuknya tim tersebut, selanjutnya tim ad hoc telah melakukan pengumpulan data dan pengkajian terhadap bahan-bahan yang sudah ada, antara lain dari bahan-bahan yang sudah dihasilkan oleh tim sebelumnya. Dari hasil pengkajian tersebut, maka telah dihasilkan suatu analisa yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelidikan proyustisia. Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas tim ad hoc, maka telah disusun mekanisme dan kerangka kerja, pembuatan format Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan pedoman wawancara.

Dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, sampai dengan akhir Desember 2010, tim telah melakukan permintaan keterangan terhadap saksi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang saksi. Sehubungan dengan masih adanya tahapan pelaksanaan penyelidikan yang

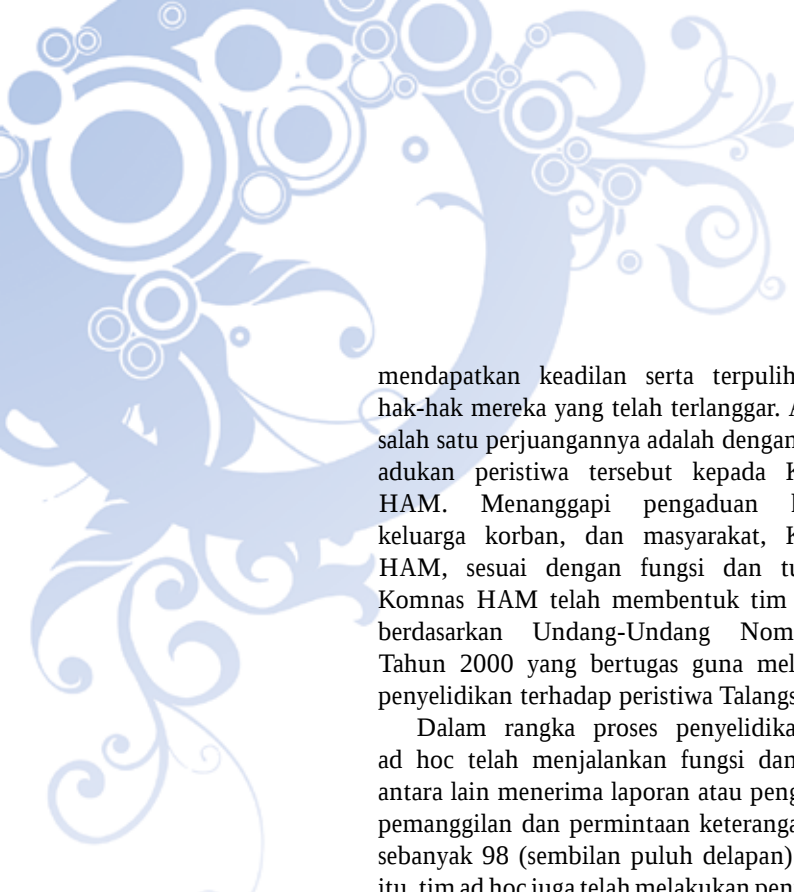
belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2010, maka masa tugas tim ad hoc akan diperpanjang pada 2011.

C. PERKEMBANGAN PENANGANAN PERISTIWA PELANGGARAN HAM YANG BERAT

1. Peristiwa Talangsari 1989

Peristiwa Talangsari 1989, sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga korban telah mengakibatkan jatuhnya korban baik itu yang meninggal dunia, luka-luka, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan lainnya yang tidak manusiawi (persekusi), dan pengungsian atau pengusiran penduduk secara paksa.

Berkenaan dengan hal tersebut, korban maupun keluarga korban peristiwa Talangsari telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak asasinya guna



mendapatkan keadilan serta terpulihkannya hak-hak mereka yang telah terlanggar. Adapun salah satu perjuangannya adalah dengan mengadakan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM. Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban, dan masyarakat, Komnas HAM, sesuai dengan fungsi dan tugasnya Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang bertugas guna melakukan penyelidikan terhadap peristiwa Talangsari.

Dalam rangka proses penyelidikan, tim ad hoc telah menjalankan fungsi dan tugas, antara lain menerima laporan atau pengaduan, pemanggilan dan permintaan keterangan saksi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan). Selain itu, tim ad hoc juga telah melakukan peninjauan dan permintaan keterangan di tempat sebanyak 4 (empat) kali dan pengumpulan sejumlah dokumen.

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka disimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Talangsari 1989.

Hasil penyelidikan tersebut setelah dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM dan selanjutnya telah diteruskan ke Jaksa Agung melalui surat tertanggal 16 September 2008 Nomor : 435/TUA/IX/2008 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan. Sampai dengan Desember 2010, belum ada perkembangan penanganan oleh Jaksa Agung terhadap peristiwa Talangsari.

2. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa

Peristiwa penghilangan orang secara paksa yang terjadi dalam kurun waktu 1997 - 1998, berdasarkan data yang ada di Komnas HAM yang diperoleh dari pengaduan maupun hasil pemantauan Komnas HAM, setidaknya terdapat sebanyak 13 orang yang telah menjadi korban penghilangan orang secara paksa, yang dapat dikategorikan dalam 3 kelompok: pertama, yaitu aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), kelompok kedua, yaitu aktivis PDI Pro Mega, kelompok ketiga, yaitu: orang-orang yang hilang pada saat kerusuhan Mei 1998.

Sedangkan dalam kasus penculikan aktivis pro demokrasi yang dilakukan oleh Tim Mawar, yang terkait erat dengan peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 - 1998, yang menjadi korban adalah aktivis PRD.

Mengingat bahwa sampai dengan sekarang masing didapati adanya sejumlah korban yang belum diketemukan dan adanya tuntutan dari para korban yang sudah kembali akan keadilan serta pemulihan hak-hak asasinya yang telah dilanggar, maka mereka mengadakan peristiwa tersebut kepada Komnas HAM.

Menanggapi pengaduan para korban maupun keluarga korban tersebut, Komnas HAM telah membentuk Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 - 1998. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM disimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997 - 1998.

Hasil penyelidikan terhadap peristiwa ini setelah mendapatkan pengesahan Sidang Paripurna Komnas HAM, maka telah diteruskan kepada Jaksa Agung sejak September 2006 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan. Dalam perkembangannya, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan melalui surat tertanggal 15 April 2008 Nomor : R-014/A/F.6/03/2008, dengan alasan bahwa hasil penyelidikan tersebut belum dapat ditindaklanjuti dengan alasan belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.

Menanggapi pengembalian berkas tersebut, selanjutnya Komnas HAM telah menyerahkan kembali berkas hasil penyelidikan pada April 2008 dengan pertimbangan bahwa penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Guna mempercepat proses penyelesaian terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa, DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Orang Hilang. Dalam perkembangannya, PANSUS telah selesai menjalankan tugasnya dan menyimpulkan bahwa dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa didapati adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana disebutkan di dalam hasil penyelidikan Komnas HAM.



Sejumlah aktivis dari Papua mengadu di Komnas HAM terkait peristiwa penyelesaian Peristiwa Wasior dan Wamena

Berdasarkan hasil kesimpulan PANSUS tersebut, setelah dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme DPR, selanjutnya DPR telah mengesahkan hasil kinerja PANSUS yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Presiden untuk pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dalam peristiwa penghilangan orang secara paksa.

Sampai dengan akhir 2010, penanganan terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa belum juga ada perkembangannya baik dalam bentuk ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung maupun dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc oleh Presiden.

3. Penyelesaian Peristiwa Wasior dan Wamena

Komnas HAM sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah menyelesaikan penyelidikan pro yustisia berkenaan dengan peristiwa Wasior 2001-2002 dan peristiwa Wamena 2003 (keduanya di Provinsi Papua).

Hasil Penyelidikan Komnas HAM terhadap dua peristiwa tersebut telah diteruskan kepada Jaksa Agung sejak 3 September 2004.

Dalam perkembangannya, Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan tersebut melalui surat tanggal 30 November 2004 Nomor R-209/A/F.6/11/2004 yang intinya menyatakan bahwa Jaksa Agung menganggap hasil penyelidikan Komnas HAM kurang lengkap.

Berkenaan dengan pengembalian berkas tersebut, Komnas HAM telah mengirimkan kembali kepada Jaksa Agung melalui surat tanggal 29 Desember 2004 Nomor 376/TUA/XII/2004. Sampai dengan akhir 2010, hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa Wasior dan peristiwa Wamena, yang sudah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak 3 September 2004 belum juga ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

4. Penyelesaian Peristiwa Kerusuhan Mei 1998

Peristiwa Kerusuhan Mei terjadi pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta. Peristiwa sejenis dengan pola yang mirip juga terjadi di beberapa kota lain di luar Jakarta secara hampir bersamaan, dan memakan korban nyawa dan harta benda. Di dalam peristiwa Kerusuhan Mei 1998 terjadi berbagai tindak pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan,





Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi demo mendesak dituntaskannya peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

penghilangan paksa, dan perkosaan yang mengindikasikan adanya pelanggaran HAM yang berat.

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa Kerusuhan Mei 1998, berbagai lapisan masyarakat di dalam dan di luar negeri telah mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengungkap kasus tersebut. Dalam rangka pengungkapan peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya telah membentuk tim ad hoc penyelidikan peristiwa kerusuhan Mei 1998.

Setelah disahkan Sidang Paripurna Komnas HAM, hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak 19 September 2003 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.

Dalam perkembangannya, berkas hasil penyelidikan tersebut mengalami beberapa kali pengembalian dari Jaksa Agung kepada Komnas HAM dan terakhir berkas tersebut telah dikembalikan Komnas HAM kepada Jaksa Agung pada April 2008 dengan pertimbangan bahwa penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc. Sampai dengan akhir 2010, penanganan terhadap peristiwa kerusuhan Mei 1998 belum juga ada perkembangannya.

5. Penyelesaian Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II

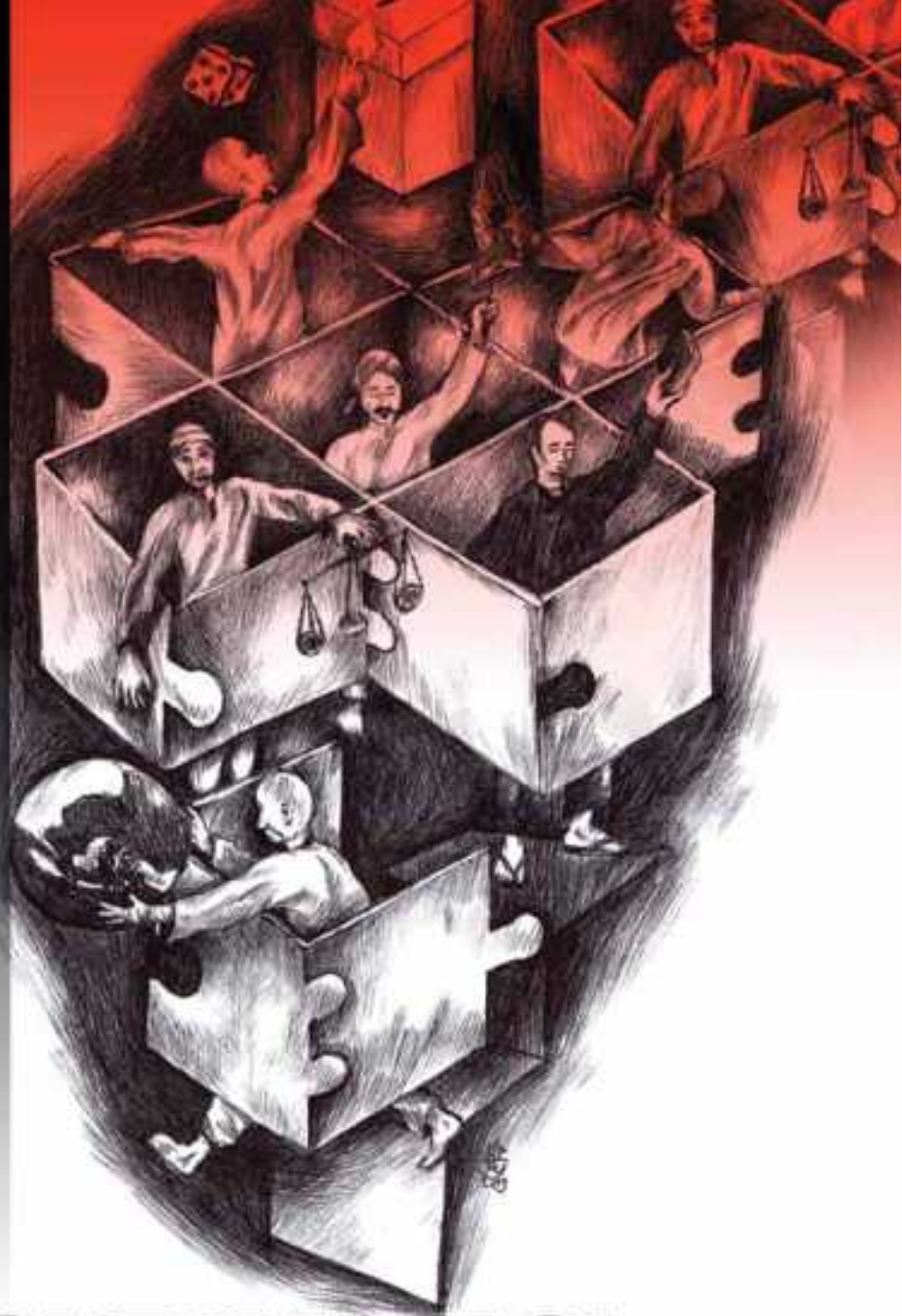
Sejak 27 Agustus 2001 Komnas HAM membentuk tim ad hoc dengan nama Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM, disingkat KPP HAM, untuk menyelidiki peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS).

Berdasarkan fakta, dokumen, keterangan, dan kesaksian berbagai pihak, Komnas HAM menemukan terjadinya berbagai tindak kekerasan yang merupakan pelanggaran HAM yang berat. Berbagai tindak pembunuhan, penyiiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, serta perampasan kemerdekaan dan kebebasan sipik telah terjadi secara sistematis serta meluas. Tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku tertentu dengan sasaran masyarakat tertentu yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung sejak 29 April 2002 dan telah mengalami beberapa kali pengembalian dari Jaksa Agung ke Komnas HAM.

Sampai dengan akhir 2010, penanganan terhadap peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II belum juga ada perkembangannya untuk segera ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung.

“Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa perbedaan ras dan etnis”



STOP DISKRIMINASI **RAS DAN ETNIS**

*PELAKSANAAN
FUNGSI DAN WEWENANG
KOMNAS HAM*

*HAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG
PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS*







PELAKSANAAN WEWENANG KOMNAS HAM

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis. Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa di Indonesia sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasi atas dasar ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi. Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan.

Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan persahabatan antarbangsa.

Dalam Sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial yang semua itu merupakan



pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965).

Dalam rangka untuk kepastian hukum dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Undang-undang ini secara garis besar mengatur mengenai :

1. Asas dan tujuan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
2. tindakan yang memenuhi unsur diskriminatif;
3. pemberian perlindungan kepada warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis;
4. penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta seluruh warga negara;
5. pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis oleh Komnas HAM;
6. hak warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
7. kewajiban dan peran serta warga negara dalam upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis;
8. gugatan ganti kerugian atas tindakan diskriminasi ras dan etnis; dan
9. pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindakan berupa:
 - a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu.

PERAN KOMNAS HAM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dalam pelaksanaannya telah memberikan mandat kepada Komnas HAM sebagai pengawas dalam pelaksanaan undang-undang dimaksud. Hal ini secara tegas disebutkan di dalam Pasal 8 yang berbunyi : “Pengawasan terhadap segala bentuk upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dilakukan oleh Komnas HAM”.

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan cara pengawasan, selanjutnya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka melakukan pengawasan, Komnas HAM melakukan kegiatan meliputi :

- a. melakukan pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
- b. mencari fakta dan melakukan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
- c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
- d. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.



PENGADUAN KASUS DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Dalam kurun waktu 2010, berbagai bentuk tindakan diskriminasi masih saja dialami oleh masyarakat. Hal ini antara lain dengan adanya pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM, antara lain berkenaan dengan masih adanya diskriminasi yang dialami oleh sebagian warga keturunan Tionghoa dalam pengurusan dokumen kependudukan. Selain itu, nasib para keturunan Cina Benteng yang secara turun menurun telah mendiami di wilayah Tangerang, Provinsi Banten belum juga tuntas dengan masih adanya sebagian besar diantara mereka yang belum mempunyai status kependudukan.

Selain masih adanya tindakan diskriminatif yang dialami oleh etnis Tionghoa, masih didapati adanya perlakuan yang diskriminatif yang dialami oleh masyarakat adat, khususnya yang berkenaan dengan agama/kepercayaan yang mereka yakini. Sehubungan dengan belum adanya pengakuan terhadap agama/kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat adat, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan ritual keagamaan/ keyakinannya dengan baik.

Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 baru disahkan pada 12 Juli 2010.

Dengan demikian, maka dukungan anggaran yang dibutuhkan bagi pelaksanaan mandat tersebut pada 2010 belum ada, sehingga dalam kesempatan ini belum banyak yang dapat disampaikan kepada publik. Walaupun demikian, berbagai kasus pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Komnas HAM tetap saja ditangani semestinya dengan menggunakan anggaran yang tersedia.



PERWAKILAN
KOMNAS HAM





PERWAKILAN/ KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM

Berdasarkan mandat UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 76, Komnas HAM dapat didirikan di daerah. Hingga 2010, Komnas HAM hanya memiliki Perwakilan dan Kantor Perwakilan di enam daerah propinsi yakni Kantor Perwakilan Komnas HAM Nangroe Aceh Darusallam, Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat, Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah, Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku dan Perwakilan Komnas HAM Papua.

Awalnya, keenam kantor perwakilan dan perwakilan ini didirikan mengingat luasnya jangkauan tugas Komnas HAM untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Pendirian kantor perwakilan dan perwakilan Komnas HAM diprioritaskan kepada daerah-daerah yang mempunyai potensi konflik sehingga dapat memberikan bantuan dan kemudahan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia.

SEPANJANG 2010, keenam Kantor Perwakilan dan Perwakilan Komnas HAM telah mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM Jakarta dengan melakukan berbagai aktivitas. Secara rinci uraian kegiatan dari masing-masing Kantor Perwakilan dan Perwakilan Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1. KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM ACEH

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam cukup bertalian erat dengan konflik yang sarat pelanggaran HAM. Pada saat provinsi ini ditetapkan sebagai Daerah Operasi militer (DOM), daftar pelanggaran HAM pun semakin panjang. Pada 1998, status tersebut dicabut oleh otoritas pertahanan dan keamanan (TNI) dengan menyisakan banyak korban yang terkoyak hak asasinya.

Kondisi ini kemudian mendorong otoritas setempat menerbitkan surat nomor: 181.4/12491/1998. Pada surat tersebut Gubernur Aceh meminta Komnas HAM agar



segera membentuk perwakilan di wilayahnya. Pada September 1999, Komnas HAM Perwakilan Aceh resmi dibentuk. Pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Aceh tak terlepas dari sejarah panjang Tanah Rencong ini dalam menghadapi konflik.

Tabel I

Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Tema Hak UU No. 39 TAHUN 1999

NO	INDIKASI PELANGGARAN HAM	JUMLAH
1	Hak untuk hidup, pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 (hak dasar) meliputi: Pembunuhan, penyiksaan dll. Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 (hak untuk hidup)	4
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan [pasal 10 UU No. 39 tahun 1999]	0
3	Hak mengembangkan diri, meliputi : pendidikan, komunikasi, informasi dll. Pasal 11 s/d 16 UU No. 39 Tahun 1999	5
4	Hak memperoleh keadilan, meliputi : diskriminasi, (pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum). Pasal 17 s/d 19 UU No. 39 Tahun 1999	15
5	Hak atas kebebasan pribadi, meliputi : kebebasan berkeyakinan (agama), politik dll. Pasal 20 s/d 27 UU No 39 Tahun 1999.	0
6	Hak atas rasa aman, meliputi kewan dan ketentraman dalam situasi apapun termasuk dalam proses penegakan hukum, (pelanggaran HAM dalam proses pengakan hukum) pasal 28 s/d 35 UU No. 39 tahun 1999	10
7	Hak atas kesejahteraan, meliputi : hak milik (sengketa pertanahan), pekerjaan serta sistem ketenagakerjaan dll. Pasal 36 s/d 42 UU No. 39 tahun 1999.	12
8	Hak turut serta dalam pemerintahan, meliputi : hak dipilih dan memilih serta kontribusi positif terhadap pemerintahan sesuai peraturan dll, pasal 43 s/d 44 UU No.39 Tahun 1999	0
9	Hak Perempuan, meliputi : persamaan hak dan kewajiban dengan laki-laki, KDRT dll. Pasal 45 s/d 51 UU No. 39 tahun 1999	2
10	Hak Anak, pasal 52 s/d 66 UU No. 39 Tahun 1999	2
TOTAL		50



Berikut adalah gambaran mengenai kinerja Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh sepanjang 2010, baik dari aspek pelayanan pengaduan, laporan kegiatan terkait pelaksanaan fungsi, serta penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

I. Pelayanan Pengaduan

A. Klasifikasi Pengaduan

Sepanjang 2010, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh telah menerima atau menangani 50 kasus pengaduan. Setiap pengaduan tersebut telah melalui proses asesment. Proses ini dibutuhkan dalam rangka menentukan atau mengidentifikasi apakah kasus yang dilaporkan merupakan pelanggaran HAM atau bukan.

Kasus-kasus yang diajukan ini diklasifikasi dalam beberapa kategori yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang menjadi tanggung jawab institusional Komnas HAM, yakni UU No 39 Tahun 1999, UU No 26 Tahun 2000 dan UU No 40 Tahun 2008, serta Kovenan Hak Sipil Politik (ICCPR) dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. (ICESCR).

TABEL II
KLASIFIKASI PENGADUAN
BERDASARKAN UU NO. 26/2000 DAN UU NO 40/2008

NO	INDIKASI PELANGGARAN HAM	JUMLAH
1.	Genosida	0
2.	Kejahatan Kemanusiaan	0

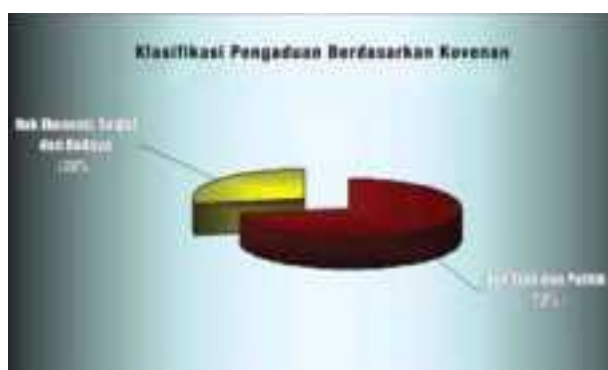
NO	INDIKASI PELANGGARAN HAM	JUMLAH
1.	Diskriminasi Etnis	0
2.	Diskriminasi Ras	0

TABEL III
KLASIFIKASI PENGADUAN
BERDASARKAN KOVENAN

NO	KATEGORI PENGADUAN	JUMLAH
1	Hak Sipil dan Politik	36
2	Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	14
	Jumlah	50

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2010, pengaduan atau kasus yang ditangani Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh masih didominasi oleh kasus pelanggaran Hak Sipil-Politik yang kemudian diikuti oleh kasus pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sementara jika dilihat dari klasifikasi hak berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999, pelanggaran atas hak untuk memperoleh keadilan menempati urutan tertinggi yakni 15 kasus, diikuti oleh pelanggaran hak atas kesejahteraan yakni 12 kasus, dan hak atas rasa aman 10 kasus.

Selain menerima pengaduan kasus, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh juga secara reguler melakukan pengamatan dan pencatatan atas berbagai peristiwa/ kasus berdimensi pelanggaran HAM yang diberitakan media massa. Peristiwa atau kasus yang diamati meliputi: (1) Dugaan pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum; (2) Sengketa pertanahan dan lingkungan; dan (3) Dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Syariat Islam.



Tabel IV
Peristiwa Pelanggaran HAM Berdasarkan Pemberitaan Media Massa

NO	KLASIFIKASI PERISTIWA	SUMBER MEDIA		JUMLAH
		SERAMBI INDONESIA	HARIAN ACEH	
1.	Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Penegakan Hukum	9	13	22
2.	Sengketa Pertanahan dan Lingkungan	32	33	65
3.	Dugaan Pelanggaran HAM dalam proses penegakan Syariat Islam	8	31	39
JUMLAH		49	77	126

B. Pihak yang Diadukan atau Terlapor

Sebagaimana tergambar dalam catatan pengaduan Perwakilan Komnas HAM Aceh, tampak bahwa pihak yang paling sering diadukan yakni kepolisian mencapai 32% dan instansi pemerintah 30%. Sementara pengaduan terhadap pihak TNI mencapai 14 %, lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang berkaitan dengan korporasi yang mencapai 8 %.

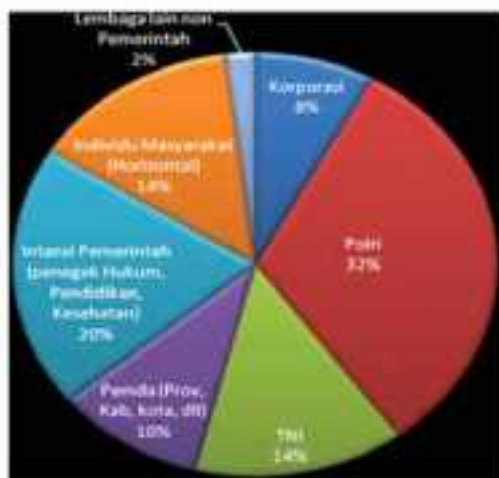


Diagram Pihak yang Diadukan/ Terlapor

II. Laporan Kegiatan Fungsi

A. Kegiatan Pendidikan dan Penyuluhan

Kegiatan Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu fungsi Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Dalam menjalankan fungsi pendidikan dan penyuluhan, Kantor Perwakilan Komnas

HAM Aceh menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM. Pada 2010, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melaksanakan tiga kali kegiatan pelatihan yaitu:

1. Sarasehan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Perangkat Gampong;
2. Diseminasi Hak Asasi Manusia untuk Pejabat / Staf Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Diseminasi HAM bagi Pejabat/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Aceh.

B. Kegiatan Pemantauan dan Penyelidikan

Dalam menjalankan fungsi pemantauan, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pemantauan dan Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Sejak Agustus 2009, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh secara bertahap mulai menyesuaikan diri dengan prosedur pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM. Pemantauan pada dasarnya bertujuan untuk monitoring pelaksanaan HAM. Dengan demikian, penyelidikan dalam rangka pemantauan, dimaksudkan untuk menyelidiki atau memeriksa ada tidaknya prinsip-prinsip HAM yang telah dilanggar dalam sebuah peristiwa. Output dari penyelidikan pemantauan bersifat rekomendatif.

Namun sesuai yang tertera pada prosedur, tidak semua pengaduan atau kasus ditindaklanjuti dengan penyelidikan penuh (Full Investigation) oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh. Pada banyak kasus, tindak lanjut penanganannya justru melalui penyelidikan tertulis (Written Investigation). Penyelidikan penuh melalui kunjungan lapangan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :



- (i) Derajat keseriusan kasus;
- (ii) Jumlah korban yang massif;
- (iii) Perhatian publik terhadap kasus; dan
- (iv) Hasil written investigation tidak cukup kuat untuk menelusuri pengungkapan kasus.

Sepanjang 2010, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melaksanakan tiga kali kegiatan pemantauan, yaitu:

1. Pemantauan Kasus Penembakan Kamarruddin;
2. Pemantauan Kasus Penembakan Aji Don Bin Kadim alias Raden;
3. Pemantauan Kasus Syahrudin;

Selain pemantauan melalui investigasi lapangan / investigasi penuh (full investigation), Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh juga melakukan investigasi tertulis (written investigation), yaitu:

1. Kasus Penganiayaan Ahmadi;
2. Kasus penembakan Oknum Brimob terhadap Muyid Dani;
3. Kasus penganiayaan Muhammadin Lanta;
4. Kasus pembungkaman kebebasan berpendapat mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal).

C. Kegiatan Mediasi

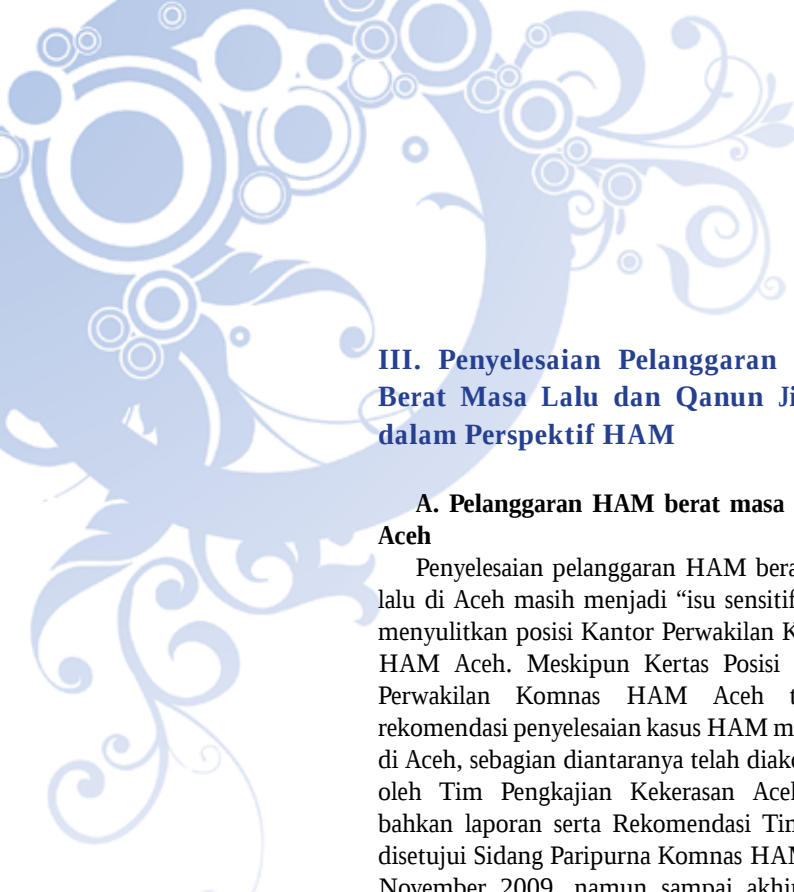
Mediasi merupakan salah satu fungsi Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 ayat (4) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh secara aktif melaksanakan tugas asistensi (co-assistance) dari fungsi Mediasi Komnas HAM dalam beberapa kasus di Aceh.

Sepanjang 2010, Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh ikut terlibat dalam tiga kegiatan Pra-Mediasi di tiga Kabupaten yang berbeda di Aceh, yaitu :

1. Pra-Mediasi kasus sengketa lahan warga 3 Kecamatan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue;
2. Pra-Mediasi kasus eksploitasi dan eksplorasi bijih besi oleh PT.Lhoong Setia Meaning (LSM) dengan perwakilan masyarakat Lhoong;
3. Pra Mediasi terhadap sengketa kompensasi lahan atau perjanjian relokasi pemukiman (Resettlement) terhadap 542 KK warga eks Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe, Aceh.



Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melakukan pelatihan dan diseminasi HAM kepada aparat Polisi Pamong Praja di Aceh.



III. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Qanun Jinayat dalam Perspektif HAM

A. Pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh

Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh masih menjadi “isu sensitif” yang menyulitkan posisi Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh. Meskipun Kertas Posisi Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh tentang rekomendasi penyelesaian kasus HAM masa lalu di Aceh, sebagian diantaranya telah diakomodir oleh Tim Pengkajian Kekerasan Aceh, dan bahkan laporan serta Rekomendasi Tim telah disetujui Sidang Paripurna Komnas HAM pada November 2009, namun sampai akhir 2010 rekomendasi itu belum ditindak lanjuti oleh Komnas HAM. Bukan itu saja, Komnas HAM secara resmi belum juga mengumumkan kepada masyarakat Aceh tentang kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM dalam penanganan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh.

Secara politik, diakui, persoalan ini tidaklah mudah. Sesungguhnya pemerintahan transisi dihadapkan pada kebutuhan untuk menyelamatkan proses demokrasi terlebih dahulu ketimbang mendahulukan kewajiban internasionalnya dalam menangani pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Guna menanggulangi persoalan ini, muncul tiga model penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu, (1) “*to Forget and to forgive*” (Melupakan dan memaafkan. Artinya tidak ada pengadilan dan lupakan masa lalu), (2) “*Never to forget, never to forgive*” (Tidak melupakan dan tidak memaafkan. Artinya, peristiwa masa lalu akan diproses secara hukum, para pelaku akan diadili dan apabila terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman. Tetapi model ini agak beresiko, mengundang resistensi pelaku dan berdampak bagi proses damai), (3) *Never to forget but to forgive*” (Tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan. Artinya, Ungkapkan terlebih, sampaikan kebenaran, kemudian ampuni). Ini adalah bentuk kompromi.

Dalam konteks ini, sesungguhnya laporan Tim Pengkajian Aceh yang telah disetujui Sidang Paripurna Komnas HAM namun belum diumumkan kepada masyarakat

Aceh menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat di Aceh akan cenderung menggunakan apa yang disebut sebagai “jalan ketiga” yaitu pengkombinasian antara jalan pengadilan dan pengungkapan kebenaran. Keduanya, yakni KKR dan Pengadilan HAM, bukan merupakan jalan yang terpisah satu sama lain, tetapi saling melengkapi.

B. Qanun Jinayat dalam Perspektif HAM

Pada 14 September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), beberapa hari sebelum periode masa baktinya berakhir, mengesahkan Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat. Qanun Jinayat tersebut memancing kontroversi, karena memuat antara lain, hukum cambuk dan hukum rajam. Kedua Qanun tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Aceh karena dianggap bertentangan dengan hukum nasional.

Kantor Perwakilan Komnas HAM di Aceh mencermati dengan seksama masalah tersebut, termasuk catatan-catatan mengenai keluhan dan advokasi masyarakat sipil. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Perwakilan Komnas HAM di Aceh memandang perlu melakukan telaah terhadap Qanun Jinayat dari perspektif hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat 2 huruf b UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Merujuk pada berbagai ketentuan dalam instrumen internasional hak asasi manusia khususnya ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik [berikut General Comment-nya] dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman Yang Kejam, disimpulkan bahwa Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai suatu hal yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Keputusan ini juga didasarkan pada kesimpulan observasi dari Komite Menentang Penyiksaan dalam sesi ke-40 yang diselenggarakan pada 28 April - 16 Mei 2008 lalu. Forum ini secara khusus membahas laporan Indonesia sebagai negara pihak berdasarkan pasal 19 Konvensi.

Pada angka 15 kesimpulan observasi dan rekomendasi komite untuk Indonesia, yang



secara khusus membahas Perda-perda di Indonesia termasuk di Aceh, menyebutkan antara lain bahwa “Komite sangat prihatin bahwa peraturan-peraturan lokal, seperti Hukum Acara Pidana Aceh (Hukum Syariah) yang mulai diterapkan pada tahun 2005, memperkenalkan penghukuman fisik untuk beberapa pelanggaran baru”.

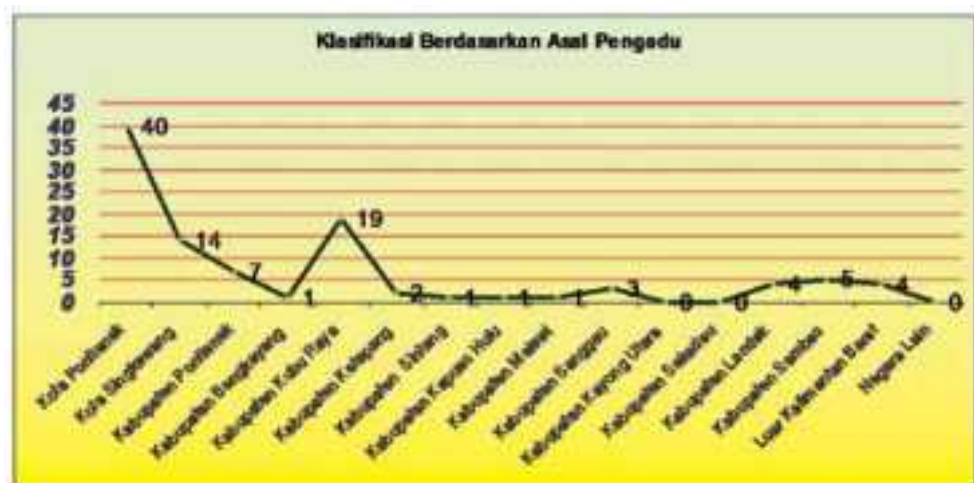
Komite juga menyatakan bahwa “Negara pihak harus meninjau semua peraturan perundang-undangan pidana nasional dan lokalnya, khususnya Hukum Pidana Aceh yang mengizinkan penggunaan penghukuman badan sebagai sanksi pidana, dengan tujuan untuk menghapus semua undang-undang semacam itu dengan segera karena penghukuman-penghukuman tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Konvensi”.

Telaah kritis lebih menekankan aspek HAM yang universal sesuai dengan mandat Komnas HAM di bidang pengkajian dan penelitian. Selanjutnya hasil telaah beserta rekomendasi telah diserahkan kepada Tim Pengkajian Qanun Jinayat Komnas HAM. Tim telah menyelesaikan laporannya, dan telah disetujui oleh Sidang Paripurna Komnas HAM pada Agustus 2010.

2. KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM KALIMANTAN BARAT

Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat bekerja berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat senantiasa untuk pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM. Dalam pelaksanaannya, Kantor Perwakilan Kalimantan Barat menjalankan fungsi Pendidikan dan Penyuluhan, Pengkajian dan Penelitian, Pemantauan dan Penyelidikan, serta Mediasi.

Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, diharapkan Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar dapat memberikan kontribusi kongkret bagi pemerintah daerah dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih berperspektif HAM. Sepanjang 2010, kasus pelanggaran HAM di Kalimantan Barat banyak diwarnai kasus sengketa tanah dan polemik investasi sektor perkebunan. Pada konteks ini, kebijakan-kebijakan yang digulirkan pemerintah daerah seringkali bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal yang sangat membutuhkan perlindungan dan sekaligus pemenuhan hak asasinya.





Kegiatan-Kegiatan Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar Selama 2010 adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan HAM

Salah satu tugas dan fungsi yang dimandatkan UU No. 39/1999 adalah melakukan penyuluhan tentang HAM kepada segenap lapisan masyarakat. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan Kantor Perwakilan Kalimantan Barat sepanjang 2010 adalah:

A. Penyuluhan HAM kepada Tenaga Pendidik

Kegiatan penyuluhan HAM bagi tenaga pendidik di Kalimantan Barat menghasilkan rekomendasi agar pengetahuan tentang HAM dapat di agendakan dan dimasukkan dalam sistem kurikulum dengan mendapat dukungan

penuh dari pemda. Pemda setempat. Selain itu, forum juga mengoreksi proses pembelajaran yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip HAM. Dunia pendidikan sangat diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik dan lebih mengedepankan HAM dalam proses belajar mengajar. Kegiatan penyuluhan HAM bagi tenaga pendidik akan terus dilaksanakan dan dikembangkan khususnya terkait metode pelaksanaannya pada tahun-tahun yang akan datang.

B. Diskusi Terfokus

Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat pada Oktober 2010 menyelenggarakan diskusi terfokus dengan mengambil tema “Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Atas Kepemilikan lahan bagi masyarakat Adat.” Tujuan kegiatan ini adalah menghimpun informasi mengenai masalah-masalah HAM sekaligus melakukan pemetaan kasus HAM di Kalimantan Barat. Kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyusunan Perda Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan terbentuknya jejaring pegiat HAM dalam rangka meningkatkan upaya pengembangan masyarakat adat.

2. Pemantauan dan Aktivitas Penegakan HAM

Pelaksanaan fungsi pemantauan di Kantor Perwakilan Kalimantan Barat merujuk amanat UU No.39/1999 tentang HAM. Sepanjang



Kegiatan Penyuluhan HAM Bagi Tenaga Pendidik di Singkawang Kalimantan Barat



5. Kasus Kekerasan terhadap Anak oleh Oknum Polisi

Terhadap kasus ini, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi agar oknum kepolisian tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku (hukum pidana). Selanjutnya untuk kedua kalinya pengadu melaporkan kembali tindak penganiayaan tersebut dengan membawa surat dari Komnas HAM berisi informasi tanggapan Polres Landak. Pengadu langsung bertemu dengan Kepala Resor Ngabang, tanggapan dari Kapolres Ngabang adalah bahwa terhadap penganiayaan tersebut telah dikenakan sanksi disiplin Polri dan meminta agar pengadu tidak lagi melaporkan kasus yang sama. Menanggapi hal ini Komnas HAM meminta pengadu untuk melaporkan perihal tersebut ke Mabes Polri dan Kompolnas.



Perwakilan Komnas HAM Papua menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus tentang pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

3. PERWAKILAN KOMNAS HAM PAPUA

Komnas HAM Indonesia Perwakilan Papua dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 20/Komnas HAM/VII/2003. Keluarnya SK tentang pembentukan Komnas HAM Perwakilan Papua ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat setempat untuk memajukan dan menegakkan pemenuhan HAM di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua pada 29 Oktober 2002 melalui surat dengan nomor No: 180/14404/SET memang mengajukan pembentukan Komnas HAM di kawasan itu. Usulan ini sangat erat dengan keberadaan UU No. 43 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang membuka ruang bagi perlindungan dan pemajuan HAM secara mandiri. Hal ini terkait situasi HAM di Papua sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya karenanya sosialisasi dan peningkatan kesadaran khususnya pada pemerintah daerah penting dilakukan dalam rangka meminimalisir potensi pelanggaran HAM di bidang ekosos.

Kegiatan Perwakilan Komnas HAM Papua sepanjang 2010 dapat dilihat dalam bagan di samping ini:



KESIMPULAN

Berdasarkan data, fakta dan informasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas di bagian pengaduan Kantor Perwakilan Papua Tahun 2010, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan jumlah laporan dan pengaduan masyarakat ke Komnas HAM Perwakilan Papua
2. Pelayanan administrasi dan penanganan pengaduan belum optimal

HAMBATAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Sub Bagian Pelayanan Pengaduan, didapati adanya hambatan, antara lain sebagai berikut :

1. Beban kerja yang cukup tinggi namun tidak didukung dengan ketersediaan tenaga yang memadai. Staf Bagian Pelayanan Pengaduan hanya 1 orang yang merangkap beberapa tugas, yakni administrasi pengaduan, kajian pengaduan, entri data, dan arsip data;
2. Staf Bagian Pengaduan juga merangkap di bagian Pendidikan dan Penyuluhan;
3. Sarana dan Prasarana penunjang belum memadai.

Merujuk catatan akhir tahun 2010, pelanggaran hak asasi manusia di bumi cenderawasih ini masih menyisakan persoalan yang tak kian tuntas dan cenderung menjadi polemik tak berkesudahan. Bahkan, Papua masih menjadi daerah yang rentan terhadap berbagai dimensi pelanggaran HAM dengan intensitas cukup tinggi namun tanpa penanganan yang signifikan. Sebagian pihak menengarai bahwa sepanjang 2010 negara telah gagal dalam merespon kekerasan di Papua karena belum mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Di Papua praktek-praktek kekerasan begitu marak terjadi yang mengakibatkan jatuhnya korban baik di pihak masyarakat sipil dan pihak aparat keamanan. Ambil contoh, kekerasan horisontal seperti kasus perang suku di Kwamki Lama, kasus bentrok masyarakat Nafri dengan masyarakat pegunungan, dan terakhir kasus penyerangan Kampung Yoka.

Sementara kekerasan struktural yang melibatkan aparat keamanan sebagai pelaku kekerasan juga cukup mengemuka pada 2010. Ini bisa dilihat dari beberapa kasus seperti peristiwa penembakan terhadap Yawan Yaweni di Serui, penembakan warga sipil di Expo Waena, penembakan warga masyarakat sipil di

Frits Ramandey
dari Perwakilan
Komnas HAM
Papua bertemu
dengan para
tahanan kerusuhan
pemilukada
Kabupaten
Waropen, Papua





**Nareki Kogoya
bertemu
dgn Korban
penyiksaan
Angen Pukukiwo
oleh TNI di
Puncak Jaya**

Wamena, penembakan di Kampung Harapan Sentani, penembakan di Manokwari, kekerasan seperti yang didokumentasikan dalam video youtube dan kekerasan jilid kedua di Puncak Jaya yang di temukan oleh Perwakilan Komnas HAM Papua, kasus Bolakme dan penembakan di Kamkey.

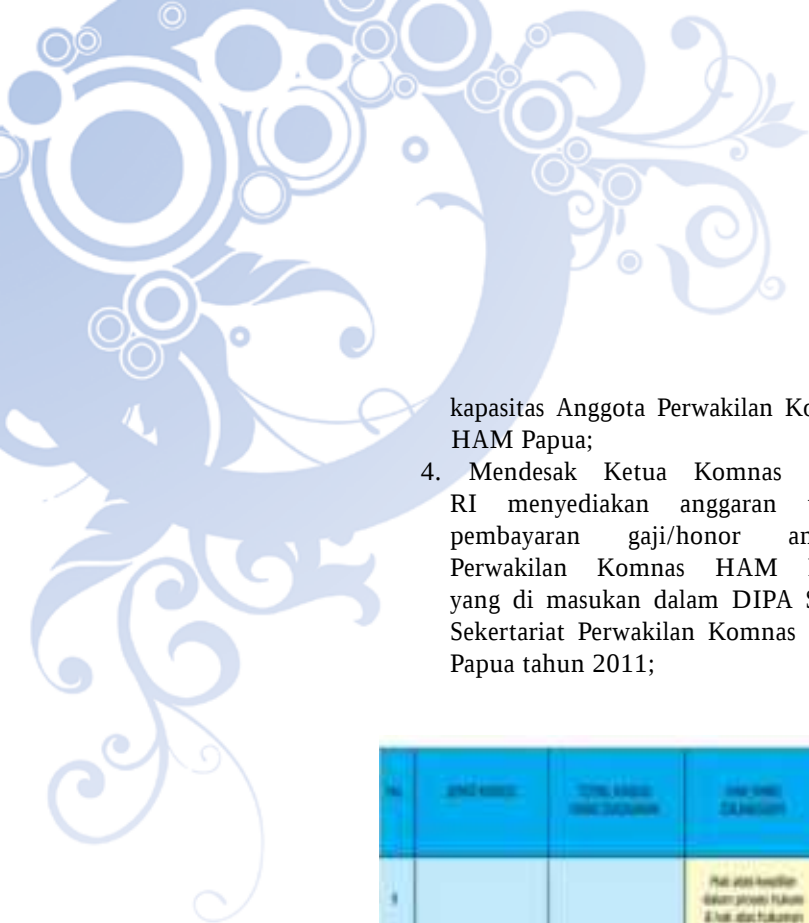
Kegagalan negara juga tampak dari meningkatnya kasus-kasus pelarian narapidana dan tahanan di Papua, seperti yang terjadi di Lapas Abepura. Selain itu, maraknya kasus-kasus berdimensi politik yang kemudian dijerat dengan pasal makar di tahun 2010. Alhasil, lemahnya insitusi negara dalam penegakkan HAM telah berakibat pada belum terpenuhinya perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia di Papua.

Hal ini juga dipengaruhi oleh belum terealisasinya secara lengkap institusi penegakkan HAM di Papua, antara lain Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta lemahnya kewenangan Perwakilan Komnas HAM Papua yang berbuntut pada tidak terselesaikannya kasus-kasus Pelanggaran HAM di Papua. Faktor lain yang memengaruhi yakni

adanya sinyalemen belum berjalannya fungsi Perwakilan Komnas HAM Papua secara optimal, baik dari sisi manajemen, sarana prasarana maupun sumber daya manusia.

Berangkat dari kondisi ini, Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua menyampaikan beberapa rekomendasi khususnya terkait dengan berbagai kendala yang selama ini dihadapi, yakni:

1. Anggota Komnas HAM Perwakilan Papua harus menghadiri sidang paripurna Komnas HAM yang membahas penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua;
2. Untuk kasus video kekerasan di Puncak Jaya (jilid 1 dan 2) yang pelakunya patut diduga kuat anggota TNI Kodam XVII Cenderawasih Batalyon 753 Arvita/Nabire yang sedang di pantau Komnas HAM untuk segera dibentuk KPP HAM;
3. Segera dilakukan perbaikan internal kelembagaan yang kredibel dan mencari donor asing bagi pelaksanaan program HAM di Papua dan peningkatan



kapasitas Anggota Perwakilan Komnas HAM Papua;

4. Mendesak Ketua Komnas HAM RI menyediakan anggaran untuk pembayaran gaji/honor anggota Perwakilan Komnas HAM Papua yang di masukan dalam DIPA Satker Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Papua tahun 2011;

5. Mendesak subkom-subkom Komnas HAM RI untuk memberikan dukungan dana ke subkom-subkom yang ada di Perwakilan Komnas HAM Papua melalui DIPA Satker Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Papua;

6. Mendesak Komnas HAM RI untuk melanjutkan proses kasus Wamena dan Wasior;

No	Jenis Kasus	Tingkat Kasus	Jenis Tindakan	STATUS KASUS						KETERANGAN
				Tidak Tergolongkan	Tidak Ditindak	Tidak Ditindak	Tidak Ditindak	Tidak Ditindak	Tidak Ditindak	
1	DIPA	21 Kasus	Putusan pengadilan dalam proses hukum & hak atas hukuman yg adil							
			Hak atas kerja, kesehatan, damai, bebas dari rasa takut							
2	DOKUMEN	18 Kasus	Hak atas kebebasan memeluk agama							
			Hak atas kerja							
			Hak politik, hasil kerja dalam pemerintahan							
			Hak berserikat/organisasi pribadi							
			Hak atas kebebasan berkepercayaan							
			Hak atas pekerjaan							
			Hak atas pekerjaan							
			Hak atas kerja							
			Hak atas kebebasan							
			Hak atas pendidikan							
3	PRA	1 Kasus	Hak atas pekerjaan							
			Hak atas pekerjaan							
			Hak atas pekerjaan							
			Hak atas pekerjaan							
			Hak atas pekerjaan							

*) kasus ditolak karena bukan merupakan kewenangan Komnas HAM untuk menindaklanjutinya



4. KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM SUMATERA BARAT

Pada awalnya Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) adalah Lembaga HAM Provinsi Sumbar. Akibat banyaknya kasus pelanggaran HAM di kawasan ini, sepuluh besar dalam kasus pelanggaran HAM di Indonesia, pada 1999 segenap pimpinan Lembaga HAM di bawah koordinasi H. Baharuddin bersama pemerintah dan DPRD Sumbar mendorong agar status Lembaga HAM ditingkatkan menjadi Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumbar. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Indonesia No.065/KOMNASHAM/VIII/2002, Lembaga HAM Sumatera Barat resmi menjadi Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar yang saat ini disebut sebagai Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat.

Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar memiliki sejumlah kewenangan antara lain melakukan pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi, dan berdasar Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Indonesia No.24/Komnas HAM/VIII/2003, Komnas HAM Perwakilan Sumbar meluas fungsinya pada pengkajian dan penelitian.

Sepanjang 2010, program-program yang telah dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pemantauan dan Penyelidikan

Sepanjang 2010, pelaksanaan fungsi ini menjadi kegiatan utama Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang dilakukan meliputi :

- Penerimaan pengaduan masyarakat;
- Pemeriksaan dan penyelidikan kebenaran pengaduan;
- Pemantauan (penyelidikan kebenaran pengaduan secara langsung ke lapangan dengan menemui pengadu dan pejabat instansi terkait);
- Penyusunan dan pengiriman tanggapan dan rekomendasi penyelesaian kasus.



2. Penyuluhan dan Pendidikan

Hingga saat ini Komnas HAM Perwakilan Propinsi Sumatera Barat telah melakukan sejumlah kegiatan terkait fungsi penyuluhan dan pendidikan yaitu :

- Menyediakan narasumber dalam acara talkshow tentang HAM melalui radio, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengadakan kegiatan pelatihan HAM bagi petugas Satpol PP se-Propinsi Sumatera Barat;
- Mengadakan kegiatan pelatihan HAM bagi tenaga kesehatan se-Kota Bukit Tinggi;
- Sosialisasi HAM kepada SKPD dan tokoh masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

- e. Sosialisasi HAM kepada perwakilan dan tokoh masyarakat, hasil kerjasama dengan sejumlah kecamatan;
- f. Sosialisasi HAM di lingkungan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) H.B Saanin Padang;
- g. Diseminasi HAM melalui penyebaran stiker, spanduk dan kaos kepada masyarakat pengguna jalan raya di Kota Padang dalam rangka memperingati Hari HAM Internasional tanggal 10 Desember 2010;
- h. Sosialisasi HAM di Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Padang Pariaman;
- i. Sosialisasi HAM di Pemda Kabupaten Dharmasraya.

3. Mediasi

Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kegiatan mediasi dilakukan oleh anggota Komnas HAM. Oleh karena itu, Perwakilan Komnas HAM di daerah hanya melakukan tugas pra mediasi yaitu peninjauan kepada pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan

persoalan melalui mekanisme mediasi. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pra mediasi terhadap kasus pemberhentian dua orang siswa SMK 2 Kota Padang. Hasilnya, satu orang siswa kembali bersekolah di SMK 2 Padang, satu orang lagi dipindahkan ke SMK Swasta di Kota Padang.

4. Pengkajian dan Penelitian

Kegiatan ini belum terlaksana secara maksimal karena terkendala oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketersediaan dana (anggaran);
- b. Keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. Belum adanya kerjasama dengan lembaga lain di bidang pengkajian dan penelitian terkait kasus-kasus yang teridentifikasi melanggar HAM. Satu-satunya kegiatan pengkajian dan penelitian yang telah terlaksana adalah diskusi kelompok terfokus (FGD) tentang Problem Anak Jalanan di Sumatera Barat.

Komisioner
Pemantauan dan
Penyelidikan
Komnas HAM,
Johnny Nelson
Simanjuntak
didampingi
sejumlah staf
Kantor Perwakilan
Sumatera Barat
melakukan
koordinasi dengan
pihak aparat
kepolisian.





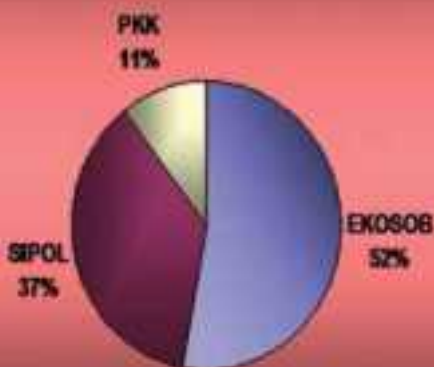
Komnas HAM menggelar Penyuluhan HAM bagi Aparat Satpol PP di Sumatera Barat

Mengenai jumlah pengaduan yang telah disampaikan sepanjang 2010, seperti tahun sebelumnya, masih tergolong tinggi jika dibandingkan Perwakilan lain. Selama 2010, pengaduan kasus yang ditujukan kepada Kantor Perwakilan Sumatera Barat yakni pengaduan kasus yang terkait hak-hak sipil

politik (Sipol) sebanyak 55 kasus, kasus ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) sebanyak 38 kasus dan kasus yang terkait perlindungan kelompok khusus mencapai 11 kasus. Berikut diuraikan dalam grafik dan bagan mengenai penanganan dari masing-masing kategori kasus tersebut.

Sedangkan terkait pengelolaan anggaran, Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar telah mengoptimalkan penggunaan dana APBN dan APBD dimana total dana APBN yang direalisasikan mencapai Rp. 294,554,275 atau mengalami peningkatan dari 2009 yang mencapai Rp. 220.824.155,00 dan penggunaan dana APBD sebesar Rp. 150 juta atau mengalami peningkatan dari 2009 yang mencapai Rp.125 juta.

Rekapitulasi Pengaduan Kasus di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat



NO	GOLONGAN KASUS	JUMLAH KASUS/ TAHUN
1	EKOSOB	55 Kasus
2	SIPOL	38 Kasus
3	PKK	11 Kasus



Tabel Klasifikasi Kasus PKK
di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat Tahun 2010

NO	STATUS KASUS	JUMLAH KASUS
1	Kasus Perempuan	4 Kasus
2	Kasus anak – anak	14 Kasus
3	Kasus KDRT	10 Kasus



Tabel Penanganan Kasus EKOSOB
di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar Tahun 2010

NO	KETERANGAN	JUMLAH KASUS 2010
1	Jumlah pengaduan	38 Kasus
2	Kasus yang belum mendapat respon instansi terkait	4 Kasus
3	Kasus ditutup	16 Kasus
4	Kasus sedang dalam proses	16 Kasus
5	Kasus yang diteruskan kepada Komnas HAM pusat	1 Kasus
6	Kasus Pelimpahan dari pusat	1 Kasus

Tabel Penanganan Kasus PKK
di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumbar Tahun 2010

NO	STATUS KASUS	JUMLAH KASUS
1	Kasus yang telah selesai/ ditutup	11 Kasus
2	Kasus dalam proses	15 Kasus
3	Kasus pending	2 Kasus

Tabel Penanganan Kasus SIPOL
di Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat Tahun 2010

NO	KLASIFIKASI KASUS	JUMLAH KASUS
1	Kasus selesai	30 Kasus
2	Kasus ditutup (tidak ada respon dari instansi terkait)	3 Kasus
3	Kasus sedang dalam proses	19 Kasus
4	Kasus yang diteruskan kepada Komnas HAM pusat	3 Kasus



5. KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM SULAWESI TENGAH

Potensi konflik komunal yang bersumber pada masalah agraria antara rakyat dan pemodal dan atau negara memperburuk kondisi HAM di Sulawesi Tengah (Sulteng). Konflik yang terjadi di Poso serta kota-kota lain di Sulteng, termasuk Palu, dan yang paling mengemuka di Buol, kerap tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Akibatnya, pelanggaran HAM semakin menjadi-jadi dan menyebabkan konflik sosial dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah konflik sosial di Poso yang menimbulkan banyak korban dan disinyalir marak terjadi pelanggaran HAM di dalamnya.

Pada 17 Mei 2006 melalui Surat Keputusan Komnas HAM No: 016/KOMNAS HAM/V/2006, Komnas HAM Perwakilan Sulteng yang berkedudukan di Palu secara resmi dibentuk. Dalam kurun waktu dua tahun sejak peresmiannya, Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulteng telah menerima berbagai pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM.

Jika tahun sebelumnya lebih banyak didominasi oleh kasus perampasan tanah, teror dan intimidasi serta beberapa kasus lain seperti penculikan, dan pada pelaksanaan proses pemilu yang jujur dan adil, penanganan kasus kali ini tak terlepas dari fenomena tersebut. Sekitar 43% atau sebagian besar kasus yang sampai ke meja pengaduan adalah kasus-kasus yang terkait dengan persoalan hukum. Salah satu yang



paling mengemuka adalah bentrok antara warga dan aparat di Buol.

Terhitung sejak Januari hingga Desember 2010, Kantor Perwakilan telah menerima berkas pengaduan sebanyak 71 berkas pengaduan (surat masuk) dan beberapa hanya merupakan konsultasi. Namun tidak semuanya merupakan berkas pengaduan yang ditujukan langsung kepada kantor perwakilan karena 50% berkas-berkas

tersebut merupakan tembusan kepada Perwakilan Komnas HAM Sulawesi tengah, ditambah dengan permintaan konsultasi mengenai masalah HAM, serta 3 (tiga) kasus sangat krusial yang pada akhirnya harus dilakukan pemantauan langsung ke lapangan.

Berikut adalah rekapitulasi dan klasifikasi kasus sepanjang 2010 yang tertuang dalam bentuk tabel dan bagan:

Rekapitulasi Penanganan Kasus Di Kantor Perwakilan Palu

NO	Jenis Kasus	Total Kasus Yang Diadukan	Hak Yang Dilanggar	Keterangan
1	SIPOI	16 Kasus	Hak untuk hidup	
			Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	
			Hak mengembangkan diri	
			Hak memperoleh keadilan	
			Hak atas kebebasan pribadi	
			Hak atas rasa aman	
			Hak turut serta dalam pemerintahan	
2	EKOSOB	8 Kasus	Hak atas kesejahteraan	
			Hak atas pekerjaan	
			Hak atas kepemilikan	
3	PKK	6 Kasus	Hak perempuan	
			Hak anak	
4	Bukan Kasus HAM	1 Kasus *)	—	

*) Tergolong bukan kasus HAM karena merupakan permintaan penangguhan penahanan.



Prosentase Komposisi Hak-Hak Yang Dilanggar

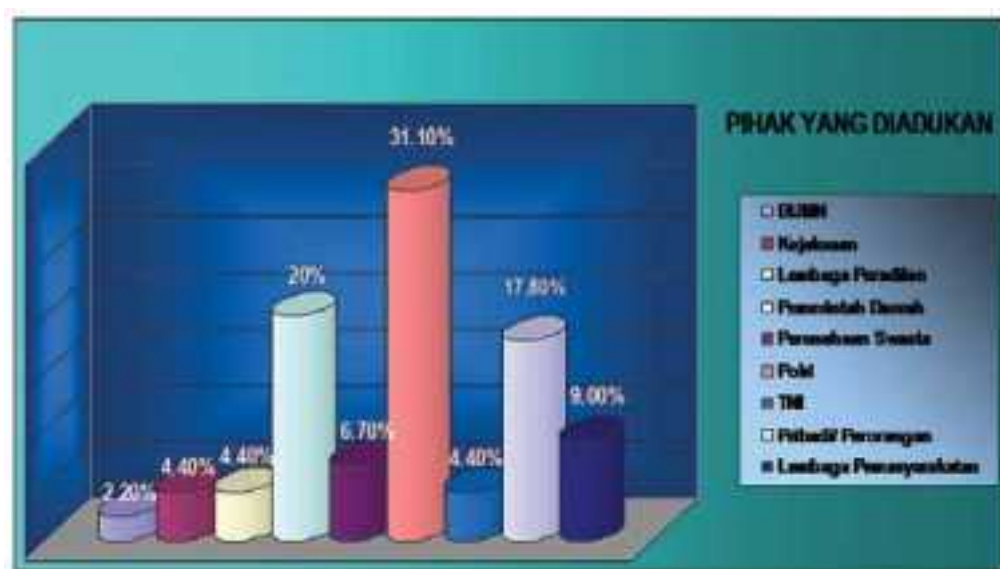
NO	KLASIFIKASI HAK	PROSENTASE
1	Hak untuk hidup	6.30%
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	1.30%
3	Hak mengembangkan diri	1.90%
4	Hak memperoleh keadilan	28.30%
5	Hak atas kebebasan pribadi	1.90%
6	Hak atas rasa aman	5.70%
7	Hak atas kesejahteraan	25.20%
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	3.00%
9	Hak perempuan	8.20%
10	Hak anak	4.40%
11	Hak atas pekerjaan	3.10%
12	Hak atas kepemilikan	10.70%





Pihak Yang Diadukan

NO	PIHAK YANG DIADUKAN	PROSENTASE
1	BUMN	2.20%
2	Kejaksaan	4.40%
3	Lembaga Peradilan	4.40%
4	Pemerintah Pusat	-
5	Pemerintah Daerah	20%
6	Perusahaan Swasta	6.70%
7	Polri	31.10%
8	TNI	4.40%
9	Pribadi/ Perorangan	17.80%
10	Lembaga Pemasyarakatan	9.00%



Kasus Buol

Komnas HAM RI melalui Tim Penyelidik yang diturunkan ke lapangan, mengidentifikasi beberapa hal sebagai implikasi dari terjadinya bentrok antara masyarakat dan Kepolisian Resor Buol. Korban tewas yang telah teridentifikasi mencapai 7 orang dan kesemuanya adalah warga sipil. Sementara korban luka tembak lainnya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, 2 (dua) orang secara medis dinyatakan kritis dan

telah dirujuk ke RSUD Undata Palu, sementara 6 (enam) orang dirawat inap di RSUD Buol, sekarang ini juga telah di rujuk untuk perawatan lanjutan ke RSUD Undata Palu.

Selain 6 (orang) korban luka tembak yang masih dalam perawatan lanjutan secara intensif oleh pihak RSUD Undata Palu, 17 (Tujuh belas) korban luka tembak lainnya telah dipulangkan ke rumah masing-masing dengan status rawat jalan.

Implikasi langsung terjadinya bentrok di Kabupaten Buol, bukan hanya menyebabkan hilangnya rasa aman bagi warga serta menyebabkan beberapa orang meninggal dunia, pada sisi lain menyebabkan rusaknya beberapa fasilitas yang ada, termasuk sarana dan prasarana pribadi dan kedinasan dari pihak Polri antara lain dibakarnya 7 unit motor, Asrama Polisi di Polsek Momunu, kantor Polsek Momunu dan

Polsek Lakea, Pos KP3 dan sejumlah perabot rumah.

Terlepas dari identifikasi di atas, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada peristiwa tersebut. Mencermati rangkaian bentrok yang terjadi di Kabupaten Buol, serta implikasi yang dimunculkan atas bentrok tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seperti terurai pada tabel berikut ini:

NO	Hak Asasi Manusia yang dilanggar yang Mengatur	Dasar Hukum	Keterangan
1	Hak Untuk Hidup	Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	Pada peristiwa ini, ada delapan orang meninggal dunia
2	Hak Memperoleh Keadilan	Pasal 17 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	
3	Hak Atas Rasa Aman	Pasal 29 (1), Pasal 30, Pasal 34 dan Pasal 35 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	
4	Hak Anak	Pasal 52 ayat 1 dan 2 UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	

Klasifikasi Kasus

NO	KLASIFIKASI KASUS	PROSENTASE
1	Penyiksaan dan penghukuman di luar prosedur hukum	10.80%
2	Agraria	23.70%
3	Kepegawaian	2.20%
4	Hukum	43%
5	Ketenagakerjaan	4.30%
6	Kekerasan terhadap perempuan	4.30%
7	Masyarakat Hukum Adat	1%
8	Anak	3.20%
9	Penggusuran	2.20%
10	Kewarganegaraan dan pengungsi	4.30%
11	Memperoleh rumah yang layak	1%



Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan Tim Komnas HAM, para pihak diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Pertama, AKBP. Amin Litarso selaku Kapolres Buol. Yang bersangkutan dinilai kurang peka dan tanggap terhadap tuntutan korban dan keluarganya. Ia justru menjadi pemicu amarah warga karena bersikukuh bahwa kematian Kasmir Timumun akibat gantung diri. Selain itu ia juga mencoba memprovokasi massa dengan mendatangi Polsek Biau dengan menyertakan 2 (dua) truck pasukan Brimob bersenjata lengkap.

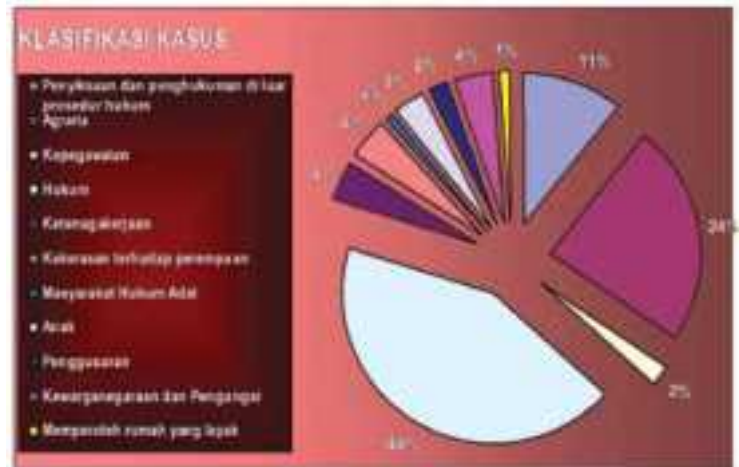
Ke dua, Kasat Lantas Polres Buol. Hal ini erat kaitannya dengan dugaan penganiayaan terhadap almarhum Kasmir selama ditahan di Polsek Biau. Selain itu yang bersangkutan juga melakukan swiping di daerah Los dimana hal ini diduga kuat dilakukan secara ilegal.

Terakhir, Kapolsek Biau. Pasalnya peristiwa dugaan penyiksaan atas almarhumah Kasmir Timumun dilakukan di wilayah tugas yang bersangkutan yaitu sel Polsek Biau.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Komnas HAM berkesimpulan bahwa bentrok antara aparat kepolisian dan masyarakat Buol merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan penegakan hukum di kawasan itu yang tidak terselesaikan dan dianggap jauh dari nilai-nilai keadilan.

Aksi massa warga Buol merupakan gerakan spontanitas dikarenakan akumulasi kekesalan mereka atas perilaku aparat kepolisian di Buol. Berdasarkan laporan, sangat sering anggota polisi melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga, bahkan tak jarang menjadi obyek pemerasan oleh oknum-oknum polisi. Utamanya, anggota polisi lalu lintas yang kerap melakukan sweeping dan mencari-cari kesalahan khususnya kepada para pengendara sepeda motor. Sanksi denda yang dikenakan pun tergolong tinggi, minimal Rp.50 ribu. Namun hal ini tidak akan diberlakukan pada pejabat daerah yang diduga melanggar hukum.

Oleh karena itu, peristiwa Buol berdarah ini harus diusut tuntas. Seluruh pelaku dari pihak kepolisian yang menyebabkan jatuhnya korban 8 orang meninggal dunia, harus



Komnas HAM melakukan investigasi kasus Buol dengan mengunjungi para korban di rumah sakit.

Komnas HAM
melakukan
investigasi kasus
Buol dengan
melakukan
wawancara
dengan aparat
kepolisian.



diproses sesuai hukum yang berlaku secara transparan. Selain itu meminta Kapolri untuk memecat Kapolda Sulteng, Kapolres dan Wakapolres Buol, Kapolsek Biau serta Kasatlantas Buol dan sekaligus penyampaian permintaan maaf secara terbuka kepada warga masyarakat Buol melalui media cetak maupun elektronik. Permintaan maaf secara terbuka khususnya harus disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolres Buol.

Harapan lain dari masyarakat adalah dibentuknya tim investigasi yang independen guna mengungkap kasus Buol berdarah secara objektif, transparan, adil dan tuntas. Selain itu juga meminta, untuk sementara waktu, agar pengendalian keamanan di wilayah Buol diserahkan kepada pihak TNI hingga tuntasnya penyelidikan dan penyidikan terhadap tragedi ini.

Selain dilaksanakannya penegakan hukum secara adil dan independen khususnya kepada anggota Kepolisian yang diduga telah melakukan pelanggaran HAM, Komnas HAM juga meminta kepada seluruh aparat pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan dialog dengan tokoh-tokoh lokal guna mencegah terjadinya kekerasan lanjutan yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

Demi kondusifnya situasi kawasan, Komnas HAM juga meminta institusi Kepolisian menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat tim bentukan Mabes Polri agar akuntabilitas dan akurasi datanya dapat diuji oleh masyarakat.

Terkait bentrok yang terjadi di Kabupaten Buol, Komnas HAM akan terus melakukan monitoring dalam rangka memastikan dilakukannya penghormatan atas HAM masyarakat dan akan melakukan penyelidikan lanjutan secara mendalam atas bentrokan tersebut.

6. KANTOR PERWAKILAN KOMNAS HAM MALUKU

Keberadaan Perwakilan Komnas HAM di Maluku tidak terlepas dari konflik sosial yang terjadi sejak 1999 lalu. Konflik yang menyebabkan tragedi kemanusiaan tersebut mendorong adanya penanganan yang lebih, termasuk pembentukan Komnas HAM di wilayah itu.

Komnas HAM Perwakilan Maluku, dalam kaitannya dengan konflik, pada awalnya merupakan kantor penghubung yang bertugas mempermudah masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan atas pelanggaran HAM



dan sangat terkait dengan keberadaan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM.

Melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor: 029/ KOMNAS HAM/ VII/ 2001, perwakilan Komnas HAM di Maluku resmi dibentuk.

Kendati demikian Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku tidak hanya merespon pelanggaran-pelanggaran HAM akibat konflik sosial saja. Perwakilan ini juga melayani pengaduan atas pelanggaran HAM yang disebabkan hal-hal lain seperti tidak terpenuhinya hak bagi para pengungsi, laporan terkait tindak kekerasan, maupun konflik sengketa kepemilikan tanah, dsb.

Meskipun terjadi berbagai perkembangan positif dalam pelaksanaan HAM, namun Perwakilan Komnas HAM Maluku tetap mencatat banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dalam berbagai bidang selama 2010. Dalam pelaksanaan hak politik, sebagian warga pada Pemilihan Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) sepanjang 2010 tidak mendapatkan haknya untuk memberikan suara dikarenakan tidak terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu tindak kekerasan dan proses intimidasi pun masih mewarnai pesta politik rakyat tersebut.

Sementara itu, di bidang ekonomi, dampak konflik telah mengakibatkan sebagian besar rakyat Maluku tidak dapat menikmati hak-hak ekonominya. Hal itu terlihat dari berbagai kasus penyelewengan dana pengungsi

yang seharusnya dapat membantu pemulihan perekonomian IDP's. Belum terakomodirnya 3.800 KK IDP's dalam penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku dapat menjadi catatan kritis terhadap pelanggaran hak IDP's di Maluku.

Di bidang budaya, khususnya yang berkenaan dengan perwujudan hak atas pendidikan, selama 2010 belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Maraknya kasus kekerasan terhadap siswa menjadi momok tersendiri bagi kemajuan pendidikan di Maluku. Sementara itu defisit keuangan yang dihadapi pemerintah daerah akibat maraknya kasus korupsi menyebabkan para tenaga pendidik juga kehilangan hak-haknya.

Tahun 2010 juga ditandai oleh maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polri dan TNI terhadap warga sipil dan jurnalis. Hal ini semakin mengindikasikan mundurnya pemahaman aparat TNI/Polri terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Berdasarkan data pengaduan 2010, jumlah pengaduan yang diterima oleh Perwakilan Komnas HAM Maluku adalah 43 kasus, atau rata-rata 4 pengaduan setiap bulannya, yang terdiri dari pengaduan langsung dan melalui surat. Sebagian besar pengaduan yang diterima merupakan kasus baru, namun sebagian lagi adalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diadukan ke Komnas HAM Perwakilan Maluku. Berikut disampaikan bagan penanganan pengaduan Kantor Perwakilan Maluku sepanjang 2010 sebagai berikut:

Rekapitulasi Penanganan Kasus di Kantor Perwakilan Maluku

TOTAL PENGADUAN	PENGADUAN LAMA *)	PENGADUAN BARU		REKOMENDASI	TANGGAPAN
		SIPOL	EKOSOB		
43 Kasus	12 Kasus	46%	54%	24	7
		14 Kasus	17 Kasus		

*) Pengaduan lama adalah pengaduan yang telah disampaikan tahun sebelumnya (2009) kemudian disampaikan lagi pada tahun 2010



Dari pengaduan yang masuk terdapat beberapa kasus yang ditindaklanjuti dengan proses pemantauan lapangan, namun hanya terbatas pada wilayah di sekitar Kota Ambon. Hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia hanya memungkinkan untuk melakukan 2 (dua) kali kegiatan pemantauan dalam satu tahun. Akibatnya, banyak kasus, khususnya yang berasal dari luar Kota Ambon tidak dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan pemantauan.

Sepanjang 2010 terdapat 9 (sembilan) kasus yang sifatnya mendesak untuk ditindaklanjuti oleh Komnas HAM Perwakilan Maluku, baik melalui surat rekomendasi dan/atau pemantauan lapangan. Di antara kasus-kasus tersebut adalah kasus kekerasan terhadap masyarakat oleh aparat kepolisian yang diadukan oleh Ikatan Mahasiswa Aru (IKAMARU) Yogyakarta; kasus penganiayaan oleh aparat kepolisian terhadap wartawan saat meliput yang diadukan oleh Badan Kehormatan Pers dan Aliansi Jurnalis Malra; kasus pembunuhan Ridwan Salamun wartawan kontributor SUNTV yang diadukan oleh Maluku Media Centre (MMC).

Akibat keterbatasan biaya, maka sebagian kasus tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pemantauan bersama dengan Komnas HAM Pusat, antara lain :

- a. Kasus pembunuhan wartawan SunTV di kota Tual;
- b. Kasus pemukulan warga sipil dan wartawan dalam pemilihan bupati di Dobo, Kabupaten Pulau Aru;
- c. Kasus penembakan warga sipil oleh polisi di Galay Dubu, Kabupaten Pulau Aru.

Selain fungsi Pemantauan, Kantor Perwakilan Maluku juga melakukan fungsi penyuluhan yang kegiatannya meliputi :

1. Penyebarluasan Wawasan mengenai HAM

- a. Penerimaan Kunjungan;
Ditahun 2010, Komnas HAM Perwakilan Maluku menerima kunjungan dari sejumlah NGO Internasional, Kedutaan Negara sahabat, Lembaga pendidikan, dan media Nasional/ Internasional antara lain: Royal Netherlands Embassy, Antfel Foundation (International Observer), IOM, HMI Komisariat Universitas Darussalam Ambon, dan reporter Kantor Berita ANTARA.

- b. Diskusi HAM.



Menerima Kunjungan Royal Netherlands Embassy (Mr. Maarten Greven dan Mr. Gerben. W. Visser)



Proses diskusi Pelatihan HAM Dasar Bagi Guru di Kota Ambon



Proses mediasi IDP's dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

2. Peningkatan Kesadaran mengenai HAM

- a. Pelatihan
 1. Pelatihan HAM Dasar Bagi Guru
 2. FGD Jurnalis dan Hak Asasi Manusia.
- b. Seminar dan Lokakarya Kegiatan yang telah dilakukan adalah Penyuluhan Desiminasi Hukum Dan HAM Bagi Aparatur Pemda
- c. Ceramah dan Fasilitator
 1. Diskusi tentang IDP's;
 2. Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Jurnalis.

Sementara dalam pelaksanaan fungsi Mediasi, sepanjang tahun 2010, perwakilan telah melibatkan tim Mediasi Komnas HAM RI. Terkait fungsi mediasi ini beberapa kasus umum dapat diselesaikan lewat mediasi oleh Perwakilan Komnas HAM Maluku secara mandiri.

Pekerjaan mediasi yang melibatkan Komnas HAM Pusat adalah :

1. Kasus sengketa rumah dinas OSM antara TNI dengan pensiunan PNS Pemda dan Purnawirawan;
2. Kasus penyelesaian hak-hak pengungsi;
3. Kasus antara karyawan Perum Perikani dengan PT. Perum Perikani.

Managemen Keuangan

Pada tahun anggaran 2010, Kantor Perwakilan Maluku mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.40.411.415,- (empat puluh

juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima belas rupiah) sebagai biaya operasional.

Kendala-Kendala

Sepanjang 2010, cukup banyak persoalan yang dihadapi oleh Perwakilan Komnas HAM di daerah. Kuat dugaan hal ini dipicu oleh masalah kurangnya koordinasi antara Komnas HAM pusat dan perwakilan. Berbagai persoalan tersebut antara lain, lambatnya respon pusat atas pengajuan dana operasional. Di samping itu faktor keterlambatan respon pusat atas usulan pemantauan dan pelaksanaan fungsi lainnya yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pembatasan pelaksanaan Fungsi Pemantauan yang hanya 2 kali dalam setahun, Fungsi Pendidikan dan Pengkajian yang hanya 3 kali kegiatan dalam setahun. Akibatnya, sepanjang tahun 2010 banyak pengaduan khususnya yang berasal dari luar kota Ambon tidak dapat ditindak lanjuti dengan proses pemantauan. Persoalan transportasi dan kendala alam perlu dicermati, sebab kondisi di wilayah timur Indonesia berbeda dengan di Pulau Jawa.

2. Sementara itu untuk pelaksanaan fungsi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Perwakilan Maluku masih mengalami beberapa kendala dalam proses penyebarluasan deseminasi HAM antara lain :

- Jumlah wilayah di Maluku yang cukup banyak (11 Kabupaten dan Kota) dan rentang kendali yang di hadapi serta kondisi jalur transportasi yang sulit untuk beberapa wilayah;





- Alokasi biaya penyuluhan yang terbatas, sehingga proses penyebarluasan HAM dalam bentuk Pendidikan dan Penyuluhan tidak dapat mengakomodir seluruh wilayah yang ada di Maluku;
- Kapasitas/skill staf dan jumlah staf sebagai fasilitator/penyuluh belum memadai.

Secara umum dapat disimpulkan, sepanjang 2010, terdapat berbagai permasalahan HAM yang belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya. Permasalahan tersebut antara lain :

- **IDPs (Pengungsi)**

Bantuan memang hal pertama yang dibutuhkan oleh para IDP's. Namun, kebutuhan mereka yang lebih mendasar dan diperlukan untuk jangka waktu yang lebih panjang adalah terjaminnya hak asasi mereka. IDP's adalah orang-orang yang masih berada di dalam wilayah Negara RI maka mereka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

- **Tindak kekerasan**

Tindak kekerasan yang merupakan pelanggaran atau setidaknya gangguan atas hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas rasa aman masih cukup marak dilakukan oleh aparat negara atau sesama anggota masyarakat.

Saran-Saran

Guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka sejumlah saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Perbaikan mekanisme koordinasi antara Komnas HAM pusat dan perwakilan;
2. Mempermudah alokasi anggaran ke perwakilan sehingga pelaksanaan fungsi perwakilan bisa berjalan sebagaimana mestinya;
3. Mempertimbangkan karakteristik wilayah dalam kebijakan alokasi anggaran bagi Perwakilan;
4. Perlunya pengadaan sarana gedung yang permanen bagi kantor Perwakilan;
5. Penempatan staf di Perwakilan harus sesuai dengan kebutuhan;
6. Perlu adanya pelatihan/TOT guna peningkatan kapasitas staf dalam melakukan penyuluhan.



**Human
Rights
for All.**

**NO
EXCEPTIONS**

PELAYANAN
DAN PENANGANAN
PENGADUAN





Pelayanan dan Penanganan Pengaduan

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2008, Komnas HAM menerima berkas atau surat pengaduan dari berbagai latar belakang pengadu dan dari berbagai daerah di Indonesia yang kian meningkat. Tinggi jumlah pengaduan kepada Komnas HAM menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran warga negara Indonesia akan keberadaan dan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Namun di sisi lain banyaknya surat pengaduan yang masuk ke Komnas HAM menggambarkan semakin tinggi pula angka pelanggaran HAM terhadap warga negara Indonesia

Untuk lebih jelasnya berikut dijabarkan jumlah berkas atau surat pengaduan yang diterima Komnas HAM dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:

Tabel 1
Grafik Penerimaan Pengaduan

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2008	4843
2	2009	5843
3	2010	6437

Diagram 1
Distribusi Berkas Pengaduan





Sementara itu, dari Januari hingga Desember tahun 2010 Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM telah menerima berkas pengaduan sebanyak 6437 berkas pengaduan (surat masuk). Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Distribusi Berkas kepada Subkomisi

Dari 6437 berkas pengaduan yang diterima Sub Bagian Administrasi Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan, pendistribusian berkas pengaduan berdasar sub komisi pemantauan dan penyelidikan dan sub komisi mediasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Distribusi Berkas Pengaduan

NO	SUBKOMISI	JUMLAH
1	Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan	6289
2	Subkomisi Mediasi	148
	TOTAL	6437

2. Jenis Surat Pengaduan

Sub bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat klasifikasi surat pengaduan berdasarkan jenis yang dibagi dalam dua kategori yaitu: surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Komnas HAM dan surat pengaduan merupakan tembusan kepada Komnas HAM. Dari 6437 berkas pengaduan yang diterima sebanyak 3148 berkas pengaduan yang ditujukan kepada Komnas HAM, dan 3258 berkas pengaduan merupakan tembusan. Pembagian surat pengaduan berdasarkan jenisnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3
Jenis Surat Pengaduan

NO	SIFAT BERKAS	JUMLAH
1	Ditujukan kepada komnas HAM	3148
2	Tembusan	3258
	TOTAL	6406



3. Klasifikasi Hak

Berdasarkan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berkas pengaduan yang mencapai 6437 surat masuk dapat dikategorisasi lebih lanjut atas dasar 10 tema HAM sebagai berikut:

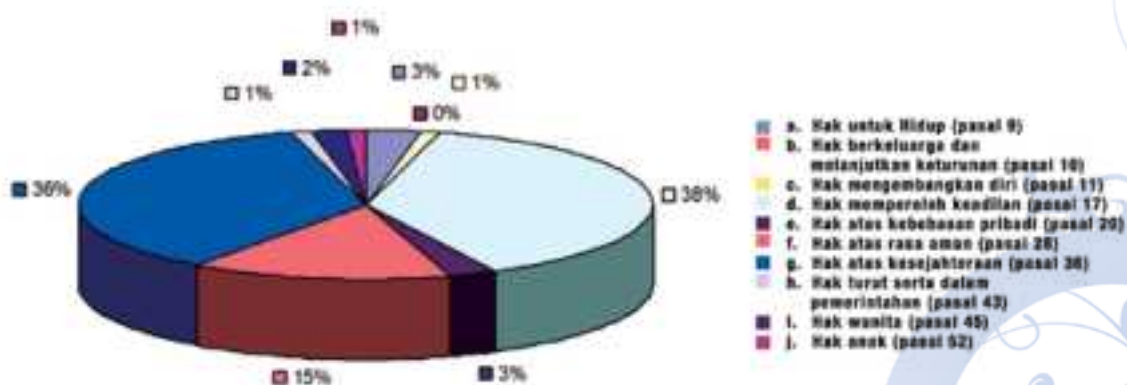
Tabel 4
Klasifikasi Hak

NO	KLASIFIKASI	JUMLAH
1	Hak untuk hidup	191
2	Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan	03
3	Hak mengembangkan diri	73
4	Hak memperoleh keadilan	2466
5	Hak atas kebebasan pribadi	178
6	Hak atas rasa aman	948
7	Hak atas kesejahteraan	2317
8	Hak turut serta dalam pemerintahan	61
9	Hak wanita	126
10	Hak anak	74
	TOTAL	6437

Dari ke-10 klasifikasi hak berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 maka ada tiga hak yang paling banyak diadukan yaitu hak memperoleh keadilan sebanyak 2466, hak atas kesejahteraan sebanyak 2317 berkas, dan hak atas rasa aman sebanyak 948 berkas.

Dari ke-10 klasifikasi hak berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut, maka dapat dipersentasekan tiga jenis hak yang paling banyak diadukan yaitu hak memperoleh keadilan 38%, hak atas kesejahteraan sebanyak 36% dan hak atas rasa aman 15%.

Diagram 2
Prosentase Klasifikasi Hak



4. Pihak yang Diadukan

Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, maka Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan telah membuat kategori pihak yang diadukan sebagai berikut:

Tabel 5
Pihak Yang Diadukan

NO	PIHAK YANG DIADUKAN	JUMLAH
1	BUMN	273
2	Kejaksaan	264
3	Lembaga Peradilan	544
4	Pemerintah Pusat	251
5	Pemerintah Daerah	779
6	Perusahaan Swasta	1119
7	Polri	1503
8	TNI	223

Selain ke-8 kategori pihak yang diadukan, pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM juga berisi individu sebagai pihak yang diadukan, namun dalam laporan ini kategori individu tidak dimasukkan. Dari 8 kategori tersebut, pihak yang paling banyak diadukan yakni Polri sebanyak 1503 pengaduan, dan disusul oleh Perusahaan Swasta sebanyak 1119 pengaduan, dan Pemerintah Daerah sebanyak 779 pengaduan.

Diagram 3
Pihak Yang Diadukan





Tabel 5.1.
Perusahaan Swasta

BULAN	JUMLAH BERKAS
Januari	42
Februari	70
Maret	38
April	43
Mei	77
Juni	64
Juli	47
Agustus	59
September	103
Oktober	122
November	53
Desember	401
TOTAL	1119

Tabel 5.2
Pemerintah Daerah

BULAN	JUMLAH BERKAS
Januari	20
Februari	43
Maret	35
April	55
Mei	57
Juni	51
Juli	33
Agustus	53
September	57
Oktober	96
November	42
Desember	237
TOTAL	779

Tabel 5.3.
Lembaga Peradilan

BULAN	JUMLAH BERKAS
Januari	14
Februari	46
Maret	32
April	32
Mei	42
Juni	48
Juli	34
Agustus	34
September	47
Oktober	61
November	27
Desember	127
Total	779

Deskripsi Pengaduan Pelanggaran HAM oleh Kepolisian

Sama halnya dengan peringkat pihak yang diadukan pada tahun sebelumnya, di tahun 2010 Polri kembali menempati peringkat pertama sebagai pihak yang paling banyak diadukan oleh korban pelanggaran HAM. Jika di tahun 2009 terdapat 1420 berkas pengaduan yang terkait dengan

kepolisian, maka di tahun 2010 angka pengaduan pelanggaran HAM oleh kepolisian mengalami peningkatan menjadi 1503 berkas pengaduan.

Dari bulan Januari hingga bulan November 2010 terdapat 1503 surat dengan kategori pelaku pelanggar HAM adalah institusi POLRI. Berikut penjabaran kasus pelanggaran HAM oleh kepolisian selama tahun 2010:

Tabel 5.4.
Kepolisian

Bulan	Jumlah Berkas
Januari	51
Februari	114
Maret	74
April	103
Mei	119
Juni	99
Juli	65
Agustus	62
September	121
Oktober	164
November	93
Desember	438
TOTAL	1503

Tabel 5.5.
Klasifikasi Kasus Kepolisian

Bulan	KLASIFIKASI					Jumlah
	Penahanan	Penyidikan	Penyiksaan	Kekerasan	Lain-Lain	
Januari	1	39	2	3	6	51
Februari	12	60	11	2	29	114
Maret	2	41	5	0	26	74
April	12	66	6	0	19	103
Mei	16	67	6	2	28	119
Juni	16	69	4	3	7	99
Juli	6	46	1	8	4	65
Agustus	10	37	3	12	0	62
September	9	78	3	15	16	121
Oktober	20	111	4	12	17	164
November	7	62	9	12	3	93
Desember	42	284	19	52	41	438
TOTAL	153	960	73	121	196	1503

Dari jumlah 1503 berkas pengaduan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut lagi atas dasar klasifikasi tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian, yang meliputi 4 klasifikasi utama, yaitu : kasus penahanan, kasus diskriminasi hukum proses penyidikan, kasus penyiksaan dalam proses penyidikan serta kasus kekerasan yang dapat berupa penembakan dan penganiayaan.

Sementara itu, terdapat juga beberapa tindakan pelanggaran HAM yang lainnya, namun mengingat jumlah per kasusnya yang tidak banyak serta kasus-kasus tersebut bukan merupakan materi pelanggaran HAM yang utama, maka kasus-kasus tersebut dikelompokkan lagi menjadi tindakan lain-lain. Adapun kasus-kasus tersebut meliputi tindakan sebagai berikut : kasus kepegawaian intern kepolisian, kasus sengketa lahan atau rumah dinas serta kasus penelantaran keluarga dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dari jumlah surat 1503 tersebut, dapat dipilah lagi atas dasar sifat asal surat sebagai berikut:

- a. 440 surat merupakan jawaban dari pihak Polri, dan
- b. 1063 surat merupakan surat pengaduan dari individu atau masyarakat

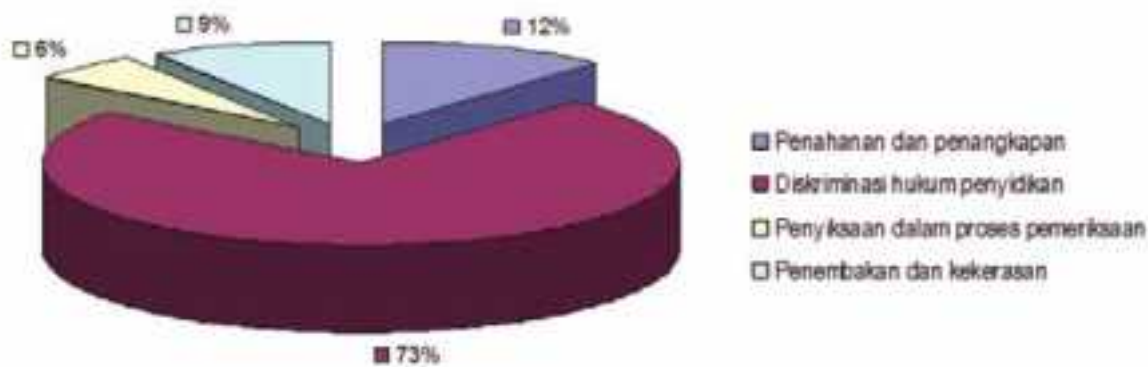
5. Klasifikasi Kasus

Selain membuat klasifikasi berdasarkan tema hak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan juga membuat klasifikasi jenis kasus pengaduan dan saat ini masih dalam tahap pengembangan. Kategori jenis kasus pengaduan adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Klasifikasi Kasus

No	Klasifikasi Kasus	Jumlah
1	Buruh Migran	75
2	Kebebasan Beragama	84
3	Kepegawaian	300
4	Kesehatan	50
5	Ketenagakerjaan	451
6	Lingkungan	120
7	Masyarakat Hukum Adat	79
8	Pendidikan	56
9	Pengusuran	193
10	Kewarganegaraan dan Pengungsi	33
11	Sengketa Lahan	819

Diagram 4
Diagram POLRI



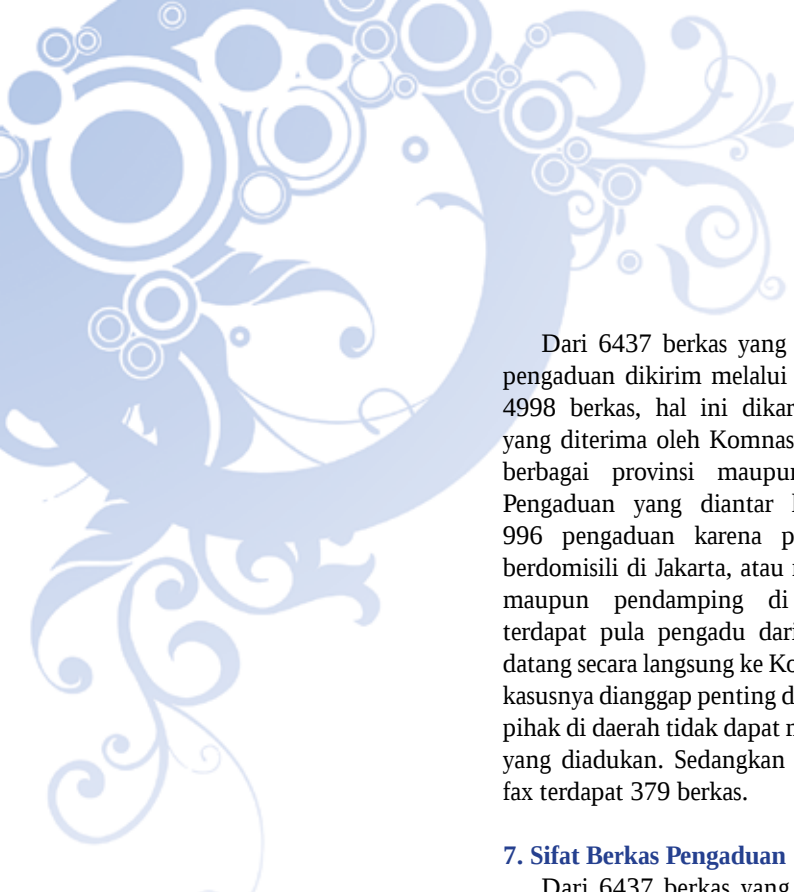
Tipe Media Sosial	Jumlah Responden
Facebook	215
WhatsApp	144
Email	300
Messenger	50
Instagram	120
YouTube	50
Lainnya	819

BULAN	JUMLAH BERKAS
Januari	24
Februari	38
Maret	32
April	48
Mei	83
Juni	53
Juli	33
Agustus	44
September	78
Oktober	90
November	40
Desember	256
Total	819

BULAN	JUMLAH BERKAS
Januari	15
Februari	38
Maret	18
April	29
Mei	46
Juni	22
Juli	18
Agustus	27
September	33
Oktober	48
November	20
Desember	137
Total	451

BULAN	JUMLAH BERKAS
Januari	5
Februari	18
Maret	11
April	20
Mei	25
Juni	17
Juli	19
Agustus	11
September	26
Oktober	45
November	18
Desember	85
Total	300

NO	CARA PENGIRIMAN	JUMLAH
1	Datang langsung ke Komnas HAM	996
2	Pos	4998
3	Email	64
4	Fax	379
	TOTAL	6437



Dari 6437 berkas yang diterima mayoritas pengaduan dikirim melalui pos yaitu sebanyak 4998 berkas, hal ini dikarenakan pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM berasal dari berbagai provinsi maupun kota/kabupaten. Pengaduan yang diantar langsung sebanyak 996 pengaduan karena pengadu umumnya berdomisili di Jakarta, atau memiliki pengacara maupun pendamping di Jakarta. Namun terdapat pula pengadu dari luar daerah yang datang secara langsung ke Komnas HAM karena kasusnya dianggap penting dan pengadu menilai pihak di daerah tidak dapat menyelesaikan kasus yang diadukan. Sedangkan pengaduan melalui fax terdapat 379 berkas.

7. Sifat Berkas Pengaduan

Dari 6437 berkas yang diterima sebanyak 2453 berkas merupakan berkas baru dan 3953 berkas merupakan berkas lanjutan. Dari 3953 berkas lanjutan antara lain merupakan klarifikasi atau jawaban dari pihak teradu (lembaga yang diadukan) maupun adanya tambahan berkas, sanggahan, serta permintaan informasi oleh pengadu terhadap kasusnya yang ditangani oleh Komnas HAM. Pembagian berkas baru maupun lanjutan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8
Sifat Berkas Pengaduan

NO	SIFAT BERKAS	JUMLAH
1	Berkas baru	2453
2	Berkas lanjutan	3953

8. Wilayah Pengaduan

Pengaduan yang diterima oleh Subbagian Administrasi Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan dapat juga dilihat dari sebaran wilayah pengaduan. Dari 6437 berkas yang diterima dapat dibagi dalam wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai berikut:

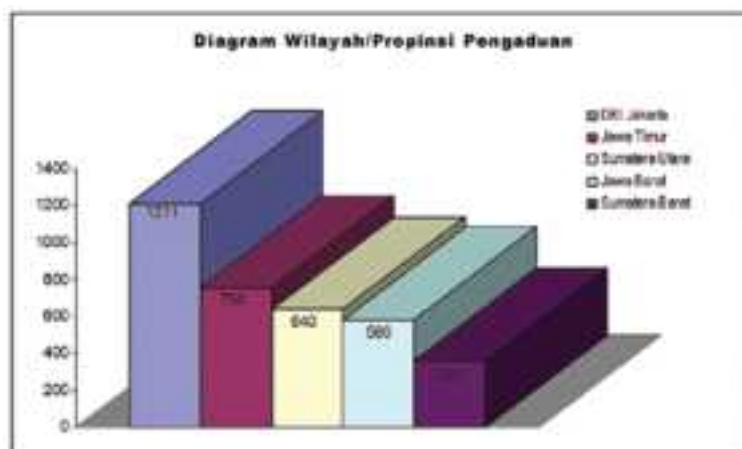


Tabel 9
Wilayah Pengaduan

NO	WILAYAH	JUMLAH
Dalam Negeri		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	122
2	Sumatera Utara	640
3	Sumatera Barat	364
4	Riau	282
5	Jambi	99
6	Sumatera Selatan	204
7	Bengkulu	58
8	Lampung	72
9	Kepulauan Bangka Belitung	34
10	Kepulauan Riau	37
11	DKI Jakarta	1211
12	Jawa Barat	586
13	Jawa Tengah	298
14	DI Yogyakarta	55
15	Jawa Timur	758
16	Banten	156
17	Bali	89
18	Nusa Tenggara Barat	74
19	Nusa Tenggara Timur	126
20	Kalimantan Barat	95
21	Kalimantan Tengah	61
22	Kalimantan Selatan	44
23	Kalimantan Timur	146
24	Sulawesi Utara	98
25	Sulawesi Tengah	113
26	Sulawesi Selatan	227
27	Sulawesi Tenggara	49
28	Gorontalo	11
29	Sulawesi Barat	15
30	Maluku	71
31	Maluku Utara	08
32	Papua Barat	24
33	Papua	88

NO	WILAYAH	JUMLAH
Luar Negeri		
1	Arab Saudi	40
2	Kuwait	08
3	Malaysia	12
4	Taiwan	01
5	Uni Emirat Arab	05
6	Singapura	03
7	RRC	06
8	USA	02
9	Rusia	02
10	Suriah	03
11	Timor Leste	04
12	Kenya	01
13	Bahrain	02
14	Oman	01
15	Australia	01

Diagram 6
Wilayah/Propinsi Asal Pengaduan



PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN

I. Petunjuk Pengaduan

Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan dalam bentuk tertulis kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Jenis-jenis tindakan atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat diadukan ke Komnas HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM adalah tindakan atau pelanggaran terhadap:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak



Berdasarkan ketentuan Prosedur Penanganan Pengaduan di Komnas HAM, setiap pengaduan wajib disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat informasi mengenai:

- a. Nama lengkap pengadu
 - b. Fotokopi identitas pengadu
 - c. Alamat rumah atau alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah
 - d. Nomor telepon pengadu atau nomor telepon rumah
 - e. Kronologis pengaduan, yang meliputi: apa yang terjadi, dimana, kapan, dan siapa saja yang terlibat
 - f. Tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa
- Berkas pendukung:
- a. Fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan materi pengaduan
 - b. Dalam hal pengaduan diwakili oleh pihak lain, maka dalam surat pengaduan harus turut serta dilampirkan surat kuasa

Pada dasarnya, setiap pengadu di Komnas HAM mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. melakukan konsultasi, baik melalui telepon ke nomor (021) 3925230 ext 126 atau datang langsung ke kantor Komnas

HAM yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 4B Menteng – Jakarta Pusat

1. pengadu yang menyerahkan berkas pengaduan secara langsung maka berhak mendapatkan tanda terima berikut nomor agenda

1. pengadu berhak menanyakan perkembangan penanganan pengaduan, baik melalui telepon atau datang langsung

1. mendapat jaminan akan kerahasiaan identitas pengadu dan bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi pengaduan

mendapat pelayanan penerimaan pengaduan tanpa dimintai biaya atau pungutan dalam bentuk apapun baik berupa barang atau jasa

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, Komnas HAM tidak bisa bertindak sebagai kuasa hukum atau pengacara yang mewakili kepentingan hukum pengadu dalam proses beracara di lembaga-lembaga penegak hukum.

Setiap kegiatan pengaduan, baik berupa konsultasi maupun penyerahan berkas pengaduan di Komnas HAM adalah bebas dari pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk barang dan/atau jasa lainnya.

II. Alur Penerimaan Pengaduan

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM, penyampaian pengaduan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- Diantar langsung ke Komnas HAM (hari Senin s.d. Jumat, jam 08.30 - 12.00 WIB dan 13.00 - 15.45 WIB)
- Dikirim melalui pos ke alamat Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
- Dikirim melalui faksimile ke nomor (021) 3925227
- Telepon ke nomor (021) 3925230 (cara ini merupakan pengaduan bersifat konsultasi)
- Dikirim melalui email ke pengaduan@komnasham.go.id
- Audiensi

Berikut dapat dijelaskan 6 prosedur penyampaian berikut alur penerimaan pengaduan di yang berlaku di Komnas HAM:

A. Alur Penerimaan Pengaduan Melalui Tatap Muka

Pengadu dapat datang langsung ke kantor Komnas HAM yang beralamat di Jl. Latuharhary No. 4B Menteng – Jakarta Pusat untuk melakukan konsultasi atau menyerahkan berkas surat pengaduan mengenai kasus yang dihadapi. Pengaduan dapat disampaikan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 08.30 - 12.00 WIB dan 13.00 - 15.45 WIB.

Pengadu dapat datang secara perorangan, didampingi oleh kuasa hukumnya, maupun datang secara kelompok dengan mengatasnamakan sebuah institusi tertentu. Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan Komnas HAM tidak bisa menindaklanjuti pengadu yang datang tanpa membawa surat pengaduan. Pengaduan tanpa membawa surat atau berkas pengaduan adalah bersifat konsultasi. Dalam hal tersebut, kepada pengadu hanya akan diberikan penyelesaian berupa saran. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM apabila disampaikan dalam bentuk tertulis.

Alur dan tata urutan penerimaan pengaduan melalui tatap muka yang berlaku di Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1. Pengadu melapor kepada Petugas Keamanan dan Petugas Keamanan akan melakukan tugas sebagai berikut:

- Mengarahkan pengadu untuk mengisi Buku Tamu dan Formulir Pengaduan
- Memberikan name tag kepada pengadu
- Menyerahkan Formulir Pengaduan dan melakukan koordinasi dengan Petugas Analis Pengaduan
- Jika jumlah pengaduan banyak, maka memberikan nomor antrian di lembar Formulir Pengaduan
- Melakukan verifikasi terhadap pengadu, sebagai berikut :
 - Pernah mengadu ke komnas HAM sebelumnya*
 - Jika pernah, melalui apa pengaduannya*
 - Sudah pernah mendapat nomor Agenda*
 - Sudah pernah mendapat tanggapan dari Komnas HAM*
 - Sudah mengetahui staf yang menangani pengaduannya*

2. Petugas Analis Pengaduan menerima pengaduan dan selanjutnya melakukan tugas sebagai berikut:

- Memberikan konsultasi
- Menyarankan kepada pengadu untuk menyerahkan pengaduan dalam bentuk tertulis

3. Petugas Pengadministrasi Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan menerima berkas pengaduan dan melakukan tugas sebagai berikut:

- Mendaftarkan berkas pengaduan di Buku Register Pengaduan
- Memberikan Tanda Terima Pengaduan kepada pengadu.

B. Alur Penerimaan Pengaduan Melalui Surat/Pos

Pengadu dapat menyampaikan pengaduan melalui surat ke alamat Kantor Komnas HAM Jl. Latuharhary No. 4B Menteng – Jakarta Pusat 10310. Penyampaian pengaduan



jenis ini merupakan jumlah paling banyak dibandingkan penyampaian pengaduan dengan cara lain. Hal tersebut dapat dipahami mengingat kemungkinan bahwa pengadu mempunyai tempat tinggal di luar wilayah Jakarta namun menginginkan agar mendapatkan bantuan dari Komnas HAM.

Terdapat beberapa tata cara penerimaan pengaduan yang disampaikan melalui surat/ pos, yaitu sebagai berikut:

- l (saat jam kerja) maka setiap berkas pengaduan harus dirujuk langsung agar diterima oleh Petugas Pengadministrasi dan Pemilahan Pengaduan
- l (saat di luar jam kerja) maka setiap berkas pengaduan diterima oleh petugas keamanan yang piket dan selanjutnya diserahkan ke Petugas Persuratan Biro Umum
- l Petugas Keamanan maupun Resepsionis dilarang menerima / memberikan tanda terima Surat
- l Petugas Keamanan maupun Resepsionis wajib meminta alamat maupun nomor telepon pemberi surat

C. Alur Penerimaan Pengaduan Melalui Faksimile

Selain kedua cara tersebut, pengadu dapat menyampaikan surat atau berkas pengaduan melalui faksimile ke nomor 021-3925227. Pada umumnya, pengaduan melalui faksimile disampaikan karena berkas pengaduan yang hendak dikirimkan tidak begitu banyak, oleh karenanya cara ini diambil sebagai cara yang relatif lebih efektif.

Alasan lain, yaitu bahwa penyampaian pengaduan melalui faksimile merupakan inisiatif pribadi dari pengadu mengingat faktor mendesaknya kasus yang diadukannya dan faksimile dipandang sebagai sebuah solusi yang lebih cepat untuk mempersingkat waktu pengiriman bila dibandingkan melalui pos.

D. Alur Penerimaan Pengaduan Melalui Telepon

Dalam cara yang hampir serupa dengan pengaduan melalui faksimile, pengadu juga dapat melakukan konsultasi pengaduan melalui telepon ke nomor 021-3925230 ext.126. Namun pengaduan ini hanya bersifat konsultasi atau informasi perkembangan kasus. Oleh karena

Wakil Ketua Komnas HAM, Yosep Adi Prasetyo didampingi staf menerima pengaduan korban pelanggaran HAM di kantor Komnas HAM.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

RUMAH PENGADUAN



**Empat
Komisioner Nur
Kholis, Ridha
Saleh, Syafrudin
Ngulma
Simeuleu dan
Hesti Armiwulan
menerima
pengaduan
dari Front
Pembela Islam
(FPI) di Ruang
Pengaduan
Komnas HAM.**

itu, Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan tidak bisa menindaklanjuti pengaduan melalui telepon. Petugas Analis Pengaduan yang menerima telepon dari pengadu akan melakukan tugas sebagai berikut:

- Mengisi Formulir Pengaduan
- Memberikan konsultasi
- Menyarankan kepada pengadu untuk menyerahkan surat pengaduan dalam bentuk tertulis

E. Alur Penerimaan Pengaduan Melalui Email

Pengadu dapat menyampaikan pengaduan melalui email ke alamat pengaduan@komnasham.go.id. Petugas Analis Pengaduan mengecek dan membaca pengaduan dan kemudian melakukan tugas sebagai berikut:

- Mencetak pengaduan melalui email
- Menyerahkan berkas pengaduan ke Petugas Pengadministrasi Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan.
- Apabila email pengaduan materinya belum jelas atau materi yang disampaikan tidak lengkap, maka Petugas Analis Pengaduan membalas email tersebut.

Langkah berikutnya, Petugas Pengadministrasi Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan mendaftarkan berkas pengaduan di Buku Register Pengaduan.

F. Alur Penerimaan Pengaduan Melalui Audiensi

Pengadu dapat melakukan audiensi untuk bertemu langsung dengan Komisioner Komnas HAM dengan mengajukan permohonan audiensi secara tertulis (melalui surat maupun faksimile).

Petugas Pengadministrasi Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan menerima permohonan audiensi dan melakukan tugas sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi waktu dan tempat pelaksanaan audiensi dengan Sekretaris Komisioner
- Melakukan koordinasi tempat pelaksanaan audiensi dengan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- Melakukan konfirmasi waktu dan tempat pelaksanaan audiensi dengan pengadu



III. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Informasi Publik

Sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komnas HAM dalam bentuk tanggung jawabnya sebagai salah satu lembaga negara yang wajib memberikan informasi publik juga telah beberapa kali memberikan data dan laporan atas permintaan dari berbagai pihak luar. Berkaitan dengan permintaan data dari pihak luar, Komnas HAM berpijak kepada syarat mutlak bahwa permintaan data harus menggunakan surat permohonan yang dibuat secara resmi. Permintaan data yang diajukan secara lisan tidak akan ditindaklanjuti oleh Subbagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan.

Selain itu, demi melindungi dan menjaga asas kerahasiaan identitas terhadap setiap pengadu di Komnas HAM, maka data yang diberikan terhadap pihak-pihak yang mengajukan permintaan data mempunyai standar atau batasan yang bersifat mutlak. Data yang diberikan oleh Komnas HAM tidak akan memuat informasi mengenai nama pengadu, nama korban maupun gambaran rinci mengenai jenis kasus yang diadukan. Komnas HAM sepenuhnya menjunjung tinggi asas kerahasiaan identitas pengadu demi keamanan dan keselamatan pengadu maupun korban itu sendiri.

Adapun selama tahun 2010 pihak-pihak luar yang mengajukan permintaan data kepada Komnas HAM tersebut dapat meliputi beberapa bentuk yaitu:

- I Individu
Sebagian besar permintaan data pengaduan kepada Komnas HAM adalah berasal dari kelompok ini. Berikut beberapa permintaan data dari kelompok individu, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, mahasiswa Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
- I Yayasan
Hanya ada satu lembaga yang mengajukan permintaan data pengaduan kepada Komnas HAM, yaitu LSM Sahabat Muslim.

- I Perusahaan swasta
Terdapat dua perusahaan swasta yang mengajukan permintaan data pengaduan. Kedua perusahaan swasta tersebut adalah stasiun televisi yaitu ANTV dan RCTI. Alasan permintaan data tersebut adalah untuk keperluan pemberitaan dalam salah satu materi acaranya.
- I Lembaga negara
Sedangkan permintaan data pengaduan dari lembaga negara yang lainnya sempat diajukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS), Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Mabes POLRI dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).

Adapun latar belakang permintaan data tersebut juga bermacam-macam, beberapa di antaranya adalah : sebagai bahan sekunder dalam menyusun skripsi maupun tesis, sebagai bahan pemberitaan di media massa dan sebagai informasi tambahan yang akan digunakan untuk keperluan tertentu oleh sebuah lembaga negara.

Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah dalam memberikan data kepada para pihak ketiga tersebut, Komnas HAM tidak pernah menentukan kualifikasi tertentu. Kepada semua pihak yang meminta data kepada Komnas HAM tidak pernah diberikan perlakuan maupun standar kualitas ketajaman data yang berbeda. Artinya bahwa, Komnas HAM selalu menyediakan bentuk maupun kualitas kedalaman data yang sama kepada pihak-pihak luar tersebut.

Selain mengajukan permohonan permintaan data secara tertulis melalui surat, para pihak yang hendak mendapatkan data laporan pengaduan juga dapat mengakses situs Komnas HAM di www.komnasham.go.id.

Dalam tahun-tahun mendatang, Komnas HAM mempunyai komitmen akan menjadikan diri sebagai salah satu lembaga negara yang menjadi acuan utama terhadap setiap peminta dan pencari informasi pengaduan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM. Hal ini juga akan menaikkan citra Komnas HAM menjadi lembaga yang mempunyai kredibilitas tinggi serta memiliki sistem pengolahan data pengaduan yang valid terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.



POLISI

POLISI



KERJASAMA ANTAR

LEMBAGA







KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan, Komnas HAM menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak. Kerja sama untuk membangun sinergi ini merupakan sine qua non dalam upaya pemajuan dan penegakkan HAM di Indonesia. Dalam upaya membangun jejaring tersebut, selama 2010 Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga (Subbag KAL) memunyai tugas, pokok dan fungsi menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama dengan prinsip mutualisme tersebut diwujudkan dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (*memorandum of understanding* – MoU) dengan beberapa lembaga terkait.

Kerja sama yang dibangun oleh Subbag KAL dilakukan di berbagai level. Tak terbatas dalam level nasional, namun juga dilakukan dalam skala internasional. Sepanjang 2010 Komnas HAM melalui Subbag KAL telah melakukan kegiatan kerjasama dalam bentuk *memorandum of understanding* atau nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga-lembaga terkait sebanyak 15 MoU. Pada 2010, penandatanganan nota kesepahaman antara Komnas HAM dengan lembaga lain menyangkut beragam isu dan membangun jejaring dengan pihak pemerintah daerah di empat propinsi daerah di Indonesia.

Salah satu kerjasama dalam bentuk MoU yakni penandatanganan nota kesepahaman antara Komnas HAM dengan pihak Provedoria Dos Direitos Humanos E Justicia Timor Leste. Kerjasama dengan institusi HAM Timor Leste ini bertujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste. Disamping itu, langkah ini

ditempuh sebagai upaya untuk penguatan kelembagaan di kedua institusi HAM tersebut. Penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah juga dilakukan Komnas HAM pada 2010 dengan Pemda Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur dan juga menggandeng Universitas Darul Ulum Semarang dalam upaya pemajuan dan penegakkan HAM.

NOTA KESEPAHAMAN KOMNAS HAM DENGAN LEMBAGA LAIN

NO	INSTANSI TERKAIT	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	21 Januari 2010	Kerjasama di bidang jejaring HAM, penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM
2	Agreement antara Komnas HAM dan Mac Arthur Foundation	26 Januari 2010	Dukungan untuk partisipasi Komnas HAM pada Summer Institute
3	Kesepahaman Bersama Komnas HAM dan Provedoria Dos Direitos Humanos E Justicia Timor Leste	26 Januari 2010	Kerjasama ini meliputi tindak lanjut rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan, pemantauan dan penanganan kasus dan penguatan kelembagaan. Antara lain dalam bentuk pelaksanaan rekomendasi KKP, pemantauan dan penanganan kasus dan penguatan kelembagaan.
4	Memorandum of Understanding National Human Rights Commission of Korea	29 Januari 2010	Kerjasama untuk Perbaikan Hak Hak Pekerja Migran. Kerjasama ini meliputi antara lain investigasi, rekomendasi, pengkajian dan tinjauan ulang kebijakan, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka perlindungan pekerja migran di kedua negara.
5	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	18 Februari 2010	Peningkatan Jejaring HAM



NO	INSTANSI TERKAIT	TANGGAL	KETERANGAN
6	BAWASLU	12 Maret 2010	Pengawasan atas pemenuhan hak dasar warga negara dalam memberikan suara pada penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010
7	Memorandum of Understanding dengan National Human Rights Commission of Malaysia, National Human Rights Commission of Thailand dan National Human Rights Commission of Philippines (SEANF)	30 Maret 2010	Pemberantasan Trafficking Perempuan dan Anak, meliputi pendidikan, penyebaran informasi, pembahasan mekanisme dan pelatihan.
8	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	13 April 2010	Peningkatan Jejaring HAM dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM
9	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	30 Agustus 2010	Pengelolaan arsip dinamis, dan pelestarian arsip statis di lingkungan Komnas HAM (ketua)
10	Asia Pacific Forum	6 September 2010	LGBT
11	Grant Agreement between International Relief and Development (IRD) and The National Commission on Human Rights	20 September 2010	Hibah
12	Pemerintah Provinsi Lampung	26 Oktober 2010	Peningkatan Jejaring HAM dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM
13	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	29 Oktober 2010	Peningkatan Jejaring HAM
14	Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	10 Desember 2010	Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyuluhan, Penanganan Pengaduan dan Pemantauan HAM dengan Mengintegrasikan hak Asasi Perempuan dan Anak
15	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)	20 Desember 2010	Pemajuan dan Penegakan HAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi



**Pimpinan
Komnas HAM
bertemu
dengan
Pimpinan MPR
di Jakarta.**

Kerjasama dengan institusi lain tak hanya diwujudkan dalam bentuk MoU. Program bersama untuk menelaah suatu kasus tertentu juga dilakukan pada 2010. Salah satunya yakni joint programme dengan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ketiga lembaga ini sepakat dengan dikoordinir Komnas HAM, ketiganya melakukan kegiatan bersama berbasis pada tema dan capacity building seperti sidang HAM, dialog kebijakan dan legislasi, pusat informasi dan dokumentasi, serta pelatihan HAM bersertifikat untuk aparat. Kegiatan berbasis tema yakni menyangkut isu buruh migran, anti penyiksaan, human rights defender dan kelompok rentan. Untuk kegiatan capacity building berupa pengaduan dan pelaporan, pelatihan penyelidikan, pelatihan mediasi, serta pelatihan HAM internasional dan penelitian.

Pertemuan dengan lembaga negara terkait juga dilakukan Komnas HAM. Pada 30 April 2010, Komnas HAM bertemu Pimpinan MPR dalam rangka membicarakan isu terkini. Dalam pertemuan tersebut dibahas soal implementasi TAP MPR Nomor V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional dan TAP MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Penyelesaian Kasus-kasus Agraria atau Pembaharuan Agraria. Hal ini tak terpisahkan dari banyaknya kasus soal agraria yang masuk dalam pengaduan di Komnas HAM.

Selain menginisiasi MoU, Sub Bagian KAL juga aktif dalam mengorganisasi kegiatan Komnas HAM dalam konteks kerjasama

multilateral. Berbagai kegiatan Komnas HAM terkait organisasi internasional senantiasa mendapat perhatian karena jadi anggota dalam forum tersebut. Kegiatan South East Asian National Human Rights Institutions Forum (SEANF), Asia Pacific Forum, dan International Coordinating Committee (ICC) merupakan contoh organisasi internasional yang mana Komnas HAM terlibat di dalamnya.

Di samping kegiatan dalam kerangka organisasi internasional, Sub Bagian KAL juga memfasilitasi berbagai agenda luar negeri, baik berupa pelatihan maupun konferensi. Sepanjang 2010, terdapat 26 buah kegiatan luar negeri yang dilakukan oleh anggota Komnas HAM dan staf. Kegiatan tersebut merupakan wujud implementasi dari konsekuensi dari keterlibatan Komnas HAM dalam suatu organisasi multilateral.

Dalam kerjasama internasional, Komnas HAM terlibat aktif di SEANF dan APF. Agenda di dua organisasi tersebut senantiasa diikuti karena Komnas HAM menjadi salah satu pihak inisiator. Salah satu bentuk kegiatannya yakni FGD on Counter Terrorism by Respecting Human Rights (Preventive Legislation and its Impact on Human Rights) pada 1 Mei 2010. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman di antara empat anggota SEANF mengenai peraturan perundang-undangan dan bentuk lain dari aksi anti terorisme, menemukan kelemahan dari peraturan perundangan yang membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Adapun yang menjadi peserta diskusi yakni Komnas HAM, the Commission on



Human Rights of the Philippines (CHRP), the National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT), Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM), akademisi, dan perwakilan Badan Intelijen Negara.

Selain aktif dalam organisasi internasional, Komnas HAM juga menjalin kerjasama dengan pihak kedutaan besar (kedubes) negara sahabat. Salah satu bentuk kerjasama, yaitu kunjungan

Kedubes Jerman pada 23 Juni 2010 di Kantor Komnas HAM. Kunjungan tersebut berbentuk audiensi antara Kedubes Jerman dengan Komnas HAM. Dalam audiensi dibahas beberapa persoalan HAM, antara lain kegiatan-kegiatan Komnas HAM dan permasalahan HAM yang ada di Indonesia. Kegiatan Komnas HAM di luar negeri secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kegiatan Luar Negeri 2010

NO	NAMA	TUJUAN	AGENDA	PELAKSANAAN
1	1. Hesti Armiwulan 2. Sri Nur Fathya	Kuala Lumpur, Malaysia	Technical Working Group (TWG) Meeting on the Rules of the SEA NHRI's Forum pada 19 Januari 2010.	18 s.d. 20 Januari 2010
2	1. Hesti Armiwulan 2. Andry Djailani	Bangkok, Thailand	APF-RWI NHRI Training Needs Assessment: Meeting of NHRI from Southeast Asia pada 31 Januari - 3 Februari 2010.	31 Jan s.d. 3 Februari 2010
3	Hesti Armiwulan	Sydney, Australia	Workshop on the Universal Periodic Review (UPR) Mechanism pada 2 - 3 Maret 2010.	1 s.d. 4 Maret 2010
4	1. Kurniasari Novita Dewi 2. Ardhan Irfan	Manila, Philipina	South-East Asia Regional Workshop on Human Rights Education Curriculums for Law Enforcement, Security and Intelligence (LESI) Agencies pada 6 - 12 Maret 2010.	6 s.d 12 Maret 2010
5	Hari Reswanto	Bangkok, Thailand	Regional HIV/AIDS and Human Rights Workshop for National Human Rights Institutions pada 10 - 12 Maret 2010.	10 s.d 12 Maret 2010
6	1. Nur Kholis 2. Sriyana 3. Johana Nunik Widiarti	Jeneva, Swiss	The 23rd Session of the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights pada 23-25 Maret 2010.	22 s.d 26 Maret 2010



Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Nur Kholis, hadir dalam National Human Rights Institutions Forum yang dilangsungkan di Manila, Philipina.



NO	NAMA	TUJUAN	AGENDA	PELAKSANAAN
7	1. Nur Kholis 2. Johana Nunik Widiati 3. Andri Djailani	Manila, Philipina	The 7th Technical Working Group (TWG) Meeting pada 29-30 Maret 2010.	29 s.d 30 Maret 2010
8	Sriyana	Bangkok, Thailand	Meeting on the occasion of the 122nd IPU Assembly pada 27-31 April 2010.	30 Maret s.d 01 April 2010
9	Nur Kholis	Jenewa, Swiss	International Workshop on "Enhancing cooperation between regional and international mechanisms for the promotion and protection of human rights" pada 3-4 Mei 2010.	3 s.d. 4 Mei 2010
10	Ifdhal Kasim	Roma, Italia	The 5th International Meeting of Ministers of Justice from all over the world pada 17-18 Mei 2010.	16 s.d 19 Mei 2010
11	Sriyana	Jenewa, Swiss	Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Inter-Parliamentary Union pada 21 Mei 2010	19 s.d. 21 Mei 2010
12	Sriyana	Hongkong	Pilot Training for the Constitution Building Curriculum pada 13 s.d. 18 Juni 2010	13 s.d. 18 Juni 2010
13	Yossa A.P Nainggolan	Jenewa, Swiss	Expert Consultation organized within the framework OHCHR's programe on indicators for human rights assessment pada 24 s.d. 25 Juni 2010	24 s.d. 25 Juni 2010
14	Nur Kholis, Johan Efendi,	Amman, Yordania	Menindaklanjuti MoU mengenai Migrant Worker	22 s.d 28 Agustus 2010
15	Andry Djailani	Pattaya, Thailand	"Asia and the Pacific Regional Consultation on HIV and Sex Work" pada 12 s.d. 15 Oktober 2010	12 s.d 15 Oktober 2010
16	Hesti Armiwulan Syafuruddin N S, Sri Nur Fathya & Nanda Dwi M	Kuala Lumpur, Malaysia	"The 8th Technical Working Group Meeting of the South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF)" pada 21 s.d. 22 Oktober 2010	20 s.d. 23 Oktober 2010
17	Johny Nelson S	Dhakka, Bangladesh	"Regional Conference on Human Rights issues in the Asia and Pacific region" pada 13 s.d. 14 November 2010	13 s.d. 14 November 2010
18	Ifdhal Kasim, Nur Kholis, dan Johana Nunik	Edinburgh, Scotlandia	The 10th International Conference of NHRIs: Human Rights and Business: The Role of NHRIs	6 s.d. 11 Oktober 2010
19	Ahmad Baso	Bangkok, Thailand	"Regional Expert Roundtable on Good Practices for the Identification, Prevention and Reduction of Statelessness and the Protection of Stateless Persons in South East Asia" pada 28 s.d. 29 Oktober 2010	27 s.d. 30 Oktober 2010
20	Firdiansyah	Bangkok, Thailand	"Meeting to discuss and identify the Human Rights Implications of the ASEAN Community Blueprints" pada 27 Oktober 2010	27 s.d. 28 Oktober 2010
21	Ridha Saleh	Manila, Philipina	"Workshop on Developing National Human Rights Action Plans in ASEAN" pada 11 s.d. 12 November 2010	11 s.d. 12 November 2010
22	Nur Kholis, Kabul Supriyadhie, Syafuruddin Ngula S, Sriyana, Johana Nunik, Nanda Dwi	Kuala Lumpur, Malaysia	"The 7th Annual Meeting of the South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF)" pada 15 s.d. 16 November 2010	14 s.d. 16 November 2010



NO	NAMA	TUJUAN	AGENDA	PELAKSANAAN
23	Nur Kholis	Bangkok, Thailand	"Regional Consultation on National Human Rights Institutions and Civil Society Organization' engagement with the international human rights system: Enhancing the protection of human rights on the on the ground in Asia" pada 22 s.d. 23 November 2010"	21 s.d. 23 November 2010
24	Elfansuri Chairah	Bangkok, Thailand	South East Regional Consultation on Detention of Asylum-seekers and Refugees" pada 29 s.d. 30 2010	29 s.d 30 November 2010
25	Josep Ade Prasetyo & Rusman Widodo	India	"First International Workshop on 'An inclusive Society, Leprosy and Human Rights" pada 12 s.d. 13 Desember 2010	2 Hari 12 s.d. 13 Desember 2010
26	Roni Giandono, Andi Nur Aziz, Budhy Latif& Iriene Herryati	Kuala Lumpur, Malaysia	Subregional training workshop "pilot blended-learning project on 'Torture Prevention' for NHRIs in South East Asia" pada 6 s.d. 9 Desember 2010	6 s.d. 9 Desember 2010



Wakil Ketua Komnas HAM, Yosep Adi Prasetyo sedang melakukan presentasi program Komnas HAM dalam pertemuan "First International Workshop on An inclusive Society, Leprosy and Human Rights di India.



DUKUNGAN
ADMINISTRASI
DAN
SUMBER DAYA

SAMBUTAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

PUJI SYUKUR ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyampaikan laporan tahunan Komnas HAM 2010 sebagai bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada masyarakat. Pada terbitan Laporan Komnas HAM tahun ini diharapkan akan lebih mengulas komitmen Komnas HAM kepada masyarakat sehingga dapat berimplikasi pada kedekatan lembaga ini dengan publik. Tidak ada yang lebih diharapkan lembaga ini selain memunculkan tingkat kebutuhan masyarakat kepada Komnas HAM dan tidak menimbulkan kekecewaan pada masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya.

Sekretariat Jenderal merupakan bagian integral dari institusi Komnas HAM yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mendukung perwujudan visi dan misi lembaga. Visi untuk memajukan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia bagi Semua. Misi untuk menjadikan lembaga ini lebih profesional, berwibawa, dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan perlindungan dan penegakkan HAM. Pada gilirannya, besar harapan kami lembaga ini dapat berdaya mendorong suatu masyarakat mandiri yang mempunyai keberpihakan tinggi pada perlindungan HAM.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, seperti yang dicantumkan dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden No.48/2001 tentang Sekretaris Jenderal Komnas HAM, keberadaan Sekretariat



Jenderal Komnas HAM secara spesifik ditujukan untuk memberikan dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM. Bentuk-bentuk dukungan administratif kesekretariatan jenderal Komnas HAM itu meliputi perencanaan organisasi, pelaporan kegiatan, tata usaha pimpinan, kerjasama atau pembangunan jaringan, persidangan, pengelolaan kantor perwakilan, operasional rumah tangga organisasi, manajemen kepegawaian, dan operasional keuangan organisasi.



Sementara dukungan teknis operasional yang dapat dilaksanakan oleh Kesekretariatan Jenderal Komnas HAM dapat berupa pelayanan pengaduan, aktivitas pemantauan dan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM, kegiatan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik HAM, pengkajian dan penelitian atas isu-isu terkait HAM, pendidikan dan penyuluhan kepada kalangan luas agar memiliki kesensitivan terhadap persoalan HAM, serta aktivitas dokumentasi dan informasi perpustakaan.

Sepanjang 2010, Sekretariat Jenderal telah melakukan upaya-upaya dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM khususnya melalui pembenahan organisasi dan mempersiapkan organisasi menghadapi remunerasi. Setelah melakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM yang diikuti pengisian jabatan struktural eselon III dan eselon IV sepanjang 2008 lalu, pembenahan organisasi masih terus berlanjut.

Sepanjang 2009 telah dilakukan perumusan Standard Operating Procedure (SOP) organisasi dan unit-unit kerja di Komnas HAM serta aktivitas penguatan organisasi. Aktivitas penguatan organisasi telah diputuskan menjadi agenda utama kami sehingga lembaga ini lebih berdaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menegakan dan memajukan HAM.

Aktivitas yang dimaksud adalah pengadaan pegawai, pengadaan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional organisasi, membangun jaringan dan kerjasama dengan sejumlah stake holder baik dari dalam maupun luar negeri, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan administrasi keuangan serta memberikan dukungan lain di bidang teknis operasional demi pelaksanaan fungsi Komnas HAM.

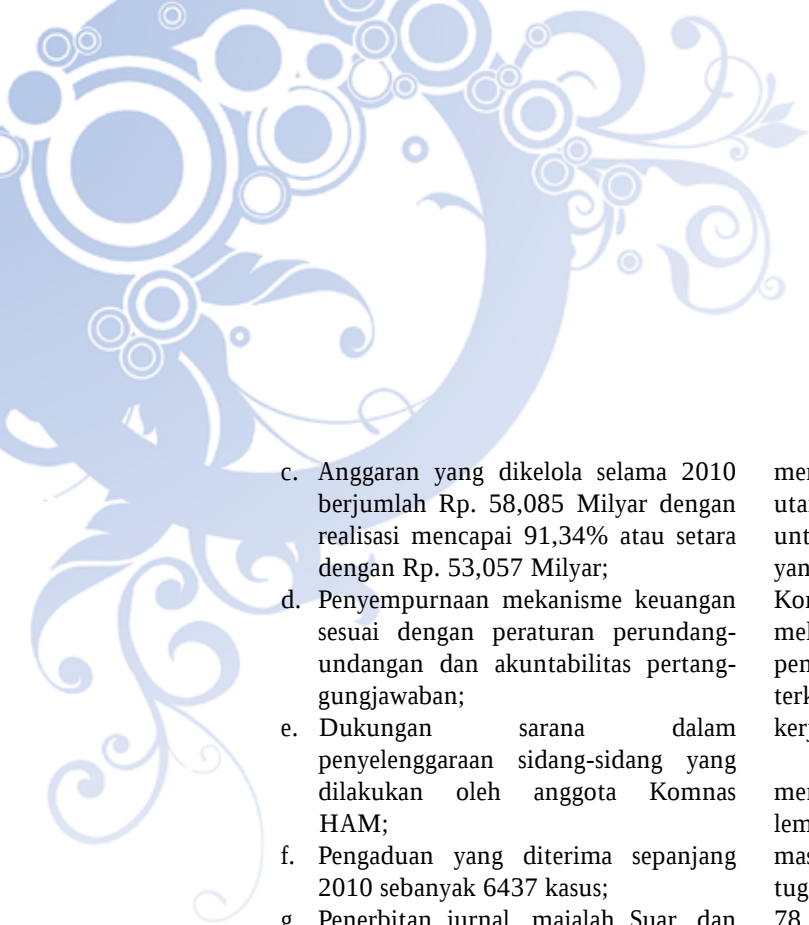
Agenda penguatan organisasi ini kemudian diteruskan pada tahun 2010 khususnya terkait penyempurnaan konsep Pola Karir, konsep Standar Kompetensi Jabatan, Sistem Pengembangan karir, dan penuntasan penyusunan SOP semua unit kerja di Komnas HAM. Selain itu, pengembangan capacity building juga cukup mendapat perhatian terutama mengenai pengadaan jabatan fungsional di Komnas HAM.

Selain agenda-agenda ini, Kesekjenan juga memfokuskan diri pada pengelolaan keuangan Komnas HAM mengingat lembaga ini telah sukses meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Kegiatan yang dimaksud adalah memulai upaya penghematan 10% pada pengelolaan keuangan Komnas HAM khususnya yang terkait perjalanan dinas dan menyiapkan Sistem Administrasi Keuangan.

Di luar sektor keuangan, kami juga melakukan upaya tindak lanjut terkait penerapan PP No.52/2010 tentang Disiplin Pegawai, mendorong dukungan dana bagi pelaksanaan amanat UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendorong dukungan APBN bagi diklat penyelidikan, pengembangan pengarsipan melalui kerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan mendorong dukungan dana bagi perumusan Human Right Indicator (HRI).

Perlu diketahui, berikut adalah kondisi Sekretariat Jenderal Komnas HAM pada 2010 :

- a. Perencanaan organisasi dan kegiatan yang berbasis kinerja dengan melibatkan seluruh unit kerja;
- b. Jumlah pegawai mencapai 273 orang yang terdiri dari 163 PNS, 22 CPNS, 3 Pegawai Tetap dan 85 Pegawai Tidak Tetap;



- c. Anggaran yang dikelola selama 2010 berjumlah Rp. 58,085 Milyar dengan realisasi mencapai 91,34% atau setara dengan Rp. 53,057 Milyar;
- d. Penyempurnaan mekanisme keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akuntabilitas pertanggungjawaban;
- e. Dukungan sarana dalam penyelenggaraan sidang-sidang yang dilakukan oleh anggota Komnas HAM;
- f. Pengaduan yang diterima sepanjang 2010 sebanyak 6437 kasus;
- g. Penerbitan jurnal, majalah Suar, dan wacana HAM serta pengadaan fasilitas perpustakaan sebagai unit pelayanan untuk memperluas informasi terkait isu-isu hak asasi manusia.

Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, telah dilaksanakan pula kegiatan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional sebagai upaya mengembangkan sumberdaya manusia yang profesional dan berkualitas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya yang terlanggar hak asasinya, serta untuk mewujudkan kinerja dan produktivitas yang tinggi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Pelaksanaan kegiatan tersebut melalui kerjasama dengan instansi/ lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan fungsi masing-masing unit kerja di Komnas HAM.

Proses penguatan tersebut diharapkan dapat mengembangkan Sekretariat Jenderal menjadi lembaga yang mampu menjawab tantangan masa depan terutama dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan mandat Pasal 78 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan tahunan ini memuat gambaran kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat Jenderal Komnas HAM sepanjang 2010. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Semoga kita semua senantiasa bersemangat dalam mengemban tugas dan tanggungjawab menegakan dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, Maret 2011

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL

SUDIBYO TRIATMODJO, SH. Msi

DUKUNGAN SUMBER DAYA

I. SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdampak pada perubahan kebijakan nomenklatur jabatan. Berdasarkan kegiatan perumusan jabatan dan analisa jabatan diketahui terdapat 120 nomenklatur jabatan. Namun setelah divalidasi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi diusulkan terdapat 29 nomenklatur jabatan baru. Selain itu diusulkan beberapa perubahan nama jabatan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit terkait. Perubahan tersebut dilakukan mengingat kebutuhan organisasi yang makin kompleks sehingga dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan ketersediaan data yang akurat terutama di bidang kepegawaian sebagai motor penggerak dalam Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.



**Sekretaris
Jenderal Komnas
HAM, Sudibyo
Triatmodjo saat
melantik pejabat
eselon IV di kantor
Komnas HAM.**



Salah satu tindak lanjut dari penataan organisasi adalah pembinaan pegawai. Dalam pembinaan kepegawaian dibutuhkan sistem yang mampu memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban pegawai, dengan misi tiap satuan organisasi dapat memotivasi kinerja pegawai. Untuk itu, perlu disusun pola karier yang memungkinkan potensi pegawai dikembangkan seoptimal mungkin dalam rangka pencapaian misi organisasi. Pola karier pegawai yang akan dirancang selain disesuaikan dengan misi organisasi juga budaya organisasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakekat pola karier pegawai adalah lintasan pengembangan dan kemajuan pegawai dengan pola gerakan posisi pegawai, baik secara horizontal maupun vertikal yang

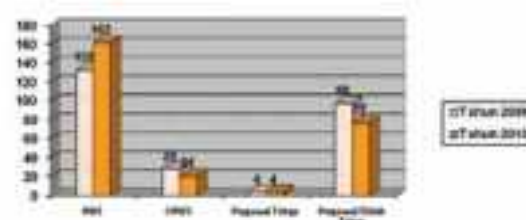
selalu mengarah pada tingkat atau posisi yang lebih tinggi. Prinsip pengangkatan dalam jabatan yaitu: profesional sesuai kompetensi dan kode etik, prestasi kerja, jenjang pangkat dan syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin/ suku/ agama/ ras dan golongan. Dengan demikian, seseorang yang terpilih untuk menduduki jabatan dalam birokrasi telah memiliki kemampuan profesional sesuai persyaratan, melalui prosedur yang diamanatkan perundangan yang berlaku dan dengan prinsip dalam rangka pembinaan karier, peningkatan kemampuan pegawai dan kebutuhan organisasi. Mekanisme tersebut diatas mengisyaratkan adanya kepastian dalam sistem pengembangan karier PNS.

Untuk itu, jumlah pegawai yang tersedia dengan jabatan yang dipangku juga diharapkan

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Tahun 2009 – Tahun 2010
berdasarkan Jenis Pegawai

NO	JENIS PEGAWAI	TAHUN 2009	TAHUN 2010
1	PNS	133	163
2	CPNS	29	21
3	PT	4	4
4	PTT	98	94
	Jumlah	264	282

Grafik 1. Perbandingan Jumlah Pegawai
berdasarkan Jenis Pegawai





dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui komposisi sumber daya manusia berdasarkan tahun 2010, berikut disampaikan perbandingan jumlah pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk Tahun 2009 - 2010:

1. Perbandingan Jumlah Pegawai Tahun 2009 – 2010 berdasarkan Jenis Pegawai

Sampai dengan akhir 2010 jumlah pegawai Komnas HAM adalah sejumlah 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang pegawai, terdiri dari 163 (seratus enam puluh tiga) orang PNS, 21 (dua puluh satu) orang CPNS, 4 (empat) orang Pegawai Tetap dan 94 (sembilan puluh empat) orang Pegawai Tidak Tetap. Jika dibandingkan dengan 2009 pegawai Komnas HAM berjumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) orang pegawai dan adanya kenaikan jumlah pegawai sebanyak

18 (delapan belas) orang orang pegawai (lihat Tabel 2. Komposisi Pegawai).

Secara lengkap, data komposisi pegawai akan disajikan dalam 4 (empat) bagian sebagai berikut:

Komposisi Pegawai di Lingkungan Komnas HAM 2010

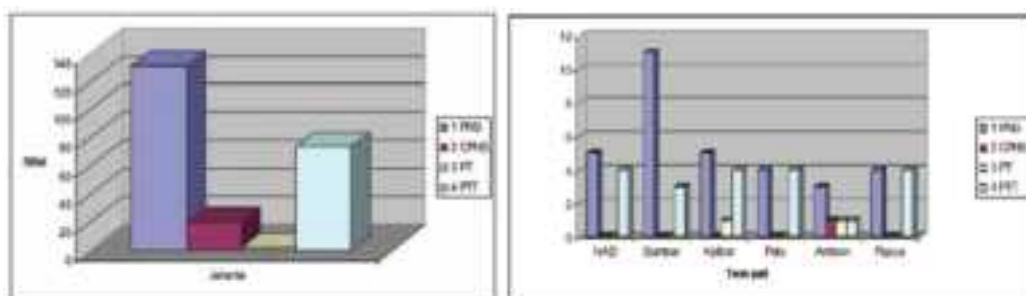
1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari tabel dan grafik terlihat jumlah pegawai negeri sipil dari total jumlah pegawai lebih dominan di Pusat (Jakarta) sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang, sedangkan di Sekretariat Komnas HAM di provinsi paling besar yaitu di Sekretariat Komnas HAM di provinsi Sumatra Barat jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 11 (sebelas) orang, jumlah pegawai paling sedikit berada di Sekretariat Komnas HAM di provinsi Maluku. Berikut tabel komposisi Pegawai berdasarkan status pegawai:

Tabel 2. Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jakarta	NAD	Sumbar	Kalbar	Palu	Ambon	Papua	Jumlah
1	PNS	131	5	11	5	4	3	4	163
2	CPNS	20	0	0	0	0	1	0	21
3	PT	2	0	0	1	0	1	0	4
4	PTT	74	4	3	4	4	1	4	94
Jumlah		227	9	14	10	8	6	8	282

Grafik 2. Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian



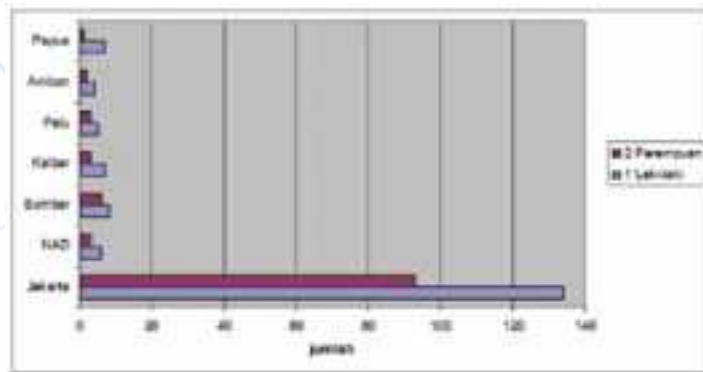
2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, Pegawai Komnas HAM terdiri dari 171 (seratus tujuh puluh satu) orang laki-laki dan 111 (seratus sebelas) orang perempuan. Terlihat Komposisi Pegawai laki-laki lebih dominan dari segi jumlah dibandingkan pegawai perempuan. Berikut tabel komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status	Jakarta	NAD	Sumbar	Kalbar	Palu	Ambon	Papua	Jumlah
1	Laki-laki	134	6	8	7	5	4	7	171
2	Perempuan	93	3	6	3	3	2	1	111
Jumlah		227	9	14	10	8	6	8	282

Grafik 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



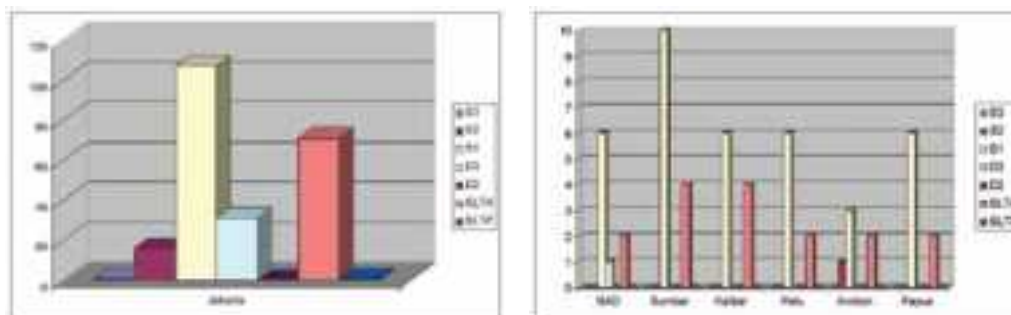
3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Komnas HAM pada 2010 terdiri dari: 1 orang berpendidikan Doktor (S3), 17 (tujuh belas) orang berpendidikan master (S2), 144 (seratus empat puluh empat) orang berpendidikan sarjana (S1), 32 (tiga puluh dua) orang berpendidikan diploma III (D3), 87 (delapan puluh tujuh) orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Setara (SLTA) dan 1 (satu) orang berpendidikan Sekolah Tingkat Lanjutan Menengah/ Setara (SLTP). Berikut komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status	Jakarta	NAD	Sumbar	Kalbar	Palu	Ambon	Papua	Jumlah
1	S3	1	0	0	0	0	0	0	1
2	S2	16	0	0	0	0	1	0	17
3	S1	107	6	10	6	6	3	6	144
4	D3	31	1	0	0	0	0	0	32
5	D2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SLTA	71	2	4	4	2	2	2	87
7	SLTP	1	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah		227	9	14	10	8	6	8	282

Grafik 4. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan





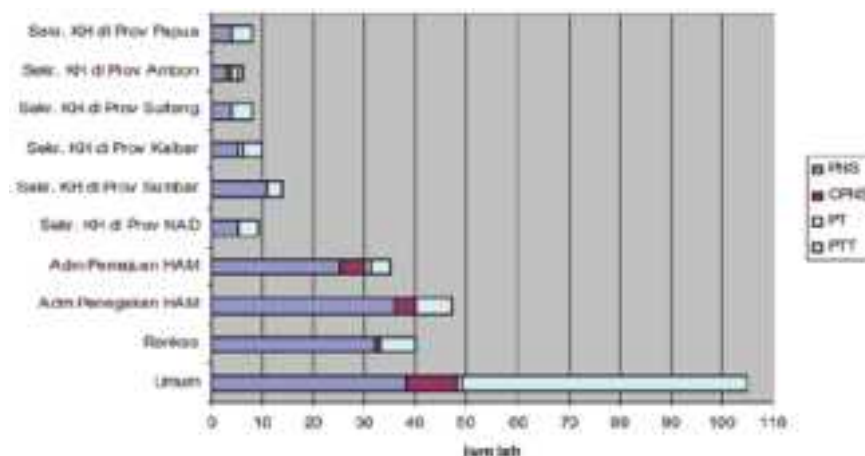
4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Untuk komposisi pegawai berdasarkan unit kerja, jumlah pegawai terbesar berada di Biro Umum dengan jumlah PTT lebih besar dibanding jumlah PNS maupun CPNS dengan total Pegawai sejumlah 105 (seratus lima) orang pegawai. Sementara jumlah pegawai terkecil berada di Unit Kerja Sekretariat Komnas HAM di provinsi Ambon dengan jumlah 6 (enam) orang pegawai. Berikut komposisi pegawai berdasarkan unit kerja:

Tabel 5. Komposisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja

No	Biro/Unit Kerja	PNS	CPNS	PT	PTT	Jumlah
1	Umum	38	10	1	56	105
2	Renkes	32	1	0	7	40
3	Adm Penegakan HAM	36	4	0	7	47
4	Adm Pemajuan HAM	25	5	1	4	35
5	Sekr. KH di Prov NAD	5	0	0	4	9
6	Sekr. KH di Prov Sumbar	11	0	0	3	14
7	Sekr. KH di Prov Kalbar	5	0	1	4	10
8	Sekr. KH di Prov Sulteng	4	0	0	4	8
9	Sekr. KH di Prov Ambon	3	1	1	1	6
10	Sekr. KH di Prov Papua	4	0	0	4	8
Jumlah		163	21	4	94	282

Grafik 5. Komposisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja



Kegiatan-Kegiatan

1. Rapat Kerja Biro Umum

Rapat Kerja (Raker) Biro Umum yang diadakan di Hotel Santika – Bogor berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 4 s/d 6 Maret 2010. Acara ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup unit kerja Biro Umum yang berjumlah 104 orang kendati menerapkan sistem kehadiran bergelombang. Penerapan sistem kehadiran yang bergelombang ini mengingat posisi biro ini sebagai unit kerja pelayanan sehingga kendati raker dijalankan, aktivitas pelayanan harus tetap berjalan.

Bertindak sebagai narasumber yakni Menari Sitohang (Kabag Pengembangan Pegawai BKN) yang membawakan materi tentang pola karir, narasumber dari KPPN yang membawakan materi tentang Teknik Perhitungan & Pelaporan Pajak, dan Agus Bintoro yang merupakan motivator BPKP yang membawakan materi tentang motivasi.

Meskipun raker Biro Umum ini hanya berlangsung selama 3 hari namun pelaksanaannya berjalan sesuai target. Hal ini ditandai dengan peran aktif seluruh peserta selama diskusi

Sejumlah pegawai Biro Umum Komnas HAM sedang melakukan Rapat Kerja di Bogor.



berlangsung. Diskusi menggunakan metode partisipatif dan dialogis sehingga narasumber maupun peserta bisa melakukan proses tanya jawab secara efektif dan mampu memanfaatkan waktu dengan efisien.

Agenda utama Raker Biro Umum adalah mengkritisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2010, mengidentifikasi dan menghimpun seluruh persoalan yang dihadapi segenap unit kerja di Biro Umum dan mencari solusi terbaik bagi setiap persoalan tersebut, serta merumuskan visi dan misi bersama agar roda organisasi berjalan lebih solid, efektif, dan efisien. Dalam rangka perbaikan organisasi ke depan dan optimalisasi kinerja Biro Umum, Raker juga mendokumentasikan berbagai input (masukan) serta usulan-usulan dari setiap sub bagian.

Di samping itu Raker juga mengagendakan presentasi proyeksi program kegiatan Tahun Anggaran 2011 dari masing-masing subbagian di Biro Umum yakni Sub Bagian Perlengkapan, Sub Bagian Rumah Tangga Sub Bagian Tata Persuratan, Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian, Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabfung, Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian Administrasi Keuangan, Sub Bagian Perbendaharaan, dan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Selama 3 hari kegiatan semua sub bagian yang bernaung di bawah Biro Umum tersebut mampu menyelesaikan semua tugasnya dengan baik dengan dituntaskannya rekapitulasi ToR dan RAB Tahun Anggaran 2011 serta teridentifikasinya berbagai masalah dan kendala sekaligus rumusan solusi guna mengatasi berbagai masalah dan kendala tersebut.

2. Promosi dan Rotasi Pegawai

Pada 2010, Bagian Kepegawaian dan Organisasi telah melakukan promosi jabatan Eselon III, IV serta pengangkatan PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Untuk pejabat Eselon III, telah dilantik 2 (dua) orang pegawai yaitu 1 (satu) orang pegawai di Komnas HAM Pusat dan 1 (satu) orang pegawai di Perwakilan Komnas HAM di Prov. Sumatera Barat yaitu pegawai yang dipekerjakan dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Prov. Sumatera Barat. Untuk pejabat Eselon IV, telah dilantik 9 (sembilan) orang pegawai yaitu: 8 (delapan) orang pegawai di Komnas HAM Pusat dan 1 (satu) orang pegawai di Perwakilan Komnas HAM di Prov. Papua. Dan untuk pelantikan CPNS menjadi PNS adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang CPNS di Komnas HAM Pusat dan 7 (tujuh) orang CPNS dari Perwakilan Komnas HAM Prov. Palu, Papua dan Maluku yang dilaksanakan di Perwakilan



Komnas HAM Prov. Papua serta 2 (dua) orang CPNS di Perwakilan Komnas HAM di Prov. Kalbar.

3. Kesejahteraan Pegawai

Kesejahteraan PNS dapat diwujudkan dengan memperhitungkan beban kerja dan prestasi kerja serta didukung dengan sistem penghargaan yang adil dan rasional sehingga mampu menumbuhkan motivasi peningkatan kinerja dan terciptanya PNS yang bersih dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam 2011, Bagian Kepegawaian dan Organisasi akan menyusun dan menganalisa beban kerja pegawai berdasarkan analisa jabatan yang telah disusun dari kompetensi jabatan masing-masing unit.

Sementara ini, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 240.6/SES.SK/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggajian Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 240.7/SES.SK/XI/2009. Dalam peraturan ini semula Indeks Gaji yang berlaku 1 poin = Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) diubah dan disempurnakan

menjadi Rp. 8.150,- (delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah). Perubahan indeks ini secara langsung berimplikasi terhadap kesejahteraan pegawai Komnas HAM.

4. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, diperlukan sistem pembinaan karier yang tepat untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Dan untuk dapat melakukan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diperlukan penyusunan Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pola Karier merupakan pedoman dalam pembinaan karier pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk pengembangan pegawai secara kuantitatif dan kualitatif serta mewujudkan iklim kerja yang kondusif dan transparan.



Pengambilan sumpah jabatan eselon IV Perwakilan Papua di kantor Komnas HAM.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekretariat Jenderal Komnas HAM melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Menyediakan informasi tentang alur dan jenjang karier yang bisa dilalui oleh pegawai;
2. Menyediakan jasa konsultasi kepada pegawai atas berbagai peluang karier yang disesuaikan antara keinginan pegawai dengan kebutuhan organisasi;
3. Memberikan arahan kepada pegawai dalam pengembangan karier secara rasional;
4. Mengembangkan pegawai yang berbeda keahlian dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

Dengan adanya pedoman pola karier ini, maka dapat memberikan informasi karier kepada pegawai tentang jabatan yang tersedia dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk meraih posisi yang diinginkannya sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga terciptanya kompetisi yang sehat dalam pengisian jabatan baik sekarang maupun yang akan datang.

Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pedoman pola karier adanya perencanaan karier yang harus dilakukan kedua belah pihak yaitu pegawai dan organisasi yang menitikberatkan pada tanggung jawab pegawai. Karena pegawailah yang lebih mengetahui rencana dan tujuan karier yang ingin dicapainya. Hal ini terkait dengan penilaian pegawai terhadap dirinya mengenai kemampuan, minat, dan bakat yang dimilikinya. Dengan demikian sedini mungkin pegawai dapat mengetahui prospek karier di masa yang akan datang serta mengambil inisiatif dan tindakan yang diperlukan agar tujuan karier tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Agar perencanaan karier pegawai dapat dicapai dengan baik dan realistis, organisasi berperan mengidentifikasi potensi (kekuatan) dan kelemahan yang dimiliki pegawai, melakukan pemetaan karier pegawai, dan melakukan penilaian kinerja individu. Peran yang dilakukan oleh organisasi disini dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan pegawai dengan kebutuhan organisasi yang pada akhirnya berdampak pada tercapainya tujuan organisasi.

Ruang lingkup pedoman pola karier meliputi pengangkatan pertama dalam

jabatan, mutasi, pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan klasifikasi jabatan, persyaratan jabatan, dan analisis kebutuhan diklat.

Pada 2010 Komnas HAM telah mengirim sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang pegawai yang terdiri dari diklat Pimpinan Tingkat III dan Tingkat IV, Prajabatan Golongan II dan III, Teknis, dan Fungsional. Rincian lebih jelas, dapat dilihat pada tabel Pelaksanaan Diklat di bawah ini :

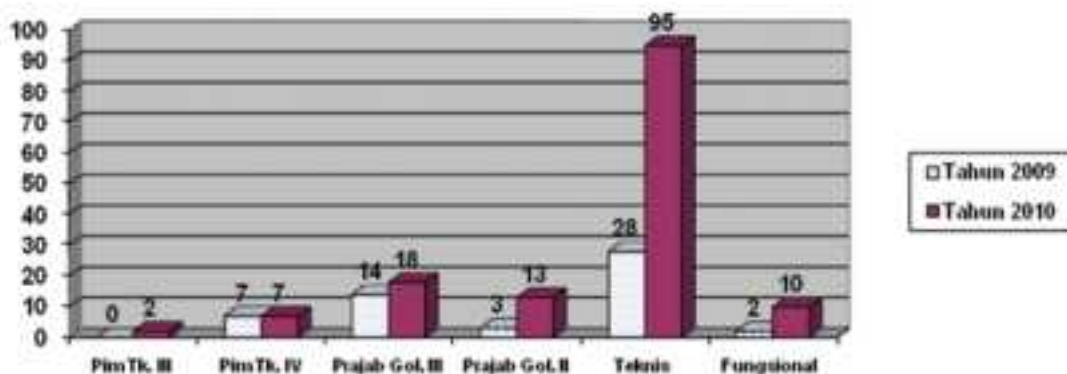
Tabel 5. Pelaksanaan Diklat Tahun 2010

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
I	II	III
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL		
1	Diklat Pimpinan Tingkat III	2
2	Diklat Pimpinan Tingkat IV	7
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS		
1	Legal Drafting	5
2	Manajemen Pengadaan Barang & Jasa	7
3	Sekretaris Yang Efektif	2
4	Manajemen Keprotokolan	5
5	Training Of Trainer (TOT) SAP	1
6	Mekanisme Tata Cara Pembuatan LAKIP/SAKIP	2
7	Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara dan Penyusunan LPJ Bendahara	2
8	Kursus HAM untuk Pengacara XIV	1
9	Perpajakan	2
10	Bendahara Pengeluaran	2
11	Bendahara Penerimaan	1
12	Arsiparis Bidang Terampil	2
13	Statistik	1
14	Penyegaran Security	5
15	Diklat HAM Dasar	25
16	Training Of Trainer (TOT) Perspektif HAM Berbasis Gender	15
17	Analisa dan Reviu Atas Laporan Keuangan	15
18	Training of Trainer (TOT) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	1
19	Diklat Pedoman Evaluasi dan Pelaporan HAM	1
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL		
1	Peneliti	5
2	Penyuluh	3
3	Co-Mediator	2
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN		
1	Prajabatan Golongan II	13
2	Prajabatan Golongan III	18
	Total Pegawai Mengikuti Pendidikan & Pelatihan	145



Grafik 6.

Perbandingan Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Tahun 2009 - Tahun 2010



Dibandingkan dengan 2009, jumlah pegawai yang mengikuti diklat pada 2009 adalah 54 (lima puluh empat) orang pegawai. Ada kenaikan sejumlah 91 (sembilan puluh satu) orang pegawai yang mengikuti diklat, sehingga jumlah peserta diklat pada 2010 sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang pegawai. Untuk Sertifikasi Pelatihan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2010, ada 5 (lima) orang pegawai yang telah memperoleh sertifikasi dari LKPP (Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), 2 (dua) orang diantaranya memperoleh sertifikasi L4.

5. Daftar Nama Pejabat Eselon I – IV Komnas HAM

Pada 2010, ada beberapa perubahan posisi jabatan maupun promosi jabatan baik di Komnas HAM Pusat maupun di Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Provinsi. Berikut tabel nama-nama pejabat Eselon I – IV :

Tabel 6. Daftar Nama Pejabat Eselon I - IV

PEJABAT ESELON I – IV DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM

NO	NAMA	JABATAN	ESELON	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	Sudibyo Triatmojo, SH., Msi NIP: 180002021	Sekretaris Jenderal	I	Sekretaris Jenderal	
2	Johan Effendi, Msi NIP: 090019786	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama	II	Biro Perencanaan dan Kerjasama	
3	Octovianus Lawalata, SH., Mhum NIP: 131642070	Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM di Prov. Maluku	II	Biro Umum	
4	Widjatomoko, MM NIP: 680002614	Kepala Bagian Perencanaan	III	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Plt. Kepala Bagian Keuangan
5	Sastra Manjani, SH, MM NIP: 680003139	Kepala Bagian Administrasi Penyuluhan	III	Biro Administrasi Pemajuan HAM	Plt. Kepala Biro Administrasi Pemajuan HAM



NO	NAMA	JABATAN	ESELON	UNIT KERJA	KETERANGAN
6	Drs. Sudibyanto, Msi NIP: 260002908	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	III	Biro Umum	Plt. Kepala Biro Umum
7	Drs. Ali Ahmad NIP: 19560612 197803 1 001	Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. Sumbar	III	Biro Umum	
8	Sriyana, SH, LLM, DFM NIP: 19700102 198903 1 001	Kepala Bagian Administrasi Pemantauan dan Penyelidikan	III	Biro Administrasi Penegakan HAM	Koordinator Biro Administrasi Penegakan HAM
9	Risma Yetti Idris, SE, MM NIP: 19701215 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran	IV	Biro Perencanaan dan Kerjasama	
10	Imelda Indriani Saragih, SH, LLM NIP: 19730319 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi	IV	Biro Administrasi Penegakan HAM	Plt. Kepala Bagian Administrasi Mediasi
11	Hanggoro Hadinoto, SE NIP: 19640827 200312 1 001	Kepala Sub Bagian Verifikasi	IV	Biro Umum	
12	Nanang Rahardjo, SH NIP: 19700206 200312 1 001	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Inventaris	IV	Biro Umum	
13	Triyanto, SH NIP: 19710524 200312 1 001	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	IV	Biro Umum	Plt. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
14	Koesoemawanto, SE, MM NIP: 19660415 198803 1 001	Kepala Sub Bagian Rencana Mediasi	IV	Biro Administrasi Penegakan HAM	Biro Administrasi Penegakan HAM
15	Rr. Johana N. Widiyanti, S.Sos, MIA NIP: 19730308 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga	IV	Biro Perencanaan dan Kerjasama	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Kerjasama
16	Solechah, SH NIP: 19681220 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Persidangan	IV	Biro Perencanaan dan Kerjasama	
17	Indahwati, SH NIP: 19701116 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	IV	Biro Umum	
18	Eko Dahana Djakarta, S.Sos	Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan	IV	Biro Administrasi Penegakan HAM	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan
19	Ratna Wati Tobing, SH NIP: 19640318 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Rencana Penyuluhan	IV	Biro Administrasi Pemajuan HAM	
20	Arief Suryadi, SE NIP: 19731203 200312 1 001	Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Penyuluhan	IV	Biro Administrasi Pemajuan HAM	
21	Elfansuri, S.IP, AP NIP: 19741126 200312 1 002	Kepala Sub Bagian Rencana Pengkajian dan Penelitian Per UU Internasional	IV	Biro Administrasi Pemajuan HAM	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pengkajian dan Penelitian
22	Liza Yolanda, SH NIP: 19750226 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Persuratan	IV	Biro Umum	
23	Ir. Rita Ariany Zainuddin NIP: 19661013 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	IV	Biro Perencanaan dan Kerjasama	
24	Sasanti Amisani, S.IP NIP: 19700325 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Rencana Pengkajian dan Penelitian Per UU Nasional	IV	Biro Administrasi Pemajuan HAM	
25	Rima Purnama Salim, SH NIP: 19710620 200312 2 001	Kepala Sub Bagian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan	IV	Biro Administrasi Penegakan HAM	



NO	NAMA	JABATAN	ESELON	UNIT KERJA	KETERANGAN
26	Slamet Widodo, SH, MH NIP: 19720510 200502 1 001	Kepala Sub Bagian Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan	IV	Biro Perencanaan dan Kerjasama	
27	Widyana, SE NIP: 19741113 200502 2 001	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	IV	Biro Umum	
28	Dyah Budhi Lestari, SE NIP: 19760803 200502 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian	IV	Biro Umum	
29	Sepriady Utama, SH NIP: 19690913 200502 1 001	Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Perwakilan Komnas HAM di Prov. NAD	IV	Biro Umum	Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. NAD
30	Cut Ernawati, SE NIP: 19761027 200502 2 001	Kepala Sub Bagian Umum Perwakilan Komnas HAM di Prov. NAD	IV	Biro Umum	
31	Sultanul Arifin, S.Sos NIP: 19750402 200502 1 001	Kepala Sub Bagian Umum Perwakilan Komnas HAM di Prov. Sumbar	IV	Biro Umum	
32	Firdaus, SH NIP: 19721221 200502 1 001	Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Perwakilan Komnas HAM di Prov. Sumbar	IV	Biro Umum	
33	Asri Oktavianty Wahono, SH NIP: 19751031 200502 2 001	Kepala Sub Bagian Rencana Pemantauan dan Penyelidikan	IV	Biro Administrasi Penegakan HAM	
34	Rahmah Suryandari, SE NIP: 19770816 200502 2 001	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	IV	Biro Umum	
35	Delsy Nike, ST NIP: 19761129 200502 1 001	Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional	IV	Biro Umum	
36	Frits Ramandey, S.Sos, MH NIP: 19770425 200802 1 001	Kepala Sub Bagian Umum Perwakilan Komnas HAM di Prov. Papua	IV	Biro Umum	Pjs. Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. Papua
37	Rusman Widodo, S.Sos NIP: 19730104 200502 1 001			Biro Administrasi Pemajuan HAM	Plt. Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan
38	A.A. Rajab, SH NIP: 19740731 200312 1 002			Biro Administrasi Penegakan HAM	Plt. Kepala Sub Bagian Arsip Pengaduan
39	M. Dino Wahyudy NIP: 19781108 200802 1 001			Biro Umum	Plt. Kepala Sub Bagian Umum Perwakilan Komnas HAM di Prov. Kalbar
40	Nelly Yusnita NIP: 19800110 200502 2 001			Biro Umum	Plt. Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan Perwakilan Komnas HAM di Prov. Kalbar
41	Dedi Askari NIP: -			Biro Umum	Koordinator Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di Prov. Palu

II. DUKUNGAN SUMBER DANA

Anggaran Komnas HAM 2010 yang berasal dari APBN sebesar Rp. 58.085.920.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Komnas HAM Tahun

Anggaran 2010 dengan Nomor: 0001/074-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009. Anggaran APBN tersebut dialokasikan untuk membiayai operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komnas HAM serta untuk membiayai operasional Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2010
NOMOR : 0001/074-01.1/-/2010, 31 DESEMBER 2010

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	ANGGARAN 2010	% ANGGARAN
1	01.01.09	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	Rp 27,106,720,000	47%
2	03.03.01	Program Perencanaan Hukum	Rp 2,457,633,000	4%
3	03.03.03	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Rp 6,861,475,000	12%
4	03.03.05	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	Rp 7,769,897,000	13%
5	03.03.06	Program Penegakan Hukum dan HAM	Rp 10,944,546,000	19%
6	11.04.04	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 2,541,941,000	4%
7	11.05.01	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 403,708,000	1%
TOTAL			Rp 58,085,920,000	100%

Biro Perencanaan dan Kerjasama menyelenggarakan Forum Komunikasi Perencanaan Program Komnas HAM Tahun Anggaran 2011





Kegiatan yang berada di Bagian Perencanaan sepanjang 2010 adalah sebagai berikut :

1. Forum Komunikasi Perencanaan Program Komnas HAM 2011

Biro Perencanaan dan Kerjasama menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Perencanaan Program Komnas HAM Tahun Anggaran 2011 yang merupakan langkah awal dalam proses penyusunan Rencana Kerja Komnas HAM 2011, dalam proses penyusunan rencana Pembangunan Tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP), setiap pimpinan Kementerian/Lembaga di minta menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan mengacu kepada RKP dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 3 s.d.5 Februari 2010 bertempat di Hotel Marbella Suites Jl. Sentra Dago Pakar Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan :

a. Mengumpulkan rancangan persiapan usulan kegiatan dan rencana kerja unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang akan menjadi rancangan rencana kerja Satker Komnas HAM 2011

b. Melaksanakan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran Komnas HAM.

c. Sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2011.

Peserta Forum Komunikasi sejumlah 55 orang, terdiri dari komisioner, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro dan Plt.Kepala Biro, Para Kepala Bagian, Para Koordinator Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perwakilan Komnas HAM di enam Propinsi, dan Komnas Perempuan . Narasumber berasal dari Deputi Polhukhankam, Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Adapun Rekomendasi dan Tindaklanjut meliputi :

a. Berkaitan dengan proporsionalitas anggaran dan kewenangan Bagian Perencanaan akan di bahas lebih lanjut dengan Pimpinan.

b. Penyusunan mekanisme evaluasi kinerja diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas evaluasi kinerja Komnas HAM.

c. Penggunaan dana funding untuk pelaksanaan kegiatan yang belum tercover oleh APBN.

d. Peningkatan koordinasi internal Komnas HAM sangat diperlukan sebelum rencana kerja Komnas HAM disampaikan kepada Bappenas dan Departemen Keuangan.

2. Penyusunan Anggaran Komnas HAM 2011

Sebagaimana diketahui, dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) diperlukan indikator kinerja, standart biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian negara/lembaga. Untuk mewujudkan PBK ini bagian perencanaan di Komnas HAM bekerjasama dengan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran III C mengadakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Anggaran Komnas HAM Tahun 2011 yang telah diselenggarakan pada 17 - 19 Juni 2010 di Bandung. Kegiatan ini bertujuan membuat dan mengumpulkan TOR dan RAB berdasarkan PBK sejalan dengan proses reformasi perencanaan penganggaran. Kegiatan ini berdasarkan Renja Kerja (Renja) yang telah disusun mulai dari turunnya pagu indikatif.

3. Koordinasi Peningkatan Jejaring HAM dan Pemetaan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah.

Kegiatan koordinasi peningkatan jejaring HAM dan pemetaan alokasi anggaran pemerintah daerah ini bertujuan :

1. Pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

2. Menyebarluaskan Hak Asasi Manusia, Pendidikan dan Penegakan HAM yang adil dan demokratis.

3. Dapat memajukan program dan kegiatan yang saling menguntungkan.dan berkelanjutan dari persahabatan yang terjalin antara Komnas HAM dan Pemerintah Daerah Provinsi

4. Penguatan jejaring HAM di Provinsi, Pemkot, Pemkab di seluruh Indonesia.

5. Penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Komnas HAM dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

6. Melaksanakan kegiatan kerjasama dalam bidang pemajuan HAM seperti pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparaturnegara.



Ketua Komnas HAM Ihdhal Kasim melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tentang Peningkatan Jejaring HAM.

Saat ini Komnas HAM telah berhasil melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan enam Pemerintah Provinsi yaitu:

1. Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Peningkatan Jejaring HAM Nomor: 027B/TUA/I/2010 dan Nomor : G/599/B.III/KB/2010 Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010.

2. Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Peningkatan Jejaring HAM Nomor: 160/TUA/IV/2010/ dan Nomor : 180/2521/2010 Pada hari Selasa tanggal 13 April 2010.

3. Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 06/TUA-MoU/II/2010 dan Nomor : 119/976/BKPWA/2010 Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2010.

4. Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi Lampung tentang Peningkatan Jejaring

Bidang Hak Asasi Manusia Nomor: 406/TUA/X/2010/Nomor : G/599/B.III/HK/2010 Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010.

5. Kesepahaman Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Peningkatan Jejaring Bidang Hak Asasi Manusia Nomor: 407/TUA/X/2010/ Nomor : 37/HK/2010 Pada hari Jum'at tgl 29 Oktober 2010.

6. Kesepakatan Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan Jejaring Bidang Hak Asasi Manusia Nomor : 468/TUA/XII/2010/Nomor : 119/23/Otdaksm Pada hari Rabu tgl 15 Desember 2010.

4. Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Kerjasama

Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Kerjasama diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 19 Maret 2010 di Yogyakarta. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan bahan dan masukan mengenai kendala, hambatan dan permasalahan program dan kegiatan di Biro Perencanaan dan Kerjasama pada tahun Anggaran 2010.



2. Melakukan analisis terhadap anggaran Biro Perencanaan dan Kerjasama serta menginformasikan hal-hal mengenai kebijaksanaan dan perbaikan kinerja di Biro Perencanaan dan Kerjasama guna memperjelas Program dan Kegiatan.

Sub Bagian Pengendalian Internal dan Evaluasi Pelaporan (PIEP) telah melaksanakan tupoksinya dalam penyusunan laporan Pemantauan Triwulanan 2010 sampai semester IV. Disamping itu telah disusun juga Laporan Kormonev, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2009 dan Review Laporan Keuangan 2010. Untuk review laporan keuangan ini disajikan sebagai bahan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) pada tahun 2011. Tupoksi lain adalah memfasilitasi pembuatan dan penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM 2009 yang telah dicetak dalam bentuk *hard copy* dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan di cetak juga dalam versi CD (*compact disk*).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) melakukan pengawas mulai dari pengorganisasian personil, kebijakan, perencanaan, penganggaran, prosedur pencatatan akuntansi, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan *review* rekening-rekening Komnas HAM, *review* laporan keuangan, *review* lembur pegawai, *review* BMN (Barang Milik Negara) dan melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK TA. 2009.

Ketua Komnas HAM Ihdhal Kasim melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Peningkatan Jejaring HAM.





**Biro Perencanaan
dan Kerjasama
sedang
melakukan
rapat kerja di
Yogyakarta.**

III. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana di kantor Komnas HAM meliputi aktivitas pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan barang inventaris perkantoran atau barang milik negara. Oleh karena itu, unit kerja yang menangani kegiatan ini mempunyai cakupan wilayah kerja yang kompleks dan detail.

Pengelolaan pengadaan barang milik negara atau barang inventaris perkantoran sepanjang 2010 mengalami peningkatan secara signifikan terkait dengan pelaporan barang milik Negara yang terdiri dari barang intrakomptabel, barang ekstrakomptabel dan barang gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel.

Peningkatan nilai kekayaan barang milik Negara yang dilaporkan per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 2.040.855.345,00 untuk barang intrakomptabel dengan penambahan barang sebanyak 269 unit barang,

sedangkan barang ekstrakomptabel bertambah sebesar Rp. 7.405.000,00 dengan penambahan barang sebanyak 62 unit barang. Penambahan barang gabungan ekstrakomptabel dan intrakomptabel sebesar Rp. 2.048.260.345,00 atau setara dengan penambahan 331 unit barang.

Sehubungan dengan barang milik Negara atau inventaris perkantoran maka kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa. Dimana kegiatan pengadaan barang/jasa terkait dengan penggunaan anggaran sehingga prinsip pelaksanaan pengadaan adalah efisiensi, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa dalam Perpres No. 54 Tahun 2010. Dimana dalam melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Komnas HAM berupaya menerapkan prinsip-prinsip normatif sesuai yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010.



Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lembaga yang berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan berjalannya tugas kelembagaan, dimana pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa telah di-realisasikan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2010.

Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan pada tahun anggaran 2010, meliputi:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Guna memenuhi pengadaan peralatan dan mesin untuk menunjang operasional organisasi, untuk tahun anggaran 2010 pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.048.260.345,-. Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin untuk tahun anggaran 2010 terdiri atas pengadaan kendaraan dinas/operasional, lemari besi/metal, lemari kayu, *filling cabinet*, *mobile file*, *white board*, *LCD/Projector Infocus*, Meja Kerja Kayu, *AC Split*, *Telephone*, Alat-alat Poliklinik/Kedokteran Lainnya, PC Unit, *Note Book*, dan lain-lain.

2. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Pengadaan Aset Tetap Lainnya meliputi pengadaan buku perpustakaan, kaset *film*, dan *film* bergerak dan rekaman video lainnya. Pengadaan Aset Tetap Lainnya untuk tahun 2010 sebesar Rp. 42.862.570,-

3. Standard Operational Procedure (SOP)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas pada Sub bagian Perlengkapan dan Inventarisasi agar tercipta sistem administrasi dan alur kerja yang terintegrasi, selain untuk mengoptimisasi kinerja Komnas HAM melalui pengadaan barang/jasa SOP merupakan pedoman pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Inventaris terdiri atas 22 SOP yang meliputi:

- a. Pembuatan usulan rencana kebutuhan barang atau jasa;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan barang atau jasa;
- c. Pembuatan daftar kebutuhan barang inventaris atau jasa;
- d. Permintaan pengadaan swakelola dengan uang persediaan;
- e. Pelaksanaan pengadaan swakelola dengan uang persediaan;
- f. Penerimaan dan penyimpanan barang;
- g. Permintaan barang;
- h. Penyusunan daftar inventaris;
- i. Penyusunan laporan BMN bulanan, UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1, UAPB;
- j. Pengadministrasi surat masuk dan surat keluar;
- k. Pengadministrasi pembayaran;
- l. Pertanggungjawaban kegiatan;
- m. Pengajuan anggaran kegiatan;
- n. Penyusunan laporan kegiatan;
- o. Penerimaan dan peminjaman arsip;
- p. Penyusunan rencana kerja.

4. Pengadaan Rutin

Kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan aset dan inventaris kantor Komnas HAM pada 2010 mencapai Rp. 7.700.949.000,-, sedangkan daya serap anggaran yang tercatat oleh Bagian Rumah tangga dan Perlengkapan Komnas HAM mencapai Rp. 6.423.849.496,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai aktivitas pengadaan rutin yang meliputi :

- a. Pengadaan jasa kebersihan gedung Kantor Komnas HAM;
- b. Langganan air minum;
- c. Langganan internet;
- d. Sewa mesin foto copy dan pembuatan copy;
- e. Langganan telepon Komnas HAM Pusat dan Perwakilan;
- f. Langganan PAM;
- g. Langganan Listrik;
- h. Pemeliharaan pesawat lift;
- i. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- j. Penyemprotan hama dan serangga;
- k. Perawatan AC;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SIDANG
PARIPURNA

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 01/SP/I/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa - Rabu, 5-6 Januari 2010, menyepakati untuk memutuskan hal – hal sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Pembahasan Laporan DOM Papua;
 2. Pembahasan Tata Laksana Kerja Komnas HAM;
 3. Pembahasan Laporan Tim Eksaminasi Putusan Kasus Munir;
 4. Pembahasan pelarangan penerbitan buku;
 5. Penyusunan jadwal sidang paripurna dan rapat koordinasi;
 6. Pembahasan mengenai tim bentukan paripurna yang masih berlangsung;
 7. Pembahasan pengangkatan pejabat eselon II di lingkungan Setjen Komnas HAM;
 8. Protap pengamanan Komisioner;
 9. Pembahasan Laporan Tahunan 2009;
 10. Pembahasan perpanjangan perwakilan Sumatera Barat;
 11. Hasil rapat evaluasi di Batam;
 12. Laporan penyerapan anggaran pada 2009;
 13. Klarifikasi dana funding 2009 oleh Sekjen;
 14. Suksesi pimpinan Komnas HAM dan Sekretaris Jenderal;
 15. Pembahasan mengenai hasil rekrutmen CPNS 2009;
 16. Perubahan Keppres No. 48/2001;
 17. Pembahasan mengenai up date isu-isu nasional;
 18. Pembahasan mengenai rencana program subkomisi untuk 2010;
 19. Pembahasan faksimile yang dikirimkan oleh perwakilan Komnas HAM Papua.
- II. Mengesahkan Keputusan -Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Menunda pembahasan DOM Papua untuk terakhir kalinya pada Sidang Paripurna Februari 2010;
 2. Menunda pembahasan Laporan Tim Eksaminasi Putusan Kasus Munir untuk yang terakhir kalinya pada Sidang Paripurna Februari 2010;
 3. Menunda Pembahasan Tata Laksana Kerja Komnas HAM pada Sidang Paripurna Februari 2010;
 4. Menugaskan Komisioner Ahmad Baso, Yoseph Adi Prasetyo, dan Nurkholis untuk melakukan kajian dan menghasilkan general comment mengenai kebebasan berpendapat, khususnya tentang pelarangan buku dengan batas waktu sampai dengan akhir Januari 2010;
 5. Menetapkan Jadwal sidang paripurna Tahun 2010:
 - a. Selasa-Rabu, 9-10 Februari;
 - b. Selasa-Rabu, 9-10 Maret;
 - c. Selasa-Rabu, 6-7 April;
 - d. Selasa-Rabu, 11-12 Mei;
 - e. Selasa-Rabu, 8-9 Juni;
 - f. Selasa-Rabu, 6-7 Juli;
 - g. Selasa-Rabu, 10-11 Agustus;
 - h. Selasa-Rabu, 7-8 September;
 - i. Selasa-Rabu, 12-13 Oktober;
 - j. Selasa-Rabu, 9-10 Nopember;
 - k. Selasa-Rabu, 30 Nopember-1 Desember;
 6. Menetapkan pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 28-29 Januari 2010;
 7. Memutuskan bahwa Tim Ad Hoc Peristiwa 1965/1966, Tim Ad Hoc Lapindo, dan Tim Ad Hoc Petrus dilanjutkan dan diperpanjang selama tiga bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Ketua Komnas HAM dikeluarkan,serta mengajukan rencana anggaran dan rencana kerja pada Sidang Paripurna Februari 2010;



8. Tim Migrant Workers dilanjutkan dan diperpanjang selama tiga bulan sejak Surat Keputusan Ketua Komnas HAM dikeluarkan dan menyampaikan rencana anggaran serta rencana kegiatan pada Sidang Paripurna Februari 2010;
9. Menyetujui usulan Ketua Komnas HAM untuk memperpanjang masa keanggotaan perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2009;
10. Mengadakan Sidang Paripurna khusus pada tanggal 23 Februari 2010 dengan agenda pergantian pimpinan dan anggota subkomisi 2010;
11. Pembahasan masa jabatan Sekretaris Jenderal Komnas HAM dilakukan pada Sidang Paripurna tertutup pada tanggal 6 Januari 2010;
12. Menyetujui draf perubahan Keppres 48/2001 dengan merevisi pasal 11 ayat (5) dan ayat (6) menjadi:
 - a. Pasal 11 ayat (5) menjadi "Kelompok kerja dan tenaga ahli diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan persetujuan sidang paripurna";
 - b. Pasal 11 ayat (6) menjadi "Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian kelompok kerja dan tenaga ahli diatur dengan peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM setelah mendapat persetujuan dari sidang paripurna";
13. Pembahasan mengenai rencana program subkomisi untuk 2010 dilaksanakan pada rapat koordinasi Januari 2010 dan atau Rapat Forum Komunikasi;
14. Laporan Tahunan 2009 harus selesai pada 1 April 2010 dengan menugaskan tiga komisioner sebagai steering committee, yaitu Hesti Armiwulan, Yoseph Adi Prasetyo, dan Nurkholis;
15. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menyiapkan konsep rotasi/mutasi pegawai Komnas HAM dengan mempertimbangkan kompetensi yang bersangkutan dan dipresentasikan pada Sidang Paripurna Februari 2010;
16. Menugaskan Sub Bagian Persidangan untuk menginventarisir hasil Rapat Evaluasi tanggal 15-17 Desember 2009 yang harus dibahas dan diputuskan dalam Sidang Paripurna;
17. Menugaskan Wakil Ketua Bidang Internal untuk menjelaskan mengenai Perwakilan Komnas HAM Papua di Sidang Paripurna Februari 2010.

Jakarta, 6 Januari 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
M. Ridha Saleh/Wakil Ketua Bidang Internal	
Hesti Armiwulan/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Ahmad Baso/Anggota	
Nur Kholis/Anggota	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota .	
Saharuddin Daming/Anggota	
Syafruddin Ngulma S/Anggota	
Yosep Adi Prasetyo/Anggota	

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 02/SP/II/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada hari Selasa - Rabu, tanggal 9 - 10 Februari 2010, menyepakati untuk memutuskan hal – hal sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Pembahasan Laporan Tim Eksaminasi Kasus Munir;
 2. Pembahasan Tata Laksana Kerja Komnas HAM;
 3. Pembahasan Laporan DOM Papua;
 4. Rencana Anggaran dan Kegiatan Tim Ad Hoc;
 5. Pembahasan Laporan Tim Kajian Kebebasan Berpendapat;
 6. Persiapan Pemilihan Seluruh Pimpinan Komnas HAM;
 7. Persiapan Penggantian Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
 8. Dan Lain-Lain:
 - a. Pembahasan MoU dengan Bawaslu;
 - b. Pembahasan Disseminasi Atas Hasil Kajian Tim Aceh;
 - c. Pembahasan Yudicial Review Terhadap Produk Undang-Undang yang Bertentangan dengan HAM;
 - d. Pembahasan MoU terkait Human Rights Defenders;
 - e. Laporan tentang kajian Qanun Aceh;
 - f. Laporan Keuangan Funding;
 - g. Laporan hasil kajian Subkom Pengkajian;
 - h. Pembahasan tentang hasil forum komunikasi;
 - i. Pembahasan Tentang Fokus 2010;
 - j. Pembahasan rekomendasi hasil Lokakarya Nasional;
 - k. Pembahasan RPP Anti-Diskriminasi;
 - l. Pembahasan Draft Rule of procedure dari SEA-NHRI Forum.
- II. Mengesahkan Keputusan-Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Memutuskan untuk menerima hasil laporan tim eksaminasi kasus Munir untuk Pengadilan PN Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung dengan catatan akan dilakukan pembahasan khusus untuk menindaklanjuti hasil laporan tim eksaminasi kasus Munir dalam sidang paripurna Maret 2010;
 2. Memutuskan membentuk tim kajian kebebasan berpendapat dengan fokus pelarangan buku dan bekerja dalam jangka waktu dua bulan sejak dikeluarkan surat keputusan dengan anggota Ahmad Baso, Yosep Adi Prasetyo, dan Nurkholis. Catatan: Tim tidak menggunakan anggaran secara penuh dan jumlah anggota dalam tim yang terlibat terbatas;
 3. Memutuskan menerima Tata Laksana Kerja Komnas HAM;
 4. Menugaskan Ahmad Baso dan Saharuddin Daming Untuk menyiapkan prosedur teknis pemilihan pimpinan Komnas HAM;
 5. Menerima hasil kajian Tim DOM Papua dengan catatan perlu adanya koreksi untuk dibahas pada Sidang Paripurna Maret 2010 terkait tindak lanjut (rekomendasi) hasil kajian.
 6. Pada prinsipnya, tim ad hoc menggunakan anggaran yang teralokasi sesuai dengan pagu anggaran. Tim diminta memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia dalam menjalankan kegiatan.
 7. keputusan mengenai penambahan anggaran terhadap tim ad hoc yang pagunya sudah habis akan ditentukan berdasarkan progress report dan diputuskan pada Sidang Paripurna.
 8. Memutuskan menetapkan Petunjuk pelaksanaan tentang penyelenggaraan Sidang Paripurna untuk memilih pimpinan dan penetapan anggota subkomisi Komnas HAM 2010-2012.
 9. Menunda pembahasan persiapan penggantian Sekretaris Jenderal Komnas HAM pada Sidang Paripurna Maret 2010;

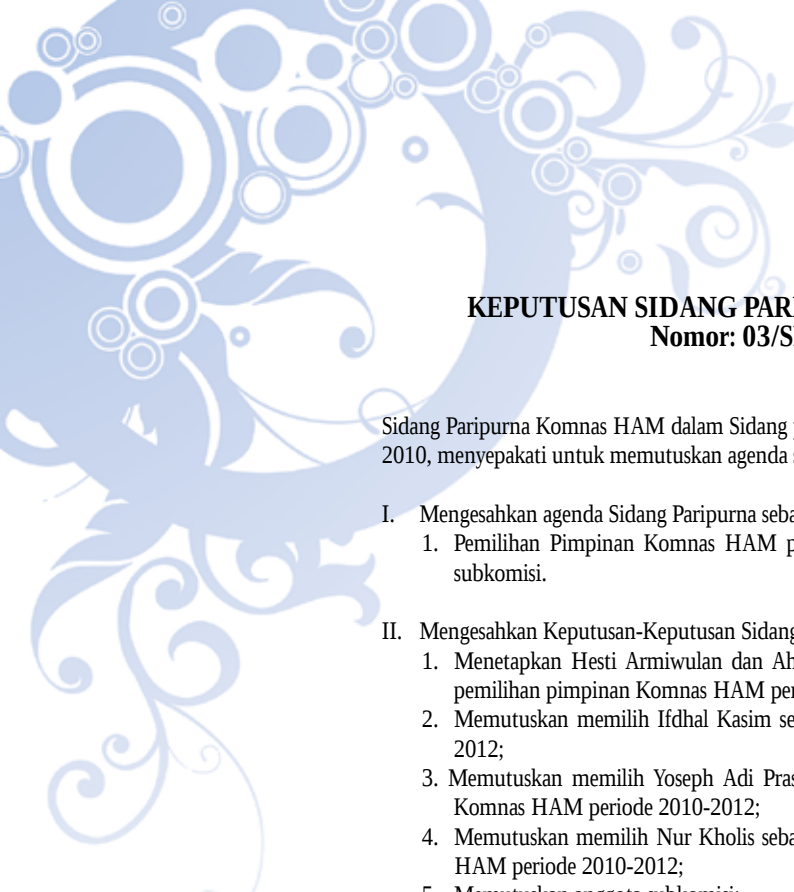


10. Menunda pembahasan MoU dengan Bawaslu pada Rapat Koordinasi Februari 2010;
11. Menunda pembahasan disseminasi atas hasil kajian Tim Aceh pada Rapat Koordinasi Februari 2010;
12. Menunda pembahasan yudicial review terhadap rroduk Undang-Undang yang bertentangan dengan HAM pada Sidang Paripurna Maret 2010;
13. Menunda pembahasan MoU terkait Human Rights Defenders pada Rapat Koordinasi Februari 2010;
14. Menunda pembahasan laporan tentang kajian Qanun Aceh pada Sidang Paripurna Maret 2010;
15. Menunda pembahasan laporan keuangan funding pada Rapat Koordinasi Februari 2010;
16. Menunda pembahasan laporan hasil kajian Subkom Pengkajian pada Sidang Paripurna Maret 2010;
17. Menunda pembahasan hasil forum komunikasi pada Sidang Paripurna Maret 2010;
18. Menunda pembahasan tentang fokus 2010 pada Sidang Paripurna Maret 2010;
19. Menunda pembahasan rekomendasi hasil Lokakarya Nasional pada Rapat Koordinasi Februari 2010;
20. Menunda pembahasan RPP Anti-Diskriminasi pada Sidang Paripurna Maret 2010;
21. Menunda pembahasan Draft Rule of procedure dari SEA-NHRI Forum pada Rapat Koordinasi Februari 2010.

Jakarta, 10 Februari 2009

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
M. Ridha Saleh/Wakil Ketua Bidang Internal	
Hesti Armiwulan/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Abdul Munir Mulkhan/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Nur Kholis/Anggota	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	
Syafruddin Ngulma S/Anggota	
Yosep Adi Prasetyo/Anggota	



KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM Nomor: 03/SP/II/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada hari Selasa - Rabu, tanggal 23 Februari 2010, menyepakati untuk memutuskan agenda sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Pemilihan Pimpinan Komnas HAM periode 2010-2012 dan penetapan anggota subkomisi.
- II. Mengesahkan Keputusan-Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Menetapkan Hesti Armiwulan dan Ahmad Baso sebagai pimpinan sidang dalam pemilihan pimpinan Komnas HAM periode 2010-2012;
 2. Memutuskan memilih Ifdhal Kasim sebagai Ketua Komnas HAM periode 2010-2012;
 3. Memutuskan memilih Yoseph Adi Prasetyo sebagai Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM periode 2010-2012;
 4. Memutuskan memilih Nur Kholis sebagai Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM periode 2010-2012;
 5. Memutuskan anggota subkomisi:
 - a. Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan: Hesti Armiwulan dan Saharuddin Daming
 - b. Subkomisi Mediasi: Syafrudin Ngulma S dan M. Ridha Saleh
 - c. Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan: Johny Nelson S dan Kabul Supriyadhie
 - d. Subkomisi Pengkajian: Ahmad Baso dan Abdul Munir Mulkhan
 6. Akan diagendakan pembahasan manajemen kerja subkomisi dalam rapat koordinasi Maret 2010.

Jakarta, 23 Februari 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

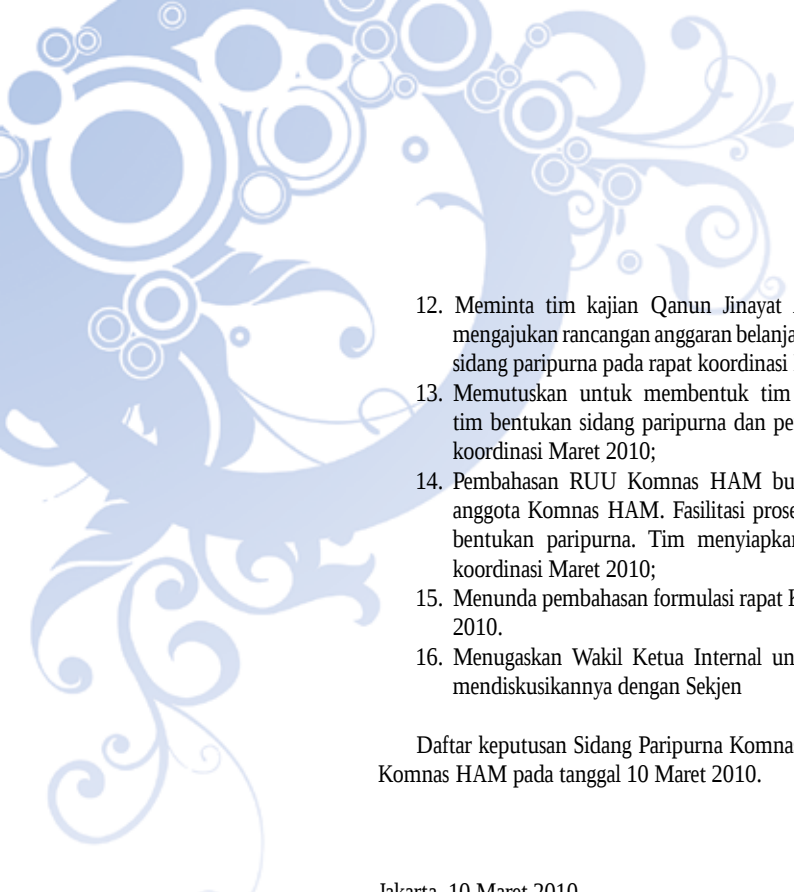
Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo/ Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma S/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	



KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM Nomor: 04/SP/III/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa - Rabu, 9-10 Maret 2010 menyepakati untuk memutuskan hal – hal sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Pembahasan Judicial Review terhadap produk undang-undang yang bertentangan dengan HAM;
 2. Laporan tentang kajian Qanun Aceh;
 3. Laporan hasil kajian Sub-komisi Pengkajian;
 4. Pembahasan tentang fokus 2010;
 5. Pembahasan RPP Anti Diskriminasi Ras dan Etnis;
 6. Persiapan penggantian Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
 7. Pembahasan tentang hasil forum komunikasi;
 8. Pembahasan tim disseminasi hasil kajian Tim Aceh;
 9. Pembahasan anggaran Tim Lapindo;
 10. Pembentukan Tim Dialog Papua;
 11. Pembentukan Tim hak atas reparasi korban pelanggaran HAM di masa lalu;
 12. Pembahasan MoU Komnas HAM dengan Bawaslu dan Polri;
 13. Pembahasan persoalan Makassar;
 14. Pembentukan Tim Kajian Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang secara Paksa;
 15. Formulasi rapat Komnas HAM: Sidang Paripurna dan Rapat Koordinasi;
 16. Pembahasan RUU Pangan dan RUU Komnas HAM masuk dalam pembahasan hasil sub-komisi Pengkajian;
 17. Pembahasan pengisian Kepala Biro.
- II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Menunda pembahasan Judicial Review terhadap produk undang-undang yang bertentangan dengan HAM dan menugaskan anggota Johny Nelson Simanjuntak menyusun kertas kerja untuk dibahas pada sidang paripurna April 2010;
 2. Menunda Pembahasan tentang fokus 2010 pada sidang paripurna April 2010;
 3. Sidang paripurna memutuskan membahas RUU Komnas HAM dan RUU pangan sebagai hasil kajian sub-komisi pengkajian untuk dibahas. Pembahasan RUU Pangan dilakukan pada sidang paripurna April 2010;
 4. Nota kesepahaman (MoU) Komnas HAM dengan Bawaslu bisa ditandatangani dengan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan sebagai pemangku dan MoU Komnas HAM dengan Polri hanya sebagai laporan perkembangan;
 5. Mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis untuk ditindaklanjuti;
 6. Tim disseminasi hasil kajian Kekerasan di Aceh dikelola oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
 7. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk membentuk tim investigasi kerusuhan di Makassar dengan melibatkan subkomisi lainnya;
 8. Membentuk Tim Dialog Papua dan susunan anggota akan ditentukan kemudian;
 9. Kajian Ratifikasi Kovenan Anti Penghilangan Orang Secara Paksa dilaksanakan oleh Subkomisi Pengkajian;
 10. Menyetujui Tim Ad Hoc Lumpur Lapindo melanjutkan seluruh agendanya. Masalah anggaran akan dibahas pada rapat koordinasi Maret 2010 berdasarkan rancangan anggaran belanja yang diajukan;
 11. Menyetujui usulan rancangan kerja Komnas HAM 2011 dengan catatan harus memperhatikan semua masukan dari anggota yang diajukan dalam sidang paripurna Maret 2010. Perbaikan akan dilakukan di bawah supervisi Wakil Ketua Internal dan memberikan hak kepadanya untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut dengan tenggat waktu Senin, 15 Maret 2010. Semua anggota memunyai hak memberi masukan terhadap rencana program kerja Komnas HAM 2011 tersebut;

- 
12. Meminta tim kajian Qanun Jinayat Aceh untuk melanjutkan kegiatannya dan mengajukan rancangan anggaran belanja untuk mendapatkan dana dari tim bentukan sidang paripurna pada rapat koordinasi Maret 2010;
 13. Memutuskan untuk membentuk tim pemulihan hak korban dengan anggaran tim bentukan sidang paripurna dan penunjukkan anggota ditentukan dalam rapat koordinasi Maret 2010;
 14. Pembahasan RUU Komnas HAM butuh pendalam dalam bentuk konsinyering anggota Komnas HAM. Fasilitasi proses tersebut menggunakan anggaran dari tim bentukan paripurna. Tim menyiapkan rancangan anggaran belanja pada rapat koordinasi Maret 2010;
 15. Menunda pembahasan formulasi rapat Komnas HAM dalam rapat koordinasi Maret 2010.
 16. Menugaskan Wakil Ketua Internal untuk mengkaji putusan terkait hal ini serta mendiskusikannya dengan Sekjen

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada tanggal 10 Maret 2010.

Jakarta, 10 Maret 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	



**KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM
Nomor: 05/SP/IV/2010**

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa-Rabu, 6-7 April 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:

Agenda Hari Pertama (Selasa):

1. Usulan dan pengesahan agenda H1 dan H2;
2. Review notulensi rapat terakhir dan progress report;
3. Laporan kegiatan subkomisi, pimpinan, dan kegiatan individual;
4. Laporan pengaduan yang masuk;
5. Rencana kegiatan 1 (satu) bulan Subkom dan Pimpinan
6. Laporan situasi keuangan/cash flow APBN maupun funding;
7. Current issue(s) dan usulan penyikapan;
8. Warnasari;
9. Penutup/skorsing.

Agenda Hari Kedua (Rabu):

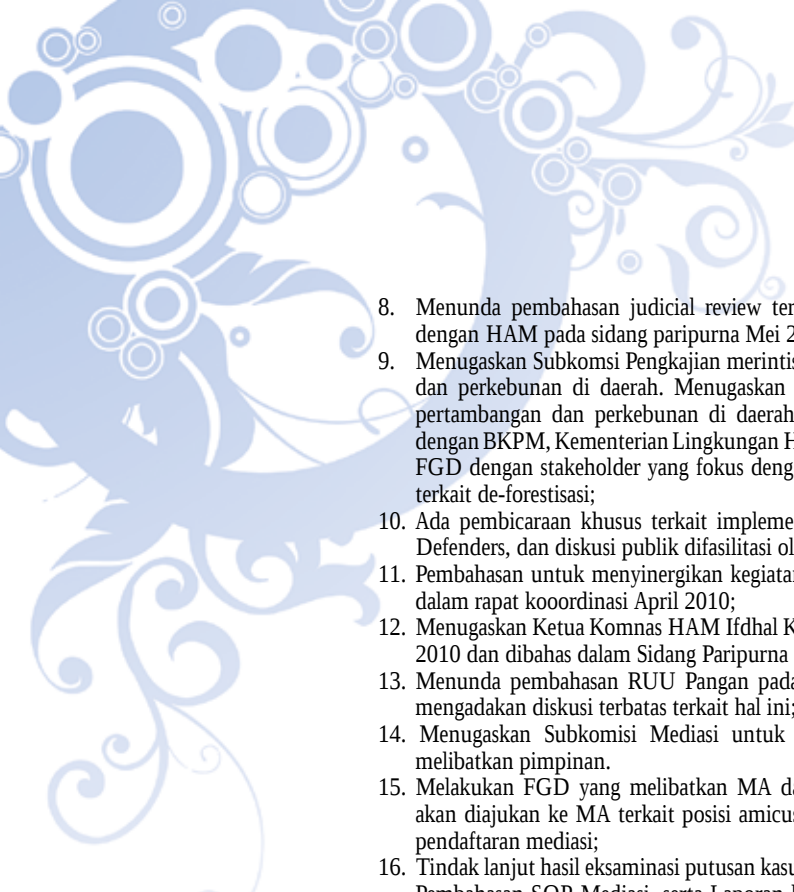
1. Pencabutan skorsing;
2. Pembahasan judicial review terhadap produk undang-undang yang bertentangan dengan HAM;
3. Pembahasan Fokus 2010;
4. Pembahasan RUU Pangan;
5. Pembahasan Laporan Tim (kajian, pemantauan, penyelidikan proyustisia, dll);
6. Laporan Pembentukan Tim;
7. Pengambilan Keputusan/Pengesahan;
8. Warnasari;
9. Penutupan.

Agenda tambahan:

1. Menyelesaikan keputusan sidang paripurnan yang belum dilaksanakan;
2. Pembagian tugas piket untuk pimpinan dan anggota;
3. Pembahasan usulan penghentian kerjasama dengan east-west center;
4. Presentasi pembagian tugas pimpinan oleh Wakil Ketua Bidang Eksternal;
5. Laporan hasil Lokakarya Nasional;
6. Pembahasan hasil eksaminasi putusan kasus Munir;
7. Pembahasan rekomendasi hasil kajian DOM Papua;
8. SOP Mediasi.

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan Sekretaris Jenderal bagaimana surat keputusan Kepala Sekretarian Komnas HAM Maluku, Octavianus Lawalatta, juga melihat kebutuhan Komnas HAM atas tenaga yang bersangkutan dengan evaluasi dan pendekatan kelembagaan dengan instansi asal;
2. Menugaskan pimpinan untuk menindaklanjuti penggantian Sekretaris Jenderal Komnas HAM dan menetapkan calon Sekretaris Jenderal Komnas HAM pada Sidang Paripurna Mei 2010;
3. Kertas posisi mengenai Kepala Biro selesai pada Mei 2010 dan akan dipresentasikan oleh wakil ketua internal pada Sidang Paripurna Mei 2010;
4. Konsep pembagian tugas pimpinan bisa menjadi pedoman untuk sementara. Masukan semua anggota diterima dan konsep pembagian tugas pimpinan akan diformulasikan lagi dengan berpedoman pada UU, SOP, serta dokumen tambahan lainnya, sehingga dihasilkan konsep pembagian tugas dan peran pimpinan tidak hanya berfungsi administratif. Pimpinan mempunyai kewenangan merespon current issue(s);
5. Kerjasama dengan East-West Center tidak dihentikan, tapi perlu ada negosiasi baru terkait pasal-pasal dalam perjanjian;
6. Menugaskan Sekjen membuat konsep antisipasi darurat untuk penyelesaian persoalan IT dan mempresentasikannya dalam rapat koordinasi April 2010;
7. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan subkomisi pemantauan dalam hal kurir, ruangan, SDM administrasi, serta sarana komputer dan meja bagi pegawai baru;

- 
8. Menunda pembahasan judicial review terhadap produk undang-undang yang bertentangan dengan HAM pada sidang paripurna Mei 2010;
 9. Menugaskan Subkomisi Pengkajian merintis instrumen hukum terkait izin kuasa pertambangan dan perkebunan di daerah. Menugaskan Subkomisi Pemantauan mengompilasi kasus-kasus pertambangan dan perkebunan di daerah. Menugaskan pimpinan untuk melakukan dialog dengan BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan, serta melakukan FGD dengan stakeholder yang fokus dengan masalah lingkungan. Melakukan konferensi pers terkait de-forestisasi;
 10. Ada pembicaraan khusus terkait implementasi MoU dengan HRSF tentang Human Rights Defenders, dan diskusi publik difasilitasi oleh Subkomisi Dikluh;
 11. Pembahasan untuk menyinergikan kegiatan 3 subkomisi mengenai anak jalanan dilaksanakan dalam rapat koordinasi April 2010;
 12. Menugaskan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim untuk membuat pointer-pointer tentang fokus 2010 dan dibahas dalam Sidang Paripurna Mei 2010;
 13. Menunda pembahasan RUU Pangan pada sidang paripurna Juni 2010 dan pada Mei 2010 mengadakan diskusi terbatas terkait hal ini;
 14. Menugaskan Subkomisi Mediasi untuk berkonsentrasi terhadap isu gugatan dengan melibatkan pimpinan.
 15. Melakukan FGD yang melibatkan MA dalam rangka penyusunan Draft Surat Edaran yang akan diajukan ke MA terkait posisi amicus curiae Komnas HAM, sub poena, dan mengenai pendaftaran mediasi;
 16. Tindak lanjut hasil eksaminasi putusan kasus Munir dan rekomendasi hasil kajian DOM Papua, Pembahasan SOP Mediasi, serta Laporan hasil Lokakarya Nasional dilaksanakan pada Sidang Paripurna Mei 2010;
 17. Memutuskan menugaskan Sekretaris Jenderal menarik hasil penerbitan tentang SOP Komnas HAM produk dari kerjasama Komnas HAM dengan IALDF yang telah dicetak oleh Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga, dan menugaskan Sekretaris Jenderal untuk mencetak Tata Laksana Komnas HAM yang telah diputuskan dalam Sidang Paripurna.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada tanggal 7 April 2010.

Jakarta, 7 April 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	



KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM
Nomor: 06/SP/V/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa-Rabu, 11-12 Mei 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:

Agenda Hari Pertama (Selasa):

1. Usulan dan pengesahan agenda H1 dan H2;
2. Review notulensi rapat terakhir dan progress report;
3. Laporan kegiatan Subkomisi, pimpinan dan individu;
4. Laporan pengaduan yang masuk;
5. Rencana kegiatan satu bulan Subkom dan Pimpinan;
6. Laporan situasi keuangan/cash flow APBN maupun funding;
7. Penetapan calon Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
8. Current issues dan usulan penyikapan;
- Penyikapan pembubaran pelatihan Komnas HAM untuk waria
9. Warnasari;
- Medical check up untuk anggota
- SOP Protokoler
10. Penutup.

Agenda Hari Kedua (Rabu):

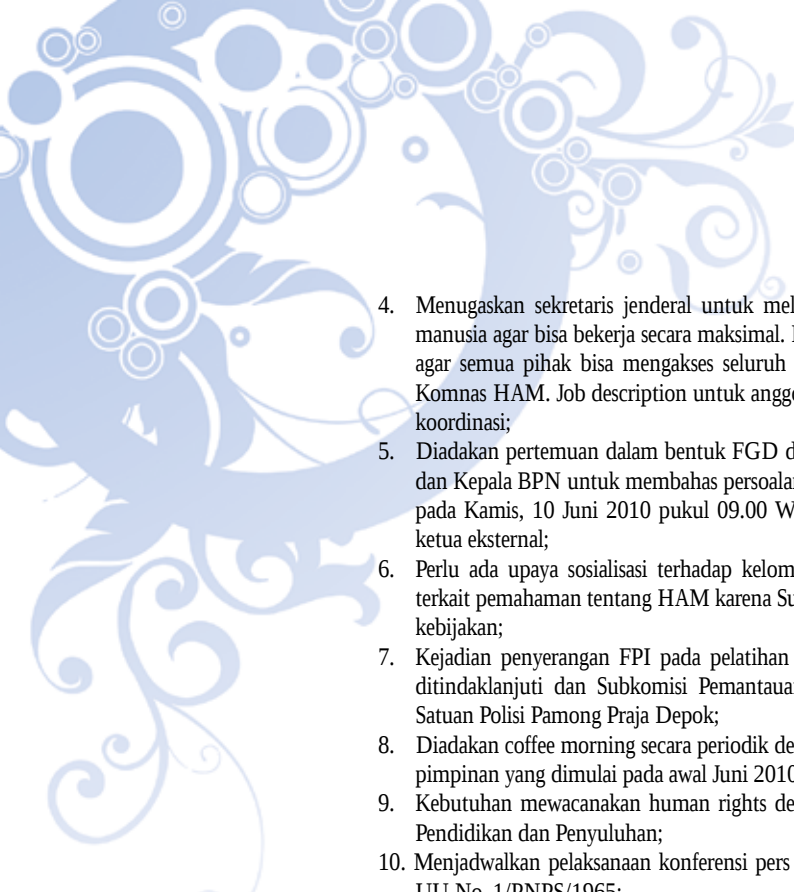
1. Pencabutan skorsing;
2. Presentasi Wakil Ketua Internal mengenai kertas posisi Kepala Biro;
3. Pembahasan judicial review terhadap produk undang-undang yang bertentangan dengan HAM;
4. Penyampaian pointer-pointer Fokus 2010 oleh Ketua Komnas HAM;
5. Tindak lanjut hasil eksaminasi putusan kasus Munir dan rekomendasi hasil kajian DOM Papua;
6. Pembahasan SOP Mediasi;
7. Laporan hasil Lokakarya Nasional;
8. Pembahasan laporan tim (kajian, pemantauan, proyustisia, dll);
- Hasil penyelidikan kasus Tanjung Priok
- Penyampaian kasus Makassar
- Laporan Tim kajian RUU Komnas HAM
- Diskusi panel RUU Pangan
9. Laporan pembentukan tim;
10. Pengambilan keputusan/pengesahan
11. Warnasari
12. Penutupan.

Agenda tambahan:

- a. Evaluasi semester I Komnas HAM
- b. Diskusi keputusan Komnas HAM yang akan dimasukkan ke dalam berita negara
- c. SOP Protokoler
- d. Pembahasan hasil dikluh dan mediasi tentang jugun ianfu
- e. Pembahasan pengistilahan penyandang cacat menjadi penyandang dissabilitas

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Menunda pembahasan SOP Mediasi pada sidang paripurna Juni 2010;
2. Menunda pembahasan judicial review terhadap produk undang-undang yang bertentangan dengan HAM pada sidang paripurna Juni 2010;
3. Menugaskan sekretaris jenderal untuk mempelajari surat-surat terkait pengangkatan Octavianus Lawalatta dan kepala sekretariat perwakilan lainnya, serta konsekuensi-konsekuensinya untuk dijelaskan dalam sidang paripurna 12 Mei 2010;

- 
4. Menugaskan sekretaris jenderal untuk melakukan pembenahan pengelolaan sumber daya manusia agar bisa bekerja secara maksimal. Perlu adanya perbaikan terhadap alur pengaduan agar semua pihak bisa mengakses seluruh kasus yang belum, akan, dan sedang ditangani Komnas HAM. Job description untuk anggota Komnas HAM akan dibicarakan dalam rapat koordinasi;
 5. Diadakan pertemuan dalam bentuk FGD dengan Menhan, Menkeu, Menhut, Mabes TNI, dan Kepala BPN untuk membahas persoalan sengketa pertanahan antara warga dengan TNI pada Kamis, 10 Juni 2010 pukul 09.00 WIB-12.30 WIB di bawah tanggung jawab wakil ketua eksternal;
 6. Perlu ada upaya sosialisasi terhadap kelompok rentan seperti petani dan masyarakat adat terkait pemahaman tentang HAM karena Subkomisi Dikluh masih terfokus kepada pembuat kebijakan;
 7. Kejadian penyerangan FPI pada pelatihan hukum dan HAM bagi waria di Depok perlu ditindaklanjuti dan Subkomisi Pemantauan hendaknya memanggil Kapolres dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Depok;
 8. Diadakan coffee morning secara periodik dengan media massa yang menjadi tanggung jawab pimpinan yang dimulai pada awal Juni 2010;
 9. Kebutuhan mewacanakan human rights defender menjadi tanggung jawab dari Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;
 10. Menjadwalkan pelaksanaan konferensi pers terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 1/PNPS/1965;
 11. Menyetujui perpanjangan Tim Peristiwa 1965, Lapindo, Petrus sampai akhir Juni 2010;
 12. Menerima hasil Tim Kajian RUU Komnas HAM dan membentuk tim baru untuk melanjutkan finalisasi hasil tim kajian sebelumnya. Tim berada di bawah koordinasi Subkomisi Pengkajian;
 13. Menerima laporan Penyelidikan Peristiwa Tanjung Priok dengan catatan penyempurnaan berdasarkan masukan Sidang Paripurna.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada tanggal 12 Mei 2010.

Jakarta, 12 Mei 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	



KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM
Nomor: 07/SP/VI/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa-Rabu, 8-9 Juni 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
- Agenda Hari Pertama (Selasa):
1. Usulan dan pengesahan agenda H1 dan H2;
 2. Review notulensi rapat terakhir dan progress report;
 3. Laporan kegiatan subkomisi, pimpinan, dan kegiatan individual;
 4. Laporan pengaduan yang masuk;
 5. Rencana kegiatan 1 (satu) bulan Subkom dan Pimpinan;
 6. Laporan situasi keuangan/cash flow APBN maupun funding;
 7. Pembahasan perlunya tindak lanjut kasus Mojokerto;
 8. MoU dengan Bawaslu;
 9. Pembahasan agenda SEANF;
 10. Penyampaian kasus Makassar;
 11. Pembahasan hasil Mediasi tentang Jugun Ianfu;
 12. Pembahasan Pengangkatan Octavianus L sebagai Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Maluku;
 13. Pemaparan Wakil Ketua Eksternal mengenai iuran keanggotaan Komnas HAM di ICC;
 14. Current issue(s) dan usulan penyikapan;
 - Penyikapan kasus kekerasan terhadap kapal Mavi Marmara;
 - Blokade terhadap Jalur Gaza;
 - Posisi polisi terhadap perusahaan-perusahaan investasi karena mereka cenderung melindungi mereka;
 - Perjanjian bilateral
 - Utang negara kepada rakyat yang belum terbayar (Kasus Bolaang Mongondow, putusan MA);
 - Aksi kekerasan oleh ormas berbasis agama, seperti Kasus Singkawang;
 - Pemberian izin pertambangan dan perkebunan secara massal;
 - Kasus pemidanaan suami-isteri tunanetra di Rantau Prapat;
 - Migrant workers and trafficking;
 - Penyikapan rencana pencabutan subsidi BBM (premium).
 15. Penutup/skorsing.
- Agenda Hari kedua (Rabu):
1. Pembahasan RUU Pangan;
 2. Pembahasan calon Sekretaris Jenderal;
 3. Tindak lanjut hasil eksaminasi putusan Kasus Munir dan rekomendasi hasil kajian DOM Papua;
 4. Pembahasan SOP mediasi;
 5. Laporan hasil lokakarya nasional;
 6. Pembahasan pengistilahan penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas;
 7. Penyampaian TOR POKJA KAL oleh Wakil Ketua Eksternal;
 8. Pengambilan Keputusan/Pengesahan;
 9. Penutupan.

Agenda tambahan:

- a. Pembahasan Tim Ad Hoc Lapindo agar diperpanjang selama satu bulan tanpa adanya konsekuensi;
- b. Pembahasan SOP Pemantauan dan Penyelidikan untuk disahkan dalam Sidang Paripurna;
- c. Perkembangan Tim Reparasi;
- d. Pembahasan pembentukan Tim SOP Penyelidikan Proyustisia;
- e. Pembahasan pembentukan Tim Amicus Curiae dan Sub Poena.

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Menunda pembahasan SOP Mediasi pada Sidang Paripurna Juli 2010;
2. Pengelolaan konferensi pers menjadi tanggungjawab Subkomisi Dikluh;
3. Pembahasan hasil kajian Qanun Jinaiyah di Aceh pada Sidang Paripurna Juli 2010;
4. Hasil kajian tentang human rights defender akan disampaikan dalam Sidang Paripurna Juli 2010;
5. Memperpanjang masa kerja Tim Ad Hoc Lapindo sampai akhir Juli 2010 tanpa ada konsekuensi dana;
6. Hasil kajian Tim RUU Komnas HAM diagendakan untuk dipresentasikan pada Sidang Paripurna Juli 2010;
7. Tindaklanjuti kerja Tim Kasus Tanjung Priok dilakukan oleh Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan dengan mengirim surat ke Kapolda untuk dimintai keterangan;
8. Paparan dari subkom pengkajian terkait koordinasi SDM, Jurnal, dsb pada rapat koordinasi Juni 2010;
9. Pembahasan mendalam mengenai pemilihan atau penentuan kelompok sasaran yang dilakukan Subkomisi Dikluh akan dilakukan dalam rapat evaluasi semester I;
10. Persoalan penolakan kerja Komnas HAM di daerah maupun di tempat lainnya akan dibahas dalam evaluasi semester I Komnas HAM;
11. Perlu adanya mekanisme pelibatan anggota untuk menjalankan tugas dan fungsi di semua subkomisi. Pembahasan tentang hal ini akan dilakukan dalam rapat evaluasi semester I;
12. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk menindaklanjuti kasus Mojokerto dengan tugas mencari ada tidaknya pelanggaran HAM didalamnya. Fokus terhadap dugaan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
13. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk menjelaskan ke semua anggota terkait implementasi MoU dengan Bawaslu (setelah Sidang Paripurna);
14. Pimpinan akan mengundang Dutabesar Jepang untuk berdiskusi soal jugun ianfu dan memanggil Menteri Sosial untuk menyusun kerangka kerja tim untuk dilaporkan pada Sidang Paripurna Juli 2010. Catatan: sebelum mengundang Dutabesar Jepang untuk Indonesia, perlu ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait protokoler karena erat dengan hubungan diplomatik;
15. Menugaskan Hesti Armiwulan untuk membuat TOR pembentukan Tim Jugun Ianfu untuk dipresentasikan dalam Sidang Paripurna Juli 2010;
16. Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk menelaah persoalan Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Maluku pada rapat koordinasi Juni 2010 dan Pengesahannya akan dilakukan di Sidang Paripurna Juli 2010;
17. Pembahasan RUU pangan akan dilaksanakan secara khusus pada 30 Juli-2 Agustus 2010 sebelum disahkan dalam Sidang Paripurna dengan alternatif tempat di Bandung, Gunung Kidul, NTT, Bogor, Kantor Komnas HAM;



18. Hasil kajian DOM Papua tetap akan diterbitkan dan di-launching sebagai dokumen akhir;
19. Pembahasan Laporan Lokakarya Nasional 2009 dan Laporan Tahunan Komnas HAM 2009 dilakukan dalam Rapat Koordinasi Juni 2010;
20. Menerima hasil diskusi Subkomisi Dikluh tentang pengistilahan penyandang disabilitas untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Tetapi untuk menghormati pluralisme peristilahan, maka secara institusional Komnas HAM tidak membuat pembakuan tunggal;
21. Mengesahkan SOP Pemantauan dan Penyelidikan, tapi bila di kemudian hari ditemukan ada kejanggalan atau masalah dimungkinkan untuk diperbaiki kembali;
22. Membentuk tim untuk membuat SOP pelaksanaan penyelidikan proyustisia;
23. Menunda pembahasan perkembangan Tim Reparasi dan penggantian Sekjen pada Sidang Paripurna Juni 2010.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 9 Juni 2010.

Jakarta, 9 Juni 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM **Nomor: 08/SP/VII/2010**

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa-Rabu, 6-7 Juli 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:

Agenda hari pertama (Selasa):

1. Usulan dan pengesahan agenda H1 dan H2;
2. Review notulensi rapat terakhir dan progress report;
3. Laporan kegiatan subkomisi, pimpinan, dan kegiatan individual;
4. Laporan pengaduan yang masuk;
5. Rencana kegiatan 1 (satu) bulan Subkom dan Pimpinan;
6. Laporan situasi keuangan/cash flow APBN maupun funding;
7. Current issue(s) dan usulan penyikapan:
 - Keterlibatan polisi dalam melindungi perusahaan-perusahaan besar yang mengakibatkan terlanggarnya HAM;
 - Perjanjian bilateral;
 - Utang negara kepada rakyat yang belum terbayar (Kasus Bolaang Mongondow, putusan MA);
 - Aksi kekerasan oleh ormas berbasis agama, seperti Kasus Singkawang, dan Kekerasan oleh organisasi paramiliter yang tidak mendapat respon dari Polri;
 - Pemberian izin pertambangan dan perkebunan secara massal;
 - Kasus pemidanaan suami-isteri tunanetra di Rantau Prapat;
 - Polri vs Majalah Tempo dengan kebebasan berpendapat, hak mendapat informasi, dan tanggungjawab profesi;
 - Maraknya ledakan tabung gas (kompor);
 - Kenaikan tarif dasar listrik dan angkutan umum, serta Penyikapan rencana pencabutan subsidi BBM (premium);
 - Operasi militer di Puncak Jaya;
 - Peraturan Pemerintah terkait pemberian kewenangan kepada Satpol PP untuk bisa menggunakan senjata api;
 - Operasi pemberantasan terorisme.

16. Penutup/skorsing.

Agenda hari ke dua (Rabu):

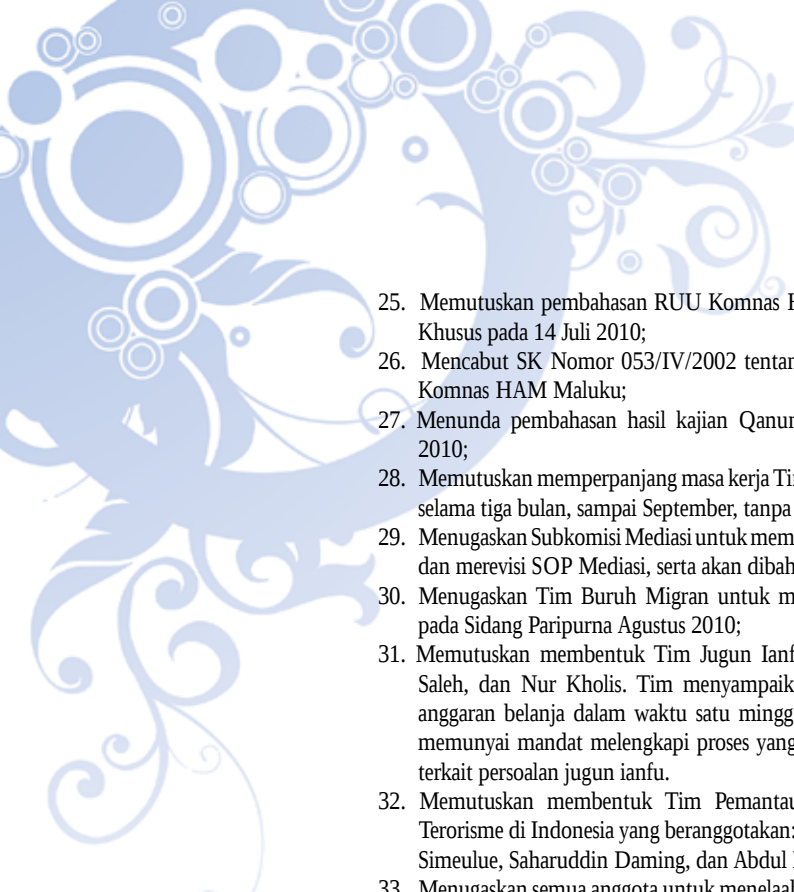
1. Pencabutan skorsing;
2. Pembahasan calon Sekretaris Jenderal;
3. Laporan Tim Reparasi;
4. Pembahasan SOP mediasi;
5. Pembahasan hasil kajian tentang human rights defender;
6. Laporan Ketua Komnas HAM mengenai pencabutan SK Nomor 053/IV/2002 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku;
7. Penyampaian TOR pembentukan Tim Jugun Ianfu;
8. Laporan hasil Lokakarya Nasional 2009;
9. Pembahasan laporan tim (kajian, pemantauan, proyustisia, dll);
10. Pengambilan Keputusan/Pengesahan;
11. Pembahasan penetapan jadwal sidang paripurna untuk membahas RUU Komnas HAM;
12. Warnasari;
13. Penutupan.

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Memutuskan uji kepatutan dan kelayakan calon Sekretaris Jenderal Komnas HAM akan dilaksanakan pada 12 dan 19 Juli 2010 pukul 09.00-12.00 WIB. Untuk lokasi akan dibicarakan kemudian;



2. Menugaskan Johana Nunik W. sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
3. Memutuskan akan mengeluarkan rekomendasi terkait banyaknya anggota Polri yang masuk dalam perusahaan pelanggar HAM;
4. Memutuskan menunda Pembahasan hasil kajian tentang human rights defender pada Sidang Paripurna Agustus 2010;
5. Memutuskan pembahasan Laporan hasil kajian Tim Kebebasan Berpendapat pada Sidang Paripurna Agustus 2010;
6. Menugaskan Subkomisi Pengkajian agar mempercepat proses pengkajian terhadap RUU terkait security sectors reform agar Komnas HAM bisa memberi masukan dalam RDPU di Komisi I DPR RI;
7. Memutuskan agar Pimpinan Komnas HAM mengadakan pertemuan dengan Kepala BPN terkait rekomendasi BPN di daerah dalam persoalan pertanahan;
8. Memutuskan pembahasan mengenai penerbitan dan perpustakaan akan dilakukan pada rapat koordinasi Juli 2010;
9. Memutuskan untuk lebih aktif melakukan negosiasi dengan DPR dalam rangka upaya peningkatan anggaran di tahun berikutnya;
10. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti peristiwa penyerangan kegiatan Komnas HAM di Depok;
11. Pimpinan akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan lembaga-lembaga terkait pembahasan persoalan tanah TNI;
12. Laporan detail cash flow APBN Komnas HAM akan disampaikan dalam Rakor bulan Juli;
13. Menugaskan Johny Nelson S untuk membuat resume/laporan sistematis yang berpedoman pada semua kasus-kasus yang telah ditangani oleh Komnas HAM terkait sengketa-sengketa di perusahaan tambang dan perkebunan yang melibatkan aparat kepolisian;
14. Memutuskan untuk mengadakan dialog dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, BPN mengenai penerbitan izin-izin pertambangan, perkebunan dan kehutanan;
15. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk menyelenggarakan FGD tentang sengketa-sengketa di perusahaan tambang dan perkebunan;
16. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, serta Subkomisi Mediasi untuk mengumpulkan data-data terkait permasalahan izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang hasilnya akan disampaikan kepada Komisi II DPR;
17. Menugaskan Johny Nelson S untuk membuat rangkuman tentang utang negara terhadap warga negara yang selanjutnya akan disampaikan kepada DPR dan Satgas Pemberantasan Mafia hukum;
18. Memutuskan isu terkait dengan permasalahan investasi yang dilakukan oleh Koorporasi yang berdampak pelanggaran HAM akan dimasukkan ke dalam tema lokakarya nasional 2010;
19. Memutuskan untuk meminta penjelasan Kapolri tentang pembiaran tindak kekerasan oleh organisasi paramiliter;
20. Memutuskan untuk memberikan reaksi cepat dengan konferensi pers tentang penggunaan senjata api oleh Satpol PP;
21. Menugaskan wakil ketua internal untuk membuat review atas Permendagri No. 26/2010 tentang penggunaan senjata api bagi Satpol PP dalam kurun waktu satu minggu, dan akan memanggil Mendagri terkait peraturan ini;
22. Menugaskan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan untuk mendalami pengaduan di Puncak Jaya;
23. Memutuskan untuk membuat konferensi pers tentang kebebasan pers dan maraknya ledakan tabung gas;
24. Menerima laporan hasil Lokakarya Nasional 2009 dengan catatan perbaikan untuk pelaksanaan Lokakarya Nasional berikutnya;

- 
25. Memutuskan pembahasan RUU Komnas HAM dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Khusus pada 14 Juli 2010;
 26. Mencabut SK Nomor 053/IV/2002 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku;
 27. Menunda pembahasan hasil kajian Qanun Jinaiyah pada Sidang Paripurna Agustus 2010;
 28. Memutuskan memperpanjang masa kerja Tim Penyelidikan Proyustisia Lumpur Lapindo selama tiga bulan, sampai September, tanpa ada konsekuensi anggaran;
 29. Menugaskan Subkomisi Mediasi untuk memformulasikan masukan dari Sidang Paripurna dan merevisi SOP Mediasi, serta akan dibahas dalam Sidang Paripurna Agustus 2010;
 30. Menugaskan Tim Buruh Migran untuk memberikan laporan akhir dan rekomendasi pada Sidang Paripurna Agustus 2010;
 31. Memutuskan membentuk Tim Jugun Ianfu beranggotakan Hesti Armiwulan, Ridha Saleh, dan Nur Kholis. Tim menyampaikan ruang lingkup kegiatan dan rancangan anggaran belanja dalam waktu satu minggu setelah Sidang Paripurna Juli 2010. Tim mempunyai mandat melengkapi proses yang telah dikerjakan dan melakukan sosialisasi terkait persoalan jugun ianfu.
 32. Memutuskan membentuk Tim Pemantauan dan penyelidikan dalam Penanganan Terorisme di Indonesia yang beranggotakan: Ifdhal Kasim, Johny Nelson S, Syafrudin N Simeulue, Saharuddin Daming, dan Abdul Munir Mulkhan;
 33. Menugaskan semua anggota untuk menelaah dan memberi masukan hasil kerja Tim Tata Naskah untuk disampaikan pada Sidang Paripurna Agustus 2010;
 34. Memutuskan pelaksanaan Sidang Paripurna Agustus 2010 ditetapkan pada tanggal 9-10.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 7 Juli 2010.

Jakarta, 7 Juli 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	



KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM Nomor: 09/SP/VII/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Rabu, 14 Juli 2010, menyepakati untuk memutuskan agenda sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Pembahasan RUU Komnas HAM.
- II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Menerima draft Naskah Akademik dan RUU Komnas HAM dengan catatan harus dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari Sidang Paripurna
 2. Menugaskan Pimpinan untuk mengirim hasil draft Naskah Akademik dan RUU Komnas HAM ke Komisi III DPR setelah direvisi oleh tim selama seminggu setelah Sidang Paripurna ini;
 3. Memperpanjang Tim RUU Komnas HAM selama satu bulan terhitung mulai Agustus - September 2010 untuk mengakomodasi masukan dari semua anggota Komnas HAM dengan menggunakan sisa anggaran sebelumnya;
 4. Menugaskan Pimpinan untuk mengirim memorandum kepada semua anggota untuk memberikan masukan secara tertulis tentang draft Naskah Akademik dan RUU Komnas HAM. Masukan diberikan sebelum Sidang Paripurna Agustus 2010 kepada tim;
 5. Melaporkan hasil pembahasan RUU Komnas HAM pada Sidang Paripurna Agustus 2010;

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 14 Juli 2010.

Jakarta, 14 Juli 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo/ Wakil Ketua Bidang Internal	
Abdul Munir Mulkhan/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma S/Anggota	

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 09/SP/VIII/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Senin 9 Agustus 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
Agenda hari pertama (Senin):
 1. Usulan dan pengesahan agenda H1 dan H2;
 2. Review notulensi rapat terakhir dan progress report;
 3. Laporan kegiatan subkomisi, pimpinan, dan kegiatan individual (pindah ke Rakor);
 4. Laporan pengaduan yang masuk (pindah ke rakor);
 5. Rencana kegiatan 1 (satu) bulan Subkom dan Pimpinan (pindah ke rakor);
 6. Laporan situasi keuangan/cash flow APBN maupun funding (pindah ke rakor);
 7. Current issue(s) dan usulan penyikapan :
 - 1) Hasil pertemuan ketua Komnas HAM dengan Presiden;
 - 2) Kebebasan beragama;
 - 3) Pelibatan para militer dalam penegakkan PERDA;
 - 4) Extra judicial killing;
 - 5) Isu kemiskinan dan pengungsian di daerah-daerah perbatasan;
 - 6) Isu terkait hak untuk mendapatkan keadilan;
 - 7) Isu terkait hak masyarakat atas EKOSOB (kenaikan harga-harga bahan makanan, listrik dll);
 8. Laporan hasil pembahasan RUU Komnas HAM;(ditunda ke sidang paripurna khusus);
 9. Pengesahan usulan pembentukan Tim penerbitan dan Perpustakaan; (ditunda ke sidang Paripurna khusus);
 10. Laporan Tim Reparasi;
 11. Pembahasan kajian tentang human rights defender; (dilanjutkan pada sidang Paripurna Khusus);
 12. Pembahasan Laporan hasil kajian Tim Kebebasan Berpendapat; (di tunda ke agenda Sidang Paripurna Khusus);
 13. Pembahasan hasil kajian Qanun Jinayah;(ditunda ke agenda sidang Paripurna khusus);
 14. Pengesahan SOP Mediasi terkait masukan dari Sidang Paripurna Juli 2010; (ditunda ke agenda sidang Paripurna khusus);
 15. Laporan akhir Tim Buruh Migran; (di tunda ke agenda sidang paripurna khusus);
 16. Pengesahan addendum Tata Naskah; (ditunda ke agenda sidang paripurna khusus)
 17. Penjadwalan ulang RUU Pangan; (ditunda ke agenda sidang Paripurna khusus);
 18. Warnasari :
 - 1) Usulan pembentukan tim untuk melakukan evaluasi terhadap rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh PBB;
 - 2) Usulan membahas rancangan Ran-HAM yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 19. Penutupan.
- II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 9 Agustus 2010.
 1. Diagendakan sidang paripurna khusus pada tanggal 31 Agustus - 1 September 2010;
 2. Mengingat ada libur hari raya Idul Fitri maka Sidang Paripurna bulan September akan dilaksanakan pada tanggal 21- 22 September 2010, dan 23-24 September 2010 Rapat Koordinasi Anggota Komnas HAM;



3. RUU Pangan akan diadakan diskusi terlebih dahulu dan hasilnya akan dibahas dalam sidang paripurna khusus tanggal 31 Agustus - 1 September 2010;
4. Ketua Komnas HAM akan mengundang POLRI untuk membahas konflik- konflik pertanahan, pertambangan dan perkebunan yang melibatkan aparat kepolisian. Pelaksanaannya dilakukan setelah MOU ditanda tangani;
5. Pimpinan Komnas HAM akan melakukan konferensi pers untuk menyikapi berbagai current issue yang akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2010;
6. Ketua Komnas HAM akan mengundang Menteri Agama, POLRI dan Menteri Dalam Negeri untuk meminta keterangan mengenai isu kebebasan beragama;
7. Menugaskan Sub komisi Pemantauan dan Penyelidikan turun ke lapangan berkaitan dengan kasus kebebasan beragama di Manis Lor;
8. Tiga Sub komisi (Sub komisi pemantauan, Sub komisi Pendidikan dan Penyuluhan dan Sub komisi Pengkajian dan Penelitian) akan berkoordinasi dalam menangani isu kebebasan beragama terkait pendokumentasian isu-isu kebebasan beragama;
9. Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal untuk mempercepat terbitnya S.K yang diusulkan oleh kepala biro pemajuan HAM terkait dengan perpustakaan, jurnal dan penerbitan Komnas HAM;
10. Masa kerja Tim Reparasi diperpanjang sampai sidang Paripurna bulan September 2010 untuk melaksanakan kegiatan FGD dan Konsinyering, laporan dari kegiatan tersebut akan disampaikan pada sidang paripurna bulan September 2010 dan Wakil Ketua Bidang Internal ditugaskan untuk mengalokasikan anggarannya;
11. Agenda Human right defender pembahasannya akan dilanjutkan pada sidang paripurna khusus namun hanya akan membahas mengenai usulan pembentukan kelembagaannya.

Jakarta, 9 Agustus 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 10/SP/IX/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang Paripurna pada Selasa, 31 Agustus 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:

Agenda Hari Pertama (Selasa)

- a. Pembahasan Kertas Posisi Dewan Informasi;
- b. Pembahasan usulan Tim paripurna untuk website Komnas HAM;
- c. Pembahasan kertas posisi evaluasi dan monitoring rekomendasi komite treaties body PBB;
- d. Pembahasan laporan Tim Tata Naskah;

Agenda Hari Kedua (Rabu)

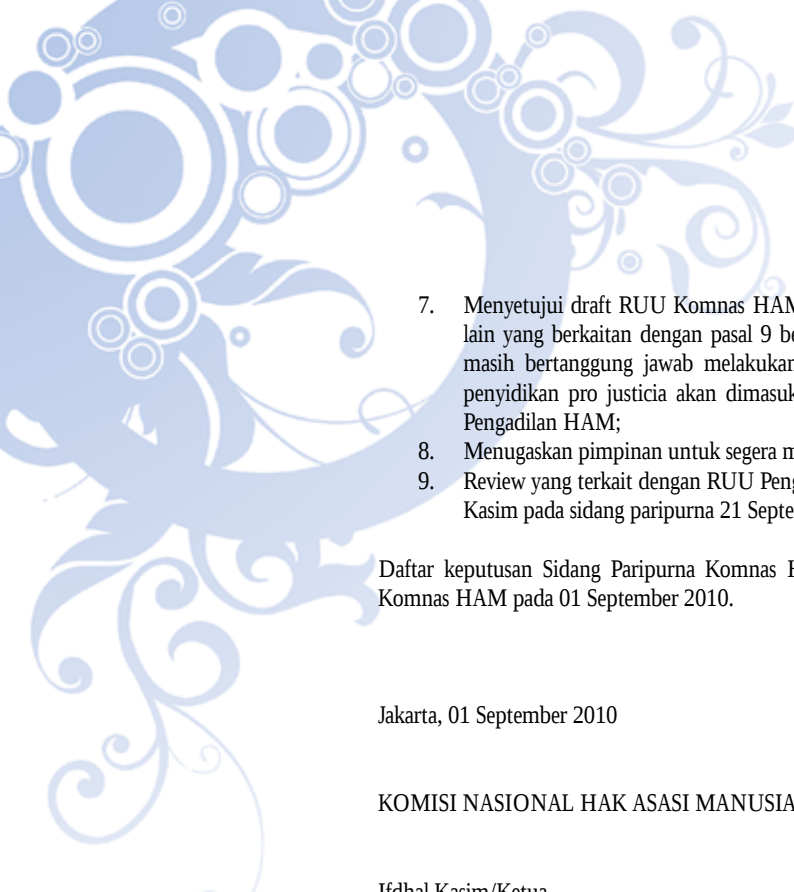
- a. Pembahasan laporan SOP Protokoler;
- b. Laporan hasil pembahasan RUU Komnas HAM;
- c. Pembahasan RUU Pangan;
- d. Pembahasan Qanun Jinayah;
- e. Perbaikan laporan human rights defender khusus Mengenai Usulan Pembentukan Kelembagaan;
- f. Usulan membahas rancangan Ran-HAM yang diajukan oleh Kementrian Hukum dan HAM;
- g. Penutup/Skorsing.

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Anggota Komnas HAM akan mendalami mengenai pembentukan Dewan Informasi dan PPID masalah ini akan dibahas kembali pada Sidang Paripurna pada 21-22 September 2010. Sebelum ada Dewan Informasi dan ditunjuknya PPID, maka ditugaskan Wakil Ketua Internal dan Sesjend sebagai penanggung jawab untuk menerima dan menjawab pengaduan-pengaduan yang diterima;
2. Dibentuk Tim Website Komnas HAM yang bertugas menyempurnakan website Komnas HAM yang anggotanya terdiri anggota Komnas HAM dan staf. Tim bekerja selama 3 bulan, penganggarannya ditugaskan kepada Watua Internal.
3. Dibentuk tim untuk memantau implementasi rekomendasi-rekomendasi yg disampaikan oleh komite perjanjian-perjanjian HAM (PBB). Tim bekerja selama 3(tiga) bulan yang anggotanya terdiri dari; Komisioner dan staf pemantauan, pengkajian dan Dikluh. Penyusunan keanggotaannya dikoordinasikan kepada Watua Eksternal;
4. Tata Naskah Komnas HAM;
 - 1.) Menyangkut teknis administrasi anggota perwakilan Komnas HAM di daerah dapat menandatangani surat, untuk yang bersifat substansi yang menandatangani Komisioner dari Komnas HAM pusat, kecuali Perwakilan Komnas HAM Papua;
 - 2.) Penggunaan logo lembaga bergambar Garuda menggunakan cap dinas perwakilan dengan mencantumkan nama perwakilannya dan cap dibuatkan dari Komnas HAM pusat;
 - 3.) Sekjen diminta untuk melakukan revisi tentang SK kantor perwakilan di daerah dengan mengacu pada keputusan-keputusan sidang paripurna yang sudah ada terkait dengan penataan struktur organisasi. Selama belum ada perubahan atas SK kantor perwakilan maka tetap mengacu pada ketentuan praktik yang selama ini dilakukan perwakilan;
 - 4.) Nota kesepahaman (MOU) tidak dapat ditandatangani oleh kantor perwakilan Komnas HAM;



- 5.) Rapat pleno yang dilaksanakan oleh anggota perwakilan Komnas HAM Papua tidak perlu mendapatkan persetujuan dari sidang paripurna Komnas HAM Pusat, tetapi harus melaporkan hasil rapat plenonya;
- 6.) Berita acara pemeriksaan/pemanggilan saksi maupun dokumen yang dihasilkan oleh pemantauan dimasukkan sebagai bagian dari pedoman tata naskah agar tidak terjadi overlapping atau tumpang-tindih dengan yang diatur dalam SOP Pemantauan;
- 7.) Dokumen-dokumen pelaksanaan fungsi substantif oleh perwakilan (BAP, konfirmasi pemanggilan saksi, rekomendasi) tidak dapat dibuat oleh perwakilan Komnas HAM;
- 8.) Penggunaan kop surat berlogo garuda emas disesuaikan dengan muatan penggunaan suratnya baik surat-surat yang bersifat beschiking, regeling, rekomendasi dan strategis, baik yang digunakan lembaga maupun subkomisi. Sedangkan kop surat berlogo garuda hitam digunakan untuk muatan yang tidak bersifat regeling dan beschiking;
- 9.) Keputusan hasil rapat koordinasi dimasukkan sebagai bagian dari pedoman tata naskah;
- 10.) Pengaturan mengenai format keputusan sidang paripurna ada dua format, yaitu format pernyataan keputusan dengan melampirkan risalah hasil rapat ada pun format yang ke dua menggunakan format seperti yang ada di tata naskah untuk sidang paripurna khusus. Terkait dengan ketidakhadiran komisioner apabila dia setuju dengan hasil keputusan paripurna setelah dikonfirmasi maka yang bersangkutan dapat menandatangani;
- 11.) Kata "Indonesia" di dalam kop surat tidak dihilangkan, ditambah dengan kata Republik Indonesia;
- 12.) Kodeisasi penomoran untuk perwakilan ditambah 2 kode dengan satu jenis penomoran;
- 13.) Mengenai penomoran secara umum diatur dalam pedoman tata naskah yang akan dilaksanakan oleh Subbag TU persuratan, sedangkan penomoran surat secara khusus (tim ad hoc, pokja, tim bentukan paripurna, dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh pelaksanaan fungsi substantif) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang bersangkutan, misalnya; surat rekomendasi, surat PPK, surat pemanggilan saksi, perjanjian internal antara Sesjend dengan pegawai;
- 14.) Ukuran kertas disetujui ditambah 1 (satu) jenis ukuran folio berlogo garuda emas tanpa alamat (khusus untuk pembuatan SK PNS);
- 15.) Jenis kertas kop surat yang harus dibuat:
 - Kertas kop garuda emas dengan alamat ukuran A4
 - Kertas kop garuda emas tanpa alamat ukuran folio (khusus untuk bagian kepegawaian dan organisasi)
 - Kertas kop garuda emas tanpa alamat ukuran A4
 - Kertas kop garuda hitam dengan alamat ukuran A4
 - Kertas kop garuda hitam tanpa alamat ukuran A4
 - Kertas kop garuda hitam dengan alamat kantor perwakilan ukuran A4
5. Menerima Pedoman Protokoler Komnas HAM sesuai dengan masukan sidang paripurna untuk diuji-cobakan selama 3 (tiga) bulan, dan memerintahkan kepada pejabat yang berwenang melaporkan hasil pelaksanaan uji-coba pada sidang paripurna bulan Desember 2010;
6. FGD RUU Hak Atas Pangan akan dilaksanakan pada 20 September 2010, jam 12.00 sampai 17.00 WIB;

- 
7. Menyetujui draft RUU Komnas HAM dengan perbaikan pasal 9 dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pasal 9 berdasarkan masukan sidang paripurna. Tim masih bertanggung jawab melakukan finalisasi. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan pro justicia akan dimasukkan kedalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM;
 8. Menugaskan pimpinan untuk segera menyerahkan RUU Komnas HAM ke DPR;
 9. Review yang terkait dengan RUU Pengadilan HAM akan disampaikan oleh Ifdhal Kasim pada sidang paripurna 21 September 2010.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 01 September 2010.

Jakarta, 01 September 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	



KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM Nomor: /SP/IX/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa, 21 September 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:

Agenda Hari Pertama (Selasa) :

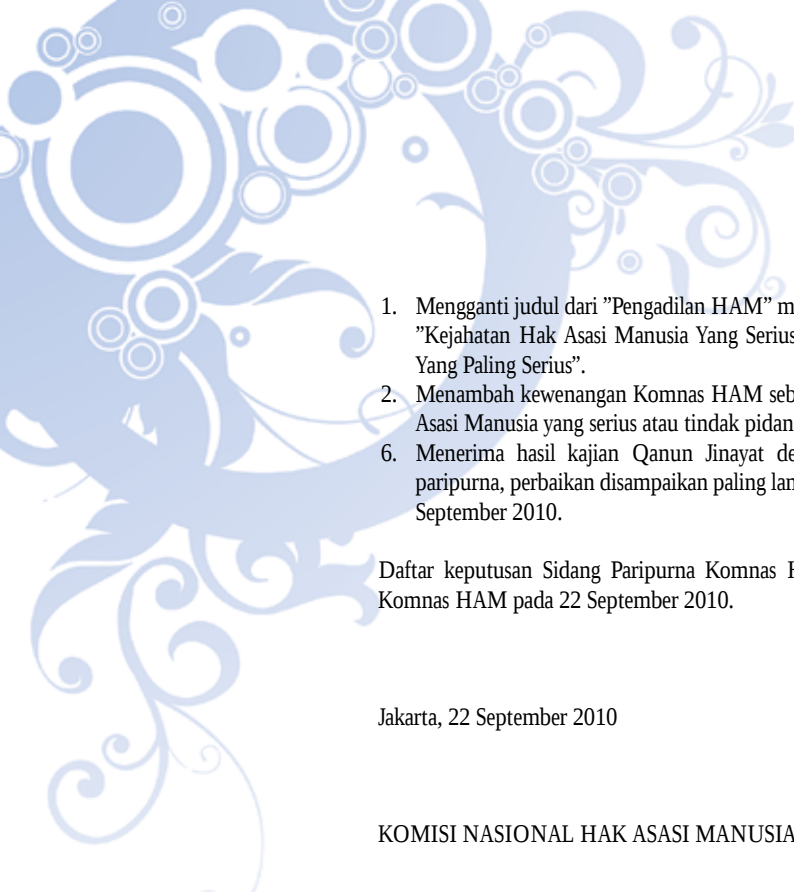
- a. Usulan dan pengesahan agenda H1 dan H2;
- b. Review notulensi rapat terakhir dan progress report;
- c. Laporan kegiatan Subkomisi, pimpinan dan individu;
- d. Laporan pengaduan yang masuk;
- e. Current issues dan usulan penyikapan;
- f. Pembahasan SOP Mediasi terkait masukan dari Sidang Paripurna Juli 2010;
- g. Pembahasan mengenai usulan kelembagaan berkaitan dengan human rights defender;
- h. Pembahasan lanjutan mengenai pembentukan Dewan Informasi dan PPID.

Agenda Hari Kedua (Rabu) :

1. Pencabutan Skorsing;
2. Pembahasan RUU Pengadilan HAM;
3. Pembahasan Laporan akhir Tim Buruh Migran;
4. Laporan Tim RUU Hak Pangan;
5. Pembahasan hasil kajian Qanun Jinayah;
6. Usulan Membahas Rancangan Ran-HAM Yang Diajukan Oleh Kementerian Hukum dan HAM;
7. Pembahasan hasil riset Subkom Pemantauan terhadap kasus-kasus pelanggaran Ham yang melibatkan kepolisian dan korporasi dilakukan oleh Johny N Simanjuntak, Ridha Saleh dan Ahmad Baso;
8. Warnasari;
 - 2 (dua) Draft Perma mengenai Amicuscurai dan Subpoena
 - Pembahasan laporan tim reparasi
 - Penutup.

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Menerima Standar Operasional Prosedur Mediasi dan terbuka bagi upaya perbaikan berdasarkan perkembangan dilapangan. Perbaikan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
2. Menerima Desk Human Rights Defender. Desk yang dimaksud di sini adalah fungsi yang harus dikerjakan Komnas HAM memberi perlindungan kepada Human rights defender, fungsi ini berada di bawah koordinasi Ketua. Pengkoordinasian Fungsi ini akan direview setelah 3 bulan sejak sidang paripurna tanggal 21 September 2010;
3. Menerima laporan tindak lanjut yang diusulkan oleh Kesekjenan dan menugaskan kepada Sekjen untuk menindaklanjuti pembentukan dewan informasi dan penunjukkan Pejabat PPID;
4. Menugaskan Subkom Pemantauan untuk melakukan riset / pemetaan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan kepolisian dan korporasi di bawah tanggung jawab Johny N Simanjuntak, Ridha Saleh dan Ahmad Baso;
5. Mengesahkan rancangan amandemen terhadap UU 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dengan:

- 
1. Mengganti judul dari "Pengadilan HAM" menjadi judul yang sesuai dengan isinya, yaitu "Kejahatan Hak Asasi Manusia Yang Serius" atau "Tindak Pidana Hak Asasi Manusia Yang Paling Serius".
 2. Menambah kewenangan Komnas HAM sebagai penyidik dalam perkara kejahatan Hak Asasi Manusia yang serius atau tindak pidana Hak Asasi Manusia yang paling serius.
 6. Menerima hasil kajian Qanun Jinayat dengan revisi sebagaimana masukan sidang paripurna, perbaikan disampaikan paling lambat 1 bulan setelah sidang paripurna tgl. 22 September 2010.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 22 September 2010.

Jakarta, 22 September 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	



KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM
Nomor: /SP/X/2010

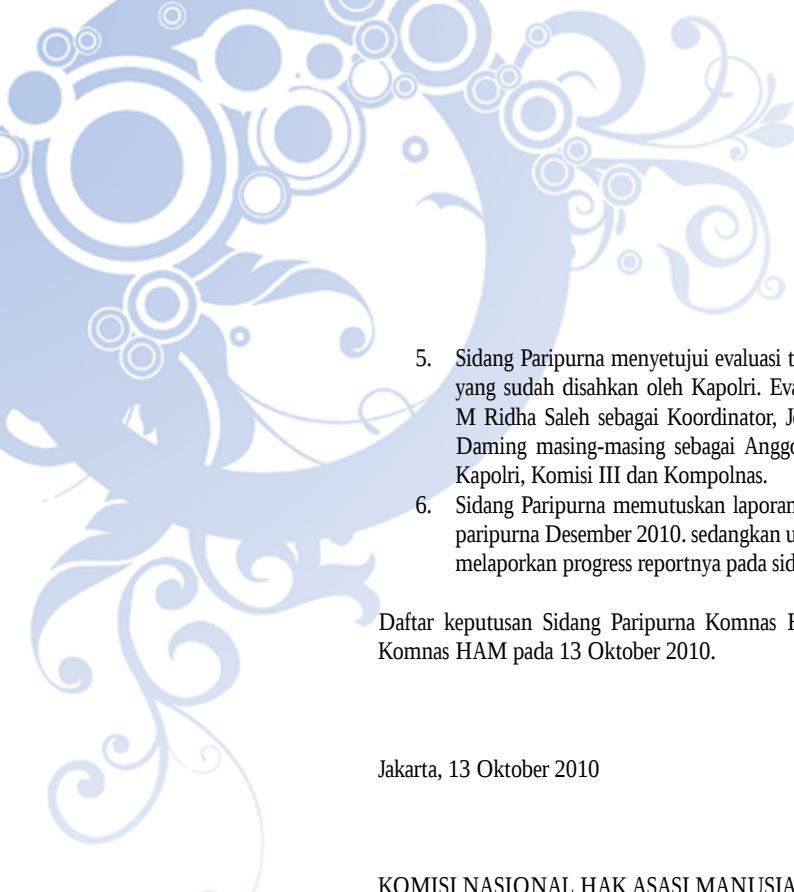
Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa, 12 Oktober 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
- Agenda Hari Pertama (Selasa) :
- a. Usulan dan pengesahan agenda H1 dan H2;
 - b. Review notulensi rapat terakhir dan progress report;
 - c. Laporan kegiatan Subkomisi, pimpinan dan individu;
 - d. Laporan pengaduan yang masuk;
 - e. Current issues dan usulan penyikapan;
 1. Wasior
 2. Kasus Ahmadiyah
 3. Protap penanggulangan anarkisme
 - f. Pembahasan Laporan Tim (Kajian Pemantauan, Proyustisia, dll);

Agenda Hari Kedua (Rabu) :

- a. Pencabutan Skorsing;
- b. Pembahasan Tim Reparasi;
- c. Pembahasan Amicus Curiae, Subpoena Power;
- d. Laporan Akhir Tim Buruh Migran;
- e. Pembahasan Lanjutan Ran-HAM yang telah Dibahas di Rakor;
- f. Pembahasan Laporan RUU Hak Atas Pangan (ditunda);
- g. Warnasari;
- h. Penutup.

- II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
1. Sidang Paripurna menyetujui menjadwalkan ulang pembahasan hasil kajian tim reparasi pada Sidang Paripurna Desember 2010.
 2. Sidang Paripurna menerima laporan tim Amicus curiae dan Subpoena dengan catatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan masukan-masukan. Adapun perbaikan menyangkut redaksi, diksi yang disesuaikan dengan bahasa normatif.
 3. Sidang Paripurna menyetujui untuk memperpanjang tim buruh migran dengan komposisi tim yang lebih efektif dan efisien, dengan masa kerja tim sampai Desember 2010. Pemantauan sehubungan dengan persoalan-persoalan buruh migran akan dilakukan oleh seluruh anggota Komnas HAM. Sedangkan untuk mendorong ratifikasi CMW akan dilakukan oleh pimpinan Komnas HAM.
 4. Sidang Paripurna menyetujui pembentukan Tim untuk melakukan evaluasi terhadap Draft RanHam 2010-2015 dan dilakukan oleh Subkomisi Pengkajian dengan melibatkan anggota Subkomisi lainnya. Mengenai penganggaran akan dibahas dalam Rakor 14-15 Oktober 2010.

- 
5. Sidang Paripurna menyetujui evaluasi terhadap Protap Penanggulangan Anarkisme yang sudah disahkan oleh Kapolri. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari M Ridha Saleh sebagai Koordinator, Johny Nelson Simanjuntak dan Saharuddin Daming masing-masing sebagai Anggota. Hasil evaluasi akan diserahkan kepada Kapolri, Komisi III dan KOMPOLNAS.
 6. Sidang Paripurna memutuskan laporan Tim Petrus untuk dilaporkan pada sidang paripurna Desember 2010. sedangkan untuk tim projustisia lainnya, masing-masing melaporkan progress reportnya pada sidang paripurna Nopember 2010.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 13 Oktober 2010.

Jakarta, 13 Oktober 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua .	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	



KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM Nomor: /SP/XI/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa, 09 Nopember 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
Agenda Hari Pertama (Selasa) :
 - a. Usulan dan pengesahan agenda H1 dan H2;
 - b. Review notulensi rapat terakhir dan progress report;
 - c. Laporan kegiatan Subkomisi, pimpinan dan individu;
 - d. Laporan pengaduan yang masuk;
 - e. Current issues dan usulan penyikapan;
 - Kasus Puncak Jaya
 - Penempatan Brimob didalam Perusahaan
 - Tanggung jawab Negara dalam penanganan Korban bencana Alam

Agenda Hari Kedua (Rabu) :

 - a. Pencabutan Skorsing;
 - b. Laporan Perkembangan Tim Proyustisia :
 - Tim 1965
 - Lapindo
 - Tim Petrus
 - c. Laporan Tim RUU Hak Pangan; (Ditunda pada Sidang Paripurna bulan Desember 2010)
 - d. Warnasari;
 - Rencana peringatan hari HAM di Maluku dan Sumatera Barat
 - e. Penutup.
- II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Memutuskan pembentukan Tim Penyelidikan peristiwa kekerasan di Puncak Jaya, Papua dengan masa kerja sampai dengan 31 Desember 2010.
 2. Memutuskan Seluruh tim adhoc dan tim bentukan paripurna menyampaikan laporan lengkap atau laporan perkembangan pada sidang paripurna Desember 2010.
 3. Memutuskan untuk memperpanjang Tim Adhoc 1965, Tim Adhoc Lapindo dan Tim Adhoc Petrus sampai dengan 31 Desember 2010.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 10 Nopember 2010.

Jakarta, 09 Nopember 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM

Nomor: 014/SP/XI/2010

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa, 30 Nopember 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:

Agenda :

- a. Usulan dan pengesahan agenda ;
- b. Review notulensi rapat terakhir dan progress report;
- c. Laporan Situasi Keuangan/Cash Flow APBN maupun Funding;
- d. Pelaksanaan anggaran 2011;
- e. Evaluasi Protap Penanggulangan Anarkisme ;
- f. Current issues dan usulan penyikapan;
 - a. Situasi Papua : masalah penculikan anak
 - b. Merapi dan keistimewaan Yogyakarta
 - c. Sharing situasi di Sumatra
 - d. Buruh Migran (TKW dan TKI)
 - g. Warnasari;
 - a. Kasus Ketapang
 - b. Pembahasan evaluasi semester II Komnas HAM yang ditetapkan pelaksanaannya pada 27-29 Desember 2010
 - c. Jadwal Sidang Paripurna 21-22 Desember 2010
 - d. Hari HAM 2010
 - h. Penutup

II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:

1. Tim Evaluasi Penanggulangan Protap Anarkisme diminta untuk mereformulasi masukan dan melakukan presentasi pada Sidang Paripurna Januari tahun 2011;
2. Pimpinan diminta melakukan audiensi dengan Komisi IX DPR RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI untuk menyampaikan temuan-temuan dari kajian Tim Buruh Migran;
3. Ketua diminta untuk segera mengirimkan surat kepada Pemerintah Arab Saudi terkait permasalahan buruh migran Indonesia mengenai Permintaan Perlindungan kepada Pemerintah untuk Warga Indonesia sesuai dengan hukum setempat melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia;
4. Pimpinan diminta untuk melaksanakan koordinasi dengan Komnas Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia berkaitan dengan isu penculikan anak di berbagai daerah;
5. Pimpinan diminta untuk menginisiasi diskusi dengan Gubernur – Gubernur untuk tindaklanjut MOU yang telah ditandatangani terkait dengan kasus-kasus yang sedang ditangani Komnas HAM di daerah tersebut;
6. Pimpinan diminta melaksanakan audiensi dengan Menteri Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional terkait dengan kasus penggusuran di wilayah konservasi maupun terkait konflik pertanahan dan sumber daya alam pada umumnya.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 30 Nopember 2010.

Jakarta, 30 Nopember 2010



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	

KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM **Nomor: 015/SP/XII/2010**

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa dan Rabu, 21 -22 Desember 2010 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna sebagai berikut:
Agenda Hari Pertama (Selasa, 21 Desember 2010)
 - a. Usulan dan pengesahan agenda H1 dan H2;
 - b. Review notulensi rapat terakhir
 - c. Pembahasan laporan tim bentukan Sidang Paripurna;
 1. Tim Dialog Papua
 2. Tim Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM
 3. Tim Kajian RUU Pangan
 4. Tim Jugun Ianfu
 5. Tim Pemantauan Penanganan Terorisme
 6. Tim Pembaharuan Website
 7. Pembahasan RUU yang berkaitan dengan Reformasi Sektor Keamanan
 8. Tim Kajian Kebebasan Berpendapat (Pelarangan Buku)
- Agenda Hari Kedua (Rabu, 22 Desember 2010)
 - a. Pencabutan Skorsing
 - b. Pembahasan laporan tim bentukan Sidang Paripurna;
 1. Tim Bencana Merapi Jogjakarta
 2. Tim SOP Pelaksanaan Pro Justicia
 3. Tim Treaties Body
 4. Tim Evaluasi Draft RANHAM 2010 - 2014
 5. Tim Kekerasan Puncak Jaya
 6. Pembahasan Tim Ad Hoc;
 - a. Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966
 - b. Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985
 - c. Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo
 - d. Penetapan Jadwal Sidang Paripurna Bulan Januari 2011 dan Rapat Evaluasi Semester II Komnas HAM
 - e. Penutup
- II. Mengesahkan Keputusan Sidang Paripurna sebagai berikut:
 1. Menerima laporan Tim Dialog Papua. Laporan selengkapnya akan disampaikan pada Sidang Paripurna bulan Januari 2011;
 2. Menerima laporan Tim Hak Atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM dan menyatakan mandatnya berakhir. Laporan final akan diserahkan pada Sidang Paripurna bulan Januari 2011;
 3. Menerima laporan Tim Kajian Rancangan Undang-Undang Pangan dan menugaskan kepada Sub Komisi Pengkajian untuk mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pangan di Dewan Perwakilan Rakyat;
 4. Menerima laporan Tim Jugun Ianfu dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa rekomendasi;
 5. Menerima hasil laporan Tim Pemantauan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, walau baru menyajikan hasil pemantauan pada kasus-kasus di lapangan. Berkaitan dengan mandat yang lain yang belum dikerjakan oleh Tim akan dibahas pada Sidang Paripurna Januari 2011;
 6. Menerima laporan Tim Pembaharuan Website Komnas HAM;
 7. Menerima hasil Tim Pengkajian terkait Reformasi Sektor Keamanan;
 8. Menerima hasil laporan Tim Kajian Kebebasan Berpendapat (Pelarangan Buku) dengan catatan reformulasi redaksional pada butir 1 rekomendasi;
 9. Menerima laporan Tim Bencana Merapi, dan menugaskan untuk melanjutkan penyelesaian laporan pemantauan, terutama pelaksanaan Diskusi Kelompok Terfokus dan tambahan masukan dari Anggota. Dalam pelaksanaan kegiatan Tim menggunakan Anggaran Tahun 2011;



10. Menerima laporan Tim SOP Penyelidikan Pro Justicia, dan menugaskan membuat Diskusi Kelompok Terfokus dengan Anggota. Laporan keseluruhan akan disampaikan pada Sidang Paripurna Januari 2011;
11. Menerima laporan Tim Treaties Body, dan menugaskan untuk melakukan penyempurnaan laporan sampai Januari 2011;
12. Meminta laporan Tim Evaluasi Draft RanHAM 2010–2014, agar menyelesaikan laporan paling lambat Januari 2011. Hasil Tim diperlukan untuk menyampaikan sikap Komnas HAM terhadap RanHAM dan mendorong Pemerintah untuk melakukan merevisi RanHAM;
13. Menerima laporan Tim Kekerasan Puncak Jaya, dan menugaskan kepada Tim untuk menyelesaikan laporan final paling lambat Januari 2011;
14. Menerima laporan sementara Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 – 1985, dan menyetujui perpanjangan masa tugas Tim sampai dengan 28 Februari 2011;
15. Menerima laporan sementara Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966, dan menyetujui perpanjangan masa tugas selama 3 bulan. Tim diminta melakukan reorganisasi terhadap keanggotaannya, dan melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan pada Sidang Paripurna. Anggaran Tim menggunakan Anggaran tahun 2011;
16. Menerima laporan sementara Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo, dan menyetujui perpanjangan masa tugas selama 3 bulan. Tim diminta melakukan reorganisasi terhadap keanggotaannya, dan melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan pada Sidang Paripurna. Anggaran Tim menggunakan Anggaran tahun 2011.

Daftar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM ini disahkan pada Sidang Paripurna Komnas HAM pada 22 Desember 2010.

Jakarta, 22 Desember 2010

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Ifdhal Kasim/Ketua	
Yosep Adi Prasetyo /Wakil Ketua Bidang Internal	
Nur Kholis/Wakil Ketua Bidang Eksternal	
Johny Nelson Simanjuntak/Anggota	
H.M. Kabul Supriyadhie/Anggota	
Abdul Munir Mulkhan/Anggota	
Ahmad Baso/Anggota	
Syafruddin Ngulma Simeulue/Anggota	
M. Ridha Saleh/Anggota	
Hesti Armiwulan/Anggota	
Saharuddin Daming/Anggota	



LAMPIRAN
RENCANA STRATEGIS
KOMNAS HAM
2010 - 2014



VISI

Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM

MISI

1. Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM;
2. Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi dan sumber daya manusia;
3. Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi;
5. Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial (social justice);
6. Memperkuat kesadaran aparaturnegara dan civil society atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM;
7. Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam rangka perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

TUJUAN

1. Mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia demi berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

DASAR HUKUM

Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.



TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG

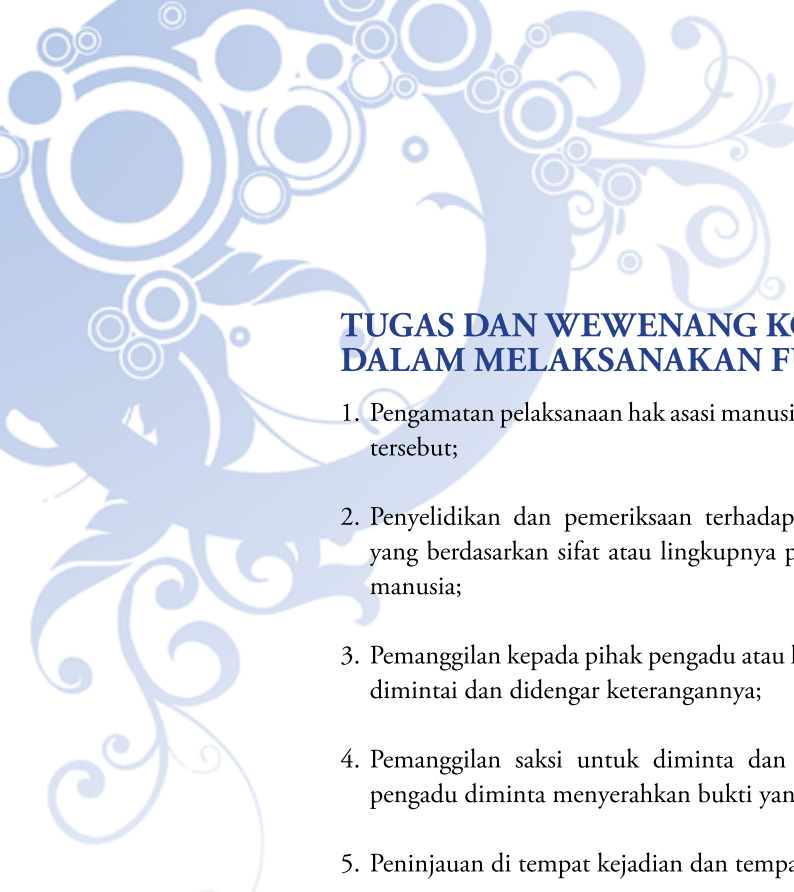
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai empat fungsi yakni melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diberikan mandat sebagai satu-satunya institusi yang berwenang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, antara lain berupa pemantauan dan penilaian, pencarian fakta, serta pemberian rekomendasi.

TUGAS DAN WEWENANG KOMNAS HAM DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

1. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
2. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi tentang pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
4. Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
5. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
6. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

TUGAS DAN WEWENANG KOMNAS HAM DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENYULUHAN

1. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
2. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
3. Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.



TUGAS DAN WEWENANG KOMNAS HAM DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMANTAUAN

1. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
3. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
4. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
5. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
6. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
7. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
8. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

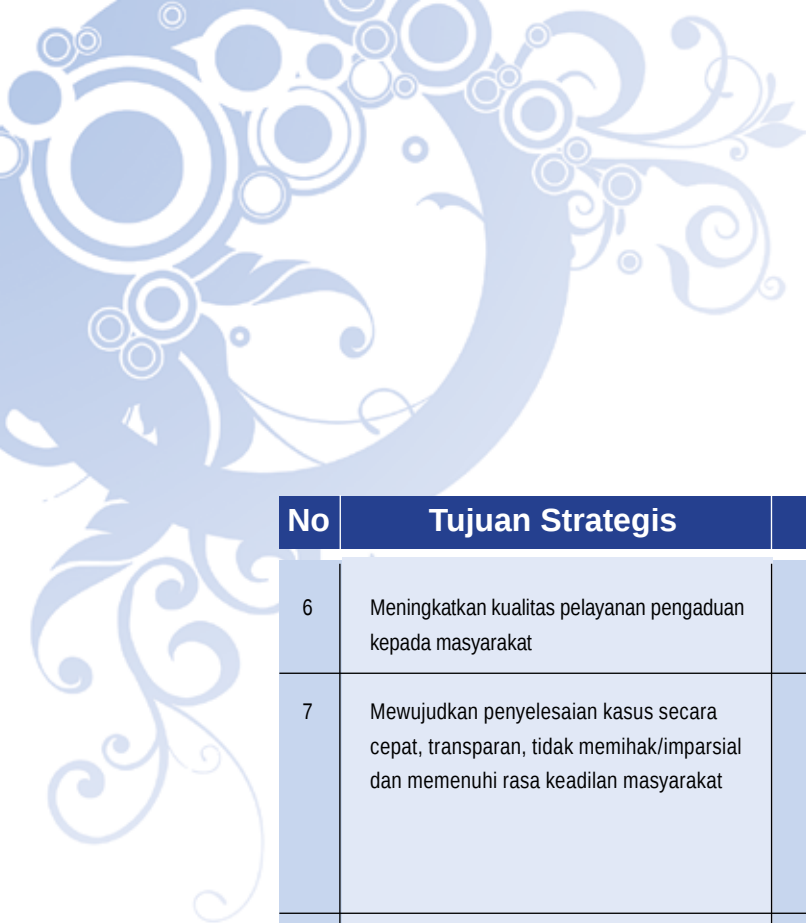
TUGAS DAN WEWENANG KOMNAS HAM DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI MEDIASI

1. Perdamaian kedua belah pihak;
2. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;
3. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
4. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
5. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.



RENCANA STRATEGIS KOMNAS HAM 2010 - 2014

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan partisipasi dan kontribusi HAM dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional	Adanya peraturan perundang-undangan yang memfokuskan pada HAM
2	Meningkatkan kinerja dan kewenangan lembaga penegak HAM	Meningkatnya jumlah instansi pemerintah, lembaga/ organisasi dan individual yang bekerjasama dengan Komnas HAM
3	Optimalisasi peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM	- Monitoring dan evaluasi putusan sidang Paripurna - Adanya audit secara teratur (Lembaga, Keuangan dan Program) - Pertanggungjawaban publik dilakukan secara teratur
4	Meningkatkan hasil-hasil kajian yang menjadi rujukan dan mempengaruhi kebijakan serta menjawab kebutuhan aktual	- Meningkatnya kualitas produk kajian dan penelitian dan publikasinya - Meningkatnya kualitas penelitian dan pengkajian kebijakan penyelenggara negara dari sisi HAM - Peningkatan pemanfaatan mekanisme internasional dalam upaya mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara - Meningkatnya kecepatan respon Komnas HAM terhadap masalah-masalah aktual
5	Optimalisasi peran Komnas HAM dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM	- Meningkatnya kerjasama antara Komnas HAM dengan jaringan pendidik HAM - Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program diklat - Peningkatan kerjasama dengan institusi pemerintah yang melakukan pelatihan HAM - Peningkatan kerjasama dengan lembaga (NGO, PUSHAM) yang melakukan pelatihan HAM - Peningkatan kerjasama dengan lembaga yang melakukan publikasi HAM - Peningkatan kerjasama dengan lembaga yang melakukan kampanye HAM dan penyuluhan HAM - Peningkatan kerjasama dengan institusi pemerintah yang melakukan penyuluhan HAM - Peningkatan kerjasama dengan lembaga (NGO, PUSHAM) yang melakukan penyuluhan HAM - Media engagement - Pengembangan perpustakaan dan dokumentasi

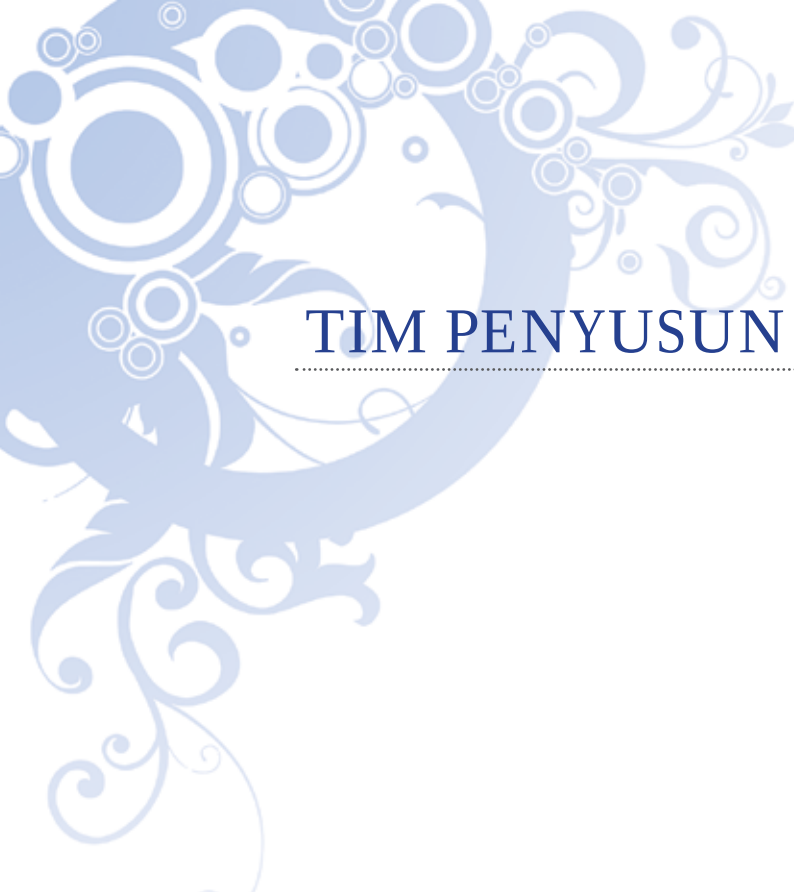


No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
6	Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat	Tersedianya sistem pelayanan pengaduan yang quick response
7	Mewujudkan penyelesaian kasus secara cepat, transparan, tidak memihak/imparsial dan memenuhi rasa keadilan masyarakat	- Tersedianya petunjuk pelaksanaan dalam penyelesaian kasus - Jumlah kompetensi SDM yang memadai - Memperluas jejaring dan membangun trust building dengan pemerintah dan lembaga terkait
8	Meningkatkan peran Sekretariat Jenderal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM	- Terbentuknya struktur organisasi kesesjenan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, baik pusat maupun daerah/perwakilan - Adanya peningkatan efektivitas tata kelola organisasi - Tersedianya anggaran yang memadai dan adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan/akuntabel - Adanya sumber daya manusia/pegawai yang berkompeten dan peningkatan kesejahteraanya - Tersedianya sarana dan prasarana



KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMNAS HAM

No	Sasaran	Strategi Kebijakan
1	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM	- Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparaturnegara dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM. - Penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM mulai pengkajian penelitian peraturan perundangan nasional dan internasional.
2	Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparaturnegak hukum dan instansi terkait.	- Penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM - Pemantauan kasus pelanggaran HAM - Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat - Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi
3	Peningkatan pelayanan umum Komnas HAM	- Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan SOP Komnas. - Pengembangan SDM melalui pendidikan pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai. - Mempertahankan kualitas laporan keuangan Komnas HAM - Peningkatan kualitas administrasi dan pengelolaan BMN - Peningkatan sarana dan prasarana kerja
4	Peningkatan koordinasi perencanaan, pelayanan persidangan, keprotokolan dan kerjasama Komnas HAM	- Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran serta Renstra Komnas HAM 2015-2019. - Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan internasional. - Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan melalui pembuatan laporan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan manajemen resiko. - Peningkatan kualitas pelayanan persidangan.



TIM PENYUSUN

DEWAN PENGARAH

Ifdhal Kasim
Yosep Adi Prasetyo
Nur Kholis
Johnny Nelson Simanjuntak
H.M Kabul Supriyadhie
M Ridha Saleh
Syafuruddin Ngulma Simeulue
Abdul Munir Mulkan
Ahmad Baso
Hesti Armiwulan
Saharuddin Daming

PENANGGUNG JAWAB

Masduki Ahmad
Johan Effendi

KOORDINATOR

Widjatmoko

PENULIS NASKAH

Sriyana
Sastra Manjani
Ignas Triyono
Elfansuri
Arief Setiawan
Eva Nila Sari
Nurjaman
Rony Giandonno
Imelda Saragih
Rusman Widodo
Risma Yetti Idris
Santy Rahayu
Eko Dahana Jayakarta
Rr. Johana Nunik
Ridha Wahyuni

SEKRETARIAT DAN ADMINISTRASI

Slamet Widodo
Elsa Wardani
Yuni Handayani
Delsy Nike
Jahani
Arief Budiarto
Rudy Yuliarto
Lidiya
Sri Hartanto

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat
Telp. (021) 3925230 Faks. (021) 3925227
www.komnasham.go.id